

RENCANA AKSI DAERAH

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Sustainable Development Goals (SDGs)

PROVINSI MALUKU UTARA
Tahun 2020-2024



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap RPJMN dan RPJMD.....	1-1
1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	1-15
1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs.....	1-16
1.4. Pembiayaan TPB/SDGs.....	1-17
1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs	1-17
1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs	1-18
BAB 2 KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGS.....	2-1
2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun.....	2-1
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.....	2-21
2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	2-30
2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.....	2-52
2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	2-67
2.6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua"	2-74
2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern	2-76
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	2-78
2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.....	2-99
2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	2-104
2.11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	2-110

2.12.	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2-112
2.13.	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2-113
2.14.	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	2-114
2.15.	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	2-115
2.16.	Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	2-118
2.17.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	2-124
BAB 3 TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN		
	TPB/SDGS.....	3-1
3.1.	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan.....	3-1
3.2.	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	3-9
3.3.	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3-15
3.4.	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	3-24
3.5.	Tujuan 5 Kesetaraan Gender.....	3-31
3.6.	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	3-36
3.7.	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	3-40
3.8.	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	3-43
3.9.	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3-49
3.10.	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	3-54
3.11.	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	3-58
3.12.	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	3-62
3.13.	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	3-65
3.14.	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	3-67
3.15.	Tujuan 15 Ekosistem Daratan.....	3-70
3.16.	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	3-73
3.17.	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	3-78
BAB 4 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN		
		4-1
4.1.	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	4-1
4.2.	Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS	4-5
4.3.	Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	4-5
BAB 5 PENUTUP		
		5-1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah

Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	1-16
Gambar 2.1 Tren Pertumbuhan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-2
Gambar 2.2 Tren Pertumbuhan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020	2-4
Gambar 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-9
Gambar 2.4 Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-10
Gambar 2.5 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-11
Gambar 2.6 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-12
Gambar 2.7 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-13
Gambar 2.8 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-14
Gambar 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-15
Gambar 2.10 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-16
Gambar 2.11 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-17
Gambar 2.12 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-18

Gambar 2.13 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-19
Gambar 2.14 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-23
Gambar 2.15 Prevalensi Balita Wasting Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-25
Gambar 2.16 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-26
Gambar 2.17 Skor Pola Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2020.....	2-27
Gambar 2.18 Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019.....	2-28
Gambar 2.19 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-29
Gambar 2.20 Angka Kematian Ibu Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-30
Gambar 2.21 Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-31
Gambar 2.22 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-32
Gambar 2.23 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-33
Gambar 2.24 Angka Kematian Balita Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-34
Gambar 2.25 Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-34
Gambar 2.26 Angka Kematian Neonatal Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-35
Gambar 2.27 Angka Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-36
Gambar 2.28 Angka Kematian Bayi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-37
Gambar 2.29 Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-37

Gambar 2.30 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018-2019	2-38
Gambar 2.31 Kejadian Malaria per 1.000 orang Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-40
Gambar 2.32 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017.....	2-42
Gambar 2.33 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017	2-43
Gambar 2.34 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017	2-44
Gambar 2.35 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017.....	2-44
Gambar 2.36 Total Fertility Rate (TFR) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017	2-45
Gambar 2.37 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-46
Gambar 2.38 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-47
Gambar 2.39 Status Akreditasi SMA Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-53
Gambar 2.40 Status Akreditasi SMK Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-53
Gambar 2.41 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2020	2-57
Gambar 2.42 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018	2-60
Gambar 2.43 Proporsi remaja dan dewasa (15-24 tahun) dengan keterampilan TIK Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-60
Gambar 2.44 Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan TIK Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-61
Gambar 2.45 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SD/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-62

Gambar 2.46 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMP/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-62
Gambar 2.47 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-63
Gambar 2.48 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-63
Gambar 2.49 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-65
Gambar 2.50 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-59 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-65
Gambar 2.51 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019	2-66
Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-67
Gambar 2.53 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-70
Gambar 2.54 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017	2-71
Gambar 2.55 Proporsi kursi yang diduduki perempuan Di DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2014-2019 dan 2019-2024	2-72
Gambar 2.56 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017	2-72
Gambar 2.57 Persentase Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017	2-73
Gambar 2.58 Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-73
Gambar 2.59 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-74
Gambar 2.60 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-75

Gambar 2.61 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-75
Gambar 2.62 Rasio elektrifikasi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-76
Gambar 2.63 Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/tahun) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018	2-77
Gambar 2.64 Rasio penggunaan gas rumah tangga Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-77
Gambar 2.65 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-89
Gambar 2.66 Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-90
Gambar 2.67 Presentase tenaga kerja formal Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-91
Gambar 2.68 Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-91
Gambar 2.69 Upah rata-rata per jam pekerja (rupiah) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-96
Gambar 2.70 Tingkat setengah pengangguran (persen) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2020.....	2-96
Gambar 2.71 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-97
Gambar 2.72 Persentase Desa Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Sepanjang Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-99
Gambar 2.73. Proporsi Desa Di Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Status IDM Tahun 2018-2020	2-108
Gambar 2.74 Indeks Kebebasan Sipil Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-109
Gambar 2.75 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-110
Gambar 2.76 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018.....	2-118

Gambar 2.77 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019.....	2-123
Gambar 2.78 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-123
Gambar 2.79 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PRDB Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-124
Gambar 2.80. Perkembangan Tax Ratio Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-125
Gambar 4.1 Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs	4-2
Gambar 4.2 Alur informasi Organisasi non Pemerintah.....	4-4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)	1-8
Tabel 2.1. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-3
Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020	2-4
Tabel 2.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020.....	2-5
Tabel 2.4. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020	2-6
Tabel 2.5. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020	2-7
Tabel 2.6. Jumlah Jiwa Terintegrasi Program JKN Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019	2-8
Tabel 2.7. Jumlah Bencana dan Korban Terdampak Bencana Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2020.....	2-20
Tabel 2.8. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2013-2018.....	2-21
Tabel 2.9. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018	2-24
Tabel 2.10. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018	2-24
Tabel 2.11. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-48
Tabel 2.12. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-49
Tabel 2.13. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-50
Tabel 2.14. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-50
Tabel 2.15. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-51

Tabel 2.16. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-51
Tabel 2.17. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-54
Tabel 2.18. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-55
Tabel 2.19. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-56
Tabel 2.20. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020.....	2-58
Tabel 2.21. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan PAUD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-59
Tabel 2.22. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-64
Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-68
Tabel 2.24. Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-69
Tabel 2.25. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-79
Tabel 2.26. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-80
Tabel 2.27. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-81
Tabel 2.28. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-82
Tabel 2.29. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-83
Tabel 2.30. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-84
Tabel 2.31. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-85
Tabel 2.32. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-85
Tabel 2.33. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-86
Tabel 2.34. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-87

Tabel 2.35. Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-88
Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-88
Tabel 2.37. Perkembangan Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-92
Tabel 2.38. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020	2-93
Tabel 2.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-94
Tabel 2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-95
Tabel 2.41. Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-98
Tabel 2.42. Jumlah wisatawan mancanegara dan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-98
Tabel 2.43. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Menurut Status Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-100
Tabel 2.44. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi, Jumlah bandara, Jumlah dermaga penyeberangan, dan Jumlah pelabuhan strategis Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-100
Tabel 2.45. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-101
Tabel 2.46. Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-102
Tabel 2.47. Persentase Penduduk Mengakses Internet Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-103
Tabel 2.48. Perkembangan Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-104
Tabel 2.49. Perkembangan Status IDM Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2020	2-107
Tabel 2.50. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-111
Tabel 2.51. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten Kota Tahun 2013	2-116
Tabel 2.52. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020	2-117

Tabel 2.53. Perkembangan Opini BPK Atas LKPD.....	2-121
Tabel 2.54. Perkembangan Indeks Demokrasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-122
Tabel 3.1. Rencana Pencapaian Target Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-6
Tabel 3.2. Rencana Pencapaian Target Tujuan 2 Tanpa Kelaparan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-13
Tabel 3.3. Rencana Pencapaian Target Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-20
Tabel 3.4. Rencana Pencapaian Target Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-28
Tabel 3.5. Rencana Pencapaian Target Tujuan 5 Kestaraan Gender RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-34
Tabel 3.6. Rencana Pencapaian Target Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-39
Tabel 3.7. Rencana Pencapaian Target Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-42
Tabel 3.8. Rencana Pencapaian Target Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-47
Tabel 3.9. Rencana Pencapaian Target Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-52
Tabel 3.10. Rencana Pencapaian Target Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-57
Tabel 3.11. Rencana Pencapaian Target Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-61
Tabel 3.12. Rencana Pencapaian Target Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-64
Tabel 3.13. Rencana Pencapaian Target Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-66
Tabel 3.14. Rencana Pencapaian Target Tujuan 14 Ekosistem Lautan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-69

Tabel 3.15. Rencana Pencapaian Target Tujuan 15 Ekosistem Daratan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-72
Tabel 3.16. Rencana Pencapaian Target Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-76
Tabel 3.17. Rencana Pencapaian Target Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap RPJMN dan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs diluncurkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena: a) SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang; b) Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta; c) Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya; c) Inklusif, secara spesifik menasar kepada kelompok rentan (*no one left behind*); d) Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media; e) MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*zero goals*); dan f) SDGs tidak hanya memuat Tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (*means of implementation*). SDGs merupakan hasil dari proses yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif, yang mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 Negara Anggota.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs telah menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkatan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017, maka diperlukan keselarasan antara indikator-indikator SDGs dengan perencanaan pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan telaah terhadap RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, terdapat kesesuaian antara 17 agenda TPB/SDGs serta agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang mengusung visi “Maluku Utara Sejahtera”.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan dipengaruhi oleh pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian nasional yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

Batasan pembangunan meliputi: 1) Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, merujuk keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diberdayagunakan sebagai modal utama pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan; dan 2) Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (leverage) yang tinggi bagi pembangunan nasional, serta mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yaitu: 1) Kesetaraan; 2) Tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Pembangunan berkelanjutan; 4) Ketahanan bencana dan perubahan iklim; 5) Modal sosial dan budaya; dan 6) Transformasi digital. Keenam pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara 2005-2025. Oleh karena itu arahan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 menjadi sangat penting dan sangat penting. Tujuan pembangunan jangka panjang Maluku Utara Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Maluku Utara Sebagai Provinsi Kepulauan Yang Damai, Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera”. Sebagai ukuran ketercapaiannya, pembangunan daerah pada tahun 2025 mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, yaitu: 1) terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat maluku utara dalam ikatan “marimoi ngone futuru”; 2) terwujudnya masyarakat maluku utara yang maju; 3) terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik; 4) terwujudnya pembangunan daerah yang mandiri, merata, berkeadilan dan berkelanjutan; dan 5) terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan lestari.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 mengusung visi “MALUKU UTARA SEJAHTERA”. Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata **SEHAT** dan **CERDAS** berbudaya (sumber daya manusianya), **MAJU** (infrastruktur dan wilayahnya), **AGAMIS DAN HARMONIS** (masyarakatnya), **TUMBUH EKONOMINYA** (secara inklusif dan berkelanjutan), serta **REFORMIS DAN ADIL** (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, mengusung 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran, sebagai berikut.

- 1) **TUJUAN 1** – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan, dengan sasaran:
 - a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b) Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah;
 - c) Meningkatnya peran dan produktivitas pemuda dalam pembangunan,
 - d) Meningkatnya kualitas perempuan dan anak;
 - e) Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan, dengan indikator:
- 2) **TUJUAN 2** – Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau;

- b) Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi, kemajuan dan daya saing wilayah;
 - c) Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah.
- 3) **TUJUAN 3** – Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan;
 - b) Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.
- 4) **TUJUAN 4** – Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan;
 - b) Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif;
 - c) Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah;
 - d) Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat;
 - e) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 5) **TUJUAN 5** – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah;
 - b) Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah.

Untuk mencapai target-target dalam sasaran strategis pembangunan jangka menengah secara efektif, serta disesuaikan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 telah menetapkan enam prioritas daerah yang mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu: Daya Saing Sumber Daya Manusia (P1), Daya Saing Wilayah (P2), dan Daya Saing Ekonomi (P3); serta 3 (tiga) pengarusutamaan pembangunan, yaitu: Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (P4), Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah (P5), dan Tata Kelola dan Kesetaraan (P6).

Secara ringkas, gambaran keselarasan antara TPB/SDGs terhadap RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1 di halaman berikut.

Tabel 1.1. Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan</p> <p>S1-Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;</p> <p>S1-Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun – Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik – Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan – Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua – Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan – Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan 	<p>PD 3 - Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi (a) laju pertumbuhan ekonomi, (b) PDRB per Kapita, (c) indeks rasio gini.</p> <p>S1-Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan (a) indeks kemandirian pangan daerah, (b) nilai tukar petani, (c) nilai tukar nelayan;</p> <p>S2-Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif (a) kontribusi PDRB industri pengolahan, (b) kontribusi PDRB pariwisata, (c) tingkat pengangguran terbuka;</p> <p>S3-Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah (a) tingkat inflasi, (b) perkembangan nilai ekspor, (c) perkembangan net ekspor antar daerah;</p> <p>S4-Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat (a) tingkat kemiskinan, (b) pertumbuhan industri kecil mikro, (c) pengeluaran per kapita riil.</p>

<p>RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional</p>	<p>TBP/SDGs Sesuai Tujuan</p>	<p>RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah</p>
<p>PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan S1-Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun – Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik – Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia – Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan – Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan – Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 	<p>PD 3 - Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi (a) laju pertumbuhan ekonomi, (b) PDRB per Kapita, (c) indeks rasio gini. S4-Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat (a) tingkat kemiskinan, (b) pertumbuhan industri kecil mikro, (c) pengeluaran per kapita riil. PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)</p>
<p>PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing S1- Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun – Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik – Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 	<p>PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia) S1- Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (a) indeks kesehatan/angka usia harapan hidup; S2- Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah (a) indeks pendidikan/rata-rata lama sekolah/harapan lama sekolah;</p>

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>S2- Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;</p> <p>S3- Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;</p> <p>S4- Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);</p> <p>S5- Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;</p> <p>S6- Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua – Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan – Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan 	<p>S3- Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan (a) indeks peran & produktifitas pemuda;</p> <p>S4- Meningkatnya kualitas perempuan dan anak (a) indeks pembangunan gender;</p> <p>S5- Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan (a) laju pertumbuhan penduduk.</p>

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>S1- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;</p> <p>S2- Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;</p> <p>S3- Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;</p> <p>S4- Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;</p> <p>S5- Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;</p> <p>S6- Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun – Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia – Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 	<p>PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</p> <p>S2- Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah (a) indeks pendidikan/angka melek huruf (b) indeks apresiasi kebudayaan daerah;</p> <p>PD 5 - Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah (Indeks Harmoni Sosial)</p> <p>S1- Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan (a) Indeks toleransi</p>

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p>S1- Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);</p> <p>S2- Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);</p> <p>S3- Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);</p> <p>S4- Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);</p> <p>S5- Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun - Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan - Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua - Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua - Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan - Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan 	<p>PD 2 - Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah</p> <p>S1- Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau (a) akses sumber air minum, (b) akses sanitasi layak, (c) akses listrik, (d) akses rumah layak huni;</p> <p>S2- Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi wilayah (a) akses telepon seluler, (c) akses internet, (d) indeks transportasi dan logistik;</p> <p>S3- Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah (a) indeks ketimpangan wilayah</p>

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p> <p>S1- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);</p> <p>S2- Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;</p> <p>S3- Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun - Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik - Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia - Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan - Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan - Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya - Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan - Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 	<p>PD 4 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p> <p>S1- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim (a) meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (b) Tingkat kerentanan perubahan iklim/meningkatnya persentase desa dengan kategori tidak rentan perubahan iklim</p>

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>PN 7 - Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik</p> <p>S1- Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;</p> <p>S2- Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;</p> <p>S3- Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;</p> <p>S4- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;</p> <p>S5- Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun – Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan – Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara – Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan – Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 	<p>PD 6 - Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>S1- Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah (a) meningkatnya skor EKPPD, (b) meningkatnya SAKIP, (b) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah/opini BPK atas LKPD, (d) meningkatnya level SPIP, (e) meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Pemda;</p> <p>S2- Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah (a) indeks demokrasi.</p> <p>PD 5 - Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah</p> <p>S2- Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat (a) indeks kriminalitas/tingkat penyelesaian tindak kejahatan/tingkat risiko penduduk terkeba tindak kejahatan</p>

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs


Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs dengan sungguh-sungguh yang ditunjukkan bukan saja dengan menerbitkan Prepres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN), menyusun metadata, RAN 2017-2019, pedoman penyusunan RAD, serta pedoman pelaksanaan Monev RAD, tetapi juga aktif dalam forum-forum internasional maupun regional. Di forum internasional, Indonesia masuk dalam High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development, yang mengambil dua format: tingkat kepala negara selama 4 tahun sekali di bawah SMU PBB, dan tingkat menteri di setiap tahun di bawah ECOSOC. Sementara dalam forum regional, Indonesia aktif dalam penyusunan Regional Roadmap for Implementing the Agenda 2030 for Sustainable Development in Asia Pacific dalam kerangka UNESCAP APF-SD.

Pelaksanaan SDGs dilaksanakan dengan tiga pendekatan: 1) *political will* yang berarti SDGs akan dilaksanakan dengan kredo sebagai gerakan komitmen semua stakeholder (pemerintah dan non pemerintah); 2) *strong legal basis* yang berarti dalam pelaksanaannya SDGs diimplementasikan melalui payung hukum yang kuat, yakni Perpres No. 59 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD. Selain itu, juga dilakukan pengarusutamaan ke dalam dokumen perencanaan daerah sebagai dasar dalam penentuan prioritas dan alokasi anggaran; dan 3) pendekatan *good strategy* yang berarti pelaksanaan SDGs didasarkan pada proses yang partisipatif dalam penyusunan sejumlah dokumen yang diperlukan yang melibatkan semua pihak dari awal; goal dan indikator ditetapkan dengan jelas dan terukur dari sisi akurasi dan sumber data; sumber pendanaan jelas; tanggung jawab pelaksana jelas; monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan akuntabilitas dan transparansi; serta diterapkannya strategi komunikasi yang tepat dan efektif.

Agenda TPB/SDGs ini harus diimplementasikan oleh segenap pemerintahan daerah di Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki komitmen yang kuat dalam menetapkan kerangka acuan dan landasan pembangunan yang memiliki kaitan erat dengan jbaran agenda TPB/SDGS. Adanyai RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Pelaksanaan TPB/SDGs secara umum berpegang pada prinsip terintegrasi, universal, inklusif dan no one left behind.. Ilustrasi prinsip dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Prinsip terintegrasi terlihat dalam proses penyusunan Rencana Aksi yang memperhatikan aspek hierarki dokumen perencanaan. Dalam konteks ini prinsip dalam menyusun RAD TPB wajib menseleraskan (mengintegrasikan) agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah, dan agenda TPB/SDGs. Selain itu, prinsip universalisme yang ditunjukkan oleh kesanggupan pemerintah melaksanakan SDGs sebagai komitmen global karena SDGs bukan saja hanya dilaksanakan negara berkembang, tetapi juga negara maju untuk seluruh bangsa di dunia. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat yang meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

Dalam melaksanakan SDGs, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengupayakan pembiayaan dari beragam sumber, antara lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, APBN, serta dengan mengaktifkan sumber-sumber pembiayaan yang selama ini berada di lembaga-lembaga mitra: organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi, media, dan lain sebagainya.

Sumber dana lain, yang berasal dari bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP) juga merupakan sumber pendanaan dari perusahaan yang bisa dimanfaatkan. Pendanaan melalui CSR ini lebih banyak fokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan inovatif kini juga akan terus dikembangkan untuk pembiayaan SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) & pasar uang (green bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui blended finance (Pemerintah, Swasta dan Filantropi).

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara yang melibatkan seluruh aktor pembangunan di Provinsi Maluku Utara dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Pertama, Rapat Pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi TPB/SDGs yang telah dibentuk. Rapat Pleno pertama melibatkan seluruh perangkat daerah dan kabupaten/kota dengan isu TPB/SDGs. Rapat pleno kedua melibatkan pihak non-pemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media. Rapat pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak non-pemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.

Kedua, penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap tujuan untuk membahas pengisian matriks RAD; *Ketiga*, pembahasan Pokja dan sub-sub Pokja terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (baseline) secara runtun waktu (series) selama lima tahun atau sesuai dengan ketersediaan data; *Keempat*, penulisan narasi RAD, serta melaksanakan koordinasi dengan pengampu SDGs lainnya di Kabupaten/kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah Naskah RAD.

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab 1, menguraikan tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan SDGs dengan RPJMD Tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, dan komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs. Bab satu ini menjabarkan pula prinsip-prinsip dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Maluku Utara, pembiayaan pelaksanaan TPB/SDGS serta metodologi penyusunan RAD TPB/SDGs.

Bab 2, menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Provinsi Maluku Utara untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan dalam TBP/SDGs. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2019 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs di Provinsi Maluku Utara hingga tahun 2024.

Bab 3, merupakan bab yang menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang terdapat pada RPJMD Tahun 2020-2024 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini maka pemerintah daerah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-pogram non-pemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang menjadi lampiran RAD ini.

Bab 4, menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, umpan balik dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan non-pemerintah.

Bab 5, merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan non-pemerintah yang tertuang pada program dan kegiatan.

BAB 2

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGS

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Tujuan 1 TPB adalah mengakhiri dan menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Untuk mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030 serta menjamin keberlanjutan pembangunan, maka pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan, oleh seluruh stakeholder baik pemerintah maupun non-pemerintah. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 1 diuraikan sebagai berikut.

Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator 1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.


Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dengan mengkombinasikan status kemiskinan dengan status pekerja, maka konsep dari pekerja miskin tergambar. Hal ini bertujuan untuk mengukur berapa bekerja dan tidak bekerja yang hidup dalam kemiskinan.

Kemiskinan dapat dilihat secara relatif maupun absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: **Pertama**, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara terus mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, serta di seluruh kabupaten/kota. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 462,64 ribu perkapita/bulan atau tumbuh sebesar 4,05 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 444,65 ribu perkapita/bulan.

Secara ilustratif, perkembangan persentase perubahan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.1 Tren Pertumbuhan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, diolah

Garis kemiskinan tertinggi (di atas garis kemiskinan provinsi) berada pada tiga kabupaten/kota, yaitu Ternate sebesar Rp. 595,55 ribu, Halmahera Timur sebesar Rp. 569,46 ribu, dan Halmahera Tengah sebesar Rp. 466,97 ribu. Sementara kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah Halmahera Utara sebesar Rp. 248,54 ribu. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan garis kemiskinan tertinggi di tahun 2020 adalah Halmahera Selatan, yaitu 4,71 persen, dari Rp. 310,16 ribu perkapita/bulan di tahun 2019 menjadi Rp. 324,77 ribu/perkapita/bulan di tahun 2020. Perkembangan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/ kota sepanjang periode 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 2.1. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	Garis Kemiskinan (Rp Ribu/Perkapita/Bulan)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	293,12	302,92	316,38	324,85	339,28
Halmahera Tengah	397,38	410,71	429,81	454,18	466,97
Kepulauan Sula	315,13	320,85	337,54	359,50	372,56
Halmahera Selatan	266,15	273,85	290,63	310,16	324,77
Halmahera Utara	208,83	215,84	228,09	238,88	248,54
Halmahera Timur	494,25	509,73	510,90	545,24	569,46
Pulau Morotai	229,34	236,53	249,24	265,76	276,75
Pulau Taliabu	331,97	342,40	360,96	387,66	401,71
Ternate	489,81	514,40	537,52	578,18	595,55
Tidore Kepulauan	368,80	387,31	404,72	435,28	448,35
Maluku Utara	376,55	391,00	412,27	444,65	462,64

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Selama hampir satu dasawarsa terakhir, jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara sebanyak 101,35 ribu jiwa, mengalami penurunan sehingga mencapai 76,47 ribu jiwa di tahun 2017. Namun pada tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin Maluku Utara bertambah sehingga mencapai 81,46 ribu di tahun 2018, 84,60 di tahun 2019, dan 86,37 ribu di tahun 2020. Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir terjadi seluruh kabupaten/kota. Terdapat lima kabupaten yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu.

Pertumbuhan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2020 terjadi di Kota Ternate sebesar 12,83 persen. Grafik pada gambar berikut memberikan ilustrasi tren pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara yang terjadi dalam kurun tahun 2011-2020.



Gambar 2.2 Tren Pertumbuhan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, diolah

Gambaran perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku Utara tahun 2012-2020 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	11,10	10,50	10,44	10,81	9,84	9,90	10,14	10,13	10,56
Halmahera Tengah	8,30	8,30	8,23	7,52	7,10	4,42	7,51	7,81	7,7
Kepulauan Sula	11,70	13,00	12,63	9,02	8,79	8,79	9,19	9,29	8,81
Halmahera Selatan	13,70	12,90	12,72	10,09	9,06	9,25	11,01	11,79	12,41
Halmahera Utara	11,60	10,30	10,18	8,95	7,59	7,84	8,56	8,79	8,75
Halmahera Timur	12,90	13,30	13,30	13,30	13,48	13,62	13,82	14,53	14,97
Pulau Morotai	5,20	5,30	5,20	5,09	4,38	4,50	4,67	4,86	4,43
Pulau Taliabu	-	-	-	3,55	3,73	3,71	3,85	3,98	3,89
Ternate	8,20	6,60	6,61	6,37	5,74	6,04	6,76	7,25	8,18
Tidore Kepulauan	5,60	5,50	5,49	5,20	4,96	5,39	5,95	6,17	6,66
Maluku Utara	88,20	85,60	84,79	79,90	74,68	76,47	81,46	84,60	86,37

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2021

Jumlah penduduk miskin sebagaimana tabel tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sebagaimana data yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM).

Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam konteks ini, persentase penduduk miskin adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2012-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Persen)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	10,61	9,78	9,56	9,69	8,77	8,74	8,74	8,59	8,82
Halmahera Tengah	18,40	17,44	16,90	15,20	14,00	14,20	13,94	14,12	13,56
Kepulauan Sula	8,50	9,16	8,76	8,85	8,63	5,59	8,89	8,98	8,35
Halmahera Selatan	6,56	6,04	5,87	4,61	4,11	4,10	4,80	5,03	5,21
Halmahera Utara	6,72	5,90	5,74	4,99	4,19	4,22	4,51	4,55	4,45
Halmahera Timur	16,34	16,43	15,90	15,30	15,50	15,30	15,02	15,39	15,45
Pulau Morotai	9,45	9,18	8,74	8,39	7,08	7,07	7,16	7,27	6,46
Pulau Taliabu	-	-	-	7,04	7,29	7,17	7,35	7,53	7,30
Ternate	4,00	3,24	3,16	2,99	2,67	2,73	3,00	3,14	3,46
Tidore Kepulauan	6,00	5,77	5,71	5,38	4,96	5,45	5,95	6,10	6,52
Maluku Utara	8,47	7,50	7,41	6,84	6,33	6,35	6,64	6,77	6,78

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2021

Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan dalam kurun tahun 2012-2016, namun mengalami tren kenaikan pada empat tahun terakhir. Jika pada tahun 2012 mencapai 8,47 persen, turun sehingga mencapai 6,35 persen di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 naik 0,29 poin menjadi 6,64 persen. Bahkan pada tahun 2020 mencapai 6,78 persen. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin dua digit adalah Halmahera Timur sebesar 15,45 persen dan Halmahera Tengah sebesar 13,56 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 sebesar 0,94 atau meningkat dari tahun sebelumnya. Dari titik tertingginya dalam sembilan tahun terakhir, yaitu 1,40 pada 2012, indeks kedalaman kemiskinan Maluku Utara memperlihatkan kecenderungan penurunan sampai dengan tahun 2015 di angka 0,73. Namun dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Gambaran perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	1,00	1,15	1,41	0,75	0,66	0,95	1,33	0,87	0,86
Halmahera Tengah	3,08	1,82	2,50	2,21	0,90	2,01	1,81	1,42	1,73
Kepulauan Sula	1,48	1,18	1,63	1,02	1,54	0,67	1,25	0,93	0,88
Halmahera Selatan	0,95	0,65	0,89	0,54	0,53	0,45	0,65	0,43	0,45
Halmahera Utara	1,03	0,54	0,73	0,42	0,39	0,63	0,45	0,38	0,38
Halmahera Timur	2,72	2,42	1,71	3,06	2,52	4,07	2,95	1,93	1,90
Pulau Morotai	1,26	0,69	0,40	0,47	0,40	0,83	0,94	1,50	1,05
Pulau Taliabu	-	-	-	0,65	1,46	0,90	0,85	0,82	0,89
Ternate	0,27	0,16	0,26	0,23	0,22	0,37	0,26	0,62	0,38
Tidore Kepulauan	0,66	0,54	0,55	0,59	0,26	0,40	0,82	0,40	0,60
Maluku Utara	1,40	0,78	1,10	0,70	0,73	0,81	0,89	0,89	0,94

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2021

Dari tabel, bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar sehingga memerlukan perhatian khusus. Dalam kurun waktu 2012-2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur senantiasa berada di atas indeks kedalaman kemiskinan provinsi.

Pada tahun 2020, lima kabupaten/kota di Maluku Utara tercatat mengalami kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu sebesar 0,31 poin dari 1,42 di tahun 2019 menjadi 1,73 di tahun 2020. Adapun Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah di Maluku Utara yang mengalami penurunan terbesar, yaitu 0,45 poin dari tahun 2019 sebesar 1,50 menjadi 1,05 di tahun 2020.

Adapun **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)** Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 sebesar 0,21 atau meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Dari titik tertingginya dalam sembilan tahun terakhir, yaitu tahun 2014, indeks keparahan kemiskinan cenderung fluktuatif, namun dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi. Sepanjang periode tahun 2012-2020, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur senantiasa berada di atas indeks keparahan kemiskinan pada tingkatan provinsi. Pada tahun 2020, terdapat enam kabupaten/kota yang tercatat mengalami kenaikan indeks keparahan kemiskinan dibanding tahun sebelumnya. Wilayah dengan kenaikan tertinggi yaitu Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 0,13 poin. Tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan indeks keparahan kemiskinan Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu 2012-2020.

Tabel 2.5. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	0,16	0,20	0,28	0,09	0,07	0,14	0,33	0,13	0,13
Halmahera Tengah	0,77	0,31	0,61	0,47	0,09	0,46	0,34	0,26	0,39
Kepulauan Sula	0,39	0,24	0,44	0,21	0,42	0,09	0,26	0,22	0,16
Halmahera Selatan	0,19	0,13	0,19	0,09	0,16	0,08	0,15	0,09	0,08
Halmahera Utara	0,26	0,10	0,12	0,06	0,05	0,14	0,08	0,07	0,09
Halmahera Timur	0,73	0,49	0,31	0,84	0,66	1,51	0,88	0,34	0,35
Pulau Morotai	0,31	0,08	0,04	0,04	0,06	0,17	0,24	0,42	0,37
Pulau Taliabu	-	-	-	0,17	0,40	0,18	0,14	0,13	0,16
Ternate	0,02	0,01	0,05	0,02	0,03	0,09	0,05	0,20	0,1
Tidore Kepulauan	0,13	0,08	0,09	0,12	0,02	0,04	0,14	0,06	0,11
Maluku Utara	0,14	0,16	0,24	0,13	0,18	0,20	0,19	0,20	0,21

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2021

Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Indikator 1.3.1. (a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mengupayakan peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pendekatan pembiayaan. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan program JKN, setidaknya melalui 3 (tiga) peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan.

Sebagaimana tersaji pada Tabel berikut, jumlah jiwa di Provinsi Maluku Utara yang terintegrasi dengan Program JKN terus bertambah setiap tahunnya. Secara keseluruhan hingga tahun 2019, Cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Maluku Utara baru mencapai 72,6 persen.

**Tabel 2.6. Jumlah Jiwa Terintegrasi Program JKN
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Halmahera Barat	-	-	18.272	18.272	18.272	41.272
Halmahera Tengah	-	-	3.570	3.570	18.700	18.700
Kepulauan Sula	-	-	3.250	2.143	8.701	9.701
Halmahera Selatan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
Halmahera Utara	-	-	10.000	34.744	-	80.000
Halmahera Timur	-	-	4.000	9.000	8.400	24.285
Pulau Morotai	-	-	200	4.000	39.617	42.000
Pulau Taliabu	-	-	-	2.000	-	6.000
Ternate	6.000	6.000	6.000	6.000	9.800	9.800
Tidore Kepulauan	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	32.725
Maluku Utara	28.500	28.500	67.792	102.229	125.990	279.483


*) Angka proyeksi / Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Indikator 1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.

Indikator 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud, seperti: Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter, Puskesmas/Pustu/Polides. Perhitungan indikator ini (Gambar 2.3) difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).




Gambar 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa persentase perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang melakukan proses kelahiran di fasilitas kesehatan untuk 40 persen pendapatan terendah di Provinsi Maluku Utara terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 15,55 persen menjadi 41,32 persen. Namun capaian selama lima tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional.

Indikator 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.

Imunisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan penularan penyakit dengan membentuk imun terhadap suatu penyakit melalui vaksinasi atau secara alamiah, agar anak tidak rentan tertular infeksi dan menderita sakit. Berdasarkan hasil Susenas Maret, persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap berfluktuasi sejak tahun 2015 hingga 2019. Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.4. baik Provinsi Maluku Utara maupun Indonesia mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2016, yakni masing-masing sebesar 17,95 persen dan 4,84 persen. Pada tahun 2019, di Provinsi Maluku Utara persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap adalah sebesar 36,69 persen, naik 10,06 persen dibandingkan tahun 2018.




Gambar 2.4 Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik KB, implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi. Pemasangan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (15-49 tahun) di Provinsi Maluku Utara ditunjukkan oleh gambar 2.5. berikut.




Gambar 2.5 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Maluku Utara pada golongan penduduk 40 % pendapatan rendah sudah menggunakan metode kontrasepsi. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 5,21 persen menjadi sebesar 60,32 persen. Sementara untuk tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 0,36 persen menjadi 54,01 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018).

Indikator 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

Air minum merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia terdiri atas cairan. Agar tubuh berfungsi dengan baik dalam menjalankan fungsinya, maka pemenuhan cairan sangat dibutuhkan. Kemudahan akses dalam memperoleh air minum yang layak pada suatu daerah dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan di daerah tersebut. Semakin banyak penduduk yang mampu memperoleh air layak maka semakin baik pula kondisi sanitasi di daerah tersebut. Kondisi sanitasi yang baik menunjukkan semakin sejahtera masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kondisi ketersediaan air minum layak di Provinsi Maluku Utara semakin membaik sejak tahun 2015. Berdasarkan grafik pada gambar 2.6, 78,71 persen rumah tangga pada 40 % pendapatan terendah mampu mengakses sumber air minum layak dan berkelanjutan. Air minum yang berkualitas (layak) yang dimaksud adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung.




Gambar 2.6 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Fasilitas sanitasi layak dapat didefinisikan sebagai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Indonesia yang terus mengalami kenaikan mencapai 66,57 persen pada tahun 2019, sementara Maluku Utara berada di bawah angka nasional sebesar 53,36 persen. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target RAN, persentase rumah tangga (penduduk 40 persen pendapatan terendah) yang memiliki akses sanitasi layak masih sangat jauh dari target pemerintah untuk mencapai 100 persen akses sanitasi layak. Grafik berikut menyajikan perkembangan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia.




Gambar 2.7 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.

Daerah perkotaan merupakan daerah yang pada umumnya sangat rentan terhadap kesenjangan sosial. Hal ini lah yang menyebabkan seiring dengan perkembangan pesat pembangunan daerah perkotaan tetap memunculkan daerah-daerah kumuh di sekitarnya. Daerah kumuh sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Kawasan ini dihuni oleh sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang layak untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Salah satu penyebab tumbuhnya kawasan kumuh adalah semakin tidak terbandungnya arus urbanisasi yang cenderung menyebabkan daerah kumuh berada pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Berdasarkan data Susenas, rumah tangga kumuh perkotaan di Maluku Utara pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Angka ini pun lebih rendah daripada angka nasional yang mencapai 13,86 persen (pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara semakin baik dalam pengelolaan rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) sekaligus semakin mendukung target pemerintah dalam pengentasan rumah tangga kumuh perkotaan. Gambar berikut menyajikan perkembangan Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.




Gambar 2.8 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (umur penduduk sesuai dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian, termasuk juga di perhitungkan di dalamnya pendidikan non formal seperti Paket A, Paket B dan Paket C. APM merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan ketepatan waktu sekolah pada penduduk usia sekolah sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Untuk APM SD/MI/Sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2019 adalah sebesar 96,75 persen, turun 0,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini berada dibawah APM Indonesia yang mencapai 97,62 persen pada tahun 2019. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.

Sama dengan definisi sebelumnya, APM SMP/MTs/Sederajat juga mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah jenjang SMP. APM SMP/MTs/Sederajat Provinsi Maluku Utara (penduduk 40% pendapatan terendah) pada tahun 2019 adalah sebesar 74,56 persen.

Kondisi di tahun 2019 tersebut naik 1,14 persen sejak tahun 2017 namun lebih rendah daripada tahun 2015 dan 2016 yang masing-masing sebesar 75,12 persen dan 74,93 persen. Angka ini masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 78,23 persen pada tahun 2019. Perbedaan yang cukup besar ini perlu disikapi oleh para stakeholder pendidikan agar target dalam pemerataan pendidikan dapat tercapai untuk jenjang SMP/MTS/Sederajat. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.10 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.

APM SMA/MA/Sederajat digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah jenjang SMA/MA/Sederajat. Pada tahun 2019 APM SMA/MA/Sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019, APM SMA/MA/ sederajat adalah sebesar 61,47 persen, angka ini lebih tinggi daripada angka nasional yang sebesar 54,35 persen pada tahun yang sama. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan sekolah yang ditempuh maka semakin kecil anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan usia pada jenjang yang bersesuaian. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.




Gambar 2.11 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan instrumen yang sangat penting dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara. Kepemilikan akta kelahiran menunjukkan status individu serta identitas kewarganegaraan seorang sehingga akan mempermudah seseorang dalam memperoleh akses pada kehidupan bernegara. Akses yang dimaksud berupa akses pendidikan, jaminan sosial, hingga akses pada pelayanan masyarakat lainnya. Pada tahun 2019, kepemilikan akte lahir penduduk usia 0 – 17 tahun (penduduk 40% pendapatan rendah) Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 71,32 persen, naik 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan naik 9,64 persen dibandingkan tahun 2015. Namun, angka ini masih berada dibawah angka nasional yang sebesar 80,44 persen di tahun 2019 dan target RAN di tahun yang sama yaitu sebesar 77,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk Maluku Utara masih menganggap bahwa aspek legalitas terhadap kewarganegaraan individu bukan suatu hal yang utama. Keterbatasan akses informasi dan rendahnya sosialisasi akan manfaat legalitas akta kelahiran merupakan beberapa penyebab yang mengakibatkan sebagian kecil masyarakat masih menganggap bahwa kepemilikan akta kelahiran tidak utama. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam grafik pada gambar di halaman berikut.




Gambar 2.12 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.

Listrik tidak dapat dipungkiri lagi telah menjadi salah satu sumber kehidupan manusia di era teknologi saat ini. Hampir seluruh alat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari menggunakan listrik. Oleh karena itu, listrik idealnya dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan dengan sumber listrik pada penduduk 40% pendapatan terendah di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 92,00 persen. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 78,70 persen. Kenaikan yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa hampir di seluruh Maluku Utara sudah dialirkan listrik sebagai sumber daya penerangan masyarakatnya. Hal ini cukup menggembirakan mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang terbagi atas banyak pulau di mana tidak semua pulau memiliki akses yang mudah. Meskipun angka ini masih berada dibawah angka nasional, yang sebesar 98,01 persen, namun diharapkan pembangunan fasilitas penerangan ini terus berlanjut sehingga mampu mencapai target nasional. Perkembangan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (pada penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.



Gambar 2.13 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Indikator 1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.*

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Sedangkan Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Tabel berikut menyajikan kecenderungan Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di Provinsi Maluku Utara sepanjang kurun tahun 2015-2019.

Tabel 2.7. Jumlah Bencana dan Korban Terdampak Bencana Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bencana	7	7	32	20	19	21
Jumlah Korban Terdampak Bencana	14.491	14.369	9.084	3.832	46.099	13.758
Meninggal & Hilang	0	0	3	0	16	0
Terluka	1	4	1	3	123	0
Menderita	835	14.034	3.498	686	390	1.140
Mengungsi	13.655	331	5.582	3.143	45.570	12.618
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	1.247	1.212	751	311	3.671	1.072

Sumber: <https://dibi.bnppb.go.id/> (2021)

Sebagaimana tersaji dalam tabel, Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang masih fluktuatif dalam lima tahun terakhir namun kondisi di tahun 2020 sudah lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya.

Tantangan. Secara keseluruhan tantangan dalam pencapaian Tujuan 1 TPB, yaitu: 1) Perluasan dan penyempurnaan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; 2) Peningkatan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan; 3) Peningkatan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan aset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal; dan 4) Penguatan ketahanan bencana daerah.

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kelaparan dan kurang gizi merupakan permasalahan yang melekat pada negara berkembang. Permasalahan ini erat kaitannya dengan isu kemiskinan. Rumah tangga miskin umumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan yang ideal. Tujuan 2 pada TPB mengupayakan untuk menghilangkan semua bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan ini memastikan agar setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas dengan upaya menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 2 diuraikan sebagai berikut.

***Target 2.1.** Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.*

***Indikator 2.1.1(a)** Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.*

Tabel berikut menyajikan Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan kondisi pada rata-rata nasional dalam kurun waktu 2013-2018.

Tabel 2.8. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun	Maluku Utara	Indonesia
Gizi Kurang	2013	15,70	13,90
	2016	15,22	14,43
	2017	13,40	14,00
	2018	16,60	13,80
Gizi Buruk	2013	9,20	5,70
	2016	1,80	3,40
	2017	4,10	3,80
	2018	5,60	3,90
Kekurangan Gizi	2013	24,90	19,60
	2016	17,02	17,83
	2017	17,50	17,80
	2018	22,20	17,70


Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Kekurangan gizi terjadi akibat rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Gizi buruk dapat diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Tabel 2.8 menunjukkan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dengan kategori kekurangan gizi di Maluku Utara. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan angka prevalensi kekurangan gizi kategori kekurangan gizi, yakni sebesar 22,20 persen dari sebelumnya 17,50 persen pada tahun 2017. Angka ini juga lebih tinggi daripada angka nasional yang sebesar 17,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi untuk anak balita di Maluku Utara perlu ditingkatkan lagi.

***Indikator 2.1.2.(a)** Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.*

Untuk menentukan status gizi individu, terdapat pengukuran mengenai asupan energi setiap individu yang disesuaikan dengan tingkat konsumsi minimum per individu per hari. Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi yang sebesar 2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan distribusi populasi penduduk berdasarkan usia. Standar pengukuran ini digunakan untuk penentuan prioritas dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Pada tahun 2019, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 27,95 persen, naik 2,13 persen daripada tahun 2018 namun turun 3,44 persen dibandingkan tahun 2016. Namun demikian, angka ini cukup jauh berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 8,47 persen pada tahun 2019. Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari kedua tertinggi setelah Provinsi Maluku. Provinsi dengan proporsi di atas 20 persen seluruhnya berada di wilayah timur Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh akses suatu daerah maka semakin minim juga pemenuhan gizi individu di daerah tersebut. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.14 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

***Target 2.2.** Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.*

Indikator 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita*

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar dari World Health Organizations (WHO) tahun 2005. Pada tahun 2018, persentase stunting di Provinsi Maluku Utara pada balita pendek mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya menjadi sebesar 20,40 persen. Hal ini sejalan dengan persentase stunting untuk kategori balita sangat pendek yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 11 persen pada tahun yang sama. Sosialisasi mengenai pentingnya pemberian gizi dibutuhkan bagi masyarakat. Deteksi dini pada balita sangat diperlukan dalam pencegahan stunting di kemudian hari. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh stunting tidak hanya berdampak pada fisik namun juga perkembangan mental dan kecerdasan berpikir si anak.

Tabel berikut menyajikan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan kondisi pada rata-rata nasional dalam kurun waktu 2015-2018.

Tabel 2.9. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun	Maluku Utara	Indonesia
Pendek	2015	14,70	18,90
	2016	19,72	18,97
	2017	16,80	19,80
	2018	20,40	19,30
Sangat Pendek	2015	9,80	10,10
	2016	4,87	8,57
	2017	8,20	9,80
	2018	11,00	11,50

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.

Stunting pada baduta di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Persentase baduta yang pendek pada tahun 2018 adalah sebesar 19,60 persen naik 9,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang sama terlihat pada baduta yang sangat pendek di mana pada tahun 2018 adalah sebesar 12,30 persen naik 7,30 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.10. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018


Uraian	Tahun	Maluku Utara	Indonesia
Pendek	2015	10,40	14,70
	2016	15,13	14,63
	2017	10,30	13,20
	2018	19,60	17,10
Sangat Pendek	2015	7,70	8,40
	2016	4,17	7,07
	2017	5,00	6,90
	2018	12,30	12,80

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 2.2.2 Prevalensi *wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.

Selain *stunting*, *wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. *Wasting* menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. *Wasting* merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa *wasting* adalah salah satu masalah kesehatan utama. Sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit (*morbiditas*). Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus 5% atau lebih.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, per November 2019 prevalensi balita *wasting* di Maluku Utara mencapai 14 persen atau meningkat sebesar 8 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi di tahun 2019 ini hamper menyamai kondisi di tahun 2015 yang mencapai 14,2 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Maluku Utara dapat dikategorikan ke dalam wilayah yang mengalami masalah gizi akut berdasarkan standar WHO sebesar maksimal 5 persen. Gambaran tren prevalensi balita *wasting* di Maluku Utara tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada grafik di berikut.



Gambar 2.15 Prevalensi Balita *Wasting* Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 2.2.2(b) *Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.*

ASI eksklusif menurut World Health Organization (WHO, 2011) adalah pemberian ASI murni kepada bayi tanpa diikuti oleh pemberian makanan dan minuman lain sejak bayi lahir sampai berumur 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. Berakhirnya pemberian ASI eksklusif tidak menghentikan pemberian ASI pada bayi hanya saja perlu didampingi oleh makanan dan minuman lainnya.

Sejak tahun 2015, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang memperoleh ASI eksklusif terus meningkat dan mencapai 64,36 persen pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa lebih dari separuh bayi yang berusia kurang dari 6 bulan di Maluku Utara telah memperoleh ASI eksklusif. Namun demikian, angka ini masih berada di bawah angka nasional yang sebesar 66,69 persen pada tahun yang sama. Sejak tahun 2016 persentase bayi yang memperoleh ASI eksklusif di Maluku Utara terus berada di atas nasional. Hal ini perlu menjadi catatan agar edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif pada Ibu harus terus dilakukan.

Grafik berikut menyajikan perkembangan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.




Gambar 2.16 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 2.2.2.(c) *Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).*

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Secara umum, ada 9 kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut dimasukkan ke lain-lain. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2018, ditetapkan bahwa jumlah kalori harian yang ideal dikonsumsi orang Indonesia sebesar 2.100 kkal. Grafik berikut menyajikan perkembangan skor PPH Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2015-2020.




Gambar 2.17 Skor Pola Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2020

Sumber : Kementerian Pertanian, 2021

Indikator 2.2.2.(d) *Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun).*

Ikan sebagai bahan pangan di Indonesia memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: sebagai sumber nutrisi esensial, *white meat*, bersifat universal, harga relatif murah, proses produksi relatif singkat, serta supply lokal. Tingkat konsumsi ikan atau dikenal dengan Angka konsumsi ikan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita pertahun.

Grafik berikut menyajikan perkembangan tingkat konsumsi ikan di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2015-2019.




**Gambar 2.18 Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2020

***Target 2.3.** Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.*

Indikator 2.3.1 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).*

Gambar 2.19 di halaman berikut menunjukkan nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional. Selama kurun waktu 2015-2018 terjadi peningkatan nilai tambah pertanian dari 32.194 ribu per tenaga kerja pada tahun 2015 menjadi 39.509 ribu per tenaga kerja pada tahun 2018. Semakin besar penghasilan yang diperoleh oleh tenaga kerja pertanian/petani maka semakin mudah pula akses tenaga kerja terhadap pangan dengan pola gizi seimbang. Hal ini terkait dengan kesejahteraan tenaga kerja pertanian, semakin tinggi nilai tambah yang diperoleh maka terindikasi bahwa tenaga kerja pertanian semakin sejahtera.



Gambar 2.19 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Dari grafik, nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara memperlihatkan kecenderungan peningkatan dalam periode 2017-2019 namun masih jauh di bawah kondisi rata-rata secara nasional. Dibandingkan dengan kondisi di tahun 2015, selisih nilai tambah pertanian per tenaga kerja antara Provinsi Maluku Utara dengan nasional masih lebih kecil dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang semakin melebar.

Secara keseluruhan permasalahan dalam pencapaian Tujuan 2 TPB, yaitu: 1) Masih tingginya penduduk yang berada dalam kondisi rentan, khususnya anak-anak, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun; 2) Masih terdapatnya penduduk yang kekurangan gizi yang ditunjukkan oleh prevalensi stunting, wasting, dan belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi; 3) Masih belum optimalnya pencapaian skor Pola Pangan Harapan dan Angka Konsumsi Ikan per Kapita di tengah melimpahnya sumber daya perikanan di daerah; dan 4) Masih rendahnya Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Adapun **tantangan-tantangan** kedepan yaitu: 1) Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri; 2) Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri; 3) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; dan 4) Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan berkualitas secara berkelanjutan.


2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Individu yang sehat dapat tercapai oleh pemenuhan gizi yang baik diiringi dengan kemudahan akses terhadap sarana kesehatan. Apabila individu cenderung sulit dalam beberapa pemenuhan tersebut, maka individu akan rentan terhadap penyakit. Setiap individu berhak untuk memperoleh sarana kesehatan tanpa terkecuali. Kemudahan akses terhadap sarana kesehatan akan mengurangi angka kesakitan dan penularan penyakit. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 3 diuraikan sebagai berikut.

Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).

Kondisi jumlah kasus kematian ibu dan AKI di Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.20 Angka Kematian Ibu Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara masih menunjukkan jumlah yang tinggi, yakni pada 214 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2018.

Angka ini tentunya masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup pada 2019, bahkan jika dibandingkan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pada tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100.000 Kelahiran Hidup. Namun Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Maluku Utara pada 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan dengan keadaan pada dua tahun sebelumnya yang mencapai 390 pada 2017 dan 441 pada 2016. Meskipun kurang signifikan, dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 229 per 100.000 kelahiran hidup, maka kondisi di 2018 cukup terjadi perbaikan.

Pada tahun 2018, terdapat empat kabupaten dengan Angka Kematian Ibu lebih tinggi dari rata-rata provinsi, dengan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu mencapai 837 per 100.000 Kelahiran Hidup, disusul oleh Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 668 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Kabupaten Halmahera Timur sebesar 362 per 100.000 Kelahiran Hidup. AKI pada enam kabupaten/kota yang lain berada di bawah rata-rata AKI provinsi. Terdapat dua kabupaten/kota dengan AKI terendah bahkan dibandingkan dengan target TPB 2030, yaitu Kabupaten Halmahera Barat dengan AKI sebesar 44 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Kota Ternate sebesar 66 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Grafik berikut menyajikan Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.




Gambar 2.21 Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Indikator 3.1.2* *Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.*

Gambar 2.22 menunjukkan proporsi perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019. Tenaga kesehatan yang dimaksud , yakni dokter, perawat, dan bidan. Sejak tahun 2015 hingga 2019, jumlah perempuan yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 mencapai sebesar 81,34 persen. Meskipun masih berada di bawah angka Indonesia, yang telah mencapai 94,71 persen pada tahun 2019. Namun peningkatan yang mencapai 15,38 poin selama enam tahun terakhir diharapkan mampu setara dengan angka Indonesia pada beberapa tahun ke depan.




Gambar 2.22 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.1.2(a) *Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan.*

Sejalan dengan indikator 3.1.2, indikator terkait dengan persentase perempuan pernah kawin yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan juga menunjukkan peningkatan serupa sejak tahun 2015.

Fasilitas kesehatan yang dimaksud meliputi rumah sakit, praktik dokter, puskesmas, poskesdes, dsb. Pada tahun 2019, persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan mencapai 57,60 persen. Namun demikian, angka ini masih cukup jauh dari angka nasional yang telah mencapai 85,94 persen pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah fasilitas kesehatan di daerah timur Indonesia khususnya Maluku Utara masih cukup minim sehingga jumlah perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan cenderung sedikit.




Gambar 2.23 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

Indikator 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.


Angka kematian balita merujuk pada suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun. Kematian yang terjadi pada balita sendiri memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan, dll. Grafik di halaman berikut menyajikan Angka Kematian Balita (AKABAL) per 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 2.24 Angka Kematian Balita Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Jumlah kasus kematian Balita masih menunjukkan tren yang fluktuatif di mana pada tahun 2018 mencapai 40 kasus atau meningkat sebanyak 10 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi di 2018 ini sudah lebih rendah dibandingkan kondisi pada 2014. Sementara berdasarkan kabupaten/kota, angka kematian balita tertinggi atau berada di atas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan Kota Ternate, adalah satu-satunya wilayah di Maluku Utara tidak terjadi kasus kematian balita pada tahun 2018. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.25 Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Angka Kematian Neonatal dalam lima tahun terakhir masih memperlihatkan tren fluktuatif. pada tahun 2018 Angka Kematian Neonatal (AKN) di Maluku Utara mencapai 10 per 1.000 kelahiran hidup atau menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 13 per 1.000 Kelahiran Hidup. AKN pada 2017 meningkat signifikan mencapai 13 per 1.000 kelahiran hidup setelah tahun sebelumnya menurun hingga 9 per 1.000 Kelahiran Hidup pada 2016.


Secara keseluruhann, kondisi Angka kematian neonatal di tahun mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2014. Bahkan capaian di tahun 2018 ini sudah berada di bawah target TPB 2030 sebesar 12 per 1.000 kelahiran Hidup. Grafik berikut menyajikan kondisi Angka Kematian Neonatal di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.



Gambar 2.26 Angka Kematian Neonatal Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Pada 2018, terdapat lima kabupaten/kota dengan Angka Kematian Neonatal lebih tinggi dari rata-rata provinsi, bahkan masih melampaui rekaman tertinggi provinsi pada tahun 2015 dan 2017. Adapun wilayah dengan angka kematian neonatal paling rendah yaitu Kota Ternate sebesar 4 per 1.000 Kelahiran Hidup. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.27 Angka Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Indikator 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Angka kematian bayi secara umum merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, seperti halnya pada angka kematian neonatal, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, AKB di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 masih menunjukkan tren yang fluktuatif.


Sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, pada 2018 AKB mencapai 13 per 1.000 kelahiran hidup atau menurun 3 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 16 per 1.000 kelahiran hidup. Namun dibandingkan dengan tahun 2014, kondisi pada 2018 sudah lebih baik.



Gambar 2.28 Angka Kematian Bayi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019,

Pada tahun 2018, terdapat lima kabupaten/kota dengan Angka Kematian Bayi yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi, bahkan masih melampaui rekaman tertinggi provinsi pada tahun 2015. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.29 Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Indikator 3.2.2.(b) *Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.*

Imunisasi merupakan suatu proses pembentukan imun bagi anak agar timbul kekebalan tubuh. Hal ini sangat dibutuhkan bagi anak agar terhindar dari penyakit. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas: a. Imunisasi rutin; b. Imunisasi tambahan; dan c. Imunisasi khusus. Pada tahun 2019, persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap di Maluku Utara adalah sebesar 50 persen, lebih rendah daripada angka nasional yang telah mencapai 73,74 persen. Penggalakan imunisasi dasar lengkap perlu ditingkatkan kembali, kendati pentingnya dampak dari imunisasi terhadap kondisi kekebalan tubuh anak terhadap penyakit. Grafik berikut menyajikan Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018-2019.



Gambar 2.30 *Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018-2019*

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 3.3. *Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.*

Indikator 3.3.1 *Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.*

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus penyebab AIDS yang melemahkan kekebalan tubuh, dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yaitu kumpulan gejala/penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV pada tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 0,26.


Indikator 3.3.2.(a) Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar penderita TBC, ketika berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah, misalnya penderita HIV. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 175.

Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang.

Indikator 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.

Malaria merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria di suatu wilayah geografi tertentu. Tujuan program penanggulangan malaria di Indonesia adalah untuk mencapai eliminasi malaria secara bertahap selambatlambatnya pada tahun 2030. Kejadian malaria di Maluku Utara cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2015. Pada tahun 2019 kejadian malaria per 1000 orang adalah sebesar 0,46 kejadian. Angka ini lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,93 kejadian per 1000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejadian di Maluku Utara sudah semakin membaik dalam 1 tahun. Adapun Maluku Utara menjadi 1 dari 5 Provinsi yang belum memiliki Kabupaten/Kota yang berstatus eliminasi malaria. Meskipun belum ada Kabupaten/Kota yang mencapai hal tersebut, namun sudah ada beberapa Kabupaten yang mencapai endemis rendah. (Profil Kesehatan Indonesia, 2019). Grafik di halaman berikut menyajikan Kejadian Malaria per 1.000 orang di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.



**Gambar 2.31 Kejadian Malaria per 1.000 orang
Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.3.4.(a) *Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B.*

Hepatitis B merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan (BPS Provinsi Maluku Utara, 2020), pada tahun 2017, jumlah kabupaten/kota di Maluku Utara yang melakukan deteksi infeksi hepatitis B baru sebanyak 1 Kabupaten/Kota, atau 0,58 persen dari total Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu Sosialisasi deteksi dini hepatitis B perlu semakin digencarkan pada setiap Kabupaten/Kota di Maluku Utara.

Indikator 3.3.5.(a) *Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta.*

Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh *Mycobacterium leprae*, yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung. Maluku Utara sendiri hingga tahun 2019 belum melakukan eliminasi Kusta. Maluku Utara merupakan satu dari 8 Provinsi di Indonesia yang belum melakukan hal tersebut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Prevalensi Kusta per 100.000 Penduduk pada tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara adalah masih sebesar 7,85.

Indikator 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).

Filariasis atau kaki gajah adalah pembengkakan tungkai akibat infeksi cacing jenis filaria. Cacing ini menyerang pembuluh getah bening dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Selain tungkai, bagian tubuh lain, seperti organ kelamin, lengan, dan dada, juga dapat mengalami pembengkakan. Sebelum timbul pembengkakan, penyakit kaki gajah tidak menimbulkan gejala yang spesifik, sehingga pengobatannya sering kali terlambat. Oleh karena itu, pencegahan kaki gajah sangat penting. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengikuti program pemberian obat pencegahan massal (POPM) yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan (BPS Provinsi Maluku Utara, 2020), hingga tahun 2020, jumlah kabupaten/kota di Maluku Utara yang melakukan eliminasi filariasis baru 1 Kabupaten/Kota, yakni 1,56 persen dari total 64 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah melakukan tersebut.

Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.


Prevalensi tekanan darah tinggi adalah perbandingan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Prevalensi tekanan darah tinggi diukur menurut Jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Berdasarkan Riskesdas 2007 dan 2013, Sirkesnas 2016, Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan RI, diketahui bahwa Prevalensi tekanan darah tinggi di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebesar 24,7 atau meningkat dari 21,2 pada tahun 2013, dibandingkan kondisi pada tingkat nasional, yaitu sebesar 31,1 pada tahun 2018 yang mengalami kenaikan dari 25,8 pada tahun 2013.

Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.

Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Metode kontrasepsi modern adalah metode kontrasepsi yang memerlukan alat maupun bahan kimia, serta memerlukan obat-obatan. Metode ini umumnya membutuhkan bantuan tenaga kesehatan sehingga harus datang ke klinik atau rumah sakit. Berdasarkan data SDKI pada tahun 2017, proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan kontrasepsi metode modern di Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 1,10 persen dibandingkan dengan hasil SDKI tahun 2012. Hal ini sejalan dengan angka nasional yang juga mengalami penurunan, yakni sebesar 0,70 persen dibandingkan dengan hasil SDKI pada tahun 2012 berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.32 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Hasil SDKI 2017 menunjukkan bahwa angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 – 49 tahun yang berstatus kawin di Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 1,80 persen dibandingkan dengan hasil SDKI tahun 2012. Namun demikian, angka nasional justru menunjukkan arah yang berbeda, yakni naik 1,70 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.33 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.

Sejalan dengan indikator 3.7.1 a, angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang cara modern di Maluku Utara juga mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil SDKI pada tahun 2012. Angka ini pun berbeda arah dengan angka nasional yang meningkat sebesar 2,80 persen pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan pengguna CPR dan MKJP mengindikasikan adanya penurunan penggunaan alat/kontrasepsi pada pasangan berstatus kawin. Apabila tidak ditindaklanjuti penurunan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan juga gangguan kesehatan reproduksi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.




Gambar 2.34 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.7.2* *Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).*

ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur berdasarkan umur. Indikator ASFR dapat digunakan untuk bahan perencanaan pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). ASFR pada kelompok usia 15-19 tahun 2017 di Maluku Utara adalah sebesar 57, artinya terdapat 57 bayi yang dilahirkan oleh 1000 wanita usia 15-19 pada tahun 2017. Angka ini berada di atas angka nasional yang sebesar 36 bayi yang lahir dari 1000 wanita usia 15 – 19 tahun. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.35 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR).

TFR menunjukkan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Indikator ini digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR Maluku Utara tahun 2017 adalah 2,9, artinya bahwa wanita (usia 15-49 tahun) di Maluku Utara secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. Angka ini sejalan dengan nasional yang sebesar 2,4. TFR Maluku Utara tergolong tidak terlalu tinggi. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Grafik berikut menyajikan TFR Provinsi Maluku Utara dan rata-rata secara nasional pada tahun 2012 dan 2017.




**Gambar 2.36 Total Fertility Rate (TFR)
Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Indikator 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan.

Unmet need pelayanan kesehatan adalah persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu dalam aktivitasnya namun tidak melakukan berobat jalan. Angka ini merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas namun tidak berobat jalan dengan jumlah penduduk. Aktifitas yang dimaksud adalah aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya. Angka unmet need pelayanan kesehatan di Maluku Utara mengalami perlambatan menjadi sebesar 4,39 persen pada tahun 2019 setelah sebelumnya mengalami peningkatan di tahun 2018. Angka ini bahkan berada di bawah angka nasional yang sebesar 5,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Maluku Utara untuk berobat jalan di kala mengalami gangguan Kesehatan semakin meningkat.



Gambar 2.37 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.


Asuransi kesehatan merupakan salah satu komponen penunjang dalam kesehatan masyarakat. Saat ini masyarakat sangat rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat berfungsi sebagai penyokong jika sewaktu-waktu jatuh sakit. Asuransi kesehatan bermanfaat dalam penyediaan sarana kesehatan mulai dari kebutuhan biaya dokter, obat-obatan, rawat inap, hingga tindakan operasi.

Seluruh biaya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang berlaku. Berdasarkan data BPS (BPS Provinsi Maluku Utara, 2020), dari total penduduk Maluku Utara yang berasal dari hasil Proyeksi Penduduk 2015-2045, terdapat 62,19 persen penduduk yang dicakup oleh asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat pada tahun 2017, naik 14,29 persen sejak tahun 2015. Namun demikian angka ini masih berada di bawah angka nasional, yakni sebesar 71,93 persen pada tahun 2017. Meskipun begitu, Maluku Utara telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 3 tahun, diharapkan masyarakat akan semakin teredukasi mengenai pentingnya kepemilikan asuransi kesehatan dalam menunjang kebutuhan sarana kesehatan.

Target 3.a Memperkuat pelaksanaan *the Framework Convention on Tobacco Control WHO* di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

Indikator 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.

Merokok merupakan salah satu aktivitas yang membahayakan kesehatan. Dampak dari aktivitas ini diantaranya adalah timbulnya penyakit seperti kanker, gangguan jantung, diabetes hingga gangguan kehamilan dan janin. Berdasarkan data Susenas, pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar 4,65 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan penurunan angka nasional yang mencapai 21,51 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan bahaya rokok untuk kesehatan semakin meningkat.



Gambar 2.38 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan meliputi diantaranya Tenaga Kesehatan, yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kondisi tenaga kesehatan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

Pada tahun 2018, jumlah dokter di Provinsi Maluku Utara mencapai 422 orang yang terdiri dari 60 dokter spesialis, 194 dokter umum dan 168 dokter gigi. Ketersediaan jumlah dokter di tahun 2018 meningkat dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya di 2014 yang baru berjumlah 47 dokter spesialis, 163 dokter umum dan 95 dokter gigi orang. Dengan demikian maka rasio dokter per satuan penduduk di tahun 2018 sebesar 1:24.227 untuk dokter spesialis, 1:6.354 untuk dokter umum dan 1:7.337. Rasio tersebut mencukupi jika merujuk rasio 1 (satu) dokter melayani 100.000 penduduk, namun masih jauh dari standar WHO dimana rasio ideal 1 (satu) dokter melayani 2.500 orang.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah dokter dan rasio dokter per satuan penduduk di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

Tabel 2.11. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kategori Dokter	2014	2015	2016	2017	2018
Dokter Spesialis	47	33	58	60	60
Rasio Dokter Spesialis / Penduduk	1:24.227	1:35.223	1:20.447	1:20.156	1:20.544
Dokter Umum (orang)	163	221	256	194	194
Rasio Dokter Umum / Penduduk	1:6.986	1:5.259	1:4.632	1:6.234	1:6.354
Dokter Gigi (orang)	95	122	129	168	168
Rasio Dokter Gigi / Penduduk	1:11.986	1:9.527	1:9.193	1:7.198	1:7.337

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Berdasarkan kabupaten/kota, rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2018 bervariasi dengan kenjangan yang cukup tinggi antar wilayah. Pada kategori dokter spesialis, rasio terkecil di Kota Ternate 1:10.368 dan rasio terbesar di 1:46.309, dimana Kabupaten Pulau Taliabu tidak memiliki dokter spesialis. Pada kategori dokter umum, rasio terkecil di Kota Tidore Kepulauan 1:2.008 dan rasio terbesar di Kabupaten Halmahera Utara 1:8.661. Rasio dokter umum di Kota Tidore Kepulauan mampu memenuhi standar WHO yaitu 1:2.500. Sedangkan pada kategori dokter gigi, rasio terkecil di Kota Ternate 1:11.405 dan rasio terbesar di Kabupaten Halmahera Utara 1:63.510. Selengkapnya disajikan pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.12. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio/ Penduduk	Jumlah	Rasio/ Penduduk	Jumlah	Rasio/ Penduduk
Halmahera Barat	8	1:14.564	26	1:4.481	2	1:58.257
Halmahera Tengah	2	1:27.095	17	1:3.188	3	1:18.063
Kepulauan Sula	3	1:33.656	13	1:7.767	3	1:33.656
Halmahera Selatan	7	1:33.031	28	1:8.258	8	1:28.902
Halmahera Utara	8	1:23.816	22	1:8.661	3	1:63.510
Halmahera Timur	2	1:46.309	22	1:4.210	6	1:15.436
Pulau Morotai	2	1:32.787	22	1:2.981	4	1:16.393
Pulau Taliabu	-	-	7	1:7.500	2	1:26.252
Ternate	22	1:10.368	59	1:3.866	20	1:11.405
Tidore Kepulauan	6	1:16.736	50	1:2.008	4	1:25.104

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter, juga dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya seperti Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kemas), Tenaga Gizi, Tenaga Keteknisian Medis (Tekmed) dan Tenaga Fisioterapis (Terapis). Keberadaan tenaga-tenaga kesehatan tersebut sangat penting, karena mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Sampai dengan tahun 2018, jumlah ketujuh tenaga kesehatan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 5.720 orang, meningkat sebesar 48,34 persen dari kondisi lima tahun sebelumnya di 2014 yang baru berjumlah 3.85 orang. Rincian selengkapnya disajikan pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.13. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018
Perawat	1.701	1.801	1.854	2.162	2.162
Bidan	979	1.393	1.394	1.913	1.913
Tenaga Farmasi	205	265	301	305	305
Tenaga Kesmas	574	654	724	735	735
Tenaga Gizi	253	262	294	333	333
Tenaga Tekmed	122	128	179	222	222
Tenaga Terapis	22	29	49	50	50
Jumlah	3.856	4.532	4.795	5.720	5.720

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Dibandingkan terhadap jumlah penduduk, Tabel berikut menyajikan rasio tenaga kesehatan lainnya per satuan penduduk di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

Tabel 2.14. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kategori	Rasio / Penduduk				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perawat	1:669	1:645	1:640	1:559	1:570
Bidan	1:1.163	1:834	1:851	1:632	1:644
Tenaga Farmasi	1:5.554	1:4.386	1:3.940	1:3.965	1:4.041
Tenaga Kesmas	1:1.984	1:1.777	1:1.638	1:1.645	1:1.677
Tenaga Gizi	1:4.501	1:4.436	1:4.034	1:3.632	1:3.702
Tenaga Tekmed	1:9.333	1:9.081	1:6.625	1:5.447	1:5.552
Tenaga Terapis	1:51.758	1:40.081	1:24.202	1:24.187	1:24.653
Jumlah	1:295	1:256	1:247	1:211	1:215

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Secara agregat rasio tenaga kesehatan lainnya terhadap penduduk mencapai 1:215 yang berarti setiap tenaga kesehatan melayani 215 penduduk, lebih baik dari lima tahun sebelumnya yaitu 1:295. Jika dirinci menurut kategori, maka rasio terkecil pada 2018 berada di kategori tenaga perawat dengan rasio per penduduk 1:570 atau lebih baik dari kondisi di lima tahun sebelumnya. Adapun rasio terbesar pada tenaga terapis yang mencapai 1:24.653. Tabel di halaman berikut menyajikan jumlah tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kabupaten/kota tahun 2018.

**Tabel 2.15. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Kategori Tenaga Kesehatan						
	Perawat	Bidan	Farmasi	Kemas	Gizi	Tekmed	Terapis
Halmahera Barat	141	216	24	64	45	19	6
Halmahera Tengah	159	65	23	60	25	15	2
Kepulauan Sula	197	105	26	49	32	5	3
Halmahera Selatan	295	397	55	124	50	69	6
Halmahera Utara	225	242	18	36	24	7	4
Halmahera Timur	188	133	23	74	32	11	2
Pulau Morotai	152	121	14	37	11	13	4
Pulau Taliabu	199	135	21	78	21	3	0
Ternate	393	233	60	109	47	53	10
Tidore Kepulauan	213	266	41	104	46	27	13

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Berdasarkan kabupaten/kota, maka rasio antara tenaga kesehatan lainnya per penduduk pada berbagai kategori terlihat bervariasi dan cukup senjang antar wilayah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.16. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Rasio Tenaga Kesehatan / Penduduk						
	Perawat	Bidan	Farmasi	Kemas	Gizi	Tekmed	Terapis
Halmahera Barat	1:826	1:539	1:4.855	1:1.821	1:2.589	1:6.132	1:19.419
Halmahera Tengah	1:341	1:834	1:2.356	1:903	1:2.168	1:3.613	1:27.095
Kepulauan Sula	1:513	1:962	1:3.883	1:2.061	1:3.155	1:20.193	1:33.656
Halmahera Selatan	1:784	1:582	1:4.204	1:1.865	1:4.624	1:3.351	1:38.536
Halmahera Utara	1:847	1:787	1:10.585	1:5.293	1:7.939	1:27.219	1:47.633
Halmahera Timur	1:493	1:696	1:4.027	1:1.252	1:2.894	1:8.420	1:46.309
Pulau Morotai	1:431	1:542	1:4.684	1:1.772	1:5.961	1:5.044	1:16.393
Pulau Taliabu	1:264	1:389	1:2.500	1:673	1:2.500	1:17.501	-
Ternate	1:580	1:979	1:3.802	1:2.093	1:4.853	1:4.304	1:22.811
Tidore Kepulauan	1:471	1:378	1:2.449	1:966	1:2.183	1:3.719	1:7.724

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua


Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan salah satu hal utama dalam pembangunan berkelanjutan. Layaknya pondasi, masa depan suatu negara bertumpu pada kualitas pendidikannya. Semakin banyak anak yang mencapai target wajib belajar maka diasumsikan bahwa semakin baik kualitas pendidikan, baik dari segi materi yang diampu, sarana pembelajaran, hingga akses terhadap pendidikan. Hal ini akan berpengaruh pada pembangunan manusia sehingga akan membentuk modal manusia yang unggul. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 4 diuraikan sebagai berikut.

***Target 4.1.** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.*

***Indikator 4.1.1.(c)** Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B*


Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Pada jenjang pendidikan menengah di bawah pembinaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hingga tahun 2018 persentase SMA terakreditasi A sebesar 15,58 persen, terakreditasi B 43,22 persen, terakreditasi C sebesar 19,60 persen dan tidak terakreditasi 18,59 persen.

SMA dengan status akreditasi A terbanyak berada di Kota Ternate sebesar 52,63 persen. Pada jenjang SMK, persentase sekolah dengan status terakreditasi A sebesar 7,50 persen, terakreditasi B sebesar 26,79 persen, terakreditasi C sebesar 14,64 persen dan tidak terakreditasi sebesar 42,29 persen. SMK dengan status akreditasi A terbanyak berada di Kota Ternate sebesar 51,52 persen. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.39 Status Akreditasi SMA Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2018/2019), diolah



Gambar 2.40 Status Akreditasi SMK Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2018/2019), diolah

Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Pada jenjang pendidikan SD/Sederajat, APK lebih tinggi dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak anak yang telah melewati usia SD di Provinsi Maluku Utara masih bersekolah di tingkat SD/ sederajat. Gambaran selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.17. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	119,93	115,38	110,28	106,24	105,89
Halmahera Tengah	118,30	114,75	105,70	109,06	108,47
Kepulauan Sula	119,41	116,20	107,54	107,15	104,95
Halmahera Selatan	119,80	114,92	112,96	111,76	108,75
Halmahera Utara	119,46	115,79	107,90	112,53	113,00
Halmahera Timur	118,43	114,87	101,10	108,50	109,20
Pulau Morotai	118,16	114,72	112,86	111,98	108,31
Pulau Taliabu	118,94	116,41	98,62	118,82	111,45
Ternate	118,22	112,55	112,73	111,67	111,42
Tidore Kepulauan	118,94	114,61	110,37	107,76	106,50
Maluku Utara	119,14	114,93	109,27	110,69	109,14
Indonesia	109,05	107,96	106,40	105,89	103,54

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.

Pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat, APK juga lebih tinggi dari 100 yang menunjukkan bahwa terdapat anak yang telah melewati usia SMP di Provinsi Maluku Utara masih bersekolah di tingkat SMP/ sederajat. Berdasarkan kabupaten/ kota, APK SMP/ sederajat tertinggi pada 2018 adalah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 111,34 sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 100,96. APK SMP/ sederajat Provinsi Maluku Utara juga di atas rata-rata Nasional dalam lima tahun terakhir. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	115,02	109,47	110,67	106,88	103,06
Halmahera Tengah	117,53	109,23	109,57	110,75	111,34
Kepulauan Sula	113,10	107,50	107,64	104,94	100,96
Halmahera Selatan	115,34	109,87	109,90	109,80	106,46
Halmahera Utara	115,34	109,80	108,98	110,08	106,09
Halmahera Timur	113,20	105,09	105,25	104,57	105,19
Pulau Morotai	114,58	107,01	107,16	102,88	104,16
Pulau Taliabu	115,40	107,05	107,58	106,88	107,36
Ternate	117,92	108,98	109,11	103,69	104,80
Tidore Kepulauan	112,38	108,39	108,54	107,06	106,17
Maluku Utara	115,08	108,65	108,78	107,12	105,36
Indonesia	100,51	100,72	101,50	102,08	100,86

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Indikator 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

Pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Provinsi Maluku Utara, APK masih berada di bawah 100 persen dalam kurun tahun 2014-2018 namun dengan tren meningkat. Kondisi di empat tahun terakhir ini berbeda dengan kondisi 2014 di mana APK mencapai 113,64 persen. Ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan anak usia sekolah SMA/ sederajat di Maluku Utara yang tidak lagi bersekolah sesuai dengan jenjang usianya. Terdapat empat kabupaten dengan capaian APK di atas 100 persen, secara berturut-turut dari yang terbesar yaitu Pulau Morotai sebesar 108,12 persen, Halmahera Timur sebesar 106,70 persen, Halmahera Barat sebesar 103,97 persen, dan Halmahera Tengah sebesar 102,73 persen.

Kabupaten/Kota dengan capaian APK SMA/ sederajat terendah adalah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 89,55 persen dan Kota Ternate sebesar 90,92 persen. Dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional selama lima tahun terakhir, APK jenjang SMA/ sederajat di Provinsi Maluku Utara senantiasa lebih tinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018


Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	149,93	91,28	96,07	100,36	103,97
Halmahera Tengah	116,48	90,79	92,28	98,86	102,73
Kepulauan Sula	124,17	89,07	90,82	93,11	89,55
Halmahera Selatan	104,23	88,58	92,37	96,45	99,49
Halmahera Utara	102,67	89,69	90,94	93,92	95,16
Halmahera Timur	105,45	89,86	94,69	97,19	106,70
Pulau Morotai	104,48	88,84	89,75	100,75	108,12
Pulau Taliabu	93,10	87,25	89,77	96,34	99,31
Ternate	107,54	87,09	87,85	89,86	90,92
Tidore Kepulauan	106,62	88,09	93,49	97,63	99,78
Maluku Utara	113,64	88,87	91,43	95,23	97,47
Indonesia	75,53	76,45	81,95	86,94	88,55

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Seiring dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. RLS Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2010 sehingga mencapai angka tertingginya 9,04 tahun di 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Maluku Utara pada tahun 2020 telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III).

Tren kenaikan setiap tahun ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia Maluku Utara yang lebih baik. Selain itu, capaian RLS Provinsi Maluku Utara juga masih tetap konsisten berada di atas rata-rata RLS secara Nasional dalam sepuluh tahun terakhir. Gambaran perbandingan perkembangan RLS Provinsi Maluku Utara dan rata-rata secara Nasional dalam kurun tahun 2010-2020 disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.41 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Sepanjang periode 2012-2020, Kota Ternate masih menempati posisi pertama dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Maluku Utara, yaitu meningkat dari 10,58 tahun di 2012 menjadi 11,71 tahun pada 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa agenda wajib belajar 12 tahun hampir mencapai kondisi idealnya di Kota Ternate.

Capaian terbaik di posisi kedua adalah Kota Tidore Kepulauan dengan RLS sebesar 9,73 tahun pada tahun 2020. Ini mengindikasikan rata-rata penduduk usia > 25 tahun di wilayah Kota Tidore Kepulauan menamatkan sekolah setingkat SMP bahkan lebih. Kondisi tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya, kemungkinan dipengaruhi Relative Standard Error dalam survey BPS. Hingga tahun 2019, delapan kabupaten tercatat memiliki RLS <9 tahun yang berarti rata-rata penduduk usia >25 tahun tidak sampai menamatkan sekolah setingkat SMP. Satu-satunya kabupaten yang mampu mencapai RLS 9 tahun pada tahun 2020 adalah Halmahera Tengah.

Dari 10 kabupaten/kota, hanya Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang memiliki RLS di atas RLS provinsi. Ini mengindikasikan kesenjangan yang masih cukup lebar dalam mewujudkan agenda wajib belajar 12 tahun di Provinsi Maluku Utara. Gambaran perbandingan RLS kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam periode 2012-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	7,36	7,55	7,71	7,77	7,86	8,61	7,88	8,12	8,35
Halmahera Tengah	7,28	7,69	7,74	7,85	8,14	7,87	8,65	8,79	9,00
Kepulauan Sula	7,42	7,86	7,91	7,95	7,96	8,37	8,57	8,73	8,95
Halmahera Selatan	6,95	6,99	7,03	7,15	7,42	8,33	7,62	7,92	7,93
Halmahera Utara	7,92	7,97	7,98	8,06	8,35	7,43	8,37	8,38	8,51
Halmahera Timur	7,02	7,33	7,34	7,57	7,77	8,36	7,97	8,06	8,26
Pulau Morotai	6,70	6,81	6,84	6,84	6,88	7,89	6,96	7,10	7,39
Pulau Taliabu	-	7,39	7,40	7,41	7,42	6,89	7,44	7,46	7,66
Ternate	10,58	11,06	11,11	11,12	11,13	7,43	11,26	11,58	11,71
Tidore Kepulauan	8,44	8,61	8,72	8,91	9,11	11,25	9,63	9,64	9,73
Maluku Utara	8,04	8,27	8,34	8,37	8,52	8,61	8,72	9,00	9,04

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.

Indikator 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD).

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Maluku Utara memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian capaian APK PAUD Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu tersebut masih berada di bawah rata-rata APK PAUD secara nasional. Capaian APK pada jenjang PAUD menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.21. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan PAUD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	51,14	52,47	52,96	53,29	21,63
Halmahera Tengah	57,50	60,15	62,90	63,14	24,00
Kepulauan Sula	88,72	90,17	90,15	89,45	31,89
Halmahera Selatan	67,86	70,51	70,96	71,15	28,55
Halmahera Utara	69,37	70,82	72,66	74,39	35,05
Halmahera Timur	57,87	59,21	57,98	59,16	50,27
Pulau Morotai	54,91	56,58	60,39	60,44	53,40
Pulau Taliabu	38,75	41,07	44,82	45,97	51,77
Ternate	55,80	58,09	57,81	58,73	26,62
Tidore Kepulauan	49,35	52,21	50,94	51,43	27,91
Maluku Utara	61,21	63,31	64,07	64,65	32,53
Indonesia	68,10	70,06	72,35	74,28	38,85

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)


Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

Indikator 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

Pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2018 APK masih berada di bawah 100 persen, yaitu 97,47 persen.

Indikator 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

Pada jenjang Pendidikan Tinggi, APK Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 mencapai 42,68 persen atau menurun sebesar 2,33 persen poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 45,01 persen. Namun APK tahun 2018 masih lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 33,72 persen dan 2016 sebesar 40,87 persen. APK jenjang Pendidikan Tinggi di Provinsi Maluku Utara juga senantiasa berada di atas rata-rata secara Nasional dalam empat tahun terakhir. Terkecuali tahun 2015, jarak antara APK Pendidikan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Nasional mencapai lebih dari 10 persen dalam tiga tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik pada gambar di halaman berikut.




Gambar 2.42 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018

Sumber: BPS RI (2019)

Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

Indikator 4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).*

Grafik berikut menyajikan perbandingan Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia pada tahun 2015-2019.




Gambar 2.43 Proporsi remaja dan dewasa (15-24 tahun) dengan keterampilan TIK Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.43, Proporsi remaja dan dewasa (15-24 tahun) dengan keterampilan TIK di Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya, namun masih konsisten berada di bawah rata-rata nasional, serta dengan disparitas yang semakin melebar.

Grafik berikut menyajikan perbandingan Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia pada tahun 2015-2019.



Gambar 2.44 Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan TIK Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.44, Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan TIK di Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya, namun masih konsisten berada di bawah rata-rata nasional, serta dengan disparitas yang juga semakin melebar.

Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.


Pada jenjang SD/ sederajat, rasio APK perempuan/laki-laki di Provinsi Maluku Utara dalam dua tahun terakhir berada di bawah 100 persen, dibandingkan secara nasional yang melampaui 100 persen pada tahun 2019. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.45 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SD/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


Pada jenjang SMP/ sederajat, rasio APK perempuan/laki-laki di Provinsi Maluku Utara dalam empat tahun terakhir selalu berada di atas 100 persen. Hal yang sama juga terjadi secara nasional. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.46 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMP/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


Pada jenjang SMA/ sederajat, rasio APK perempuan/laki-laki di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2019 lebih dari 100 persen atau naik dari tahun sebelumnya yang berada di bawah 100 persen. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.47 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Pada jenjang Perguruan Tinggi, rasio APK perempuan/laki-laki di Provinsi Maluku Utara dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.48 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.

Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang bisa membaca dan menulis memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Berdasarkan definisinya, Angka Melek Huruf menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

Angka Melek Huruf Provinsi Maluku Utara dalam periode 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 98,67 persen menjadi 98,77 persen pada tahun 2020. Gambaran perkembangan angka melek huruf penduduk usia > 15 tahun menurut kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.


Tabel 2.22. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	Angka Melek Huruf (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	-	97,84	97,74	98,09	98,70
Halmahera Tengah	-	98,00	97,64	98,66	98,89
Kepulauan Sula	-	98,77	99,23	99,78	99,13
Halmahera Selatan	-	98,49	98,61	97,75	98,12
Halmahera Utara	-	99,04	99,24	99,28	99,16
Halmahera Timur	-	97,76	97,89	98,93	96,90
Pulau Morotai	-	97,44	97,74	98,22	98,63
Pulau Taliabu	-	98,84	99,21	98,76	98,77
Ternate	-	99,69	99,76	99,40	99,68
Tidore Kepulauan	-	98,73	98,24	98,75	98,70
Maluku Utara	98,67	98,68	98,76	98,79	98,77

Sumber: BPS, Susenas 2016-2020


Indikator 4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

Grafik-grafik berikut menyajikan perkembangan Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2015-2019. Sebagaimana tersaji, AMH di Provinsi Maluku Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata secara nasional di semua kelompok umur.



Gambar 2.49 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020




Gambar 2.50 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-59 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Indikator 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

Grafik berikut menyajikan kondisi Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang telah memiliki sertifikat pendidik Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019. Sebagaimana tersaji, di seluruh jenjang pendidikan persentase guru yang bersertifikat pendidik masih di bawah 50 persen.



Gambar 2.51 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019


Sumber : Kemdikbud, 2020

Secara keseluruhan, **Tantangan** dalam pencapaian Tujuan 4 TPB di Provinsi Maluku Utara antara lain: 1) Belum optimalnya pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; 2) Masih rendahnya jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; 3) Masih kurangnya jumlah dan kualitas guru; 4) Masih rendahnya akses ke pendidikan tinggi; dan 6) Masih terdapat disparitas antara penyelenggaraan sekolah negeri dan swasta, antar daerah perkotaan dan perdesaan, serta antar daerah daratan dan pulau-pulau kecil.

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Secara umum istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPG Provinsi Maluku Utara meningkat dari 88,86 pada tahun 2015 menjadi 89,61 pada tahun 2019. Namun demikian, sebagaimana diilustrasikan pada grafik di bawah, IPG Maluku Utara masih tetap konsisten berada dibawah rata-rata IPG Nasional dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS, 2021

Sampai dengan tahun 2019, Kota Tidore Kepulauan masih tercatat sebagai wilayah dengan capaian IPG tertinggi yaitu 95,13. Gambaran selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019**

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
Halmahera Barat	89,23	88,77	88,20	87,79	88,20
Halmahera Tengah	89,44	89,53	89,52	89,34	89,61
Kepulauan Sula	91,83	91,80	92,13	92,14	92,14
Halmahera Selatan	85,37	85,90	85,83	86,41	86,60
Halmahera Utara	88,71	89,31	89,14	88,81	89,35
Halmahera Timur	80,77	81,20	81,29	81,30	81,41
Pulau Morotai	67,29	68,25	68,57	69,40	69,86
Pulau Taliabu	81,83	81,94	81,87	82,82	83,58
Ternate	91,36	91,55	91,89	91,92	92,10
Tidore Kepulauan	95,19	95,71	95,33	95,12	95,13
Maluku Utara	88,86	89,15	89,15	89,50	89,61

Sumber: BPS, 2021

Kesetaraan gender merupakan hak pada semestinya didapatkan oleh semua pihak, baik laki-laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

Secara keseluruhan apakah perempuan di Provinsi Maluku Utara dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Perkembangan IDG Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan sehingga mampu melampaui IDG secara nasional. IDG Provinsi Maluku Utara meningkat dari 61,05 pada tahun 2014 menjadi 72,10 pada tahun 2018. Berdasarkan kabupaten/kota IDG tertinggi di Kota Ternate sebesar 71,57 dan yang terendah adalah Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 38,54. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.24. Indeks Pemberdayaan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	65,29	64,32	64,76	65,19	66,01
Halmahera Tengah	55,06	57,18	54,49	51,79	51,42
Kepulauan Sula	40,32	43,68	46,14	48,59	49,51
Halmahera Selatan	38,01	32,20	35,36	38,52	38,54
Halmahera Utara	62,05	65,65	65,99	66,33	66,56
Halmahera Timur	49,36	49,49	49,51	49,53	50,23
Pulau Morotai	52,42	54,53	54,99	55,45	55,40
Pulau Taliabu	43,55	49,16	49,95	50,73	53,90
Ternate	71,44	70,48	70,26	70,03	71,57
Tidore Kepulauan	57,18	62,01	64,25	66,48	67,02
Maluku Utara	61,05	65,74	68,19	70,31	72,81
Nasional	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10


Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2019

Adapun kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 5 diuraikan sebagai berikut.

***Target 5.3.** Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.*

Indikator 5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.*

Gambar 2.53 di halaman berikut menunjukkan proporsi perempuan di Provinsi Maluku Utara yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun, dibandingkan dengan kondisi secara nasional. Pada tahun 2019 proporsi perempuan yang berstatus kawin dan hidup bersama adalah sebesar 14,36 persen, naik 1 persen dibandingkan dengan tahun 2018.



Gambar 2.53 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Sementara apabila dibandingkan dengan tahun 2016, telah terjadi kenaikan sebesar 2,39 persen. Angka ini berada di atas angka nasional yang mencapai 10,82 persen pada tahun 2019. Secara umum pola angka nasional cenderung lebih stagnan dibandingkan pola Maluku Utara. Semakin meningkatnya proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun mengindikasikan bahwa semakin meningkat jumlah perempuan yang lebih awal mengurus rumah tangga, maka akan semakin berkurang pula keterlibatan perempuan dalam kesempatan kerja.

Indikator 5.3.1a *Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.*

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Pada umumnya, hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan perkawinan pertama, karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam ikatan perkawinan.

Grafik berikut menyajikan Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2012 dan 2017.



Gambar 2.54 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Dengan demikian usia kawin pertama merupakan indikator sosial dan demografi yang penting. Suatu masyarakat yang kebanyakan perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia muda, angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan.

Target 5.5. *Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.*

Indikator 5.5.1* *Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.*

Grafik di halaman berikut menyajikan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2014 dan 2019.




Gambar 2.55 Proporsi kursi yang diduduki perempuan Di DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2014-2019 dan 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

Indikator 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).


Grafik berikut menyajikan Persentase Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2012 dan 2017.



Gambar 2.56 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


Indikator 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.



Gambar 2.57 Persentase Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017
 Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Indikator 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.



Gambar 2.58 Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019
 Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


2.6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua"

Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih maka pasti akan ada air limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Sebagai gambaran, apabila satu orang menggunakan 100 liter air perhari untuk minum, mandi, cuci, kakus, maka air yang dibuang menjadi air limbah sekitar 85 liter per hari. Oleh karenanya, pengelolaan air bersih akan berkaitan pula dengan pengelolaan sanitasi. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang kesehatan manusia. Kurangnya memadainya akses pada infrastruktur air dan sanitasi juga memiliki efek kompleks pada pola konsumsi, yang secara signifikan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 6 diuraikan sebagai berikut.

Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

Grafik berikut menyajikan perkembangan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dalam kurun tahun 2015-2019.




Gambar 2.59 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2016-2019.




Gambar 2.60 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

Grafik berikut menyajikan perkembangan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2015-2019.



Gambar 2.61 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Pembangunan ekonomi nampaknya mustahil tanpa adanya ketersediaan energi yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 7 diuraikan sebagai berikut.

Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Indikator 7.1.1* Rasio elektrifikasi.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik nonPLN dengan jumlah rumah tangga. Baik Maluku Utara maupun Indonesia sama-sama mengalami penurunan rasio pada tahun 2019. Di Provinsi Maluku Utara, terjadi penurunan rasio elektrifikasi sebesar 0,99 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia juga mengalami penurunan rasio, yakni sebesar 0,59 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.62 Rasio elektrifikasi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi diiringi oleh pembangunan ekonomi yang semakin pesat, maka perlu mempersiapkan energi terbarukan yang mampu memenuhi kebutuhan energi tidak hanya pada saat ini namun juga untuk masa depan generasi selanjutnya.

Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.

Grafik berikut menyajikan perkembangan konsumsi listrik per kapita di Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2018.




Gambar 2.63 Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/tahun) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018

Sumber : Kementerian ESDM, 2019

Indikator 7.1.2(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.

Grafik berikut menyajikan perkembangan Rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2015-2019.



Gambar 2.64 Rasio penggunaan gas rumah tangga Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari perencanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, mengindikasikan bahwa perekonomian suatu daerah semakin membaik. Dampak ekonomi yang ditimbulkan pun menjangkau keseluruhan faktor produksi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 8 diuraikan sebagai berikut.

Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Indikator 8.1.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita.*

Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita.

Nilai PDRB ADHB Maluku Utara pada tahun 2020 telah mencapai 42,12 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB telah mengalami kenaikan sebesar 12,98 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang baru mencapai 29,15 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Pada tahun 2020 nilai output lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki nilai paling tinggi, yaitu Rp. 8,905 trilyun. Lapangan usaha lain yang juga cukup tinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp. 6,721 trilyun, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai Rp. 6,414 trilyun. Gabungan ketiga lapangan usaha tersebut mengambil *share* sebesar 52,3 persen dari jumlah PDRB ADHB Maluku Utara tahun 2020.

Berdasarkan distribusinya, kontribusi dari sektor lapangan usaha Primer, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,1 persen dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,1 persen, maka gabungan keduanya sebesar 32,2 persen. Dengan demikian maka ekonomi Maluku Utara sampai dengan tahun 2020 masih bertumpu pada lapangan usaha primer. Adapun kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan meskipun baru mencapai 11,4 persen namun tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai 7,1 persen.

Perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.25. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.276,3	7.728,3	8.248,7	8.700,4	8.905,1
2	Pertambangan dan Penggalian	2.446,0	2.963,3	3.914,0	4.269,0	4.682,5
3	Industri Pengolahan	1.570,3	2.076,0	2.719,4	2.818,0	4.824,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26,6	32,5	34,3	36,3	38,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,7	25,6	27,1	28,7	30,9
6	Konstruksi	1.924,9	2.137,5	2.434,0	2.922,9	2.928,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.147,4	5.620,6	6.317,2	7.094,7	6.721,8
8	Transportasi dan Pergudangan	1.810,8	2.019,0	2.212,0	2.419,3	1.968,8
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	132,9	149,2	160,3	173,6	160,9
10	Informasi dan Komunikasi	1.082,8	1.179,1	1.275,6	1.371,7	1.449,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	921,1	1.011,1	1.105,2	1.187,0	1.272,2
12	Real Estate	33,5	37,0	40,7	43,3	43,0
13	Jasa Perusahaan	93,5	102,2	111,9	120,4	120,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.759,7	5.102,9	5.632,5	6.059,4	6.414,6
15	Jasa Pendidikan	1.068,1	1.178,4	1.249,3	1.327,1	1.377,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	609,5	662,6	740,3	816,7	859,6
17	Jasa lainnya	230,1	247,5	275,4	305,3	308,2
PDRB		29.157,3	32.272,6	36.497,6	39.694,1	42.142,2

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel berikut menyajikan distribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2016-2020.

Tabel 2.26. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,96	23,95	22,60	21,92	21,13
2	Pertambangan dan Penggalian	8,39	9,18	10,72	10,75	11,11
3	Industri Pengolahan	5,39	6,43	7,45	7,10	11,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
6	Konstruksi	6,60	6,62	6,67	7,36	6,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,65	17,42	17,31	17,87	15,95
8	Transportasi dan Pergudangan	6,21	6,26	6,06	6,09	4,67
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,46	0,46	0,44	0,44	0,38
10	Informasi dan Komunikasi	3,71	3,65	3,50	3,46	3,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,16	3,13	3,03	2,99	3,02
12	Real Estate	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,32	15,81	15,43	15,27	15,22
15	Jasa Pendidikan	3,66	3,65	3,42	3,34	3,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,05	2,03	2,06	2,04
17	Jasa lainnya	0,79	0,77	0,75	0,77	0,73
PDRB		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dari sisi permintaan (pengeluaran), sampai dengan tahun 2020 struktur perekonomian Maluku Utara belum mengalami perubahan. Dalam hal ini struktur perekonomian masih didominasi oleh konsumsi, baik konsumsi rumah tangga ataupun konsumsi pemerintah. Adapun nilai kontribusi komponen Ekspor dalam struktur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun secara keseluruhan secara regional, neraca perdagangan antar provinsi menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara mengalami net-impor antar daerah, dengan kecenderungan semakin mengalami defisit. Gambaran perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut komponen pengeluaran tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.27. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.943,2	18.359,6	19.996,6	21.400,0	21.697,2
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	346,8	383,5	459,2	572,5	529,4
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.222,8	10.235,8	11.393,1	12.189,5	11.696,0
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.355,6	9.677,3	11.455,0	18.183,5	23.792,2
5	Perubahan Inventori	247,1	-522,5	340,2	-129,1	482,2
6	Ekspor Luar Negeri	478,8	3.804,2	10.019,9		
7	Impor Luar Negeri	2.638,5	2.042,6	4.221,1		
8	Net Ekspor Antar Daerah	-3.805,2	7.622,8	-12.947,2	-12.522,3	-16.054,8
PDRB		29.157,3	32.272,6	36.497,6	39.694,0	42.142,2

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.28 di halaman berikut, nilai PDRB ADHB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya sepanjang periode 2016-2020. Kota Ternate tercatat masih mendominasi struktur perekonomian di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir. Nilai PDRB ADHB Kota Ternate pada tahun 2020 tercatat telah mencapai Rp. 10,549 trilyun atau mengalami penurunan sebesar Rp. 68,2 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 10,617 trilyun.

Wilayah dengan nilai PDRB ADHB terbesar kedua adalah Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu sebesar Rp. 8,69 trilyun atau meningkat Rp. 1,45 trilyun dibandingkan tahun 2019 yang baru mencapai Rp. 7,24 trilyun. Sementara wilayah dengan nilai PDRB ADHB terkecil di Maluku Utara pada tahun 2020 adalah Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp. 1,491 trilyun, serta Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp. 1,589 trilyun. Gambaran perkembangan PDRB ADHB kabupaten/kota selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.28. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	1.786,20	1.946,30	2.091,30	2.247,57	2.286,06
2	Halmahera Tengah	1.769,00	1.931,60	2.194,70	2.427,42	3.163,57
3	Kepulauan Sula	1.948,30	2.119,30	2.290,10	2.480,59	2.515,53
4	Halmahera Selatan	4.359,40	5.138,90	6.319,50	7.246,45	8.698,97
5	Halmahera Utara	4.481,20	4.947,50	5.307,60	5.608,73	5.725,64
6	Halmahera Timur	2.512,60	2.765,90	3.211,60	3.497,10	3.566,03
7	Pulau Morotai	1.201,90	1.319,10	1.438,60	1.532,89	1.589,16
8	Pulau Taliabu	1.066,10	1.161,60	1.341,60	1.451,54	1.491,08
9	Ternate	7.877,20	8.688,50	9.711,80	10.617,49	10.549,29
10	Tidore Kepulauan	2.256,40	2.451,10	2.673,90	2.889,92	2.977,52
	Maluku Utara	29.150,60	32.272,60	36.497,60	39.999,70	42.562,85

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 telah mencapai Rp. 27,87 Trilyun atau meningkat lebih dari 25% dibandingkan 5 (lima) tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2016-2020.

**Tabel 2.29. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.943,9	5.100,4	5.305,9	5.518,1	5.593,2
2	Pertambangan dan Penggalian	2.023,5	2.250,6	2.520,1	2.694,7	2.880,5
3	Industri Pengolahan	1.260,3	1.665,2	1.971,9	2.001,9	3.184,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	23,4	25,1	26,0	27,5	28,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,6	21,0	22,1	23,3	24,3
6	Konstruksi	1.436,7	1.555,2	1.715,8	1.960,1	1.962,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.916,4	4.169,5	4.541,9	4.876,9	4.595,0
8	Transportasi dan Pergudangan	1.249,7	1.349,8	1.450,8	1.538,2	1.264,8
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	99,1	108,8	115,9	124,2	114,9
10	Informasi dan Komunikasi	964,1	1.028,4	1.091,5	1.174,6	1.264,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	671,5	707,0	746,3	785,6	847,5
12	Real Estate	25,9	28,0	29,8	31,4	30,8
13	Jasa Perusahaan	73,7	78,6	83,4	87,3	85,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.453,6	3.645,9	3.840,4	4.049,0	4.267,9
15	Jasa Pendidikan	746,0	788,0	824,5	867,2	881,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	466,9	495,9	535,3	571,5	610,9
17	Jasa lainnya	182,3	193,5	212,7	230,1	230,7
PDRB		21.556,7	23.210,9	25.034,1	26.561,3	27.868,5

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dari sisi permintaan, PDRB ADHK untuk seluruh komponen pengeluaran juga terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Selengkapnya disajikan pada tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.30. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.529,7	13.169,9	13.747,3	14.295,9	14.261,7
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	261,9	282,8	322,7	388,0	355,4
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.428,7	6.865,6	7.005,1	7.548,0	7.276,1
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.414,6	7.158,0	7.196,6	13.156,5	16.692,9
5	Perubahan Inventori	165,5	-325,5	238,3	-109,1	271,8
6	Ekspor Luar Negeri	432,6	3.541,0			
7	Impor Luar Negeri	2.418,1	1.723,1			
8	Net Ekspor Antar Daerah	-2.258,3	-5.757,9	-3.475,9	-8.717,9	-10.989,4
PDRB		21.556,7	23.210,9	25.034,1	26.561,3	27.868,5

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dari data PDRB ADHK maka dapat digambarkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2018, Provinsi Maluku Utara mencapai pertumbuhan ekonomi tertingginya selama kurun tahun 2016-2020, yaitu sebesar 7,85 persen. Pertumbuhan di atas 7 persen ini terjadi sejak tahun 2017, namun kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2019 dan 2020. Dalam hal ini laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara tercatat hanya sebesar 6,10 persen pada tahun 2019 dan 4,92 persen pada tahun 2020.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu sebesar 59,07 persen. Sementara pertumbuhan negatif tercatat pada 5 (lima) sektor, yaitu Jasa Perusahaan sebesar -1,58 persen, Real Estate sebesar -1,75 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -5,78 persen, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum sebesar -7,50 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar -17,77 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh komponen PMTB, yaitu 26,88 persen.

Adapun komponen lainnya mencatat pertumbuhan negatif. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel 2.31 dan Tabel 2.32 di halaman berikut.

Tabel 2.31. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (Persen)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,25	3,17	4,03	4,00	1,36
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,57	11,22	11,97	6,93	6,89
3	Industri Pengolahan	15,24	32,13	18,42	1,52	59,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21,42	7,41	3,75	5,49	4,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,76	7,13	5,29	5,43	4,08
6	Konstruksi	8,07	8,24	10,33	14,24	0,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,04	6,46	8,93	7,38	-5,78
8	Transportasi dan Pergudangan	8,86	8,01	7,48	6,02	-17,77
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	12,70	9,71	6,49	7,21	-7,50
10	Informasi dan Komunikasi	8,65	6,67	6,13	7,61	7,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,95	5,28	5,56	5,26	7,88
12	Real Estate	8,07	8,16	6,25	5,38	-1,75
13	Jasa Perusahaan	7,49	6,65	6,11	4,70	-1,58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,44	5,57	5,33	5,43	5,41
15	Jasa Pendidikan	5,59	5,64	4,63	5,19	1,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,17	6,20	7,94	6,77	6,91
17	Jasa lainnya	9,33	6,14	9,91	8,18	0,29
PDRB		5,77	7,67	7,85	6,10	4,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.32. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan (Persen)				
		2016	2017*	2018	2019*	2020**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,19	5,11	4,38	3,99	-0,24
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,14	7,99	14,09	20,24	-8,39
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,14	6,80	2,03	7,75	-3,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,86	11,59	0,54	82,82	26,88
6	Ekspor Luar Negeri	195,33	718,48	-173,22	-145,79	-349,07
7	Impor Luar Negeri	-	-	-	-	-
8	Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB		5,77	7,67	7,85	6,10	4,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan merupakan wilayah di Provinsi Maluku Utara dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020, yaitu masing-masing Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 26,34 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,57 persen dan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 16,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,46 persen. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di kedua wilayah tentunya merupakan dampak dari tumbuhnya industri pengolahan smelter nikel pada kawasan industri di kedua wilayah. Secara keseluruhan selain Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, tercatat delapan kabupaten/kota lainnya mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Dari delapan kabupaten/kota yang mengalami perlambatan, tercatat 2 (dua) kabupaten/kota mengalami pertumbuhan negatif, yaitu Kabupaten Halmahera Utara sebesar -0,15 persen dan Kota Ternate sebesar -0,85 persen.

Tabel berikut menyajikan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2015-2019.

Tabel 2.33. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan (Persen)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	5,13	5,00	5,03	5,51	0,62
2	Halmahera Tengah	11,25	5,80	6,96	6,57	26,34
3	Kepulauan Sula	5,11	4,83	5,57	6,27	0,41
4	Halmahera Selatan	5,32	16,06	15,44	12,46	16,22
5	Halmahera Utara	4,03	6,62	2,41	2,97	-0,15
6	Halmahera Timur	5,52	7,17	8,00	5,52	0,57
7	Pulau Morotai	6,29	6,21	6,69	4,58	2,68
8	Pulau Taliabu	5,69	5,30	12,05	9,45	1,06
9	Ternate	8,02	7,55	8,26	8,16	-0,85
10	Tidore Kepulauan	5,12	6,00	6,03	6,43	1,99
	Maluku Utara	5,77	7,67	7,85	6,10	4,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

PDRB Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk. Angka pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. PDRB Perkapita ADHB pada tahun 2016 sebesar Rp. 24.580.745,-, meningkat menjadi Rp. 33.284.367,- pada tahun 2020. Terdapat empat kabupaten/kota dengan capaian PDRB per Kapita ADHB di atas provinsi, yaitu Halmahera Tengah sebesar Rp. 55.403.058, Kota Ternate sebesar Rp. 44.286.788, Halmahera Timur sebesar Rp. 36.604.701, dan Halmahera Selatan sebesar Rp. 36.438.071.

Perkembangan dan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK menurut kabupaten/kota selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.34. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita ADHB (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	15.846.064	16.997.956	17.949.070	18.999.865	19.024.183
2	Halmahera Tengah	34.473.351	36.574.328	40.500.092	43.536.480	55.403.058
3	Kepulauan Sula	20.048.983	21.364.773	22.681.668	24.118.991	23.964.047
4	Halmahera Selatan	19.508.637	22.610.436	27.331.468	30.825.464	36.438.071
5	Halmahera Utara	24.407.939	26.442.513	27.856.884	28.927.232	29.004.828
6	Halmahera Timur	28.656.478	30.708.338	34.675.765	36.787.570	36.604.701
7	Pulau Morotai	19.257.515	20.610.615	21.938.908	22.773.923	23.039.986
8	Pulau Taliabu	20.775.197	22.369.435	25.552.826	27.390.648	27.917.096
9	Ternate	36.129.304	38.942.499	42.576.007	45.554.745	44.286.788
10	Tidore Kepulauan	22.976.193	24.674.593	26.628.492	28.481.659	29.082.740
	Maluku Utara	24.580.745	26.686.082	29.609.486	31.852.702	33.284.367

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Tabel 2.35. Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita ADHK (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	11.622.774	12.014.461	12.400.126	12.887.451	12.763.731
2	Halmahera Tengah	24.593.349	25.281.963	26.353.918	27.310.565	33.673.927
3	Kepulauan Sula	14.361.933	14.748.269	15.296.905	15.951.612	15.697.981
4	Halmahera Selatan	14.492.836	16.537.775	18.765.413	20.754.547	23.753.579
5	Halmahera Utara	18.247.749	19.090.795	19.199.613	19.431.928	19.053.005
6	Halmahera Timur	21.480.528	22.410.635	23.537.890	24.213.427	23.748.529
7	Pulau Morotai	13.986.863	14.486.194	15.084.474	15.374.096	15.398.694
8	Pulau Taliabu	14.963.849	15.571.381	17.256.205	18.702.275	18.762.122
9	Ternate	26.543.698	27.897.427	29.540.585	31.250.985	30.335.331
10	Tidore Kepulauan	17.179.649	18.002.554	18.882.879	19.898.778	20.103.735
	Maluku Utara	18.177.318	19.192.999	20.309.460	21.151.404	21.793.279

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020


No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita ADHK (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	3,26	3,37	3,21	3,93	-0,96
2	Halmahera Tengah	7,98	2,80	4,24	3,63	23,30
3	Kepulauan Sula	3,06	2,69	3,72	4,28	-1,59
4	Halmahera Selatan	3,97	14,11	13,47	10,60	14,45
5	Halmahera Utara	2,05	4,62	0,57	1,21	-1,95
6	Halmahera Timur	2,51	4,33	5,03	2,87	-1,92
7	Pulau Morotai	3,42	3,57	4,13	1,92	0,16
8	Pulau Taliabu	4,44	4,06	10,82	8,38	0,32
9	Ternate	5,50	5,10	5,89	5,79	-2,93
10	Tidore Kepulauan	3,91	4,79	4,89	5,38	1,03
	Maluku Utara	4,08	5,59	5,82	4,15	3,03

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

Indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Gambar 8.2 menunjukkan laju pertumbuhan PDB/PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja. Laju pertumbuhan tersebut menunjukkan perubahan ekonomi khusus bagi pekerja. Pada tahun 2019, ekonomi Maluku Utara per tenaga kerja mengalami pertumbuhan 4,75 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2017, yakni sebesar 10,93 persen, kenaikan tertinggi tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya pembangunan smelter biji nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, milik Harita Grup dengan anak usaha PT Megah Surya Pertiwi. Secara tidak langsung pembangunan smelter tersebut memberikan nilai tambah dan multiplier effects yang menyebabkan munculnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan mencapai 16,06 persen dampak dari pembangunan smelter.




Gambar 2.65 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor tumpuan di Maluku Utara. Pada tahun 2019, Kontribusi sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara adalah sebesar 21,92 persen, merupakan kontributor terbesar di perekonomian Maluku Utara. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja informal di sektor pertanian juga cukup tinggi. Pada tahun 2019, persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Provinsi Maluku Utara mencapai 91,93 persen. Para pekerja informal di sektor pertanian dituntut untuk bertahan terhadap berbagai situasi, seperti perubahan harga hasil bumi, perubahan waktu panen, dan berbagai hal yang berubah seiring dengan kondisi sosial ekonomi di daerah tersebut. Agar tetap bertahan, diversifikasi produk dan peningkatan akses terhadap jasa keuangan diperlukan agar produktivitas tetap terjaga dan menjauhkan pekerja sektor pertanian dari risiko kerugian.




Gambar 2.66 Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 8.3.1.(a) Presentase tenaga kerja formal

Grafik berikut menyajikan perkembangan persentase tenaga kerja formal di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.




Gambar 2.67 Presentase tenaga kerja formal Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 8.3.1.(b) Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian

Grafik berikut menyajikan perkembangan persentase tenaga kerja formal di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.



Gambar 2.68 Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.

Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Indikator 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.

Layaknya kemiskinan, tingkat pengangguran juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, jumlah penduduk usia kerja Maluku Utara diperkirakan sebanyak 906.252 orang, bertambah 53.849 orang (6,32 persen) dibandingkan Agustus 2019 sebanyak 852.403 orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Agustus 2020 mencapai 582.449 orang, bertambah 32.723 orang (5,95 persen) dibandingkan angkatan kerja Agustus 2019 sebesar 549.726 orang. Gambaran perkembangan angkatan kerja Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37. Perkembangan Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja (15+)	792.478	811.067	830.307	852.403	906.252
Angkatan Kerja	524.526	516.231	541.446	549.726	582.449
- Bekerja	503.479	488.715	515.615	522.423	552.502
- Pengangguran	21.047	27.516	25.831	27.303	29.997
Bukan Angkatan Kerja	267.952	294.836	288.861	302.677	323.753
- Sekolah	83.051	87.709	87.421	85.300	79.159
- Mengurus Rumah Tangga	154.486	177.966	166.527	181.640	199.182
- Lainnya	30.415	29.161	34.913	35.737	45.412

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Dari tabel, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 552.502 orang, atau bertambah sebanyak 30.079 orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, sejak tahun 2016 jumlah angkatan kerja dalam lima tahun terakhir bertambah sebanyak 57.923 orang atau 11,04 persen. Jumlah penduduk pengangguran pada tahun 2020 bertambah sebanyak penduduk 2.694 orang dari tahun sebelumnya. Penduduk yang bukan angkatan kerja juga mengalami kenaikan di periode Agustus 2020, yaitu sebanyak 21.076 orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar penduduk yang bukan angkatan kerja di tahun 2020, yaitu sekitar 199.182 orang atau 61,52 persen beraktifitas mengurus rumah tangga. Sebagian lainnya memiliki aktifitas sekolah dengan proporsi 24,45 persen dan aktifitas lainnya dengan proporsi 14,03 persen.

Pada periode Agustus tahun 2020, kabupaten dengan jumlah angkatan kerja terbesar adalah Halmahera Selatan, yaitu sebanyak 102.883 orang atau 19,81 persen dari total angkatan kerja Maluku Utara, disusul Kota Ternate dengan pasokan angkatan kerja sebanyak 96.172 orang, dan Halmahera Utara sebanyak 78.709 orang. Pasokan angkatan kerja dari ketiga wilayah tersebut mencakup 52,11 persen dari total angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Wilayah	Penduduk Usia Kerja (15+)	Angkatan Kerja		
		Bekerja	Penganggur	Jumlah
Halmahera Barat	85.869	53.713	1.810	55.523
Halmahera Tengah	38.920	24.960	1.805	26.765
Kepulauan Sula	70.750	39.994	2.061	42.055
Halmahera Selatan	160.670	104.840	4.823	109.663
Halmahera Utara	138.747	80.412	5.581	85.993
Halmahera Timur	69.122	43.365	2.382	45.747
Pulau Morotai	47.628	28.838	1.423	30.261
Pulau Taliabu	36.951	25.570	1.275	26.845
Ternate	182.439	102.906	6.341	109.247
Tidore Kepulauan	75.156	47.904	2.496	50.400
Maluku Utara	906.252	52.502	29.997	582.449

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara.

Tidak sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja secara konsisten, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Maluku Utara cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 64,28 persen, menurun 0,21 persen poin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Sementara TPAK pada Agustus 2019 yang tercatat sebesar 64,49 persen, menurun 0,72 persen poin dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 65,21 persen. Kabupaten dengan TPAK tertinggi pada Agustus 2020 adalah Pulau Taliabu, yaitu mencapai 72,65 persen atau berkurang sebesar 1,78 persen poin dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	TPAK (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	n/a	68,50	65,30	63,04	64,66
Halmahera Tengah	n/a	61,06	65,23	65,17	68,77
Kepulauan Sula	n/a	60,72	64,91	64,80	59,44
Halmahera Selatan	n/a	67,53	72,71	69,93	68,25
Halmahera Utara	n/a	59,04	61,65	58,50	61,98
Halmahera Timur	n/a	71,36	73,31	66,89	66,18
Pulau Morotai	n/a	63,50	62,09	66,48	63,54
Pulau Taliabu	n/a	70,82	73,75	74,43	72,65
Ternate	n/a	60,03	57,48	61,06	59,88
Tidore Kepulauan	n/a	60,89	65,16	65,11	67,06
Maluku Utara	66,19	63,65	65,21	64,49	64,28

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur. Dalam hal ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2020 tercatat mencapai 5,15 persen atau naik sebesar 0,18 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagaimana tersaji dalam tabel, TPT tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi di tahun 2017 yang mencapai 5,33 persen dan dalam lima tahun terakhir tetap terjaga di bawah 6 persen.


Tabel 2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	TPT (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	n/a	2,19	3,26	3,39	3,26
Halmahera Tengah	n/a	3,95	4,59	4,10	6,74
Kepulauan Sula	n/a	5,86	5,34	4,93	4,90
Halmahera Selatan	n/a	4,68	4,08	4,58	4,40
Halmahera Utara	n/a	4,92	5,01	5,89	6,49
Halmahera Timur	n/a	4,36	3,58	4,48	5,21
Pulau Morotai	n/a	6,11	5,98	4,92	4,70
Pulau Taliabu	n/a	6,69	5,48	4,79	4,75
Ternate	n/a	7,71	5,91	6,06	5,80
Tidore Kepulauan	n/a	5,95	4,97	4,65	4,95
Maluku Utara	4,01	5,33	4,77	4,97	5,15


Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Dari tabel, terdapat empat kabupaten/kota dengan TPT pada tahun 2020 yang lebih tinggi dari TPT Provinsi, yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Kota Ternate. Kabupaten dengan TPT tertinggi adalah Halmahera Tengah dengan TPT mencapai 6,74 persen. Perubahan kenaikan TPT tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu sebesar 1,59 persen poin dari 4,10 persen di tahun 2019. Adapun perubahan penurunan terbesar pada Kabupaten Halmahera Barat, yaitu 1,89 persen poin.

Secara umum pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Keterbatasan lapangan kerja tidak mampu menyerap bertambahnya pencari kerja yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Adapun grafik pada gambar-gambar berikut menyajikan perkembangan Upah rata-rata per jam pekerja (rupiah) dan Tingkat setengah pengangguran (persen) di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dalam kurun tahun 2015-2020.



**Gambar 2.69 Upah rata-rata per jam pekerja (rupiah)
Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019**
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020




**Gambar 2.70 Tingkat setengah pengangguran (persen)
Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2020**
Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan.

Gambar 2.71 menunjukkan persentase usia muda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan. Pada tahun 2019, persentase usia muda di Maluku Utara adalah sebesar 24,35 persen, naik 1,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan juga dengan TPT Maluku Utara yang mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini berada di atas angka nasional yang sebesar 21,72 persen pada tahun 2019.



Gambar 2.71 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Indikator 8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.

Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.

Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Bahkan dari segi linkage, sektor ini menjadi penghubung banyak sektor. Keberadaannya membuat sektor-sektor lain pun secara tidak langsung akan hidup, memiliki nilai tambah yang besar, menguntungkan dan saling simbiosis mutualisme dengan sektor lain. Pembangunan sektor ini akan melakukan percepatan pembangunan destinasi wisata prioritas yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra pembangunan, terutama dalam pengembangan *integrated tourism masterplan* untuk setiap destinasi prioritas dan percepatan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya pengembangan destinasi wisata ini perlu didukung oleh kesiapan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi untuk dapat menerima kunjungan wisatawan dan berpartisipasi dalam penyediaan layanan wisata, serta pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik wisata yang berkelanjutan. Sektor pariwisata dapat menciptakan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan kembali industri-industri kreatif. Tabel berikut menyajikan perkembangan proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2016-2020, serta Jumlah wisatawan mancanegara dan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

Tabel 2.41. Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB (persen)	0,46	0,46	0,44	0,44	0,38
Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (persen)	12,70	9,71	6,49	7,21	-7,50

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021.

Tabel 2.42. Jumlah wisatawan mancanegara dan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	447	386	1.108	795	824
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (perjalanan)	290.839	275,087	172,303	418,840	172.205

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara, 2020.


2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Infrastruktur dan teknologi tidak dapat dipungkiri telah menjadi komponen penunjang pada era globalisasi seperti saat ini. Digitalisasi hampir terjadi pada seluruh aspek kehidupan, sehingga menyebabkan seluruh aktivitas tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 9 diuraikan sebagai berikut.

Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Indikator 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.

Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Hingga tahun 2018, masih terdapat wilayah di Maluku Utara dengan persentase desa dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun, di bawah 50 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.72 Persentase Desa Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Sepanjang Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Kondisi kemantapan jalan pada seluruh status jalan di provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 adalah 6.151,1 Km dengan jumlah panjang jalan kondisi mantap 2.697,7 Km. Dengan demikian maka persentase mantap jalan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebesar 43,86 persen. Pada jaringan jalan provinsi, tingkat kemantapan pada tahun 2019 telah mencapai 43,17 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.43. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Menurut Status Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Status Jalan	Panjang (Km)	Kondisi Jalan			
		Mantap		Tidak Mantap	
		Km	%	Km	%
Jalan Nasional	1.203,34	1.029,23	85,53	174,1	14,47
Jalan Provinsi	1.276,80	450,3	35,26	826,6	64,74
Jalan Kabupaten/Kota	4.874,25	2.247,49	46,11	2.626,8	53,89

Sumber: Statistik Pekerjaan Umum 2018, Kementerian PUPR, 2019

Indikator 9.1.2 Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.*

Indikator 9.1.2.(a) Jumlah bandara.

Indikator 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.

Indikator 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.

Tabel 2.44. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi, Jumlah bandara, Jumlah dermaga penyeberangan, dan Jumlah pelabuhan strategis Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis :					
Pelabuhan Laut	118	127	132	132	132
Pelabuhan Penyeberangan	20	21	21	21	21
Pelabuhan Udara	11	11	11	11	11
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum					
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	202,676	203,332	204,488	204,488	204488
jumlah barang yang terangkut angkutan umum	629,269	632,695	634,596	634,596	634596
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	827,339	828,442	836,072	836,072	836072

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. 2019

Target 9.2. *Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.*

Indikator 9.2.1* *Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.*

Indikator 9.2.1.(a) *Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.*

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Persaingan yang sangat tinggi di sektor ini menuntut strategi pembangunan perindustrian yang tetap menjaga daya saing, keterkaitan antara industri, baik industri hulu-hilir maupun antara industri sedang dan besar dengan industri mikro dan kecil, serta terbangunnya struktur kluster industri (*industrial cluster*) yang saling menyokong, sehingga tetap eksis di pasar global maupun domestik.

Tabel berikut menyajikan perkembangan Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.

Tabel 2.45. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB	5,39	6,43	7,45	7,10	11,45
Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur (persen)	15,24	32,13	18,42	1,52	59,07

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021.

Target 9.c. *Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020.*

Indikator 9.c.1.(a) *Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telpon genggam*

Indikator 9.c.1.(b) *Proporsi individu yang menggunakan internet.*

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya.

Persentase penduduk menggunakan telepon seluler dapat menjadi ukuran seberapa kuat penetrasi infrastruktur TIK di suatu wilayah. Terutama bagi Provinsi Maluku Utara dimana secara geografis sangat sulit mengandalkan penetrasi jaringan telepon tetap (*fixed line*). Oleh karena itu peran operator telekomunikasi, yaitu dengan hadirnya jaringan telekomunikasi di daerah pedesaan maupun terpencil sangat diperlukan. Pada tahun 2018, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 53,55 persen, naik sebesar 8,47 persen poin dibandingkan kondisi di tahun 2014 yang baru mencapai 45,08 persen. Namun demikian, capaian Maluku Utara masih jauh dibawah pencapaian rata-rata secara Nasional dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan kabupaten/kota, kesenjangan yang ada masih cukup lebar. Persentase penduduk menggunakan telepon seluler tertinggi di Kota Ternate sebesar 78,22 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 40,27 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.46. Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	37,76	43,12	38,53	46,16
Halmahera Tengah	-	41,71	40,94	43,58	49,63
Kepulauan Sula	-	35,36	35,66	41,24	50,04
Halmahera Selatan	-	36,62	38,45	40,52	41,74
Halmahera Utara	-	43,41	44,64	44,48	49,14
Halmahera Timur	-	44,55	45,82	50,87	52,53
Pulau Morotai	-	25,51	29,94	34,54	40,27
Pulau Taliabu	-	23,78	24,52	38,30	43,62
Ternate	-	71,92	71,42	73,16	78,22
Tidore Kepulauan	-	52,08	60,20	64,22	61,26
Maluku Utara	-	45,08	47,08	49,53	53,55
Indonesia	-	56,92	58,30	59,59	62,41

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara. 2019

Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Internet telah mempengaruhi segala sendi kehidupan dan pembangunan. Sebagai ilustrasi, perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan e-commerce dan teknologi finansial yang beberapa tahun belakang tumbuh pesat. Namun demikian masih belum meratanya akses internet masih menjadi tantangan untuk Indonesia mencapai titik optimalnya dalam meningkatkan ekonomi berbasis digital. Tabel berikut menyajikan persentase penduduk mengakses internet di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018.

Tabel 2.47. Persentase Penduduk Mengakses Internet Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	Persentase Penduduk Mengakses Internet				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	6,71	7,38	8,41	14,46
Halmahera Tengah	-	5,69	7,51	10,98	17,87
Kepulauan Sula	-	4,55	2,59	8,33	18,98
Halmahera Selatan	-	5,49	6,70	7,99	13,45
Halmahera Utara	-	7,73	10,89	15,46	24,21
Halmahera Timur	-	9,05	11,55	18,83	22,57
Pulau Morotai	-	2,72	4,74	10,18	11,74
Pulau Taliabu	-	1,72	2,00	5,32	11,85
Ternate	-	32,43	37,87	46,91	56,40
Tidore Kepulauan	-	10,23	20,70	24,99	30,78
Maluku Utara	-	11,16	14,04	18,80	25,80
Indonesia	-	21,98	25,37	32,34	39,90

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara. 2019

Dari tabel, pada tahun 2018 penduduk mengakses internet di Maluku Utara mencapai 25,80 persen. Angka ini meningkat sebesar 7 persen poin dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 18,8 persen atau meningkat sebesar 14,64 persen poin dibanding empat tahun sebelumnya yaitu di 2014 yang baru mencapai 11,16 persen. Namun demikian, capaian Maluku Utara masih berada jauh dibawah pencapaian rata-rata secara Nasional dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan kabupaten/kota, kesenjangan yang ada juga masih cukup lebar. Persentase penduduk mengakses internet tertinggi adalah Kota Ternate sebesar 56,40 persen.

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 10 diuraikan sebagai berikut.

Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indikator 10.1.1* Koefisien Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini dapat digunakan untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita berdasarkan PDRB. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan pendapatan masyarakat semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan pendapatan masyarakat. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.48. Perkembangan Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	Indeks Gini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	0,258	0,238	0,242	0,250	0,240
Halmahera Tengah	0,265	0,291	0,355	0,290	0,330
Kepulauan Sula	0,262	0,257	0,299	0,290	0,300
Halmahera Selatan	0,209	0,265	0,252	0,240	0,260
Halmahera Utara	0,257	0,235	0,334	0,280	0,280
Halmahera Timur	0,266	0,318	0,253	0,280	0,300
Pulau Morotai	0,241	0,288	0,260	0,240	0,250
Pulau Taliabu	0,273	0,243	0,246	0,270	0,250
Ternate	0,270	0,281	0,247	0,270	0,270
Tidore Kepulauan	0,227	0,227	0,308	0,360	0,260
Maluku Utara	0,286	0,330	0,328	0,310	0,330

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Dari tabel, Indeks Gini Provinsi Maluku Utara memperlihatkan tren penurunan selama kurun tahun 2017-2019, namun meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2020, satu-satunya wilayah dengan Indeks Gini yang sama dengan provinsi, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dengan Indeks Gini 0,330. Secara khusus, Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan pendapatan per kapita di atas provinsi, namun memiliki Indeks Gini lebih tinggi diantara kabupaten/kota lainnya. Secara keseluruhan Indeks Gini Maluku serta seluruh kabupaten/kota masih berada berada pada ketimpangan rendah ($<0,4$).

***Indikator 10.1.1(a)** Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.*

Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan dalam kurun tahun 2016-2020, namun mengalami tren kenaikan pada empat tahun terakhir. Jika pada tahun 2012 mencapai 8,47 persen, turun sehingga mencapai 6,35 persen di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 naik 0,29 poin menjadi 6,64 persen. Bahkan pada tahun 2020 mencapai 6,78 persen. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin dua digit adalah Halmahera Timur sebesar 15,45 persen dan Halmahera Tengah sebesar 13,56 persen.

***Indikator 10.1.1(c)** Jumlah Desa Tertinggal*

***Indikator 10.1.1(d)** Jumlah Desa Mandiri.*

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam 5 (lima) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator operasional.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 adalah Tertinggal dengan skor 0,5811. Skor IDM di tahun 2020 ini mengalami sedikit peningkatan, yaitu 0,86 persen dari skor tahun 2019 sebesar 0,5761. Dengan skor 0,5811 Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-30 dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah dengan peringkat terbaik pada tahun 2020. Status IDM Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2020 adalah Berkembang dengan skor 0,6434, atau sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen dibanding skor tahun sebelumnya 0,6427.

Peningkatan skor IDM yang cukup signifikan terjadi pada Kabupaten Pulau Morotai, yaitu dari 0,6111 pada tahun 2019 menjadi 0,6347 atau 3,72 persen. Dengan skor tersebut maka Kabupaten Pulau Morotai berstatus IDM Berkembang. Status IDM Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2020 sama dengan kondisi di tahun sebelumnya, yaitu Berkembang. Kabupaten yang mencatat perubahan status IDM menjadi lebih baik adalah Halmahera Tengah, yaitu dari status Tertinggal dengan skor 0,5766 pada tahun 2019 menjadi status Berkembang dengan skor 0,6039 pada tahun 2020. Peningkatan skor IDM yang dicapai Kabupaten Halmahera Tengah sangat signifikan, yaitu sebesar 4,69 persen. Kabupaten lain yang juga mencatat perubahan positif atas skor IDM adalah Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kepulauan Sula, masing-masing sebesar 1,49 persen, 0,97 persen, dan 0,73 persen. Adapun sebanyak 3 (tiga) kabupaten tercatat mengalami penurunan skor IDM pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, dan Halmahera Utara, masing-masing sebesar 0,23 persen, 0,14 persen, dan 0,12 persen.

Gambaran perubahan skor dan status IDM menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.49. Perkembangan Status IDM Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2020

Rank	Kabupaten/ Kota	Tahun	Status	IDM	Perubahan
243	Tidore Kepulauan	2020	BERKEMBANG	0,6434	+0,11%
		2019	BERKEMBANG	0,6427	
264	Pulau Morotai	2020	BERKEMBANG	0,6347	+3,72%
		2019	BERKEMBANG	0,6111	
333	Halmahera Tengah	2020	BERKEMBANG	0,6039	+4,69%
		2019	BERKEMBANG	0,5766	
350	Halmahera Utara	2020	TERTINGGAL	0,5898	-0,12%
		2019	TERTINGGAL	0,5905	
353	Kepulauan Sula	2020	TERTINGGAL	0,5653	+0,73%
		2019	TERTINGGAL	0,5598	
376	Halmahera Timur	2020	TERTINGGAL	0,5653	+0,97%
		2019	TERTINGGAL	0,5598	
379	Pulau Taliabu	2020	TERTINGGAL	0,5649	-0,14%
		2019	TERTINGGAL	0,5708	
381	Halmahera Selatan	2020	TERTINGGAL	0,5618	-0,23%
		2019	TERTINGGAL	0,5631	
383	Halmahera Barat	2020	TERTINGGAL	0,5584	+1,49%
		2019	TERTINGGAL	0,5501	
30	Maluku Utara	2020	TERTINGGAL	0,5811	+0,86%
		2019	TERTINGGAL	0,5761	

Sumber: KemenDesPDTTrans, 2020

Sampai dengan tahun 2020, tercatat baru 3 (tiga) atau 33,3 persen kabupaten/kota yang berstatus “Berkembang”. Pada tahun 2020, dari total 1063 desa di Provinsi Maluku Utara, belum ada satu pun desa yang berstatus IDM Mandiri. Desa berstatus IDM Maju tercatat sebanyak 49 desa (4,14%), Berkembang sebanyak 362 desa (31,89%), Tertinggal sebanyak 562 desa (53,62%), dan Sangat Tertinggal sebanyak 90 desa (10,16%).

Grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi jumlah desa di Provinsi Maluku Utara berdasarkan status IDM sepanjang periode 2018-2020.



Gambar 2.73. Proporsi Desa Di Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Status IDM Tahun 2018-2020


Sumber : Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, 2020

Dari grafik terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja status IDM desa-desa di Provinsi Maluku Utara. Proporsi desa Maju pada tahun 2018 sebesar 2 persen meningkat menjadi 5 persen pada tahun 2019, namun kemudian menurun sehingga hanya 2 persen pada tahun 2020. Proporsi desa Berkembang pada tahun 2018 sebesar 21 persen meningkat menjadi 34 persen pada tahun 2019, namun kemudian menurun sebesar 2 persen poin sehingga menjadi 32 persen pada tahun 2020. Sebagai konsekuensinya, proporsi desa Sangat Tertinggal pada tahun 2020 meningkat menjadi 10 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 7 persen, setelah sebelumnya mencatat penurunan cukup signifikan dari 19 persen di tahun 2018. Adapun proporsi desa Tertinggal tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, yaitu sebesar 54 persen dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 57 persen. Berdasarkan konsep IDM, secara berjenjang desa-desa akan bertransformasi dari status desa sangat tertinggal hingga menjadi desa Mandiri. Namun pada dasarnya, jauh sebelum hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah banyak desa di berbagai wilayah Indonesia yang sudah merintis kemandirian desa tanpa menunggu kehadiran pemerintah supradesa.

Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

Indikator 10.3.1(a) Indeks Kebebasan Sipil

Harmoni Sosial merupakan suatu keadaan dimana terjadi keseimbangan dalam sebuah kehidupan, yang merupakan keadaan yang selalu didambakan oleh setiap individu atau masyarakat dalam kehidupannya. Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya terdapat sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga atau masyarakat. Beberapa ukuran yang dapat menggambarkan harmoni sosial ini yaitu, tidak adanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh (antar) masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat; Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama; serta tidak adanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. Indikator-indikator tersebut dapat ditemukan dalam komponen Indeks Kebebasan Sipil sebagai salah satu yang membentuk Indeks Demokrasi. Grafik berikut menyajikan perkembangan Indeks Kebebasan Sipil di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.



**Gambar 2.74 Indeks Kebebasan Sipil
Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


2.11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dipandang tidak akan tercapai tanpa perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Kemiskinan ekstrem seringkali terpusat di wilayah perkotaan, hal ini juga diiringi dengan penambahan populasi di wilayah-wilayah ini. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 11 diuraikan sebagai berikut.

Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Grafik pada Gambar 2.75 menunjukkan perkembangan proporsi rumah tangga di Provinsi Maluku utara dan Indonesia yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pada tahun 2018, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Maluku Utara adalah sebesar 92,18 persen naik 0,82 persen daripada tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah daripada angka nasional, yaitu sebesar 95,70 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa di Maluku Utara pada tahun 2018 masih terdapat 7,82 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.



Gambar 2.75 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Indikator 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Provinsi Maluku Utara dikategorikan sebagai wilayah dengan kategori risiko bencana (Tinggi). Dibandingkan tahun 2018 dengan indeks risiko bencana sebesar 146,95 maka terjadi penurunan. Tren penurunan kelas risiko bencana ini konsisten dalam lima tahun terakhir, dari skor tertinggi di tahun 2015 yang mencapai 174,16. Tabel di halaman berikut menyajikan perubahan skor kelas risiko bencana Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota tahun sepanjang tahun 2015-2019.

Tabel 2.50. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Kelas Risiko 2019
1	Halmahera Selatan	224,40	224,40	224,40	213,82	213,81	Tinggi
2	Halmahera Timur	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	Tinggi
3	Halmahera Utara	194,80	191,45	184,04	170,58	162,58	Tinggi
4	Kota Tidore Kepulauan	164,40	164,40	164,40	159,90	159,90	Tinggi
5	Kepulauan Sula	219,20	151,07	151,07	151,07	152,07	Tinggi
6	Pulau Taliabu	219,20	151,07	151,07	151,07	152,07	Tinggi
7	Halmahera Barat	144,40	144,40	144,40	143,18	143,18	Sedang
8	Pulau Morotai	166,40	120,69	120,69	119,61	119,06	Sedang
9	Kota Ternate	160,40	128,13	119,85	111,93	104,49	Sedang
10	Halmahera Tengah	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	Sedang
	Maluku Utara	174,16	152,40	150,83	146,95	145,56	Tinggi

Sumber : BNPPB, 2020

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan Rendah <13; Sedang 13-144; Tinggi >144

Dari tabel, 6 (enam) kabupaten dikategorikan sebagai wilayah dengan kelas risiko bencana tinggi, dengan skor tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun 4 (empat) kabupaten/kota lainnya dikategorikan sebagai kelas risiko sedang dengan skor terendah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.

2.12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 12 diuraikan sebagai berikut.

***Target 12.4.** Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.*

***Indikator 12.4.1.(a)** Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru.*

PROPER bertujuan mendorong perusahaan agar menerapkan sistem yang baik dalam pengelolaan lingkungan. Jika sistem yang dimiliki perusahaan sudah baik, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi absolut dalam pengurangan limbah. Setelah mempunyai data absolut, maka perusahaan dapat membandingkan hasil absolut yang diperoleh dengan hasil absolut perusahaan lain (benchmarking). Hal ini berguna untuk mengetahui posisi perusahaan, apakah sudah paling efisien atau belum. Dari situ diharapkan akan muncul inovasi-inovasi untuk melakukan perbaikan yang lebih lagi. Memperhatikan kelestarian lingkungan ternyata dapat digunakan sebagai faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan inovasi, menciptakan nilai-nilai dan membangun keuntungan kompetitif.

PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, antara lain peserta PROPER bersifat selektif, yaitu diperuntukkan bagi industri yang menimbulkan dampak besar dan meluas terhadap lingkungan dan mereka peduli dengan citra atau reputasi perusahaannya. Karena itu, pendekatan strategi yang dipilih PROPER adalah memanfaatkan peran serta masyarakat dan pengaruh pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pengaruh tekanan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel, sehingga dapat menciptakan naik atau turunnya citra perusahaan atau jatuh banggunya reputasi suatu perusahaan/industri. Informasi mengenai kinerja perusahaan, dikomunikasikan dengan menggunakan simbol warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. Berikut ini beberapa simbol warna yang diberikan sesuai dengan penilaian peringkat kinerja usaha/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan.

Berada di bawah warna Emas dan Hijau, Predikat Proper Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, di tahun 2015 telah memberi peringkat kinerja pada 6 (enam) Perusahaan/Pemrakarsa/Peserta dan di tahun 2016, 2017 dan 2018 memberi penilaian pada 8 (delapan) Perusahaan/Pemrakarsa/Peserta. Pada tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) peserta PROPER yang mencapai minimal ranking biru atau Taat, atau berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 8 (delapan) peserta PROPER yang mencapai minimal ranking biru.

2.13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 13 diuraikan sebagai berikut.

Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Indikator 13.1.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.*

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah merupakan dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah (Renas PB, RPBD), Rencana Aksi Nasional dan Daerah PRB (RAN PRB, RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional dan Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API, RAD API). Indikator ini digunakan untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) guna menjamin PRB secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

2.14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 14 diuraikan sebagai berikut.

***Target 14.2.** Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.*

***Indikator 14.2.1.(a)** Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.*

Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038. RZWP3K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang boleh dilakukan setelah memperoleh izin.

***Target 14.5.** Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.*

Target 14.5.1 Jumlah luas kawasan konservasi perairan.*

Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten/kota, telah menetapkan Kawasan konservasi konservasi perairan (KKP), yang terdiri atas: a) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kepulauan Guraici dan Laut sekitarnya di Kabupaten Halmahera Selatan (SK Bupati No. 99 Tahun 2012) seluas 6.386,46 Ha, kemudian disusul dengan SK Gubernur Maluku Utara No 29/KPTS/MU/2016 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kepulauan Guraici dan Laut sekitarnya sebagai Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2036; b) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai (SK Bupati No. 523/523/42/PM/2012) seluas 330,00 Ha; c) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)

Pulau Jiew Kabupaten Halmahera Tengah (Keputusan Bupati No. 523/KEP/288/2013) serta SK Gubernur Maluku Utara No 30/KPT/MU/2016 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Pulau Jiew dan Laut sekitarnya sebagai Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2036; d) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Pulau Mare Kota Tidore Kepulauan (SK Walikota No. 72 Tahun 2012) seluas 2.810,00 Ha; dan e) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Gugusan Pulau Widi Kabupaten Halmahera Selatan (SK Gubernur Maluku Utara Nomor : 271/KPTS/MU/2015) seluas 7.690 Ha.

2.15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 15 diuraikan sebagai berikut.

Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Indikator 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 302/Menhut-II/2013 adalah 2.511.781 ha. Berdasarkan fungsi, kawasan hutan Provinsi Maluku Utara terdiri dari Hutan Suaka Alam (HSA) seluas ± 219.012 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 578.998 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 675.732 ha, Hutan Produksi tetap (HP) seluas ± 485.323 Ha, serta Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 552.716 ha. Disamping itu, di luar kawasan hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 642.572 ha. Rincian Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara menurut fungsi yang dijabarkan per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.51.

**Tabel 2.51. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara
Menurut Kabupaten Kota Tahun 2013**

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Hutan (KH)						Bukan KH (APL)	Total (Ha)
		HSA	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah		
1	Halmahera Barat	0,8	729,3	232,3	27,3	560,8	1.550,4	713,3	2.263,7
2	Halmahera Tengah	160,7	337,4	632,9	270,9	429,1	1.830,9	464,1	2.295,0
3	Kepulauan Sula	21,0	299,3	354,0	320,9	368,4	1.363,6	424,6	1.788,2
4	Halmahera Selatan	423,5	1.314,3	1.786,9	1.873,9	1.277,5	6.676,1	1.434,0	8.110,1
5	Halmahera Utara	-	791,8	700,8	220,3	772,1	2.485,0	904,2	3.389,3
6	Halmahera Timur	943,9	885,6	2.085,6	771,9	677,5	5.364,4	1.110,7	6.475,1
7	Pulau Morotai	-	932,3	564,8	-	428,1	1.925,2	421,2	2.346,5
8	Pulau Taliabu	111,1	221,0	105,1	1.362,8	643,7	2.443,7	562,8	3.006,5
9	Ternate	-	44,0	-	5,2	54,2	103,5	60,7	164,2
10	Tidore Kepulauan	529,2	235,0	294,9	0,1	315,8	1.375,0	330,1	1.705,1
Maluku Utara		2.190,1	5.790,0	6.757,3	4.853,2	5.527,2	25.117,8	6.425,7	31.543,5

Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013
(Dalam Ribuan Ha)

Dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020, luas kawasan hutan lindung telah berkurang sekitar 1,2 persen atau seluas 693 ha. Secara keseluruhan luas kawasan hutan pada tahun 2010 telah berkurang sebesar 0,4 persen atau seluas 1.000,5 ha dibandingkan tahun 2013. Peningkatan luasan terjadi pada Areal Penggunaan Lain (APL), yaitu dari 642,5 ribu Ha pada tahun 2013 menjadi 652,6 ribu atau meningkat sebesar 1,6 persen. Total peningkatan luasan pada APL adalah sekitar 10 ribu Ha. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, perubahan luasan pada kawasan hutan terjadi karena adanya perubahan batas, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, setelah mendapatkan ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasan terbesar terdapat pada perubahan batas untuk kepentingan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pelepasan Kawasan Hutan, yaitu seluas 15.285,75 ha dimana Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), disusul perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi (HP) seluas 11.984,76 ha.

Tabel berikut menyajikan luas kawasan hutan menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020.

Tabel 2.52. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Hutan (KH)						Bukan KH (APL)	Total (Ha)
		HSA	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah		
1	Halmahera Barat	0,8	722,9	232,7	29,3	554,8	1.540,5	701,7	2.242,2
2	Halmahera Tengah	160,7	293,9	658,5	269,8	393,6	1.776,5	506,0	2.282,5
3	Kepulauan Sula	21,0	299,3	354,0	320,9	368,4	1.363,6	424,6	1.788,2
4	Halmahera Selatan	423,5	1.314,2	1.786,8	1.874,0	1.272,6	6.671,2	1.438,9	8.110,1
5	Halmahera Utara	-	794,2	700,4	217,5	778,2	2.490,2	920,7	3.410,9
6	Halmahera Timur	943,9	863,8	2.105,1	759,7	658,3	5.330,8	1.156,6	6.487,5
7	Pulau Morotai	-	932,3	564,8	-	428,1	1.925,2	421,2	2.346,5
8	Pulau Taliabu	111,1	221,0	105,1	1.362,8	643,7	2.443,7	562,8	3.006,5
9	Ternate	-	44,0	-	5,2	54,0	103,2	60,9	164,2
10	Tidore Kepulauan	529,2	235,0	292,4	0,1	315,7	1.372,4	332,6	1.705,0
Maluku Utara		2.190,1	5.720,7	6.799,9	4.839,3	5.467,3	25.017,3	6.526,2	31.543,5

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 2020
(Dalam Ribuan Ha)

Adapun hingga tahun 2020 luasan Hutan Suaka Alam (HSA) tidak mengalami perubahan. Hutan Suaka Alam di Provinsi Maluku Utara meliputi Taman Nasional (TN) Aketajawe di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, serta 5 (lima) Cagar Alam, yaitu Cagar Alam Lifamatola di Kabupaten Pulau Taliabu, Cagar Alam Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Cagar Alam Pulau Seho di Kabupaten Kepulauan Sula, Cagar Alam Gunung Sibela di Kabupaten Halmahera Selatan, dan Cagar Alam Taliabu di Kabupaten Pulau Taliabu.


2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang inklusif dan damai didasarkan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, peraturan hukum, tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel. Namun masih banyak negara yang menghadapi kekerasan dan konflik bersenjata terus menerus, keberadaan lembaga publik yang lemah, tidak adanya akses terhadap informasi dan keadilan, serta kurang terjaminnya kebebasan dasar lainnya. Tantangan dalam memantau kebijakan ini adalah sulitnya memperoleh data mengenai kekerasan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya, dan akses terhadap keadilan dan akses publik terhadap informasi.

Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Gambar 2.76. menunjukkan proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Pada tahun 2018 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan di Maluku Utara adalah sebesar 0,05 persen, turun 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di Indonesia, pada tahun 2018 terdapat 0,08 persen penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan adalah sebesar 0,08 persen, turun 0,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2.76 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 16.6. *Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.*

Indikator 16.6.1.(a) *Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).*

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK menerbitkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK), yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. **Opini WDP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. **Opini TMP** diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW. **Opini TW** diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, Predikat LKPD Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan perbaikan. Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2015-2019 dapat dikatakan cukup baik.

Hal ini terlihat capaian pengelolaan keuangan sesuai opini BPK dimana 2 (dua) kali mendapatkan WTP yakni pada tahun 2016 dan tahun 2018. Sedangkan 3 tahun lainnya pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat WDP. Gambaran perolehan Predikat LKPD (Opini BPK) sepanjang kurun tahun 2015-2019 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.53. Perkembangan Opini BPK Atas LKPD
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2019**

No	Kategori	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		V		V	V
2	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	V		V		
3	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)					
4	Tidak Wajar (TW)					

Sumber : Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Maluku Utara, 2015 - 2019

Indikator 16.6.1.(b) *Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).*

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Pada tahun 2018, predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah B.

Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

Indikator 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi.

Indikator 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil.

Indikator 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.

Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Meskipun demokrasi bukanlah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan ekonomi tinggi, namun demokrasi akan menciptakan keadaan-keadaan yang dapat menstimulasi hal tersebut dan memicu penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi akan menghasilkan kepastian hukum yang merupakan salah satu syarat utama bagi tumbuhnya perekonomian secara optimum. Sejalan dengan terciptanya kepastian hukum, demokrasi juga akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik., yang merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Dengan demikian demokrasi akan membentuk suatu keadaan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.54, Indeks Demokrasi Maluku Utara cenderung fluktuatif namun membaik pada tahun 2018, yaitu dengan indeks 72,10 dan berada peringkat 23 atau naik 3 tingkat dibanding tahun sebelumnya. Namun capaian di tahun 2018 belum dapat mengulangi capaian terbaik dalam lima tahun terakhir, yaitu di tahun 2016 dengan indeks 73,27 dan menempati peringkat 15 secara nasional.


Tabel 2.54. Perkembangan Indeks Demokrasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Kebebasan Sipil	76,90	73,53	92,27	90,19	78,94
Hak-hak Politik	60,61	61,00	61,79	65,84	62,39
Peran Lembaga-lembaga Demokrasi	68,16	47,25	67,59	54,02	78,92
Indeks Demokrasi	67,90	61,25	73,27	70,73	72,10
Peringkat secara Nasional	29	32	15	26	23

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.


Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.



Gambar 2.77 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.



Gambar 2.78 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pada tujuan 17, untuk mencapai target yang ambisius dari agenda 2030 membutuhkan revitalisasi dan perbaikan kerjasama global yang memobilisasi semua sumber daya alam yang tersedia mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, sistem PBB dan aktor-aktor lainnya. Untuk memenuhi target tersebut dilakukan dengan meningkatkan dukungan untuk mengembangkan negara-negara, khususnya negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara berkembang pulau kecil yang merupakan dasar untuk kemajuan adil bagi semua. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 17 diuraikan sebagai berikut.

Target 17.1. *Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.*

Indikator 17.1.1* *Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.*

Grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi total pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara terhadap PDRB ADHB dalam kurun tahun 2016-2020.




Gambar 2.79 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PRDB Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2021

Indikator 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Indikator ini mengukur persentase total pendapatan pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Grafik berikut menyajikan perkembangan Tax Ratio Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2016-2020 berdasarkan data realisasi pajak dan retribusi serta PDRB ADHB.



Gambar 2.80. Perkembangan Tax Ratio Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2021

Dari grafik, tax ratio tertinggi tercatat pada tahun 2017 sebesar 0,95% kemudian menurun menjadi 0,76% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 tax ratio kembali meningkat menjadi 0,84%. Terkait dengan *tax ratio*, hingga saat ini PAD Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh sumber Pajak Daerah, yang berasal dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Menurun signifikannya *tax ratio* pada tahun 2020 merupakan imbas dari kontraksi ekonomi merujuk pada dampak Pandemi Covid1-19. Hal tersebut berimbas pada *fiscal sustainability* pemerintah daerah yang mengalami kerentanan terhadap kewajiban pemenuhan APBD sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

BAB 3

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN TPB/SDGS

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Target global pada Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, meliputi 7 (tujuh) target yaitu:

- (1) Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
- (2) Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi lakilaki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- (3) Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- (4) Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- (5) Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
- (6) Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi Negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

- (7) Target 1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Dari ketujuh target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 5 (lima) target dengan 15 indikator, yang meliputi:

- (1) Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, dengan indikator:
- a) 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
- (2) Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan, dengan indikator:
- a) 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
- (3) Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, dengan indikator:
- a) 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah)
- b) 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah)
- c) 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (penduduk 40% pendapatan terendah)

- d) 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - e) 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - f) 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - g) 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - h) 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - i) 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - j) 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - k) 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% pendapatan terendah)
- (4) Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana, dengan indikator:
- a) 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
- (5) Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi Negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi, dengan indikator:
- a) 1.a2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 1 Tanpa kemiskinan ditempuh melalui kebijakan:

- a) Memperkuat dan meningkatkan sistem rehabilitasi sosial, mencakup perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang menjadi kewenangan provinsi, yang berpegang teguh pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia dan penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- b) Memperkuat dan meningkatkan efektifitas jaminan kesehatan semesta, terutama dalam pemberian dukungan keberlanjutan pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- c) Meningkatkan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu dan anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan; perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi;
- d) Meningkatkan akses dan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- e) Meningkatkan akses hunian dan lingkungan hunian layak dan terjangkau, dengan penekanan pada: Meningkatkan implementasi standar pelayanan minimal, melalui penyediaan rumah bagi penduduk (yang punya rumah) korban bencana provinsi dan dampak relokasi provinsi; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sumber air minum bersih; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sanitasi layak; termasuk meningkatkan jumlah rumah tangga tidak mampu yang menggunakan listrik; dan Menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh dengan fokus pada wilayah perkotaan;

- f) Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dengan penekanan pada: mengakselerasi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMA/ sederajat sehingga mencapai 100 persen; menekan angka putus sekolah SMA/ sederajat termasuk SLB; dan mengakselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia >15 tahun, khususnya pada penduduk usia kerja produktif (15-40 tahun) yang sudah tidak bersekolah melalui fasilitasi pada jalur pendidikan luar sekolah yang memberikan kompetensi keterampilan; pendidikan vokasional, pelatihan pemberdayaan ekonomi, sosial untuk mendorong transformasi ekonomi lokal dan mengembangkan modal sosial perdesaan;
- g) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta Pemanfaatan data dan informasi kependudukan, serta sinergitas pendataan keluarga, dengan penekanan pada tersedianya profil kependudukan komprehensif lintas sektor yang handal dan mampu telusur (*traceable*); dan
- h) Memperkuat penanganan darurat bencana dan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 1 Tanpa kemiskinan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1. Rencana Pencapaian Target Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional									
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Susenas BPS	Persen	6,77	6,78*	6,06	5,71	5,35	5,00
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	72,6	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	41,32	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	36,69	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	54,01	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	78,71	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	53,36	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	4,76	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	96,75	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	74,56	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	64,47	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	71,32	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	92,0	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
<p>Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana</p>									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB	Per 100rb Orang	3.671	1.072*	PM	PM	PM	PM
<p>Target 1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</p>									
1.a2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	BPKAD	Persen	36,7	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Target global pada Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, meliputi 8 (delapan) target yaitu:

- (1) Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
- (2) Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- (3) Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.
- (4) Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
- (5) Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

- (6) Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.
- (7) Target 2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.
- (8) Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

Dari kedelapan target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 3 (tiga) target dengan 9 (sembilan) indikator, yang meliputi:

- (1) Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, dengan indikator:
 - a) 2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
 - b) 2.1.2(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
- (2) Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, dengan indikator:
 - a) 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
 - b) 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
 - c) 2.2.2 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

- d) 2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
 - e) 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
 - f) 2.2.2.(d) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
- (3) Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian, dengan indikator:
- a) 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 2 Tanpa kelaparan ditempuh melalui kebijakan:

- a) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan/penanggulangan permasalahan gizi ganda, dengan menempatkan prioritas pada percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, termasuk penguatan sistem dan inovasi dalam surveilans gizi, serta peningkatan komitmen dan pendampingan kabupaten/kota dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat.
- b) Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani, yang mencakup: Meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat; meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian/ perkebunan, produktivitas dan kesejahteraan petani; serta meningkatkan tata kelola sistem pangan daerah, yang difokuskan pada akselerasi produksi berbasis sentra-sentra produksi pangan terpadu, dengan mmemberi perhatian khusus pada wilayah-wilayah dengan tingkat risiko balita *stunting* dan *wasting* tinggi sebagai bentuk dukungan intervensi gizi sensitif;

- c) Meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya;

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 2 Tanpa kelaparan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.2. Rencana Pencapaian Target Tujuan 2 Tanpa Kelaparan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									
2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Kementerian Kesehatan	Persen	22,0**	PM	PM	PM	PM	PM
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Kementerian Kesehatan	Persen	98,01	PM	PM	PM	PM	PM
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	Persen	30,4	27,1	23,8	20,6	17,3	14,0
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Kementerian Kesehatan	Persen	15,95**	PM	PM	PM	PM	PM
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen	14,0	12,6	11,2	9,8	8,4	7,0
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pangan	Skor	79,2	81,4*	83,5	85,7	87,8	90,0
2.2.2.(d)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Dinas Kelautan & Perikanan	Kg/Kapita/Tahun	52,31	52,2	52,3	52,4	52,5	52,6

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian									
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	BPS	Rp/Tenaker	39,51	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Target global pada Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, meliputi 13 target yaitu:

- (1) Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- (2) Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
- (3) Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
- (4) Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- (5) Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
- (6) Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
- (7) Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- (8) Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- (9) Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

- (10) Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
- (11) Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
- (12) Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.
- (13) Target 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Dari 13 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 7 (tujuh) target dengan 24 indikator, yang meliputi:

- (1) Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, dengan indikator:
 - a) 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
 - b) 3.1.2(a) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 Kelahiran Hidup, dengan indikator:
 - a) 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
 - b) 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
 - c) 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

- d) 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
- (3) Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya, dengan indikator:
- a) 3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV
 - b) 3.3.2.(a) Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
 - c) 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang
 - d) 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
 - e) 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B
 - f) 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta
 - g) 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)
- (4) Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan, dengan indikator:
- a) 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi
- (5) Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional, dengan indikator:
- a) 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
 - b) 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
 - c) 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
 - d) 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)
 - e) 3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR)

- (6) Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang, dengan indikator:
- a) 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan
 - b) 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk
 - c) 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
- (7) Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil, dengan indikator:
- a) 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu dan anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku hygiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi. Implementasi strategi ini ditekankan untuk: a) menurunkan secara gradual angka kematian ibu serta berupaya untuk terus menekan angka kematian neonatal, bayi dan balita.

- b) Meningkatkan akses dan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; dan b) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. Implementasi strategi ini ditekankan untuk: menekan angka fertilitas total (total fertility rate) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
- c) Memperkuat sistem kesehatan, melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan daerah, terutama pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan pulau kecil, melalui pelayanan kesehatan bergerak dan berbasis Telemedicine; pemenuhan, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan fokus pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk;
- d) Memperkuat dan meningkatkan efektifitas jaminan kesehatan semesta, terutama dalam pemberian dukungan keberlanjutan pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- e) Meningkatkan pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular; dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut;
- f) Memperluas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup namun tidak terbatas, pengembangan kawasan sehat antara lain kecamatan sehat, desa sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat, dengan menyiapkan skema-skema apresiasi terukur untuk memperluas partisipasi masyarakat dan pemangku peran lainnya;

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.3. Rencana Pencapaian Target Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Per 100rb KH	214	208	202	195	189	183
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS	Persen	81,34	PM	PM	PM	PM	PM
3.1.2(a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	63,0	69,4	75,8	82,2	88,6	95,0
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 Kelahiran Hidup									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per1000 KH	2	PM	PM	PM	PM	PM
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per1000 KH	10**	PM	PM	PM	PM	PM
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per1000 KH	13	12	12	12	12	12
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Kementerian Kesehatan	Persen	50	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya									
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18
3.3.2.(a)	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100rb Penduduk	175	170	165	160	155	150
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Per 1000 Orang	0,46	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	0	0	2	4	6	8
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B	Kementerian Kesehatan	Kab/Kota	1**	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta	Kementerian Kesehatan	Kab/Kota	0	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Kementerian Kesehatan	Kab/Kota	1	PM	PM	PM	PM	PM
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Kementerian Kesehatan	Persen	24,7	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	BPS	Persen	50,0**	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	BPS	Persen	51,9**	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	BPS	Persen	12,1**	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	BPS	Kelahiran Per 1000 Perempuan 15-49 tahun	57,0**	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas PP & KB	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Persen	4,39	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Kementerian Kesehatan	Jiwa	747.351**	PM	PM	PM	PM	PM
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS	Persen	27,09	PM	PM	PM	PM	PM
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Jml Dokter Per 2500 Pddk	1:7.337**	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Target global pada Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, meliputi 10 target yaitu:

- (1) Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- (2) Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- (3) Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- (4) Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
- (5) Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- (6) Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
- (7) Target 4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.

- (8) Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
- (9) Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.
- (10) Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Dari 10 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 7 (tujuh) target dengan 13 indikator, yang meliputi:

- (1) Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, dengan indikator:
 - a) 4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
 - b) 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
 - c) 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
 - d) 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
 - e) 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
- (2) Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, dengan indikator:
 - f) 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

- (3) Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, dengan indikator:
 - a) 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
 - b) 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)
- (4) Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan, dengan indikator:
 - a) 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- (5) Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan, dengan indikator:
 - a) 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di
(1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; (4) Perguruan Tinggi.
- (6) Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi, dengan indikator:
 - a) 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
 - b) 4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun
- (7) Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil, dengan indikator:
 - a) 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB yang bersertifikat pendidik.

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 4 Pendidikan berkualitas ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dengan penekanan pada: a) mengakselerasi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMA/ sederajat sehingga mencapai 100 persen; b) menekan angka putus sekolah SMA/ sederajat termasuk SLB; dan mengakselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia >15 tahun, khususnya pada penduduk usia kerja produktif (15-40 tahun) yang sudah tidak bersekolah melalui fasilitasi pada jalur pendidikan luar sekolah yang memberikan kompetensi keterampilan; pendidikan vokasional, pelatihan pemberdayaan ekonomi, sosial untuk mendorong transformasi ekonomi lokal dan mengembangkan modal sosial perdesaan;
- b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SMK, dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja sesuai standar; serta meningkatkan kerja sama industri/swasta dalam penyelarasan bidang keahlian dan pola pembelajaran inovatif dan sesuai kebutuhan pembangunan sektor unggulan daerah;
- c) Meningkatkan profesionalisme dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
- d) Meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
- e) Memperkuat skema fasilitasi bantuan pendidikan tinggi di daerah, dengan penekanan pada meningkatnya komitmen para pihak penerima manfaat untuk meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi daerah untuk mendukung transformasi struktural ekonomi daerah dan menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan kesempatan kerja produktif;
- f) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mendorong terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter;

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.4 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.4. Rencana Pencapaian Target Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif									
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	58,8**	PM	PM	PM	PM	PM
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	109,14**	PM	PM	PM	PM	PM
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	105,36**	PM	PM	PM	PM	PM
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	97,47**	PM	PM	PM	PM	PM
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS	Tahun	9,00	9,04*	9,04	9,16	9,27	10,25
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	32,53**	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas									
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	97,47**	PM	PM	PM	PM	PM
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	Persen	42,68**	PM	PM	PM	PM	PM
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan									
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	Persen	52,88	PM	PM	PM	PM	PM
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat	BPS	Persen	99,84	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/ sederajat			100,14	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat			101,9	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.			120,42	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	Persen	98,79	98,77*	PM	PM	PM	PM
4.6.1.(b)	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun	BPS	Persen	99,94	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-59 tahun			99,79	PM	PM	PM	PM	PM
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil									
4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	12,1	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik			25,7	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik			27,8	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik			30,6	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik			24,5	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru PLB yang bersertifikat pendidik			19,3	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Target global pada Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
- (2) Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- (3) Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- (4) Target 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
- (5) Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- (6) Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
- (7) Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
- (8) Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- (9) Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Dari sembilan target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 4 (empat) target dengan 6 (enam) indikator, yang meliputi:

- (1) Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan, dengan indikator:
 - a) 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun
 - b) 5.3.1a Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
- (2) Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat, dengan indikator:
 - a) 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
- (3) Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut, dengan indikator:
 - a) 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)
 - b) 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern
- (4) Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, dengan indikator:
 - a) 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 5 Kesenjangan gender ditempuh melalui kebijakan:

- a) Memperkuat dan mendorong implementasi PPRG oleh kabupaten/kota, dengan penekanan pada: Mengintensifkan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi; Mengintensifkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi;
- b) Meningkatkan keberdayaan perempuan, terutama dalam aktifitas ekonomi mandiri, melalui: Mengintensifkan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Meningkatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi;
- c) Memperkuat dan Mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, melalui: Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- d) Meningkatkan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal, melalui Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal; serta Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 5 Kesetaraan gender ebagaimana tersaji dalam Tabel 3.5 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.5. Rencana Pencapaian Target Tujuan 5 Kesetaraan Gender RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	BPS	Persen	14,36**	PM	PM	PM	PM	PM
5.3.1a	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	BPS	Tahun	21,4**	PM	PM	PM	PM	PM
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	BPS	Persen	26,7	PM	PM	PM	PM	PM
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut									
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	BPS	Persen	17,7**	PM	PM	PM	PM	PM
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	BPS	Persen	99,2**	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	BPS	Persen	53,69	59,06	60,54	62,03	63,51	65,0

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Target global pada Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, meliputi 8 (delapan) target yaitu:

- (1) Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- (2) Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- (3) Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
- (4) Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
- (5) Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- (6) Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
- (7) Target 6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang
- (8) Target 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

Dari delapan target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan target dengan indikator, yang meliputi:

- (1) Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, dengan indikator:
 - a) 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
 - b) 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
 - c) 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Disesuaikan dengan kewenangan provinsi, upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, melalui: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM; Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan, termasuk fasilitasi jaringan perpipaan SPAM di wilayah fokus percepatan penurunan dan penanganan *stunting/wasting*; Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan; Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota; Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi; Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota.
- b) Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, melalui: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk; Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja; Penyediaan Prasarana IPLT; Penyediaan IPALD; Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah, termasuk fasilitasi prasarana

air limbah domestik di wilayah fokus percepatan penurunan dan penanganan *stunting/wasting*; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota; serta Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.6. Rencana Pencapaian Target Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas PUPR	Persen	67,0	70,1	73,2	76,3	79,4	82,5
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	Persen	72,8	PM	PM	PM	PM	PM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas PUPR	Persen	43,2	48,7	51,4	54,6	58,4	65,0

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Target global pada Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
- (2) Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
- (3) Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.
- (4) Target 7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.
- (5) Target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.

Dari lima target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan target dengan indikator, yang meliputi:

- (1) Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, dengan indikator:
 - a) 7.1.1* Rasio elektrifikasi
 - b) 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita
 - c) 7.1.2(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Disesuaikan dengan kewenangan provinsi, upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi dan pemenuhan kebutuhan listrik industri
- b) Mengakselerasi penyediaan akses energi listrik bagi industri, masyarakat tidak mampu, wilayah terpencil dan kepulauan untuk peningkatan konsumsi listrik per kapita;

- c) Meningkatkan pembinaan, pengusahaan dan pengawasan pengelolaan ketenagalistrikan;
- d) Menginventarisasi potensi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- e) Memfasilitasi penerapan energi baru terbarukan untuk fasilitas umum dan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan;
- f) Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama untuk menarik investasi pemanfaatan energi baru terbarukan bersumber panas bumi;
- g) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan energi daerah.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.7. Rencana Pencapaian Target Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	BPS	Persen	95,5	96,37	97,22	98,07	98,92	99,77
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Kementerian ESDM	Persen	325,71**	PM	PM	PM	PM	PM
7.1.2(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS	Persen	1,23	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Target global pada Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, meliputi 12 target yaitu:

- (1) Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
- (2) Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
- (3) Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- (4) Target 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
- (5) Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- (6) Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- (7) Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.

- (8) Target 8.8 Melindungi hak hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
- (9) Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- (10) Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua
- (11) Target 8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.
- (12) Target 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.

Dari 12 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 6 (enam) target dengan 13 indikator, yang meliputi:

- (1) Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang, dengan indikator:
 - a) 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita
 - b) 8.1.1.(a) PDB per kapita
- (2) Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya, dengan indikator:
 - a) 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

- (3) Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dengan indikator:
 - a) 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin
 - b) 8.3.1.(a) Presentase tenaga kerja formal
 - c) 8.3.1.(b) Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian
- (4) Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, dengan indikator:
 - a) 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja
 - b) 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
 - c) 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran
- (5) Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, dengan indikator:
 - a) 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan
- (6) Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal, dengan indikator:
 - a) 8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB
 - b) 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara
 - c) 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;

- b) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok pariwisata; meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif;
- c) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi;
- d) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam khususnya pengembangan smelter dan kawasan industri. Implementasi strategi ini ditekankan pada upaya mengakselerasi pengembangan klaster industri Agromarine untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan dan menambah jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
- e) Memperkuat skema pelatihan kewirausahaan pemuda berbasis kerjasama industri, untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda baru yang mampu menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak;
- f) Memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, yang mencakup: Meningkatkan sistem logistik dan stabilisasi harga dengan meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, serta ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan; dan meningkatkan diplomasi ekonomi untuk peningkatan daya saing ekspor, citra dan pemasaran destinasi pariwisata dan produk kreatif.
- g) Memperkuat kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil, yang mencakup: Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha/industri mikro dan kecil dengan usaha/industri sedang dan besar; meningkatkan akses pembiayaan/permodalan bagi wirausaha; meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama. Akselerasi kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil diarahkan pada *One Village One Product* melalui pengembangan Satu Kecamatan Satu Industri.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.8 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

**Tabel 3.8. Rencana Pencapaian Target Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Rp. Ribu/ Kapita	21.151,4	21.793,3*	30.964,3	33.260,3	35.742,1	38.425,8
Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	Persen	4,75	PM	PM	PM	PM	PM
Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	Persen	39,16	PM	PM	PM	PM	PM
8.3.1.(a)	Presentase tenaga kerja formal	BPS	Persen	38,31	PM	PM	PM	PM	PM
8.3.1.(b)	Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	Persen	91,93	PM	PM	PM	PM	PM
Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	17.389	PM	PM	PM	PM	PM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Persen	4,97	5,15*	4,58	4,39	4,19	4,00

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	Persen	10,78	PM	PM	PM	PM	PM
Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	BPS	Persen	24,35	PM	PM	PM	PM	PM
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	Persen	0,44	0,38*	0,89	1,20	1,40	1,50
	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	Persen	7,21	-7,5*	7,35	7,43	7,5	7,58
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	824	1.350	2.000	1.700	1.750	1.900
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	Orang	172.205	189.425	208.367	229.203	252.123	277.335

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Target global pada Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
- (2) Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
- (3) Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
- (4) Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
- (5) Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing masing.
- (6) Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

- (7) Target 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.
- (8) Target 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.
- (9) Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020.

Dari sembilan target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 3 (tiga) target dengan 9 (sembilan) indikator, yang meliputi:

- (1) Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, dengan indikator:
 - a) 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan provinsi
 - b) 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
 - c) 9.1.2.(a) Jumlah bandara
 - d) 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan
 - e) 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis
- (2) Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang, dengan indikator:
 - a) 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita
 - b) 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

- (3) Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020, dengan indikator:
- a) 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telpon genggam
 - b) 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan akses dan pemerataan infrastruktur konektivitas untuk daya saing wilayah, dengan penekanan pada: Meningkatkan kondisi struktural dan fungsional jalan provinsi; Menata dan mengembangkan sistem transportasi wilayah multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau; Memperkuat koordinasi dalam rangka meningkatkan kapasitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong transformasi digital.
- b) Meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
- c) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi;
- d) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam khususnya pengembangan smelter dan kawasan industri. Implementasi strategi ini ditekankan pada upaya mengakselerasi pengembangan klaster industri Agromarine untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan dan menambah jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.9 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.9. Rencana Pencapaian Target Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua									
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi	Dinas PUPR	Persen	64,80	68,40	71,90	75,40	79,00	82,50
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi								
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Dinas Perhubungan	Orang	204.488	PM	PM	PM	PM	PM
	jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Dinas Perhubungan	Ton	634.596	PM	PM	PM	PM	PM
	Jumlah orang yang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Dinas Perhubungan	Orang	836.072	PM	PM	PM	PM	PM
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	Unit	11	PM	PM	PM	PM	PM
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	21	PM	PM	PM	PM	PM
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	Unit	132	PM	PM	PM	PM	PM
Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	BPS	Persen	11,45	8,48	8,8	9,13	9,57	10,02

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	BPS	Persen	59,07	PM	PM	PM	PM	PM
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara[1]negara kurang berkembang pada tahun 2020									
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	BPS	Persen	57,6	59,1	60,5	62,0	63,5	65,0
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	Persen	32,8	35,0	37,3	39,5	41,8	44,0

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Target global pada Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- (2) Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
- (3) Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
- (4) Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
- (5) Target 10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
- (6) Target 10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
- (7) Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.
- (8) Target 10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization.

- (9) Target 10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.
- (10) Target 10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.

Dari 10 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 2 (dua) target dengan 5 (lima), yang meliputi:

- (1) Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan indikator:
- a) 10.1.1* Koefisien Gini
 - b) 10.1.1(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
 - c) 10.1.1(c) Jumlah Desa Tertinggal
 - d) 10.1.1(d) Jumlah Desa Mandiri
- (2) Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut, dengan indikator:
- a) 10.3.1(a) Indeks Kebebasan Sipil

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan ditempuh melalui kebijakan:

- a) Memperkuat kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil, yang mencakup: Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha/industri mikro dan kecil dengan usaha/industri sedang dan besar; meningkatkan akses pembiayaan/permodalan bagi wirausaha; meningkatkan kapasitas Bumdes dan Bumdes Bersama. Akselerasi kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil diarahkan pada *One Village One Product* melalui pengembangan Satu Kecamatan Satu Industri.

- b) Memperkuat hak-hak politik masyarakat serta kebebasan sipil melalui pendidikan politik dan pemilu secara konsisten serta meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; serta Memperkuat peran media-media lokal sebagai sumber informasi masyarakat, termasuk sebagai alternatif peningkatan daya literasi bagi masyarakat.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.10 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.10. Rencana Pencapaian Target Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional									
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	Persen	0,325	0,330*	0,307	0,298	0,289	0,280
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Persen	6,77	6,78*	6,06	5,71	5,35	5,00
10.1.1(c)	Jumlah Desa Tertinggal	Kementerian Desa PDTT	Desa	n/a	652*	PM	PM	PM	PM
10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri	Kementerian Desa PDTT	Desa	0	PM	PM	PM	PM	PM
Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut									
10.3.1(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	Indeks	80,0	82,5	85,0	87,5	90,0	92,5

Keterangan: *) Angka Realisasi

**) Baseline 2018

PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)

Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Target global pada Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
- (2) Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
- (3) Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
- (4) Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
- (5) Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
- (6) Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
- (7) Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
- (8) Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

- (9) Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030
- (10) Target 11.c Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan, dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.

Dari 10 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 2 (dua) target dengan 4 (empat), yang meliputi:

- (1) Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh, dengan indikator:
 - a) 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
- (2) Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, dengan indikator:
 - a) 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan akses hunian dan lingkungan hunian layak dan terjangkau, pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sumber air minum bersih; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sanitasi layak; termasuk meningkatkan jumlah rumah tangga tidak mampu yang menggunakan listrik; dan Menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh dengan fokus pada wilayah perkotaan.

- b) Meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan ekosistem, dengan memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di setiap sektor pembangunan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/ hutan, termasuk kelestarian ekosistem lingkungan hidup baik di darat maupun di perairan;
- c) Meningkatkan pengarusutamaan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam seluruh perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, yang mencakup:
 - a) Memperkuat penanganan darurat bencana dan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu;
 - b) Meningkatkan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir, sektor pertanian melalui instensifikasi lahan, sektor kesehatan melalui penguatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan dukungan optimal khususnya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau;

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.11 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.11. Rencana Pencapaian Target Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	Persen	92,18	92,79	93,33	93,87	94,41	94,95
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan									
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BNPB	Indeks	145,56	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Target global pada Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.
- (2) Target 12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
- (3) Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen
- (4) Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- (5) Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
- (6) Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
- (7) Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- (8) Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
- (9) Target 12.a Mendukung negara negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.

- (10) Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- (11) Target 12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.

Dari 11 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan) target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, dengan indikator:
- a) 12.4.1.(a) Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru

Upaya untuk mencapai target dan indikator kinerja dalam Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab ditempuh melalui kebijakan: Memperkuat penegakan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan. Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.12 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

**Tabel 3.12. Rencana Pencapaian Target Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan									
12.4.1.(a)	Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	7**	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Target global pada Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- (2) Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
- (3) Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.
- (4) Target 13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.
- (5) Target 13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

Dari lima target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan) target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara, dengan indikator:
 - a) 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah

Upaya untuk mencapai target dalam Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim ditempuh melalui kebijakan: Memperkuat penegakan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan. Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.13 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

**Tabel 3.13. Rencana Pencapaian Target Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	Dokumen	Tidak Ada	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Target global pada Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
- (2) Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
- (3) Target 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
- (4) Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.
- (5) Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
- (6) Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.

- (7) Target 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.
- (8) Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.
- (9) Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.
- (10) 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “The future we want”.

Dari 10 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan) target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif, dengan indikator:
 - a) 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 14 Ekosistem lautan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.14 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.14. Rencana Pencapaian Target Tujuan 14 Ekosistem Lautan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 14: Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif									
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perda	1 (RZWP3K)	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Target global pada Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- (2) Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.
- (3) Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
- (4) Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
- (5) Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
- (6) Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.
- (7) Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.

- (8) Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah- langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.
- (9) Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
- (10) Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.
- (11) Target 15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.
- (12) Target 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

Dari 12 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional
 - a) 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 15 Ekosistem daratan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.15 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.15. Rencana Pencapaian Target Tujuan 15 Ekosistem Daratan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional									
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Kehutanan	Persen	79,3	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Target global pada Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
- (2) Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
- (3) Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
- (4) Target 16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
- (5) Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
- (6) Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
- (7) Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
- (8) Target 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
- (9) Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
- (10) Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
- (11) Target 16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
- (12) Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari 12 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 4 (empat) target dengan 8 (delapan) indikator yang meliputi:

- (1) Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun, dengan indikator:
 - a) 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- (2) Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, dengan indikator:
 - a) 16.6.1.(a) Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
 - b) 16.6.1.(b) Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
- (3) Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, dengan indikator:
 - a) 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi
 - b) 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil
 - c) 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik
- (4) Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran, dengan indikator:
 - a) 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
 - b) 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Upaya untuk mencapai target dan indikator kinerja dalam Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh ditempuh melalui kebijakan:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 4) Penegakan perundang-undangan daerah melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
- 5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.16 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

**Tabel 3.16. Rencana Pencapaian Target Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun									
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS	Persen	0,05**	PM	PM	PM	PM	PM
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									
16.6.1.(a)	Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	BPKPAD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Sekretariat Daerah	Predikat	B	BB	BB	A	A	AA
Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS	Indeks	79,00	79,70	80,40	81,10	81,80	82,50
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	Indeks	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS	Indeks	62,50	64,50	66,50	68,50	70,50	72,50

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	BPS	Persen	58,96	PM	PM	PM	PM	PM
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	BPS	Persen	72,90	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Target global pada Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, meliputi 19 target yaitu:

- (1) Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- (2) Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.
- (3) Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
- (4) Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
- (5) Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
- (6) Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

- (7) Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
- (8) Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.
- (10) Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.
- (11) Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
- (12) Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
- (13) Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.
- (14) Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.

- (15) Target 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
- (16) Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
- (17) Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
- (18) Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
- (19) Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Dari 19 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya, dengan indikator:
 - a) 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya;
 - b) 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Upaya untuk mencapai target dan indikator kinerja dalam Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ditempuh melalui kebijakan: Meningkatkan optimalisasi dan efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 16 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.17 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.17. Rencana Pencapaian Target Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPS & BPKPAD	Persen	6,77	4,88*	PM	PM	PM	PM
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BPS & BPKPAD	Persen	0,84	0,45*	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

BAB 4

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN


4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan TPB ditingkat daerah maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Untuk mengetahui pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGs, praktik baik serta permasalahan yang ditemui maka diperlukan kegiatan pemantauan/monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan factor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun non pemerintah.

Alur pemantauan dan evaluasi RAD dilakukan dengan mengikuti Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat 1 Perpres Nomor 59 Tahun 2017, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 17 Ayat 2 Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 4.1 Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pelaporan pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs (Langkah 1).
- (2) Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).
- (3) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (Langkah 3).
- (4) Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
- (5) Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
- (6) Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6).
- (7) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Ayat 3 Perpres Nomor 59 Tahun 2017 (Langkah 7).

Adapun mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati. Alur Informasi Pemantauan Organisasi non Pemerintah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 4.2 Alur informasi Organisasi non Pemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).

- (2) Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).
- (3) Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
- (4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

Jadwal waktu pemantauan dan evaluasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 pasal 20 dan ketentuan periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi mengikuti ketentuan pusat, yakni: Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan: 1) Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli); 2) Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember). Adapun laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS telah Menyiapkan laman sdgs.BAPPENAS.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya. Halaman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dan nonpemerintah secara bersama-sama. Rencana Aksi Daerah ini dilaksanakan dengan berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Apabila Dalam pelaksanaan tahun berjalan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDG, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah.

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional														
1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
1.06.02		Program Pemberdayaan Sosial												
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSM Kewenangan provinsi yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Orang	30	30	30	30	30	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK kewenangan Provinsi yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Orang	30	30	30	30	30	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah PSKSK kewenangan Provinsi yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Keluarga	30	30	30	30	30	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSKMM kewenangan Provinsi yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Lembag	5	5	5	5	5	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial													
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses	Panti	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang disediakan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Paket	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Kegiatan	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	01	Pengasuhan	Jumlah Anak Terlantar yang menerima pelayanan pengasuhan di dalam panti	Anak	175	175	175	175	175	3.075.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam Panti sesuai standar gizi	Anak	175	175	175	175	175	14.455.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Penyediaan Sandang	Jumlah perlengkapan sandang bagi Anak Terlantar didalam Panti	Anak	175	175	175	175	175	1.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024				
	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses	Panti	3	3	3	3	3	2.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah perbekalan kesehatan (obatobatan) yang di sediakan di dalam panti	Paket	3	3	3	3	3	1.025.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	3	3	3	3	3	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti	Paket	3	3	3	3	3	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah paket Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Paket	3	3	3	3	3	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang mendapatkan akses layanan kesehatan dasar	Anak	175	175	175	175	175	1.850.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Anak	175	175	175	175	175	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Anak	175	175	175	175	175	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Persentase fasilitasi Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Kegiatan	1	1	1	1	1	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	60	60	60	60	60	5.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	60	60	60	60	60	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses	Panti	1	1	1	1	1	2.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam Panti	Paket	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah paket aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang di fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Paket	1	1	1	1	1	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah lanjut Usia Terlantar dalam panti yang mendapatkan akses layanan kesehatan dasar	Orang	60	60	60	60	60	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut Usia Terlantar dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	60	60	60	60	60	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah lanjut Usia Terlantar dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60	60	60	60	60	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		12	Pemulasaraan	Jumlah pemulasaraan bagi lanjut usia terlantar dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial													
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI	Anak	15	15	15	15	15	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Anak	15	15	15	15	15	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK	80	80	80	80	80	1.125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	10	10	10	10	10	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	KK	60	60	60	60	60	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat													
4.01.05.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang dihasilkan	Dok Kebijakan	1	1	1	1	1	375.000.000	APBD	Maluku Utara	Biro Kesra Sekretariat Daerah

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana														
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
1.06.06	Program Penanganan Bencana													
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya paket permakanan khusus bagi korban bencana alam dan sosial provinsi	Paket	1	1	1	1	1	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya paket penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial provinsi	Paket	1	1	1	1	1	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terpenuhinya paket penyediaan penampungan pengungsi bagi korban bencana alam dan sosial provinsi	Paket	1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya paket khusus bagi kelompok rentan	Paket	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase terpenuhinya pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial provinsi	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana				
		2020	2021	2022	2023	2024								
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun														
2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita														
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula														
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita														
2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta														
2.2.2 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan fasilitasi Kartu Maluku Utara Sehat (percepatan pencegahan dan penanganan stunting/wasting)	Persen	100	100	100	100	100	22.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
				Cakupan fasilitasi penguatan upaya pemberian makanan bayi dan anak di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi penguatan tata laksana gizi buruk di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun														
2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari														
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula														
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)														
2.2.2.(d) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)														
2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan														
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persen	100	100	100	100	100	1.980.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemu	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemu	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat													
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persen	100	100	100	100	100	375.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase keterlaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.03.1.02	Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase keterlaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase keterlaksanaan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, & Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persen	100	100	100	100	100	125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan													
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase keterlaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan													
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persentase keterlaksanaan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan pemberian Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100	100	100	100	100	125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan													
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	4.600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dlm rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi, dan Berdaya Saing	Jumlah UPI yang melaksanakan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap produk pengolahan dan pemasaran	UPI	1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Kab/Kota yang diberikan intensif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan	Kab/Kota	10	10	10	10	10	15.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
<p>Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian</p>														
<p>2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)</p>														
<p>3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian</p>														
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh ASN yang ditingkatkan Kualitasnya	Orang	300	300	300	300	300	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian
		02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Persentase keterlaksanaan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Terbentuk dan Sehat	Gapoktan	50	50	50	50	50	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Mendapat pendampingan	Gapoktan	6	6	6	6	6	1.100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian
		03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah korporasi Petani yang Layak	Gapoktan	24	24	24	24	24	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian
		04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang yang terbangun	Unit	30	30	30	30	30	3.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024							
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup														
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)														
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih														
3.1.2(a) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.02.02.1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan fasilitasi penguatan kelas ibu hamil di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Cakupan pendampingan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan sudah melaksanakan deteksi dini Hepati-tis B pada ibu hamil	Faskes	86	106	126	146	168	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
				Puskesmas mendapatkan fasilitasi pendampingan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	PKM	15	15	15	20	20	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 Kelahiran Hidup														
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup														
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup														
3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup														
3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.02.02.1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan penguatan manajemen terpadu balita muda dan sakit (MTBM/MTBS) di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas mendapatkan fasilitasi konseling menyusui	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas mendapatkan fasilitasi pendampingan tata laksana imunisasi	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya														
3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV														
3.3.2.(a) Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk														
3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang														
3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria														
3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														
3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta														
3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)														
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat													

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.02.02.1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Deteksi Dini TB pada Populasi Khusus	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan Intensive Case Finding (ICF) di Desa/ Kelurahan Endemis Tinggi Kusta	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan Mass Blood Survey di daerah reseptif Malaria dan populasi khusus	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Kabupaten/kota menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)	Kab/Kota	1	1	1	1	1	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas mendapatkan fasilitasi pendampingan Pemantauan Jentik Berkala (PJB)	PKM	30	30	30	30	30	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan Jambore Malaria	Persen	100	100	100	100	100	2.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan														
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi														
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
1.02.02.1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas mendapatkan fasilitasi pendampingan Pelayanan Terpadu PTM	PKM	15	15	15	20	20	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Cakupan fasilitasi pembentukan Pos Pembinaan Terpadu	Posbindu	100	150	160	170	184	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional														
3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR)														
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana													
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	04	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		05	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBP Melalui Mitra Kerja	Cakupan advokasi dan KIE Program KKBP melalui mitra kerja (Sekolah/OKP/Remas/dll)	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang														
3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan														
3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk														
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun														
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil														
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Progress Pembangunan Labkesda	Persen	-	-	50	50	-	7.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		03	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Progress Pengembangan RS Jiwa Sofifi	Persen		37,5	62,5	-	-	20.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah puskesmas difasilitasi penguatan kapasitas pelayanan kesehatan bergerak	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas difasilitasi penguatan kapasitas pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pemeliharaan Labkesda	Persen	-	-	-	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	18.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persen	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Cakupan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	Persen	-	-	-	100	100	5.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pemeliharaan gudang vaksin dan obat	Persen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas mampu menyelenggarakan pelayanan Telemedicine (kumulatif)	PKM	6	6	8	10	12	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persen	100	100	100	100	100	6.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	100	100	100	100	10.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Cakupan pendampingan pelayanan kesehatan usia lanjut di Puskesmas (persen)	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan fasilitasi penguatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan fasilitasi penguatan pelayanan kesehatan lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan fasilitasi penguatan pelayanan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyehat tradional	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Cakupan Pelayanan Kesehatan Haji	Persen	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Puskesmas yang mendapatkan fasilitasi pendampingan upaya kesehatan jiwa	PKM	15	15	15	15	15	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan penyediaan premi JKN (persen)	Persen	100	100	100	100	100	225.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan surveileans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) (persen)	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (persen)	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan fasilitasi pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Cakupan verifikasi dan penilaian kelayakan Puskesmas untuk registrasi dan perpanjangan izin yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Cakupan investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Operasional Pelayanan RSUD Chasan Boesoeri	Persen	100	100	100	100	100	375.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan Operasional Pelayanan RSUD Sofifi	Persen	100	100	100	100	100	55.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan Operasional Pelayanan RSU Jiwa Sofifi	Persen	100	100	100	100	100	18.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan fasilitasi pengembangan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persen	100	100	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Cakupan fasilitasi pembinaan tata laksana kasus rujukan non spesialisik di FKTP	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/ Nasional	Cakupan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit ke Lab Rujukan/ Nasional	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Cakupan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Cakupan Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Persen	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan data dan informasi kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	700.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	950.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Cakupan fasilitasi Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Cakupan fasilitasi peningkatan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan fasilitasi peningkatan mutu eksternal FKTP	PKM	44	44	55	48	44	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan														
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan fasilitasi workshop rencana kebutuhan tenaga kesehatan tingkat provinsi	Persen	100	100	100	100	100	700.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan fasilitasi tugas belajar bagi Tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	14.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
				Cakupan fasilitasi pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan monitoring dan evaluasi SDM Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman														
1.02.04.1.01	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Cakupan permohonan perizinan UKOT yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi pembinaan dan pendampingan UKOT (persen)	Persen	100	100	100	100	100	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pengelolaan kemitraan/ kerjasama bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
				Cakupan advokasi dan pendampingan penerapan kebijakan GERMAS di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi penyelenggaraan Pekan GERMAS Maluku Utara	Persen	100	100	100	100	100	6.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi penguatan tenaga guru terlatih kesehatan jiwa	Sekolah	30	30	30	30	30	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Saka Bakti Husada Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Media KIE	3	3	3	3	3	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Cakupan sosialisasi peningkatan peran lintas sektor dalam pembinaan Posyandu	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas Posyandu	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024				
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif										
4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B										
4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat										
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun										
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan										
4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)										
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan										
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat										
Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi										
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun										
4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun; Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-59 tahun										
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil										
4.c.1* Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik; Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik; Persentase guru PLB yang bersertifikat pendidik										
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase keterlaksanaan Penambahan Ruang Kelas Baru	Persen	100	100	100	100	100	30.990.400.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen	100	100	100	100	100	17.381.450.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Persen	100	100	100	100	100	25.277.985.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Persen	100	100	100	100	100	25.277.985.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Persen	100	100	100	100	100	25.277.985.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Persen	100	100	100	100	100	15.742.800.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Persen	100	100	100	100	100	3.820.890.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	22.925.340.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	28.225.210.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		13	Pembangunan Asrama Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Asrama Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	14.536.260.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	53.541.400.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	22.513.350.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Persen	100	100	100	100	100	5.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	11.877.040.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen	100	100	100	100	100	9.236.280.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Persen	100	100	100	100	100	9.824.955.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Persen	100	100	100	100	100	9.824.955.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Persen	100	100	100	100	100	9.824.955.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Persen	100	100	100	100	100	7.017.825.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Persen	100	100	100	100	100	2.807.130.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	6.301.530.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Persen	100	100	100	100	100	17.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Asrama Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	9.625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	4.875.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		36	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Mebel Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	1.115.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	28.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	17.550.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	5.050.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	5.234.625.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase keterlaksanaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	770.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	1.125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	1.297.033.900.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		24	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	31.439.900.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen	100	100	100	100	100	24.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Persen	100	100	100	100	100	84.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium	Persen	100	100	100	100	100	49.753.200.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	43.543.100.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	52.391.275.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	8.700.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Persen	100	100	100	100	100	4.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Persen	100	100	100	100	100	4.640.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	4.624.180.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		28	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Mebel Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	1.115.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	109.565.260.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persen	100	100	100	100	100	3.680.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	3.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase keterlaksanaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen	100	100	100	100	100	1.672.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase keterlaksanaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persen	100	100	100	100	100	1.015.375.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Persen	100	100	100	100	100	21.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase keterlaksanaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persen	100	100	100	100	100	666.411.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase keterlaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	6.996.800.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen	100	100	100	100	100	3.476.290.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	4.342.340.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Persen	100	100	100	100	100	7.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	3.420.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	8.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	1.270.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persen	100	100	100	100	100	8.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	375.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase keterlaksanaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	17.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum														
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase keterlaksanaan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	450.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	450.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan														
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase keterlaksanaan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase keterlaksanaan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	375.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan														
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun														
5.3.1a Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun														
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat														
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan														
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	01	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan kebijakan PPRG kewenangan provinsi	Persen	100	100	100	100	100	950.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis dokumen penunjang kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Polhuksesek	Kegiatan	1	1	1	1	1	1.550.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam Polhuksesek	Kegiatan	1	1	1	1	1	875.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	01	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas mediator dan konselor perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Cakupan pengembangan sistem pendukung layanan pemberdayaan perempuan	Persen	100	100	100	100	100	1.300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan														
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi peningkatan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (orang)	Orang	40	40	40	40	40	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Unit Pelayanan Terpadu Daerah PPA		100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Cakupan fasilitasi pendampingan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga														
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	01	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan dan pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Persen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.04.1.02	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak kewenangan provinsi	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	Cakupan penguatan dan pengelolaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak														
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	01	Penyediaan Data Gender dan Anak	Cakupan penyusunan Profil Gender dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Cakupan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Persen	100	100	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)														
2.08.06.1.01	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan koodinasi dan sinkronisasi penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan Forum Anak Daerah	Persen	100	100	100	100	100	1.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui Gugus Tugas KLA	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak														
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi advokasi kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	01	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan tenaga pendamping Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua														
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak														
6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak														
1.03.03 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum														
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Cakupan penyusunan rencana/kebijakan/strategi/teknis SPAM	Persen	100	100	100	100	100	1.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Cakupan supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Persen	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Cakupan pembangunan baru jaringan perpipaan SPAM Regional	Persen	100	100		100	100	16.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024				
			Cakupan fasilitasi jaringan perpipaan SPAM di wilayah fokus stunting/ wasting	Persen	100	100	100	100	100	40.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		09	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		11	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-	1	1	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		14	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Persen	-	-	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persen	-	-	100	100	100	9.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		17	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan lahan untuk Pengembangan SPAM Regional	Persen	-	-	-	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		18	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi pembentukan kelembagaan Pengelola SPAM Regional	Persen	100	100	100	-	-	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah														
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Cakupan Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Persen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		04	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Cakupan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persen	100	100	100	100	100	2.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		06	Penyediaan Prasarana IPLT	Cakupan Penyediaan Prasarana IPLT	Persen	-	-	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		07	Penyediaan IPALD	Cakupan Penyediaan IPALD	Persen	-	-	-	100	100	8.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		08	Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah	Cakupan Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah	Persen	-	-	-	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Cakupan fasilitasi prasarana air limbah domestik di wilayah fokus stunting/ wasting	Persen	100	100	100	100	100	20.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		12	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	-	-	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		13	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	100	-	-	-	150.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	-	-	-	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern														
7.1.1* Rasio elektrifikasi														
7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita														
3.29.05 Program Pengelolaan Energi Terbarukan														
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah jenis laporan basis data energi baru terbarukan yang diperbaharui sebagai basis penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Laporan		1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
		03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Frekuensi Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kali		1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah jenis dokumen FS dan DED Energi Baru Terbarukan	Dokumen		2	2	2	2	6.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
		06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Kegiatan		1	1	1	1	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
		07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah fasilitasi penyediaan pembangkit Energi Baru Terbarukan	Unit		250	250	250	250	30.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
				Jumlah fasilitasi revitalisasi pembangkit Energi Baru Terbarukan	Unit		125	125	125	125	10.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
3.29.06 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan														
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Persentasi Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang ditindaklanjuti	Persen		100	100	100	100	1.600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	IUJPTL		50	50	50	50	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah jenis dokumen basis data Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang diperbaharui	Dokumen		1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
		05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kali		1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana tenaga listrik dan mesin pembangkit listrik yang diadakan/ dipasang	Unit		1	1	1	1	4.800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
				Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu (RTTM) yang difasilitasi penyambungan listrik	RTTM		150	250	350	500	7.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM

Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal														
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB; Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB														
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara														
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara														
3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Cakupan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	2.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	4.312.890.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Cakupan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata														
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual														
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Cakupan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Cakupan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Cakupan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Cakupan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua														
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan provinsi														
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan														
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Cakupan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Persen	100	100	100	100	100	22.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Cakupan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persen	100	100	100	100	100	12.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Cakupan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persen	100	100	100	100	100	7.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		05	Pembangunan Jalan	Pembangunan jalan provinsi	Km	10	10	10	10	10	52.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		09	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan jalan provinsi	Km	35,1	35,1	40	49,2	83,7	871.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi	Km	10	10	20	30	26	134.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi	Km	6,9	6,9	7,6	8,2	8,9	47.414.210.400	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan di ruas jalan provinsi	m	90	90	90	90	120	102.600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		18	Rehabilitasi Jembatan	Peningkatan jembatan di ruas jalan provinsi	m	25	25	25	25	25	26.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan di ruas jalan provinsi	m	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		21	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Cakupan penanggulangan bencana/tanggap darurat infrastruktur jalan	Persen	100	100	100	100	100	12.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR

Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang

9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri														
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persen	100	100	100	100	100	23.600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perindustrian & Perdagangan
		05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	5.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perindustrian & Perdagangan
		06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Cakupan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persen	100	100	100	100	100	3.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perindustrian & Perdagangan

Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional														
10.1.1* Koefisien Gini														
10.1.1(c) Jumlah Desa Tertinggal														
10.1.1(d) Jumlah Desa Mandiri														
2.13.02 Program Penataan Desa														
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Cakupan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	2.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa														
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Cakupan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persen	100	100	100	100	100	5.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa														
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Cakupan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Cakupan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Persen	100	100	100	100	100	3.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Cakupan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Cakupan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		14	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Cakupan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Cakupan Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat														
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100	100	100	100	2.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persen	100	100	100	100	100	3.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Cakupan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	100	100	100	100	5.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh														
11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau														
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan														
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Cakupan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Cakupan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Cakupan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Cakupan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	8.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 Program Kawasan Permukiman														
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Cakupan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persen	100	100	100	100	100	740.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Cakupan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	100	100	100	100	100	6.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	100	100	100	100	100	1.840.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum														
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Cakupan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persen	100	100	100	100	100	104.900.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Persen	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
<p>Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan</p>														
<p>12.4.1.(a) Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru</p>														
<p>2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p>														
2.11.07.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Lingkungan Hidup
		02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Cakupan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	2.900.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Lingkungan Hidup
		04	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Cakupan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara														
13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah														
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana														
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Cakupan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
		03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
		04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	3.750.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
		07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Cakupan Penanganan Pascabencana Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	11.500.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Cakupan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Cakupan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD

Tujuan 14: Ekosistem Lautan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
<p>Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif</p>														
<p>14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional</p>														
<p>3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>														
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Cakupan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Persen	100		100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kelautan & Perikanan

Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
<p>Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional</p>														
<p>15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan</p>														
<p>3.28.03 Program Pengelolaan Hutan</p>														
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Cakupan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	3.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Cakupan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Cakupan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	350.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Cakupan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Cakupan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Cakupan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Cakupan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Cakupan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	11.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Cakupan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Persen	100	100	100	100	100	1.100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Cakupan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persen	100	100	100	100	100	44.925.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Cakupan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Persen	100	100	100	100	100	1.100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Cakupan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Cakupan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Cakupan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Persen	100	100	100	100	100	1.650.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Cakupan Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Persen	100	100	100	100	100	550.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Cakupan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Persen	100	100	100	100	100	412.500.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat														
16.6.1.(a) Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)														
16.6.1.(b) Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)														
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah														
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Cakupan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persen	100	100	100	100	100	8.780.135.125	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Cakupan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persen	100	100	100	100	100	2.297.035.485	APBD	Maluku Utara	BPKAD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Cakupan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persen	100	100	100	100	100	2.034.873.135	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	1.425.809.885	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	2.010.258.425	APBD	Maluku Utara	BPKAD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Cakupan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persen	100	100	100	100	100	1.711.013.880	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	2.213.814.785	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	2.099.003.880	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Cakupan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	2.730.495.000	APBD	Maluku Utara	BPKAD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
4.01.08 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan														
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Cakupan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
		02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Cakupan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
		03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Cakupan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Cakupan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
		02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
		03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Cakupan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah

Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya														
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya														
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB														
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persen	100	100	100	100	100	20.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Badan Pendapatan
		04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100	100	100	100	100	15.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Badan Pendapatan

Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN												
INDIKATOR SDGs:												
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												
PROGRAM 1: Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif												
Kegiatan 1:	1.1. Jumlah Pelaku Usaha	Jiwa	26	29	31	33	35	40	250.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Fasilitasi pengembangan produk UMKM												
Kegiatan 2:	2.1 Jumlah pelaku usaha	Jiwa	13	15	17	20	23	25	125.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Fasilitasi pengembangan peternakan kambing												
Kegiatan 3:	3.1 Jumlah pelaku usaha	Jiwa	11	26	30	35	40	45	200.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Fasilitasi pengembangan budidaya pertanian												
TUJUAN 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. (ZERO HUNGER)												
INDIKATOR SDGs:												
2.2.1* Prevalence of stunting in children under five												
PROGRAM 1: Layanan Kesehatan melalui Polindes												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah bayi penderita stunting	Jiwa	5	4	2	1	1	-	25.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pemberian Makanan Tambahan, Susu dan Pemeriksaan Kesehatan												

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. (GOOD HEALTH AND WELL-BEING)												
INDIKATOR SDGs:												
3.1.1* Maternal mortality per 100,00 live birth												
3.2.2. (a) Infant Mortality per 1,000 live births												
PROGRAM 1: Layanan Kesehatan melalui Klinik Perusahaan												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah pengunjung	Jiwa	912	812	730	639	544	456	500.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Klinik PT. MSP
Pemeriksaan dan perawatan bagi masyarakat												
PROGRAM 2: Bantuan dan Dukungan Layanan Kesehatan melalui Polindes dan Posyandu												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah Balita	Jiwa	113	120	120	120	120	120	225.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pemeriksaan Balita dan dukungan obat-obatan												
Kegiatan 2:	1.1 Jumlah ibu hamil	Jiwa	15	20	20	20	20	20	120.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pemeriksaan Ibu Hamil												
PROGRAM 3: PHBS												
Kegiatan 3:	1.1 Jumlah peserta penyuluhan	Jiwa	40	50	60	70	80	100	100.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Penyuluhan pola hidup bersih												
TUJUAN 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. (QUALITY EDUCATION)												
INDIKATOR SDGs:												
4.1.1* Proportion of children : (a) at fourth grade who achieve minimum proficiency in (i) reading and (ii) mathematics												

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM 1: School Development Programe (SDP)												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah guru kurang trampil	Jiwa	4	2	-	-	-	-	100.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pendampingan Guru												
Kegiatan 2:	1.1 Jumlah siswa kurang trampil	Jiwa	32	25	15	5	-	-		Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pendampingan murid												
4.1.1* Proportion of adolescent : (a) at ninth grade who achieve minimum proficiency in (i) reading and (ii) mathematics												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah guru kurang trampil	Jiwa	7	4	2	-	-	-	100.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pendampingan Guru												
Kegiatan 2:	1.1 Jumlah siswa kurang trampil	Jiwa	27	17	10	5	-	-		Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pendampingan murid												
PROGRAM 2: Penggalangan Komite Sekolah												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah pengurus komite sekolah	Jiwa	15	15	15	15	15	15	100.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Penyusunan program kerja komite sekolah												
PROGRAM 3: Magang dan Pelatihan Pertambangan												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah siswa	Jiwa	42	30	35	40	45	50	200.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Membuka kesempatan Magang bagi sekolah SMK dan Mahasiswa												

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. (GENDER EQUALITY)												
INDIKATOR SDGs:												
5.3.1.* Proportion of women aged 20-24 year who were married or in a union before age 18 y.o												
PROGRAM 1: Penguatan Pemahaman Gender												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah peserta acara	Jiwa	100	100	100	100	100	100	100.000.000	Harita Nickel	Head Office	Dept. CSR Harita Nickel
Seminar Pelecehan Seksual												
TUJUAN 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. (CLEAN WATER AND SANITATION)												
INDIKATOR SDGs:												
6.1.1* Percentage of households having access to an improved drinking water services												
PROGRAM 1: Penguatan Infrastruktur												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah penduduk penerima akses air bersih	Jiwa	2090	2223	2.356	2.489	2.622	2.755	200.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Bantuan pembuatan sumber air bersih dan perbaikan pipa jaringan.												
TUJUAN 8: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. (CLEAN WATER AND SANITATION)												
INDIKATOR SDGs:												
6.1.1* Percentage of households having access to an improved drinking water services												
PROGRAM 1: Penguatan Infrastruktur												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah penduduk penerima akses air bersih	Jiwa	2090	2223	2.356	2.489	2.622	2.755	200.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Bantuan pembuatan sumber air bersih dan perbaikan pipa jaringan.												

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024					
INDIKATOR SDGs : 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.												
PROGRAM 1 : Program Kemitraan												
Kegiatan 1:												
Pinjaman Modal UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan modal usaha	Mitra Binaan	-	150	150	200	200	200	13.000.000.000	PKBL (CSR PT ANTAM UBPN Maluku Utara)	Provinsi Maluku Utara (Kab Haltim, Kota Ternate, Kota Tidore)	CSR PT ANTAM UBPN Maluku Utara
Kegiatan 2:												
Pelatihan dan Pembinaan UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan		0	50	50	50	50	50	750.000.000	PKBL (CSR PT ANTAM UBPN Maluku Utara)	Provinsi Maluku Utara (Kab Haltim, Kota Ternate, Kota Tidore)	CSR PT ANTAM UBPN Maluku Utara



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*
GOALS (RAD TPB/SDGs)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, dan melaksanakan tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Utara tentang Pelaksanaan Pencapaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

- Mengingat : 1. Mengingat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (RAD TPB/SDGs)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Maluku Utara.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/SDGs adalah agenda yang memuat tujuan dan sasaran global sampai tahun 2030.
8. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disingkat RAD TPB/SDGs adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.
9. Pemangku kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
11. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah social kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.

13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. RAD TPB/SDGs;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (RAD TPB/SDGs)

Pasal 3

RAD TPB/SDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target TPB/SDGs dan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs;
 - c. BAB III : Target dan Arah Kebijakan Pencapaian TPB/SDGs Daerah;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Dokumen RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RAD TPB/SDGs digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB/SDGs dan penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka menengah dan jangka pendek, serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, filantropi, pelaku usaha, pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi RAD TPB/SDGs.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Gubernur dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.
- (5) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal, 22 Agustus 2022
GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
pada tanggal 22 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,



SAMSUDDIN ABDUL KADIR

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2020 NOMOR.2.1

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN / *SUSTAINABLE*
DEVELOPMENT GOALS (RAD
TPB/SDGs)

RENCANA AKSI DAERAH

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
Sustainable Development Goals (SDGs)

PROVINSI MALUKU UTARA



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1-1
1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap RPJMN dan RPJMD.....	1-1
1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs	1-15
1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs.....	1-16
1.4. Pembiayaan TPB/SDGs.....	1-17
1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs	1-17
1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs	1-18
BAB 2 KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGS.....	2-1
2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun.....	2-1
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan.....	2-21
2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.....	2-30
2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.....	2-52
2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	2-67
2.6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua"	2-74
2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern	2-76
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	2-78
2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.....	2-99
2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	2-104
2.11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan	2-110

2.12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	2-112
2.13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2-113
2.14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	2-114
2.15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	2-115
2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	2-118
2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan.....	2-124
BAB 3 TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN	
TPB/SDGS.....	3-1
3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan.....	3-1
3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan.....	3-9
3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3-15
3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas.....	3-24
3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender.....	3-31
3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.....	3-36
3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	3-40
3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.....	3-43
3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	3-49
3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan.....	3-54
3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	3-58
3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	3-62
3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	3-65
3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan	3-67
3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan.....	3-70
3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	3-73
3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	3-78
BAB 4 PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	4-1
4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi.....	4-1
4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS	4-5
4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	4-5
BAB 5 PENUTUP	5-1

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah

Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	1-16
Gambar 2.1 Tren Pertumbuhan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-2
Gambar 2.2 Tren Pertumbuhan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020	2-4
Gambar 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-9
Gambar 2.4 Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-10
Gambar 2.5 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-11
Gambar 2.6 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-12
Gambar 2.7 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-13
Gambar 2.8 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-14
Gambar 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-15
Gambar 2.10 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-16
Gambar 2.11 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-17
Gambar 2.12 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-18

Gambar 2.13 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-19
Gambar 2.14 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-23
Gambar 2.15 Prevalensi Balita Wasting Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-25
Gambar 2.16 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-26
Gambar 2.17 Skor Pola Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2020.....	2-27
Gambar 2.18 Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019.....	2-28
Gambar 2.19 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-29
Gambar 2.20 Angka Kematian Ibu Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-30
Gambar 2.21 Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-31
Gambar 2.22 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-32
Gambar 2.23 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-33
Gambar 2.24 Angka Kematian Balita Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-34
Gambar 2.25 Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-34
Gambar 2.26 Angka Kematian Neonatal Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-35
Gambar 2.27 Angka Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-36
Gambar 2.28 Angka Kematian Bayi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-37
Gambar 2.29 Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-37

Gambar 2.30 Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018-2019	2-38
Gambar 2.31 Kejadian Malaria per 1.000 orang Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-40
Gambar 2.32 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017.....	2-42
Gambar 2.33 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017	2-43
Gambar 2.34 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017	2-44
Gambar 2.35 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017.....	2-44
Gambar 2.36 Total Fertility Rate (TFR) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017	2-45
Gambar 2.37 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-46
Gambar 2.38 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-47
Gambar 2.39 Status Akreditasi SMA Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-53
Gambar 2.40 Status Akreditasi SMK Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-53
Gambar 2.41 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2020	2-57
Gambar 2.42 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018	2-60
Gambar 2.43 Proporsi remaja dan dewasa (15-24 tahun) dengan keterampilan TIK Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-60
Gambar 2.44 Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan TIK Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-61
Gambar 2.45 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SD/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-62

Gambar 2.46 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMP/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-62
Gambar 2.47 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-63
Gambar 2.48 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-63
Gambar 2.49 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-65
Gambar 2.50 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-59 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-65
Gambar 2.51 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019	2-66
Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-67
Gambar 2.53 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-70
Gambar 2.54 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017	2-71
Gambar 2.55 Proporsi kursi yang diduduki perempuan Di DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2014-2019 dan 2019-2024	2-72
Gambar 2.56 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017	2-72
Gambar 2.57 Persentase Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017	2-73
Gambar 2.58 Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-73
Gambar 2.59 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-74
Gambar 2.60 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-75

Gambar 2.61 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-75
Gambar 2.62 Rasio elektrifikasi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-76
Gambar 2.63 Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/tahun) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018	2-77
Gambar 2.64 Rasio penggunaan gas rumah tangga Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-77
Gambar 2.65 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-89
Gambar 2.66 Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-90
Gambar 2.67 Presentase tenaga kerja formal Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-91
Gambar 2.68 Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-91
Gambar 2.69 Upah rata-rata per jam pekerja (rupiah) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.....	2-96
Gambar 2.70 Tingkat setengah pengangguran (persen) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2020.....	2-96
Gambar 2.71 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019	2-97
Gambar 2.72 Persentase Desa Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Sepanjang Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-99
Gambar 2.73. Proporsi Desa Di Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Status IDM Tahun 2018-2020	2-108
Gambar 2.74 Indeks Kebebasan Sipil Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-109
Gambar 2.75 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-110
Gambar 2.76 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018.....	2-118

Gambar 2.77 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019.....	2-123
Gambar 2.78 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019	2-123
Gambar 2.79 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PRDB Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-124
Gambar 2.80. Perkembangan Tax Ratio Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-125
Gambar 4.1 Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs	4-2
Gambar 4.2 Alur informasi Organisasi non Pemerintah.....	4-4

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)	1-8
Tabel 2.1. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-3
Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020	2-4
Tabel 2.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020.....	2-5
Tabel 2.4. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020	2-6
Tabel 2.5. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020	2-7
Tabel 2.6. Jumlah Jiwa Terintegrasi Program JKN Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019	2-8
Tabel 2.7. Jumlah Bencana dan Korban Terdampak Bencana Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2020.....	2-20
Tabel 2.8. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2013-2018.....	2-21
Tabel 2.9. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018	2-24
Tabel 2.10. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018	2-24
Tabel 2.11. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-48
Tabel 2.12. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-49
Tabel 2.13. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-50
Tabel 2.14. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-50
Tabel 2.15. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.....	2-51

Tabel 2.16. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-51
Tabel 2.17. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-54
Tabel 2.18. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-55
Tabel 2.19. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMA/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-56
Tabel 2.20. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020.....	2-58
Tabel 2.21. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan PAUD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-59
Tabel 2.22. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.....	2-64
Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-68
Tabel 2.24. Indeks Pemberdayaan Gender Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-69
Tabel 2.25. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-79
Tabel 2.26. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-80
Tabel 2.27. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-81
Tabel 2.28. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-82
Tabel 2.29. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-83
Tabel 2.30. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-84
Tabel 2.31. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-85
Tabel 2.32. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-85
Tabel 2.33. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-86
Tabel 2.34. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-87

Tabel 2.35. Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-88
Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-88
Tabel 2.37. Perkembangan Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-92
Tabel 2.38. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020	2-93
Tabel 2.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-94
Tabel 2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-95
Tabel 2.41. Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-98
Tabel 2.42. Jumlah wisatawan mancanegara dan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-98
Tabel 2.43. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Menurut Status Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018	2-100
Tabel 2.44. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi, Jumlah bandara, Jumlah dermaga penyeberangan, dan Jumlah pelabuhan strategis Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-100
Tabel 2.45. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-101
Tabel 2.46. Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-102
Tabel 2.47. Persentase Penduduk Mengakses Internet Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018	2-103
Tabel 2.48. Perkembangan Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020	2-104
Tabel 2.49. Perkembangan Status IDM Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2020	2-107
Tabel 2.50. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019	2-111
Tabel 2.51. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten Kota Tahun 2013	2-116
Tabel 2.52. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020	2-117

Tabel 2.53. Perkembangan Opini BPK Atas LKPD.....	2-121
Tabel 2.54. Perkembangan Indeks Demokrasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018.....	2-122
Tabel 3.1. Rencana Pencapaian Target Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-6
Tabel 3.2. Rencana Pencapaian Target Tujuan 2 Tanpa Kelaparan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-13
Tabel 3.3. Rencana Pencapaian Target Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-20
Tabel 3.4. Rencana Pencapaian Target Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-28
Tabel 3.5. Rencana Pencapaian Target Tujuan 5 Kestaraan Gender RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-34
Tabel 3.6. Rencana Pencapaian Target Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-39
Tabel 3.7. Rencana Pencapaian Target Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-42
Tabel 3.8. Rencana Pencapaian Target Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-47
Tabel 3.9. Rencana Pencapaian Target Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-52
Tabel 3.10. Rencana Pencapaian Target Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-57
Tabel 3.11. Rencana Pencapaian Target Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-61
Tabel 3.12. Rencana Pencapaian Target Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-64
Tabel 3.13. Rencana Pencapaian Target Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-66
Tabel 3.14. Rencana Pencapaian Target Tujuan 14 Ekosistem Lautan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.....	3-69

Tabel 3.15. Rencana Pencapaian Target Tujuan 15 Ekosistem Daratan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-72
Tabel 3.16. Rencana Pencapaian Target Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-76
Tabel 3.17. Rencana Pencapaian Target Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024	3-82

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap RPJMN dan RPJMD

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. SDGs merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia dan planet bumi. SDGs diluncurkan pada tanggal 21 Oktober 2015 menggantikan MDGs (*Millennium Development Goals*) sebagai tujuan pembangunan bersama sampai tahun 2030 yang disepakati oleh banyak negara dalam forum resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Beberapa agenda MDGs yang belum tercapai akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030. SDGs merupakan penyempurnaan MDGs karena: a) SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang; b) Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta; c) Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya; c) Inklusif, secara spesifik menysasar kepada kelompok rentan (*no one left behind*); d) Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media; e) MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*zero goals*); dan f) SDGs tidak hanya memuat Tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (*means of implementation*). SDGs merupakan hasil dari proses yang bersifat partisipatif, transparan, dan inklusif, yang mewakili sebuah kesepakatan yang belum pernah ada sebelumnya yang terkait dengan prioritas-prioritas pembangunan berkelanjutan di antara 193 Negara Anggota.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat, mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs telah menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tujuan pembangunan daerah pada dasarnya harus selaras dengan tujuan Nasional, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional harus dijabarkan ke semua tingkatan dan fungsi pemerintahan sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya dengan adanya Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017, maka diperlukan keselarasan antara indikator-indikator SDGs dengan perencanaan pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah. Berdasarkan telaah terhadap RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, terdapat kesesuaian antara 17 agenda TPB/SDGs serta agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dengan Visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Maluku Utara seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 yang mengusung visi “Maluku Utara Sejahtera”.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. RPJMN 2020-2024 akan dipengaruhi oleh pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian nasional yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yaitu:

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- 4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan keamanan, dan transformasi pelayanan publik;

Batasan pembangunan meliputi: 1) Kondisi daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, merujuk keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat diberdayagunakan sebagai modal utama pembangunan sehingga perlu dipertimbangkan aspek ketersediaan dan kualitasnya (yang semakin berkurang) maupun karakteristiknya yang tergolong rentan dan berisiko tinggi untuk menunjang pembangunan; dan 2) Kapasitas fiskal dan pendanaan pembangunan, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta kegiatan investasi yang memberikan daya ungkit (leverage) yang tinggi bagi pembangunan nasional, serta mendorong dan mensinergikan partisipasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat pemanfaatan pendanaan pembangunan.

Untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN IV tahun 2020-2024 menetapkan 6 (enam) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif, yaitu: 1) Kesetaraan; 2) Tata kelola pemerintahan yang baik; 3) Pembangunan berkelanjutan; 4) Ketahanan bencana dan perubahan iklim; 5) Modal sosial dan budaya; dan 6) Transformasi digital. Keenam pengarusutamaan memiliki peran yang vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Selain mempercepat dalam mencapai target-target dari fokus pembangunan, *mainstreaming* juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptif terhadap faktor eksternal lingkungan. Hal ini perlu dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan global.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara 2005-2025. Oleh karena itu arahan dalam RPJPD Provinsi Maluku Utara 2005-2025 menjadi sangat penting dan sangat penting. Tujuan pembangunan jangka panjang Maluku Utara Tahun 2005-2025 adalah “Terwujudnya Maluku Utara Sebagai Provinsi Kepulauan Yang Damai, Maju, Mandiri, Adil Dan Sejahtera”. Sebagai ukuran ketercapaiannya, pembangunan daerah pada tahun 2025 mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok, yaitu: 1) terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat maluku utara dalam ikatan “marimoi ngone futuru”; 2) terwujudnya masyarakat maluku utara yang maju; 3) terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik; 4) terwujudnya pembangunan daerah yang mandiri, merata, berkeadilan dan berkelanjutan; dan 5) terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan lestari.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 mengusung visi “MALUKU UTARA SEJAHTERA”. Kata SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah akronim dari kata **SE**HAT dan **CERDAS** berbudaya (sumber daya manusianya), **MAJU** (infrastruktur dan wilayahnya), **AGAMIS** DAN **HARMONIS** (masyarakatnya), **TUMBUH EKONOMINYA** (secara inklusif dan berkelanjutan), serta **REFORMIS** DAN **ADIL** (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.

Adapun makna Maluku Utara SEJAHTERA, yaitu suatu keadaan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Maluku Utara; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Maluku Utara, dengan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K).

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku Utara 2020-2024, maka ditetapkan misi pembangunan, yaitu: 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya; 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah; 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis; 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan; dan 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan. RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dalam rangka mewujudkan Visi dan Misinya, mengusung 5 (lima) tujuan dan 17 sasaran, sebagai berikut.

- 1) **TUJUAN 1** – Mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, produktif, setara dan mengapresiasi kebudayaan, dengan sasaran:
 - a) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - b) Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah;
 - c) Meningkatnya peran dan produktivitas pemuda dalam pembangunan,
 - d) Meningkatnya kualitas perempuan dan anak;
 - e) Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan, dengan indikator:
- 2) **TUJUAN 2** – Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah, dengan sasaran:
 - a) Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau;

- b) Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi, kemajuan dan daya saing wilayah;
 - c) Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah.
- 3) **TUJUAN 3** – Mewujudkan peran agama dan tata nilai lokal sebagai landasan spiritual, moral dan etik masyarakat yang mendorong suasana kehidupan yang aman, damai dan harmonis, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan;
 - b) Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat.
- 4) **TUJUAN 4** – Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing tinggi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat berlandaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan;
 - b) Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif;
 - c) Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah;
 - d) Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat;
 - e) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- 5) **TUJUAN 5** – Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, inovatif, melayani dan demokratis, dengan sasaran:
- a) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah;
 - b) Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah.

Untuk mencapai target-target dalam sasaran strategis pembangunan jangka menengah secara efektif, serta disesuaikan dengan isu-isu strategis pembangunan daerah, RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 telah menetapkan enam prioritas daerah yang mencakup 3 (tiga) dimensi pembangunan, yaitu: Daya Saing Sumber Daya Manusia (P1), Daya Saing Wilayah (P2), dan Daya Saing Ekonomi (P3); serta 3 (tiga) pengarusutamaan pembangunan, yaitu: Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (P4), Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah (P5), dan Tata Kelola dan Kesetaraan (P6).

Secara ringkas, gambaran keselarasan antara TPB/SDGs terhadap RPJMN 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tersaji dalam tabel 1.1 di halaman berikut.

Tabel 1.1. Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024 dan Agenda RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan Berkeadilan</p> <p>S1-Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) akurasi pendataan stok sumber daya ikan dan pemanfaatannya;</p> <p>S1-Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja, (i) pertumbuhan investasi, (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun - Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik - Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan - Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua - Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan - Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan 	<p>PD 3 - Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi (a) laju pertumbuhan ekonomi, (b) PDRB per Kapita, (c) indeks rasio gini.</p> <p>S1-Meningkatnya kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani/nelayan (a) indeks kemandirian pangan daerah, (b) nilai tukar petani, (c) nilai tukar nelayan;</p> <p>S2-Meningkatnya nilai tambah pengelolaan sumber daya alam strategis dan potensi unggulan daerah melalui investasi dan inovasi yang menciptakan kesempatan kerja produktif (a) kontribusi PDRB industri pengolahan, (b) kontribusi PDRB pariwisata, (c) tingkat pengangguran terbuka;</p> <p>S3-Menguatnya pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah (a) tingkat inflasi, (b) perkembangan nilai ekspor, (c) perkembangan net ekspor antar daerah;</p> <p>S4-Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat (a) tingkat kemiskinan, (b) pertumbuhan industri kecil mikro, (c) pengeluaran per kapita riil.</p>

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>PN 2 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</p> <p>S1-Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun - Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik - Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia - Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan - Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan - Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 	<p>PD 3 - Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi (a) laju pertumbuhan ekonomi, (b) PDRB per Kapita, (c) indeks rasio gini.</p> <p>S4-Meningkatnya efektifitas pengurangan kesenjangan dan kemiskinan di seluruh wilayah melalui pemberdayaan ekonomi rakyat yang inklusif dan memandirikan masyarakat (a) tingkat kemiskinan, (b) pertumbuhan industri kecil mikro, (c) pengeluaran per kapita riil.</p> <p>PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)</p>
<p>PN 3 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <p>S1- Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun - Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik - Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia 	<p>PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)</p> <p>S1- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (a) indeks kesehatan/angka usia harapan hidup;</p> <p>S2- Meningkatkan taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah (a) indeks pendidikan/rata-rata lama sekolah/harapan lama sekolah;</p>

<p>RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional</p>	<p>TBP/SDGs Sesuai Tujuan</p>	<p>RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah</p>
<p>S2- Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) jumlah penduduk tercakup dalam program jaminan sosial dan (b) jumlah rumah tangga miskin yang memperoleh bantuan sosial;</p> <p>S3- Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan yang dapat menurunkan (a) angka kematian ibu, (b) angka kematian bayi, (c) prevalensi stunting, (d) insiden tuberculosis, (e) prevalensi obesitas penduduk >18 tahun, (f) persentase merokok usia 10–18 tahun, serta meningkatkan (g) nilai rata-rata PISA (membaca, matematika, sains), (h) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (i) harapan lama sekolah;</p> <p>S4- Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta (c) Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);</p> <p>S5- Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;</p> <p>S6- Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi yang masuk dalam world class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua – Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan – Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan 	<p>S3- Meningkatnya peran dan produktifitas pemuda dalam pembangunan (a) indeks peran & produktifitas pemuda;</p> <p>S4- Meningkatnya kualitas perempuan dan anak (a) indeks pembangunan gender;</p> <p>S5- Meningkatnya kualitas pengendalian dan tata kelola kependudukan (a) laju pertumbuhan penduduk.</p>

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>PN 4 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>S1- Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental;</p> <p>S2- Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;</p> <p>S3- Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;</p> <p>S4- Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama;</p> <p>S5- Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan;</p> <p>S6- Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun – Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia – Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan 	<p>PD 1 - Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia</p> <p>S2- Meningkatnya taraf pendidikan serta apresiasi masyarakat pada khasanah kebudayaan daerah (a) indeks pendidikan/angka melek huruf (b) indeks apresiasi kebudayaan daerah;</p> <p>PD 5 - Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah (Indeks Harmoni Sosial)</p> <p>S1- Meningkatnya derajat kesalehan masyarakat yang mendorong hadirnya empati, toleransi dan solidaritas sosial dalam menghadapi perbedaan (a) Indeks toleransi</p>

RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional	TBP/SDGs Sesuai Tujuan	RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah
<p>PN 5 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p>S1- Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar (2010), (c) persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);</p> <p>S2- Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama terpadu (jam/100 Km) dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop);</p> <p>S3- Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota);</p> <p>S4- Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton);</p> <p>S5- Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun - Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan - Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua - Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua - Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan - Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan 	<p>PD 2 - Pemerataan Infrastruktur dan Daya Saing Wilayah</p> <p>S1- Meningkatnya akses masyarakat pada infrastruktur pelayanan dasar yang layak dan terjangkau (a) akses sumber air minum, (b) akses sanitasi layak, (c) akses listrik, (d) akses rumah layak huni;</p> <p>S2- Meningkatnya konektivitas yang mendorong integrasi wilayah (a) akses telepon seluler, (c) akses internet, (d) indeks transportasi dan logistik;</p> <p>S3- Menguatnya pilar pemerataan perkembangan dan kemajuan wilayah (a) indeks ketimpangan wilayah</p>

<p>RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional</p>	<p>TBP/SDGs Sesuai Tujuan</p>	<p>RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah</p>
<p>PN 6 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</p> <p>S1- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);</p> <p>S2- Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;</p> <p>S3- Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) penurunan emisi GRK, dan (b) penurunan intensitas emisi GRK.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun - Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik - Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia - Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan - Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan - Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya - Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan - Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati 	<p>PD 4 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p> <p>S1- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim (a) meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, (b) Tingkat kerentanan perubahan iklim/meningkatnya persentase desa dengan kategori tidak rentan perubahan iklim</p>

<p align="center">RPJMN 2020-2024 Sesuai Prioritas/Sasaran Nasional</p>	<p align="center">TBP/SDGs Sesuai Tujuan</p>	<p align="center">RPJMD Provinsi Maluku Utara Sesuai Prioritas/Sasaran Daerah</p>
<p>PN 7 - Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik</p> <p>S1- Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal dengan meningkatkan (a) Indeks Demokrasi Indonesia dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;</p> <p>S2- Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional;</p> <p>S3- Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum;</p> <p>S4- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong indeks pelayanan publik;</p> <p>S5- Terjaganya stabilitas keamanan nasional dengan mendorong peningkatan persentase ancaman terhadap keselamatan segenap bangsa di seluruh wilayah NKRI yang dapat diatasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun - Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan - Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara - Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan - Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan 	<p>PD 6 - Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan</p> <p>S1- Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan, akuntabilitas kinerja, kualitas pengelolaan keuangan, serta pelayanan publik pemerintah daerah (a) meningkatnya skor EKPPD, (b) meningkatnya SAKIP, (b) meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah/opini BPK atas LKPD, (d) meningkatnya level SPIP, (e) meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Pemda;</p> <p>S2- Meningkatnya hak-hak politik masyarakat serta menguatnya peran dan kualitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah (a) indeks demokrasi.</p> <p>PD 5 - Peningkatan Harmoni Sosial dan Kondusifitas Wilayah</p> <p>S2- Meningkatnya keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan masyarakat (a) indeks kriminalitas/tingkat penyelesaian tindak kejahatan/tingkat risiko penduduk terkeba tindak kejahatan</p>

1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs


Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs dengan sungguh-sungguh yang ditunjukkan bukan saja dengan menerbitkan Prepres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN), menyusun metadata, RAN 2017-2019, pedoman penyusunan RAD, serta pedoman pelaksanaan Monev RAD, tetapi juga aktif dalam forum-forum internasional maupun regional. Di forum internasional, Indonesia masuk dalam High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development, yang mengambil dua format: tingkat kepala negara selama 4 tahun sekali di bawah SMU PBB, dan tingkat menteri di setiap tahun di bawah ECOSOC. Sementara dalam forum regional, Indonesia aktif dalam penyusunan Regional Roadmap for Implementing the Agenda 2030 for Sustainable Development in Asia Pacific dalam kerangka UNESCAP APF-SD.

Pelaksanaan SDGs dilaksanakan dengan tiga pendekatan: 1) *political will* yang berarti SDGs akan dilaksanakan dengan kredo sebagai gerakan komitmen semua stakeholder (pemerintah dan non pemerintah); 2) *strong legal basis* yang berarti dalam pelaksanaannya SDGs diimplementasikan melalui payung hukum yang kuat, yakni Perpres No. 59 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD. Selain itu, juga dilakukan pengarusutamaan ke dalam dokumen perencanaan daerah sebagai dasar dalam penentuan prioritas dan alokasi anggaran; dan 3) pendekatan *good strategy* yang berarti pelaksanaan SDGs didasarkan pada proses yang partisipatif dalam penyusunan sejumlah dokumen yang diperlukan yang melibatkan semua pihak dari awal; goal dan indikator ditetapkan dengan jelas dan terukur dari sisi akurasi dan sumber data; sumber pendanaan jelas; tanggung jawab pelaksana jelas; monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan akuntabilitas dan transparansi; serta diterapkannya strategi komunikasi yang tepat dan efektif.

Agenda TPB/SDGs ini harus diimplementasikan oleh segenap pemerintahan daerah di Indonesia termasuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki komitmen yang kuat dalam menetapkan kerangka acuan dan landasan pembangunan yang memiliki kaitan erat dengan jbaran agenda TPB/SDGS. Adanyai RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs.

1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau "Tidak ada seorangpun yang Tertinggal". Pelaksanaan TPB/SDGs secara umum berpegang pada prinsip terintegrasi, universal, inklusif dan no one left behind.. Ilustrasi prinsip dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1 Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Prinsip terintegrasi terlihat dalam proses penyusunan Rencana Aksi yang memperhatikan aspek hierarki dokumen perencanaan. Dalam konteks ini prinsip dalam menyusun RAD TPB wajib menseleraskan (mengintegrasikan) agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah, dan agenda TPB/SDGs. Selain itu, prinsip universalisme yang ditunjukkan oleh kesanggupan pemerintah melaksanakan SDGs sebagai komitmen global karena SDGs bukan saja hanya dilaksanakan negara berkembang, tetapi juga negara maju untuk seluruh bangsa di dunia. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat yang meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki.

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

Dalam melaksanakan SDGs, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengupayakan pembiayaan dari beragam sumber, antara lain Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, APBN, serta dengan mengaktifkan sumber-sumber pembiayaan yang selama ini berada di lembaga-lembaga mitra: organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi, media, dan lain sebagainya.

Sumber dana lain, yang berasal dari bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP) juga merupakan sumber pendanaan dari perusahaan yang bisa dimanfaatkan. Pendanaan melalui CSR ini lebih banyak fokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat.

Pembiayaan inovatif kini juga akan terus dikembangkan untuk pembiayaan SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) & pasar uang (green bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui blended finance (Pemerintah, Swasta dan Filantropi).

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs

Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara yang melibatkan seluruh aktor pembangunan di Provinsi Maluku Utara dilakukan melalui proses sebagai berikut:

Pertama, Rapat Pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs terbagi dalam dua kali sidang dipimpin oleh Ketua Tim Koordinasi TPB/SDGs yang telah dibentuk. Rapat Pleno pertama melibatkan seluruh perangkat daerah dan kabupaten/kota dengan isu TPB/SDGs. Rapat pleno kedua melibatkan pihak non-pemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media. Rapat pleno kedua ini menekankan keterlibatan aktif dari pihak non-pemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif.

Kedua, penyelenggaraan beberapa seri pertemuan di masing-masing pokja dan sub pokja setiap tujuan untuk membahas pengisian matriks RAD; *Ketiga*, pembahasan Pokja dan sub-sub Pokja terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh data dasar (baseline) secara runtun waktu (series) selama lima tahun atau sesuai dengan ketersediaan data; *Keempat*, penulisan narasi RAD, serta melaksanakan koordinasi dengan pengampu SDGs lainnya di Kabupaten/kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah Naskah RAD.

1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab 1, menguraikan tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan SDGs dengan RPJMD Tahun 2020-2024 serta RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, dan komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs. Bab satu ini menjabarkan pula prinsip-prinsip dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Maluku Utara, pembiayaan pelaksanaan TPB/SDGS serta metodologi penyusunan RAD TPB/SDGs.

Bab 2, menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Provinsi Maluku Utara untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan dalam TBP/SDGs. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (*baseline*) dan capaian hingga tahun 2019 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs di Provinsi Maluku Utara hingga tahun 2024.

Bab 3, merupakan bab yang menunjukkan arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang terdapat pada RPJMD Tahun 2020-2024 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini maka pemerintah daerah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-pogram non-pemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang menjadi lampiran RAD ini.

Bab 4, menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, umpan balik dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan non-pemerintah.

Bab 5, merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan non-pemerintah yang tertuang pada program dan kegiatan.

BAB 2

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGS

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Tujuan 1 TPB adalah mengakhiri dan menghilangkan kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Untuk mencapai tujuan tanpa kemiskinan pada tahun 2030 serta menjamin keberlanjutan pembangunan, maka pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan, oleh seluruh stakeholder baik pemerintah maupun non-pemerintah. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 1 diuraikan sebagai berikut.

Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.

Indikator 1.2.1. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.


Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional adalah banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan nasional dibagi dengan jumlah penduduk pada periode waktu yang sama dinyatakan dalam satuan persen. Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kkal/kapita/hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Dengan mengkombinasikan status kemiskinan dengan status pekerja, maka konsep dari pekerja miskin tergambar. Hal ini bertujuan untuk mengukur berapa bekerja dan tidak bekerja yang hidup dalam kemiskinan.

Kemiskinan dapat dilihat secara relatif maupun absolut. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. BPS menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dari pendekatan ini maka indikator kemiskinan mencakup: **Pertama**, *Head Count Index* (HCI = P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK); **Kedua**, Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index = P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan; **Ketiga**, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index = P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara terus mengalami kenaikan, baik pada daerah perkotaan maupun perdesaan, serta di seluruh kabupaten/kota. Hal ini salah satunya disebabkan oleh inflasi yang menyebabkan kenaikan harga komoditi pembentuk garis kemiskinan yang meliputi komoditi makanan dan komoditi non makanan. Pada tahun 2020, garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara sebesar Rp. 462,64 ribu perkapita/bulan atau tumbuh sebesar 4,05 persen dari tahun 2019 yang sebesar Rp. 444,65 ribu perkapita/bulan.

Secara ilustratif, perkembangan persentase perubahan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam grafik berikut.



Gambar 2.1 Tren Pertumbuhan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, diolah

Garis kemiskinan tertinggi (di atas garis kemiskinan provinsi) berada pada tiga kabupaten/kota, yaitu Ternate sebesar Rp. 595,55 ribu, Halmahera Timur sebesar Rp. 569,46 ribu, dan Halmahera Tengah sebesar Rp. 466,97 ribu. Sementara kabupaten dengan garis kemiskinan terendah adalah Halmahera Utara sebesar Rp. 248,54 ribu. Kabupaten/kota dengan pertumbuhan garis kemiskinan tertinggi di tahun 2020 adalah Halmahera Selatan, yaitu 4,71 persen, dari Rp. 310,16 ribu perkapita/bulan di tahun 2019 menjadi Rp. 324,77 ribu/perkapita/bulan di tahun 2020. Perkembangan garis kemiskinan Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/ kota sepanjang periode 2016-2020 disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 2.1. Perkembangan Garis Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	Garis Kemiskinan (Rp Ribu/Perkapita/Bulan)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	293,12	302,92	316,38	324,85	339,28
Halmahera Tengah	397,38	410,71	429,81	454,18	466,97
Kepulauan Sula	315,13	320,85	337,54	359,50	372,56
Halmahera Selatan	266,15	273,85	290,63	310,16	324,77
Halmahera Utara	208,83	215,84	228,09	238,88	248,54
Halmahera Timur	494,25	509,73	510,90	545,24	569,46
Pulau Morotai	229,34	236,53	249,24	265,76	276,75
Pulau Taliabu	331,97	342,40	360,96	387,66	401,71
Ternate	489,81	514,40	537,52	578,18	595,55
Tidore Kepulauan	368,80	387,31	404,72	435,28	448,35
Maluku Utara	376,55	391,00	412,27	444,65	462,64

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Selama hampir satu dasawarsa terakhir, jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan. Jika pada tahun 2010, jumlah penduduk miskin di Maluku Utara sebanyak 101,35 ribu jiwa, mengalami penurunan sehingga mencapai 76,47 ribu jiwa di tahun 2017. Namun pada tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin Maluku Utara bertambah sehingga mencapai 81,46 ribu di tahun 2018, 84,60 di tahun 2019, dan 86,37 ribu di tahun 2020. Kecenderungan peningkatan jumlah penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir terjadi seluruh kabupaten/kota. Terdapat lima kabupaten yang mengalami penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Utara, Pulau Morotai, dan Pulau Taliabu.

Pertumbuhan jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 2020 terjadi di Kota Ternate sebesar 12,83 persen. Grafik pada gambar berikut memberikan ilustrasi tren pertumbuhan jumlah penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara yang terjadi dalam kurun tahun 2011-2020.



Gambar 2.2 Tren Pertumbuhan Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara Tahun 2011-2020

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021, diolah

Gambaran perkembangan jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku Utara tahun 2012-2020 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuk Jiwa)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	11,10	10,50	10,44	10,81	9,84	9,90	10,14	10,13	10,56
Halmahera Tengah	8,30	8,30	8,23	7,52	7,10	4,42	7,51	7,81	7,7
Kepulauan Sula	11,70	13,00	12,63	9,02	8,79	8,79	9,19	9,29	8,81
Halmahera Selatan	13,70	12,90	12,72	10,09	9,06	9,25	11,01	11,79	12,41
Halmahera Utara	11,60	10,30	10,18	8,95	7,59	7,84	8,56	8,79	8,75
Halmahera Timur	12,90	13,30	13,30	13,30	13,48	13,62	13,82	14,53	14,97
Pulau Morotai	5,20	5,30	5,20	5,09	4,38	4,50	4,67	4,86	4,43
Pulau Taliabu	-	-	-	3,55	3,73	3,71	3,85	3,98	3,89
Ternate	8,20	6,60	6,61	6,37	5,74	6,04	6,76	7,25	8,18
Tidore Kepulauan	5,60	5,50	5,49	5,20	4,96	5,39	5,95	6,17	6,66
Maluku Utara	88,20	85,60	84,79	79,90	74,68	76,47	81,46	84,60	86,37

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2021

Jumlah penduduk miskin sebagaimana tabel tentunya sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan. Dalam hal ini penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Sebagaimana data yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, Garis Kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (Garis Kemiskinan Makanan – GKM) ditambah kebutuhan minimum non makanan (Garis Kemiskinan Non Makanan – GKNM).

Dalam hal Garis Kemiskinan Makanan (GKM), paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 36 jenis komoditi (perumahan, listrik, minyak tanah, dll). Bagaimanapun, jumlah penduduk miskin tentunya juga berkaitan dengan pertambahan jumlah penduduk di suatu wilayah. Dalam konteks ini, persentase penduduk miskin adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota pada tahun 2012-2020 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (Persen)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	10,61	9,78	9,56	9,69	8,77	8,74	8,74	8,59	8,82
Halmahera Tengah	18,40	17,44	16,90	15,20	14,00	14,20	13,94	14,12	13,56
Kepulauan Sula	8,50	9,16	8,76	8,85	8,63	5,59	8,89	8,98	8,35
Halmahera Selatan	6,56	6,04	5,87	4,61	4,11	4,10	4,80	5,03	5,21
Halmahera Utara	6,72	5,90	5,74	4,99	4,19	4,22	4,51	4,55	4,45
Halmahera Timur	16,34	16,43	15,90	15,30	15,50	15,30	15,02	15,39	15,45
Pulau Morotai	9,45	9,18	8,74	8,39	7,08	7,07	7,16	7,27	6,46
Pulau Taliabu	-	-	-	7,04	7,29	7,17	7,35	7,53	7,30
Ternate	4,00	3,24	3,16	2,99	2,67	2,73	3,00	3,14	3,46
Tidore Kepulauan	6,00	5,77	5,71	5,38	4,96	5,45	5,95	6,10	6,52
Maluku Utara	8,47	7,50	7,41	6,84	6,33	6,35	6,64	6,77	6,78

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2021

Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan dalam kurun tahun 2012-2016, namun mengalami tren kenaikan pada empat tahun terakhir. Jika pada tahun 2012 mencapai 8,47 persen, turun sehingga mencapai 6,35 persen di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 naik 0,29 poin menjadi 6,64 persen. Bahkan pada tahun 2020 mencapai 6,78 persen. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin dua digit adalah Halmahera Timur sebesar 15,45 persen dan Halmahera Tengah sebesar 13,56 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 sebesar 0,94 atau meningkat dari tahun sebelumnya. Dari titik tertingginya dalam sembilan tahun terakhir, yaitu 1,40 pada 2012, indeks kedalaman kemiskinan Maluku Utara memperlihatkan kecenderungan penurunan sampai dengan tahun 2015 di angka 0,73. Namun dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan. Gambaran perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan kabupaten/kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	1,00	1,15	1,41	0,75	0,66	0,95	1,33	0,87	0,86
Halmahera Tengah	3,08	1,82	2,50	2,21	0,90	2,01	1,81	1,42	1,73
Kepulauan Sula	1,48	1,18	1,63	1,02	1,54	0,67	1,25	0,93	0,88
Halmahera Selatan	0,95	0,65	0,89	0,54	0,53	0,45	0,65	0,43	0,45
Halmahera Utara	1,03	0,54	0,73	0,42	0,39	0,63	0,45	0,38	0,38
Halmahera Timur	2,72	2,42	1,71	3,06	2,52	4,07	2,95	1,93	1,90
Pulau Morotai	1,26	0,69	0,40	0,47	0,40	0,83	0,94	1,50	1,05
Pulau Taliabu	-	-	-	0,65	1,46	0,90	0,85	0,82	0,89
Ternate	0,27	0,16	0,26	0,23	0,22	0,37	0,26	0,62	0,38
Tidore Kepulauan	0,66	0,54	0,55	0,59	0,26	0,40	0,82	0,40	0,60
Maluku Utara	1,40	0,78	1,10	0,70	0,73	0,81	0,89	0,89	0,94

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2021

Dari tabel, bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan berpotensi semakin melebar sehingga memerlukan perhatian khusus. Dalam kurun waktu 2012-2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur senantiasa berada di atas indeks kedalaman kemiskinan provinsi.

Pada tahun 2020, lima kabupaten/kota di Maluku Utara tercatat mengalami kenaikan indeks kedalaman kemiskinan dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan tertinggi terjadi di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu sebesar 0,31 poin dari 1,42 di tahun 2019 menjadi 1,73 di tahun 2020. Adapun Kabupaten Pulau Morotai merupakan wilayah di Maluku Utara yang mengalami penurunan terbesar, yaitu 0,45 poin dari tahun 2019 sebesar 1,50 menjadi 1,05 di tahun 2020.

Adapun **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)** Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 sebesar 0,21 atau meningkat 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Dari titik tertingginya dalam sembilan tahun terakhir, yaitu tahun 2014, indeks keparahan kemiskinan cenderung fluktuatif, namun dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin berpotensi semakin tinggi. Sepanjang periode tahun 2012-2020, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Halmahera Timur senantiasa berada di atas indeks keparahan kemiskinan pada tingkatan provinsi. Pada tahun 2020, terdapat enam kabupaten/kota yang tercatat mengalami kenaikan indeks keparahan kemiskinan dibanding tahun sebelumnya. Wilayah dengan kenaikan tertinggi yaitu Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 0,13 poin. Tabel berikut menyajikan gambaran perkembangan indeks keparahan kemiskinan Maluku Utara menurut kabupaten/kota dalam kurun waktu 2012-2020.

Tabel 2.5. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)								
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	0,16	0,20	0,28	0,09	0,07	0,14	0,33	0,13	0,13
Halmahera Tengah	0,77	0,31	0,61	0,47	0,09	0,46	0,34	0,26	0,39
Kepulauan Sula	0,39	0,24	0,44	0,21	0,42	0,09	0,26	0,22	0,16
Halmahera Selatan	0,19	0,13	0,19	0,09	0,16	0,08	0,15	0,09	0,08
Halmahera Utara	0,26	0,10	0,12	0,06	0,05	0,14	0,08	0,07	0,09
Halmahera Timur	0,73	0,49	0,31	0,84	0,66	1,51	0,88	0,34	0,35
Pulau Morotai	0,31	0,08	0,04	0,04	0,06	0,17	0,24	0,42	0,37
Pulau Taliabu	-	-	-	0,17	0,40	0,18	0,14	0,13	0,16
Ternate	0,02	0,01	0,05	0,02	0,03	0,09	0,05	0,20	0,1
Tidore Kepulauan	0,13	0,08	0,09	0,12	0,02	0,04	0,14	0,06	0,11
Maluku Utara	0,14	0,16	0,24	0,13	0,18	0,20	0,19	0,20	0,21

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara 2021

Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.

Indikator 1.3.1. (a). Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mengupayakan peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui pendekatan pembiayaan. Pemerintah Daerah dalam hal ini menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya Program JKN. Dukungan dan peran serta Pemda sangatlah menentukan dalam mengoptimalkan program JKN, setidaknya melalui 3 (tiga) peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan tingkat kepatuhan.

Sebagaimana tersaji pada Tabel berikut, jumlah jiwa di Provinsi Maluku Utara yang terintegrasi dengan Program JKN terus bertambah setiap tahunnya. Secara keseluruhan hingga tahun 2019, Cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Maluku Utara baru mencapai 72,6 persen.

**Tabel 2.6. Jumlah Jiwa Terintegrasi Program JKN
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2019**

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
Halmahera Barat	-	-	18.272	18.272	18.272	41.272
Halmahera Tengah	-	-	3.570	3.570	18.700	18.700
Kepulauan Sula	-	-	3.250	2.143	8.701	9.701
Halmahera Selatan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
Halmahera Utara	-	-	10.000	34.744	-	80.000
Halmahera Timur	-	-	4.000	9.000	8.400	24.285
Pulau Morotai	-	-	200	4.000	39.617	42.000
Pulau Taliabu	-	-	-	2.000	-	6.000
Ternate	6.000	6.000	6.000	6.000	9.800	9.800
Tidore Kepulauan	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	32.725
Maluku Utara	28.500	28.500	67.792	102.229	125.990	279.483


*) Angka proyeksi / Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.

Indikator 1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.

Indikator 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan adalah perbandingan antara banyaknya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan di fasilitas kesehatan dibandingkan dengan total keseluruhan jumlah perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan. Fasilitas kesehatan yang dimaksud, seperti: Rumah Sakit/Rumah Sakit Bersalin, Klinik/Bidan/Praktek Dokter, Puskesmas/Pustu/Polides. Perhitungan indikator ini (Gambar 2.3) difokuskan pada penduduk 40% terbawah yaitu tingkat pendapatan rendah (kuintil 1 dan kuintil 2).




Gambar 2.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa persentase perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang melakukan proses kelahiran di fasilitas kesehatan untuk 40 persen pendapatan terendah di Provinsi Maluku Utara terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni sebesar 15,55 persen menjadi 41,32 persen. Namun capaian selama lima tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata nasional.

Indikator 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.

Imunisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan penularan penyakit dengan membentuk imun terhadap suatu penyakit melalui vaksinasi atau secara alamiah, agar anak tidak rentan tertular infeksi dan menderita sakit. Berdasarkan hasil Susenas Maret, persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap berfluktuasi sejak tahun 2015 hingga 2019. Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.4. baik Provinsi Maluku Utara maupun Indonesia mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2016, yakni masing-masing sebesar 17,95 persen dan 4,84 persen. Pada tahun 2019, di Provinsi Maluku Utara persentase anak berusia 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap adalah sebesar 36,69 persen, naik 10,06 persen dibandingkan tahun 2018.




Gambar 2.4 Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Keluarga Berencana (KB) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Beberapa jenis alat kontrasepsi yang bisa digunakan meliputi kondom, pil KB, suntik KB, implan, IUD, vasektomi, dan tubektomi. Pemasangan alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (15-49 tahun) di Provinsi Maluku Utara ditunjukkan oleh gambar 2.5. berikut.




Gambar 2.5 Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Maluku Utara pada golongan penduduk 40 % pendapatan rendah sudah menggunakan metode kontrasepsi. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017, yakni sebesar 5,21 persen menjadi sebesar 60,32 persen. Sementara untuk tahun 2019, terjadi peningkatan sebesar 0,36 persen menjadi 54,01 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018).

Indikator 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.

Air minum merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia. Sebagian besar tubuh manusia terdiri atas cairan. Agar tubuh berfungsi dengan baik dalam menjalankan fungsinya, maka pemenuhan cairan sangat dibutuhkan. Kemudahan akses dalam memperoleh air minum yang layak pada suatu daerah dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan di daerah tersebut. Semakin banyak penduduk yang mampu memperoleh air layak maka semakin baik pula kondisi sanitasi di daerah tersebut. Kondisi sanitasi yang baik menunjukkan semakin sejahtera masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Kondisi ketersediaan air minum layak di Provinsi Maluku Utara semakin membaik sejak tahun 2015. Berdasarkan grafik pada gambar 2.6, 78,71 persen rumah tangga pada 40 % pendapatan terendah mampu mengakses sumber air minum layak dan berkelanjutan. Air minum yang berkualitas (layak) yang dimaksud adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung.




Gambar 2.6 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.

Fasilitas sanitasi layak dapat didefinisikan sebagai fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara terus mengalami peningkatan sejak tahun 2016. Hal ini juga sejalan dengan peningkatan akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di Indonesia yang terus mengalami kenaikan mencapai 66,57 persen pada tahun 2019, sementara Maluku Utara berada di bawah angka nasional sebesar 53,36 persen. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target RAN, persentase rumah tangga (penduduk 40 persen pendapatan terendah) yang memiliki akses sanitasi layak masih sangat jauh dari target pemerintah untuk mencapai 100 persen akses sanitasi layak. Grafik berikut menyajikan perkembangan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia.




Gambar 2.7 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.

Daerah perkotaan merupakan daerah yang pada umumnya sangat rentan terhadap kesenjangan sosial. Hal ini lah yang menyebabkan seiring dengan perkembangan pesat pembangunan daerah perkotaan tetap memunculkan daerah-daerah kumuh di sekitarnya. Daerah kumuh sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Kawasan ini dihuni oleh sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang layak untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang layak, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai. Salah satu penyebab tumbuhnya kawasan kumuh adalah semakin tidak terbandungnya arus urbanisasi yang cenderung menyebabkan daerah kumuh berada pada wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi. Berdasarkan data Susenas, rumah tangga kumuh perkotaan di Maluku Utara pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018. Angka ini pun lebih rendah daripada angka nasional yang mencapai 13,86 persen (pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara semakin baik dalam pengelolaan rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) sekaligus semakin mendukung target pemerintah dalam pengentasan rumah tangga kumuh perkotaan. Gambar berikut menyajikan perkembangan Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019.




Gambar 2.8 Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (umur penduduk sesuai dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian, termasuk juga di perhitungkan di dalamnya pendidikan non formal seperti Paket A, Paket B dan Paket C. APM merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan ketepatan waktu sekolah pada penduduk usia sekolah sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Untuk APM SD/MI/Sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2019 adalah sebesar 96,75 persen, turun 0,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini berada dibawah APM Indonesia yang mencapai 97,62 persen pada tahun 2019. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.9 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.

Sama dengan definisi sebelumnya, APM SMP/MTs/Sederajat juga mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah jenjang SMP. APM SMP/MTs/Sederajat Provinsi Maluku Utara (penduduk 40% pendapatan terendah) pada tahun 2019 adalah sebesar 74,56 persen.

Kondisi di tahun 2019 tersebut naik 1,14 persen sejak tahun 2017 namun lebih rendah daripada tahun 2015 dan 2016 yang masing-masing sebesar 75,12 persen dan 74,93 persen. Angka ini masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 78,23 persen pada tahun 2019. Perbedaan yang cukup besar ini perlu disikapi oleh para stakeholder pendidikan agar target dalam pemerataan pendidikan dapat tercapai untuk jenjang SMP/MTS/Sederajat. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 2.10 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.

APM SMA/MA/Sederajat digunakan untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah jenjang SMA/MA/Sederajat. Pada tahun 2019 APM SMA/MA/Sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2019, APM SMA/MA/ sederajat adalah sebesar 61,47 persen, angka ini lebih tinggi daripada angka nasional yang sebesar 54,35 persen pada tahun yang sama. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan sekolah yang ditempuh maka semakin kecil anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan usia pada jenjang yang bersesuaian. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.




Gambar 2.11 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.

Akta kelahiran merupakan instrumen yang sangat penting dimiliki oleh setiap individu dalam suatu negara. Kepemilikan akta kelahiran menunjukkan status individu serta identitas kewarganegaraan seorang sehingga akan mempermudah seseorang dalam memperoleh akses pada kehidupan bernegara. Akses yang dimaksud berupa akses pendidikan, jaminan sosial, hingga akses pada pelayanan masyarakat lainnya. Pada tahun 2019, kepemilikan akte lahir penduduk usia 0 – 17 tahun (penduduk 40% pendapatan rendah) Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 71,32 persen, naik 6,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan naik 9,64 persen dibandingkan tahun 2015. Namun, angka ini masih berada dibawah angka nasional yang sebesar 80,44 persen di tahun 2019 dan target RAN di tahun yang sama yaitu sebesar 77,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian penduduk Maluku Utara masih menganggap bahwa aspek legalitas terhadap kewarganegaraan individu bukan suatu hal yang utama. Keterbatasan akses informasi dan rendahnya sosialisasi akan manfaat legalitas akta kelahiran merupakan beberapa penyebab yang mengakibatkan sebagian kecil masyarakat masih menganggap bahwa kepemilikan akta kelahiran tidak utama. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam grafik pada gambar di halaman berikut.




Gambar 2.12 Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.

Listrik tidak dapat dipungkiri lagi telah menjadi salah satu sumber kehidupan manusia di era teknologi saat ini. Hampir seluruh alat yang digunakan dalam aktivitas sehari-hari menggunakan listrik. Oleh karena itu, listrik idealnya dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Pada tahun 2019 persentase rumah tangga yang menggunakan penerangan dengan sumber listrik pada penduduk 40% pendapatan terendah di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 92,00 persen. Angka ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 78,70 persen. Kenaikan yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa hampir di seluruh Maluku Utara sudah dialirkan listrik sebagai sumber daya penerangan masyarakatnya. Hal ini cukup menggembirakan mengingat kondisi geografis Maluku Utara yang terbagi atas banyak pulau di mana tidak semua pulau memiliki akses yang mudah. Meskipun angka ini masih berada dibawah angka nasional, yang sebesar 98,01 persen, namun diharapkan pembangunan fasilitas penerangan ini terus berlanjut sehingga mampu mencapai target nasional. Perkembangan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (pada penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019 dapat dilihat pada gambar di halaman berikut.



Gambar 2.13 Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% pendapatan terendah) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.

Indikator 1.5.1 Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.*

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Sedangkan Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Tabel berikut menyajikan kecenderungan Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di Provinsi Maluku Utara sepanjang kurun tahun 2015-2019.

Tabel 2.7. Jumlah Bencana dan Korban Terdampak Bencana Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Bencana	7	7	32	20	19	21
Jumlah Korban Terdampak Bencana	14.491	14.369	9.084	3.832	46.099	13.758
Meninggal & Hilang	0	0	3	0	16	0
Terluka	1	4	1	3	123	0
Menderita	835	14.034	3.498	686	390	1.140
Mengungsi	13.655	331	5.582	3.143	45.570	12.618
Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	1.247	1.212	751	311	3.671	1.072

Sumber: <https://dibi.bnppb.go.id/> (2021)

Sebagaimana tersaji dalam tabel, Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang masih fluktuatif dalam lima tahun terakhir namun kondisi di tahun 2020 sudah lebih rendah dibandingkan dengan kondisi di tahun sebelumnya.

Tantangan. Secara keseluruhan tantangan dalam pencapaian Tujuan 1 TPB, yaitu: 1) Perluasan dan penyempurnaan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; 2) Peningkatan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan; 3) Peningkatan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan aset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal; dan 4) Penguatan ketahanan bencana daerah.

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Kelaparan dan kurang gizi merupakan permasalahan yang melekat pada negara berkembang. Permasalahan ini erat kaitannya dengan isu kemiskinan. Rumah tangga miskin umumnya tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan yang ideal. Tujuan 2 pada TPB mengupayakan untuk menghilangkan semua bentuk kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan pada tahun 2030. Tujuan ini memastikan agar setiap warga negara memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam memperoleh makanan yang berkualitas dengan upaya menggandakan produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas produktivitas pertanian, menjamin pertanian pangan berkelanjutan. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 2 diuraikan sebagai berikut.

***Target 2.1.** Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.*

***Indikator 2.1.1(a)** Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita.*

Tabel berikut menyajikan Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan kondisi pada rata-rata nasional dalam kurun waktu 2013-2018.

Tabel 2.8. Prevalensi kekurangan gizi (*underweight*) pada anak balita di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2013-2018

Uraian	Tahun	Maluku Utara	Indonesia
Gizi Kurang	2013	15,70	13,90
	2016	15,22	14,43
	2017	13,40	14,00
	2018	16,60	13,80
Gizi Buruk	2013	9,20	5,70
	2016	1,80	3,40
	2017	4,10	3,80
	2018	5,60	3,90
Kekurangan Gizi	2013	24,90	19,60
	2016	17,02	17,83
	2017	17,50	17,80
	2018	22,20	17,70


Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Kekurangan gizi terjadi akibat rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Gizi buruk dapat diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Tabel 2.8 menunjukkan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita dengan kategori kekurangan gizi di Maluku Utara. Pada tahun 2018, terjadi peningkatan angka prevalensi kekurangan gizi kategori kekurangan gizi, yakni sebesar 22,20 persen dari sebelumnya 17,50 persen pada tahun 2017. Angka ini juga lebih tinggi daripada angka nasional yang sebesar 17,70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan gizi untuk anak balita di Maluku Utara perlu ditingkatkan lagi.

***Indikator 2.1.2.(a)** Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.*

Untuk menentukan status gizi individu, terdapat pengukuran mengenai asupan energi setiap individu yang disesuaikan dengan tingkat konsumsi minimum per individu per hari. Tingkat konsumsi minimum adalah tingkat konsumsi energi yang besarnya 70% dari angka yang dianjurkan (70% dari Angka Kecukupan Gizi yang sebesar 2100 kkal). Standar kecukupan disesuaikan dengan distribusi populasi penduduk berdasarkan usia. Standar pengukuran ini digunakan untuk penentuan prioritas dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Pada tahun 2019, proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 27,95 persen, naik 2,13 persen daripada tahun 2018 namun turun 3,44 persen dibandingkan tahun 2016. Namun demikian, angka ini cukup jauh berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 8,47 persen pada tahun 2019. Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari kedua tertinggi setelah Provinsi Maluku. Provinsi dengan proporsi di atas 20 persen seluruhnya berada di wilayah timur Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh akses suatu daerah maka semakin minim juga pemenuhan gizi individu di daerah tersebut. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.



Gambar 2.14 Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

***Target 2.2.** Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.*

Indikator 2.2.1 Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita*

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar dari World Health Organizations (WHO) tahun 2005. Pada tahun 2018, persentase stunting di Provinsi Maluku Utara pada balita pendek mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya menjadi sebesar 20,40 persen. Hal ini sejalan dengan persentase stunting untuk kategori balita sangat pendek yang juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi sebesar 11 persen pada tahun yang sama. Sosialisasi mengenai pentingnya pemberian gizi dibutuhkan bagi masyarakat. Deteksi dini pada balita sangat diperlukan dalam pencegahan stunting di kemudian hari. Hal ini dikarenakan dampak yang ditimbulkan oleh stunting tidak hanya berdampak pada fisik namun juga perkembangan mental dan kecerdasan berpikir si anak.

Tabel berikut menyajikan Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan kondisi pada rata-rata nasional dalam kurun waktu 2015-2018.

Tabel 2.9. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018

Uraian	Tahun	Maluku Utara	Indonesia
Pendek	2015	14,70	18,90
	2016	19,72	18,97
	2017	16,80	19,80
	2018	20,40	19,30
Sangat Pendek	2015	9,80	10,10
	2016	4,87	8,57
	2017	8,20	9,80
	2018	11,00	11,50

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.

Stunting pada baduta di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan yang signifikan selama kurun waktu 2 tahun berturut-turut. Persentase baduta yang pendek pada tahun 2018 adalah sebesar 19,60 persen naik 9,30 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang sama terlihat pada baduta yang sangat pendek di mana pada tahun 2018 adalah sebesar 12,30 persen naik 7,30 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.10. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018


Uraian	Tahun	Maluku Utara	Indonesia
Pendek	2015	10,40	14,70
	2016	15,13	14,63
	2017	10,30	13,20
	2018	19,60	17,10
Sangat Pendek	2015	7,70	8,40
	2016	4,17	7,07
	2017	5,00	6,90
	2018	12,30	12,80

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 2.2.2 Prevalensi *wasting* (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.

Selain *stunting*, *wasting* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan permasalahan gizi anak, ketika bobot tubuhnya jauh di bawah normal. *Wasting* menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan cukup. *Wasting* merupakan gabungan dari istilah kurus (*wasted*) dan sangat kurus (*severe wasted*) yang didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). WHO selaku badan kesehatan dunia, menyatakan bahwa *wasting* adalah salah satu masalah kesehatan utama. Sebab kondisi ini berhubungan langsung dengan angka kejadian suatu penyakit (*morbiditas*). Suatu wilayah dikatakan mengalami masalah gizi akut bila prevalensi balita kurus 5% atau lebih.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, per November 2019 prevalensi balita *wasting* di Maluku Utara mencapai 14 persen atau meningkat sebesar 8 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi di tahun 2019 ini hamper menyamai kondisi di tahun 2015 yang mencapai 14,2 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Maluku Utara dapat dikategorikan ke dalam wilayah yang mengalami masalah gizi akut berdasarkan standar WHO sebesar maksimal 5 persen. Gambaran tren prevalensi balita *wasting* di Maluku Utara tahun 2015-2019 selengkapnya dapat dilihat pada grafik di berikut.



Gambar 2.15 Prevalensi Balita *Wasting* Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 2.2.2(b) *Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.*

ASI eksklusif menurut World Health Organization (WHO, 2011) adalah pemberian ASI murni kepada bayi tanpa diikuti oleh pemberian makanan dan minuman lain sejak bayi lahir sampai berumur 6 bulan, kecuali obat dan vitamin. Berakhirnya pemberian ASI eksklusif tidak menghentikan pemberian ASI pada bayi hanya saja perlu didampingi oleh makanan dan minuman lainnya.

Sejak tahun 2015, persentase bayi kurang dari 6 bulan yang memperoleh ASI eksklusif terus meningkat dan mencapai 64,36 persen pada tahun 2019. Hal ini menandakan bahwa lebih dari separuh bayi yang berusia kurang dari 6 bulan di Maluku Utara telah memperoleh ASI eksklusif. Namun demikian, angka ini masih berada di bawah angka nasional yang sebesar 66,69 persen pada tahun yang sama. Sejak tahun 2016 persentase bayi yang memperoleh ASI eksklusif di Maluku Utara terus berada di atas nasional. Hal ini perlu menjadi catatan agar edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif pada Ibu harus terus dilakukan.

Grafik berikut menyajikan perkembangan Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.




Gambar 2.16 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 2.2.2.(c) *Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).*

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukkan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Secara umum, ada 9 kelompok pangan dalam PPH yaitu: padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta selain 8 kelompok tersebut dimasukkan ke lain-lain. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI Tahun 2018, ditetapkan bahwa jumlah kalori harian yang ideal dikonsumsi orang Indonesia sebesar 2.100 kkal. Grafik berikut menyajikan perkembangan skor PPH Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2015-2020.




Gambar 2.17 Skor Pola Pangan Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2020

Sumber : Kementerian Pertanian, 2021

Indikator 2.2.2.(d) *Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun).*

Ikan sebagai bahan pangan di Indonesia memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: sebagai sumber nutrisi esensial, *white meat*, bersifat universal, harga relatif murah, proses produksi relatif singkat, serta supply lokal. Tingkat konsumsi ikan atau dikenal dengan Angka konsumsi ikan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas ikan yang dikonversi dalam satuan kg per-kapita pertahun.

Grafik berikut menyajikan perkembangan tingkat konsumsi ikan di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2015-2019.




**Gambar 2.18 Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019**

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.

Indikator 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).

Gambar 2.19 di halaman berikut menunjukkan nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional. Selama kurun waktu 2015-2018 terjadi peningkatan nilai tambah pertanian dari 32.194 ribu per tenaga kerja pada tahun 2015 menjadi 39.509 ribu per tenaga kerja pada tahun 2018. Semakin besar penghasilan yang diperoleh oleh tenaga kerja pertanian/petani maka semakin mudah pula akses tenaga kerja terhadap pangan dengan pola gizi seimbang. Hal ini terkait dengan kesejahteraan tenaga kerja pertanian, semakin tinggi nilai tambah yang diperoleh maka terindikasi bahwa tenaga kerja pertanian semakin sejahtera.



Gambar 2.19 Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Dari grafik, nilai tambah pertanian per tenaga kerja di Provinsi Maluku Utara memperlihatkan kecenderungan peningkatan dalam periode 2017-2019 namun masih jauh di bawah kondisi rata-rata secara nasional. Dibandingkan dengan kondisi di tahun 2015, selisih nilai tambah pertanian per tenaga kerja antara Provinsi Maluku Utara dengan nasional masih lebih kecil dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 yang semakin melebar.

Secara keseluruhan permasalahan dalam pencapaian Tujuan 2 TPB, yaitu: 1) Masih tingginya penduduk yang berada dalam kondisi rentan, khususnya anak-anak, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun; 2) Masih terdapatnya penduduk yang kekurangan gizi yang ditunjukkan oleh prevalensi stunting, wasting, dan belum optimalnya pemberian ASI eksklusif pada bayi; 3) Masih belum optimalnya pencapaian skor Pola Pangan Harapan dan Angka Konsumsi Ikan per Kapita di tengah melimpahnya sumber daya perikanan di daerah; dan 4) Masih rendahnya Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Adapun **tantangan-tantangan** kedepan yaitu: 1) Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri; 2) Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri; 3) Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; dan 4) Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan berkualitas secara berkelanjutan.


2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Individu yang sehat dapat tercapai oleh pemenuhan gizi yang baik diiringi dengan kemudahan akses terhadap sarana kesehatan. Apabila individu cenderung sulit dalam beberapa pemenuhan tersebut, maka individu akan rentan terhadap penyakit. Setiap individu berhak untuk memperoleh sarana kesehatan tanpa terkecuali. Kemudahan akses terhadap sarana kesehatan akan mengurangi angka kesakitan dan penularan menyakit. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 3 diuraikan sebagai berikut.

Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Indikator 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).

Kondisi jumlah kasus kematian ibu dan AKI di Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu 2014-2018 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.20 Angka Kematian Ibu Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Angka Kematian Ibu (AKI) atau *maternal mortality ratio* didefinisikan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai angka kematian ibu per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka Kematian Ibu di Provinsi Maluku Utara berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara masih menunjukkan jumlah yang tinggi, yakni pada 214 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2018.

Angka ini tentunya masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) sebesar 102 per 100.000 Kelahiran Hidup pada 2019, bahkan jika dibandingkan dengan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yaitu pada tahun 2030 sehingga kurang dari 70 per 100.000 Kelahiran Hidup. Namun Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Maluku Utara pada 2018 secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan dengan keadaan pada dua tahun sebelumnya yang mencapai 390 pada 2017 dan 441 pada 2016. Meskipun kurang signifikan, dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 229 per 100.000 kelahiran hidup, maka kondisi di 2018 cukup terjadi perbaikan.

Pada tahun 2018, terdapat empat kabupaten dengan Angka Kematian Ibu lebih tinggi dari rata-rata provinsi, dengan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu mencapai 837 per 100.000 Kelahiran Hidup, disusul oleh Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 668 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Kabupaten Halmahera Timur sebesar 362 per 100.000 Kelahiran Hidup. AKI pada enam kabupaten/kota yang lain berada di bawah rata-rata AKI provinsi. Terdapat dua kabupaten/kota dengan AKI terendah bahkan dibandingkan dengan target TPB 2030, yaitu Kabupaten Halmahera Barat dengan AKI sebesar 44 per 100.000 Kelahiran Hidup dan Kota Ternate sebesar 66 per 100.000 Kelahiran Hidup.

Grafik berikut menyajikan Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.




Gambar 2.21 Angka Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Indikator 3.1.2* *Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.*

Gambar 2.22 menunjukkan proporsi perempuan pernah kawin umur 15 – 49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019. Tenaga kesehatan yang dimaksud , yakni dokter, perawat, dan bidan. Sejak tahun 2015 hingga 2019, jumlah perempuan yang proses melahirkannya ditolong oleh tenaga kesehatan cenderung terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 mencapai sebesar 81,34 persen. Meskipun masih berada di bawah angka Indonesia, yang telah mencapai 94,71 persen pada tahun 2019. Namun peningkatan yang mencapai 15,38 poin selama enam tahun terakhir diharapkan mampu setara dengan angka Indonesia pada beberapa tahun ke depan.




Gambar 2.22 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.1.2(a) *Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan.*

Sejalan dengan indikator 3.1.2, indikator terkait dengan persentase perempuan pernah kawin yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan juga menunjukkan peningkatan serupa sejak tahun 2015.

Fasilitas kesehatan yang dimaksud meliputi rumah sakit, praktik dokter, puskesmas, poskesdes, dsb. Pada tahun 2019, persentase perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan mencapai 57,60 persen. Namun demikian, angka ini masih cukup jauh dari angka nasional yang telah mencapai 85,94 persen pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah fasilitas kesehatan di daerah timur Indonesia khususnya Maluku Utara masih cukup minim sehingga jumlah perempuan yang melahirkan di fasilitas kesehatan cenderung sedikit.




Gambar 2.23 Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.

Indikator 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.


Angka kematian balita merujuk pada suatu kejadian atau kematian anak yang berusia antara 0-4 tahun. Kematian yang terjadi pada balita sendiri memiliki banyak faktor penyebab, diantaranya kurangnya gizi, sanitasi yang tidak sehat, penyakit menular, kecelakaan, dll. Grafik di halaman berikut menyajikan Angka Kematian Balita (AKABAL) per 100.000 kelahiran hidup.



Gambar 2.24 Angka Kematian Balita Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Jumlah kasus kematian Balita masih menunjukkan tren yang fluktuatif di mana pada tahun 2018 mencapai 40 kasus atau meningkat sebanyak 10 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kondisi di 2018 ini sudah lebih rendah dibandingkan kondisi pada 2014. Sementara berdasarkan kabupaten/kota, angka kematian balita tertinggi atau berada di atas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Halmahera Tengah, Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan Kota Ternate, adalah satu-satunya wilayah di Maluku Utara tidak terjadi kasus kematian balita pada tahun 2018. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2.25 Angka Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Indikator 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Neonatal (*Neonatal Mortality Rate*) adalah kematian yang terjadi sebelum bayi berumur satu bulan atau 28 hari, per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Angka kematian bayi endogen atau kematian neonatal ini menggambarkan banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Angka Kematian Neonatal dalam lima tahun terakhir masih memperlihatkan tren fluktuatif. pada tahun 2018 Angka Kematian Neonatal (AKN) di Maluku Utara mencapai 10 per 1.000 kelahiran hidup atau menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 13 per 1.000 Kelahiran Hidup. AKN pada 2017 meningkat signifikan mencapai 13 per 1.000 kelahiran hidup setelah tahun sebelumnya menurun hingga 9 per 1.000 Kelahiran Hidup pada 2016.


Secara keseluruhann, kondisi Angka kematian neonatal di tahun mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2014. Bahkan capaian di tahun 2018 ini sudah berada di bawah target TPB 2030 sebesar 12 per 1.000 kelahiran Hidup. Grafik berikut menyajikan kondisi Angka Kematian Neonatal di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.



Gambar 2.26 Angka Kematian Neonatal Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Pada 2018, terdapat lima kabupaten/kota dengan Angka Kematian Neonatal lebih tinggi dari rata-rata provinsi, bahkan masih melampaui rekaman tertinggi provinsi pada tahun 2015 dan 2017. Adapun wilayah dengan angka kematian neonatal paling rendah yaitu Kota Ternate sebesar 4 per 1.000 Kelahiran Hidup. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.27 Angka Kematian Neonatal Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Indikator 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB seringkali dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah. Angka kematian bayi secara umum merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian, seperti halnya pada angka kematian neonatal, angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Berdasarkan Laporan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, AKB di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018 masih menunjukkan tren yang fluktuatif.


Sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah, pada 2018 AKB mencapai 13 per 1.000 kelahiran hidup atau menurun 3 poin dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 16 per 1.000 kelahiran hidup. Namun dibandingkan dengan tahun 2014, kondisi pada 2018 sudah lebih baik.



Gambar 2.28 Angka Kematian Bayi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019,

Pada tahun 2018, terdapat lima kabupaten/kota dengan Angka Kematian Bayi yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi, bahkan masih melampaui rekaman tertinggi provinsi pada tahun 2015. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.29 Angka Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Indikator 3.2.2.(b) *Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.*

Imunisasi merupakan suatu proses pembentukan imun bagi anak agar timbul kekebalan tubuh. Hal ini sangat dibutuhkan bagi anak agar terhindar dari penyakit. Imunisasi wajib merupakan imunisasi yang diwajibkan oleh pemerintah untuk seseorang sesuai dengan kebutuhannya dalam rangka melindungi yang bersangkutan dan masyarakat sekitarnya dari penyakit menular tertentu. Imunisasi wajib terdiri atas: a. Imunisasi rutin; b. Imunisasi tambahan; dan c. Imunisasi khusus. Pada tahun 2019, persentase Kabupaten/Kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap di Maluku Utara adalah sebesar 50 persen, lebih rendah daripada angka nasional yang telah mencapai 73,74 persen. Penggalakan imunisasi dasar lengkap perlu ditingkatkan kembali, kendati pentingnya dampak dari imunisasi terhadap kondisi kekebalan tubuh anak terhadap penyakit. Grafik berikut menyajikan Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018-2019.



Gambar 2.30 *Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2018-2019*

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 3.3. *Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.*

Indikator 3.3.1 *Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV.*

Human Immunodeficiency Virus (HIV) merupakan virus penyebab AIDS yang melemahkan kekebalan tubuh, dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) yaitu kumpulan gejala/penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh yang didapat dari infeksi HIV. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV pada tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 0,26.


Indikator 3.3.2.(a) Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.

TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah. Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar. Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar penderita TBC, ketika berbicara, batuk, atau bersin. Penyakit ini lebih rentan terkena pada seseorang yang kekebalan tubuhnya rendah, misalnya penderita HIV. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 175.

Indikator 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang.

Indikator 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.

Malaria merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh parasit. Eliminasi malaria adalah suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria di suatu wilayah geografi tertentu. Tujuan program penanggulangan malaria di Indonesia adalah untuk mencapai eliminasi malaria secara bertahap selambatlambatnya pada tahun 2030. Kejadian malaria di Maluku Utara cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2015. Pada tahun 2019 kejadian malaria per 1000 orang adalah sebesar 0,46 kejadian. Angka ini lebih rendah dari angka nasional yang sebesar 0,93 kejadian per 1000 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejadian di Maluku Utara sudah semakin membaik dalam 1 tahun. Adapun Maluku Utara menjadi 1 dari 5 Provinsi yang belum memiliki Kabupaten/Kota yang berstatus eliminasi malaria. Meskipun belum ada Kabupaten/Kota yang mencapai hal tersebut, namun sudah ada beberapa Kabupaten yang mencapai endemis rendah. (Profil Kesehatan Indonesia, 2019). Grafik di halaman berikut menyajikan Kejadian Malaria per 1.000 orang di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.



**Gambar 2.31 Kejadian Malaria per 1.000 orang
Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.3.4.(a) *Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B.*

Hepatitis B merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan (BPS Provinsi Maluku Utara, 2020), pada tahun 2017, jumlah kabupaten/kota di Maluku Utara yang melakukan deteksi infeksi hepatitis B baru sebanyak 1 Kabupaten/Kota, atau 0,58 persen dari total Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah melakukan kegiatan tersebut. Oleh karena itu Sosialisasi deteksi dini hepatitis B perlu semakin digencarkan pada setiap Kabupaten/Kota di Maluku Utara.

Indikator 3.3.5.(a) *Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta.*

Kusta adalah penyakit yang disebabkan oleh *Mycobacterium leprae*, yang menyerang kulit dan jaringan saraf perifer serta mata dan selaput yang melapisi bagian dalam hidung. Maluku Utara sendiri hingga tahun 2019 belum melakukan eliminasi Kusta. Maluku Utara merupakan satu dari 8 Provinsi di Indonesia yang belum melakukan hal tersebut. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, Prevalensi Kusta per 100.000 Penduduk pada tahun 2019 di Provinsi Maluku Utara adalah masih sebesar 7,85.

Indikator 3.3.5(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).

Filariasis atau kaki gajah adalah pembengkakan tungkai akibat infeksi cacing jenis filaria. Cacing ini menyerang pembuluh getah bening dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Selain tungkai, bagian tubuh lain, seperti organ kelamin, lengan, dan dada, juga dapat mengalami pembengkakan. Sebelum timbul pembengkakan, penyakit kaki gajah tidak menimbulkan gejala yang spesifik, sehingga pengobatannya sering kali terlambat. Oleh karena itu, pencegahan kaki gajah sangat penting. Pencegahannya dapat dilakukan dengan menghindari gigitan nyamuk dan mengikuti program pemberian obat pencegahan massal (POPM) yang dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia, Kementerian Kesehatan (BPS Provinsi Maluku Utara, 2020), hingga tahun 2020, jumlah kabupaten/kota di Maluku Utara yang melakukan eliminasi filariasis baru 1 Kabupaten/Kota, yakni 1,56 persen dari total 64 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah melakukan tersebut.

Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.

Indikator 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.


Prevalensi tekanan darah tinggi adalah perbandingan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan/atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg. Prevalensi tekanan darah tinggi diukur menurut Jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun yang dilakukan pengukuran tekanan darah dengan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan darah diastolik lebih besar atau sama dengan 90 mmHg dibagi dengan jumlah penduduk umur ≥ 18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Berdasarkan Riskesdas 2007 dan 2013, Sirkesnas 2016, Integrasi Susenas dan Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan RI, diketahui bahwa Prevalensi tekanan darah tinggi di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebesar 24,7 atau meningkat dari 21,2 pada tahun 2013, dibandingkan kondisi pada tingkat nasional, yaitu sebesar 31,1 pada tahun 2018 yang mengalami kenaikan dari 25,8 pada tahun 2013.

Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Indikator 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.

Kontrasepsi adalah cara atau alat yang digunakan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan. Metode kontrasepsi modern adalah metode kontrasepsi yang memerlukan alat maupun bahan kimia, serta memerlukan obat-obatan. Metode ini umumnya membutuhkan bantuan tenaga kesehatan sehingga harus datang ke klinik atau rumah sakit. Berdasarkan data SDKI pada tahun 2017, proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan kontrasepsi metode modern di Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 1,10 persen dibandingkan dengan hasil SDKI tahun 2012. Hal ini sejalan dengan angka nasional yang juga mengalami penurunan, yakni sebesar 0,70 persen dibandingkan dengan hasil SDKI pada tahun 2012 berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.32 Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.

Hasil SDKI 2017 menunjukkan bahwa angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15 – 49 tahun yang berstatus kawin di Maluku Utara mengalami penurunan sebesar 1,80 persen dibandingkan dengan hasil SDKI tahun 2012. Namun demikian, angka nasional justru menunjukkan arah yang berbeda, yakni naik 1,70 persen dibandingkan dengan tahun 2012. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.33 Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.

Sejalan dengan indikator 3.7.1 a, angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang cara modern di Maluku Utara juga mengalami penurunan dibandingkan dengan hasil SDKI pada tahun 2012. Angka ini pun berbeda arah dengan angka nasional yang meningkat sebesar 2,80 persen pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2012. Penurunan pengguna CPR dan MKJP mengindikasikan adanya penurunan penggunaan alat/kontrasepsi pada pasangan berstatus kawin. Apabila tidak ditindaklanjuti penurunan ini dikhawatirkan akan berdampak pada kehamilan yang tidak diinginkan dan juga gangguan kesehatan reproduksi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik di halaman berikut.




Gambar 2.34 Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.7.2* *Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR).*

ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur berdasarkan umur. Indikator ASFR dapat digunakan untuk bahan perencanaan pelaksanaan program KB dan peningkatan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). ASFR pada kelompok usia 15-19 tahun 2017 di Maluku Utara adalah sebesar 57, artinya terdapat 57 bayi yang dilahirkan oleh 1000 wanita usia 15-19 pada tahun 2017. Angka ini berada di atas angka nasional yang sebesar 36 bayi yang lahir dari 1000 wanita usia 15 – 19 tahun. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.35 Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR).

TFR menunjukkan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Indikator ini digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. TFR Maluku Utara tahun 2017 adalah 2,9, artinya bahwa wanita (usia 15-49 tahun) di Maluku Utara secara rata-rata mempunyai 2-3 anak selama masa usia suburnya. Angka ini sejalan dengan nasional yang sebesar 2,4. TFR Maluku Utara tergolong tidak terlalu tinggi. TFR yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah (tingkat kemiskinan tinggi). Grafik berikut menyajikan TFR Provinsi Maluku Utara dan rata-rata secara nasional pada tahun 2012 dan 2017.




**Gambar 2.36 Total Fertility Rate (TFR)
Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012-2017**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.

Indikator 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan.

Unmet need pelayanan kesehatan adalah persentase penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggu dalam aktivitasnya namun tidak melakukan berobat jalan. Angka ini merupakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang memiliki keluhan kesehatan dan terganggunya aktivitas namun tidak berobat jalan dengan jumlah penduduk. Aktifitas yang dimaksud adalah aktivitas penduduk sehari-hari seperti bekerja, bersekolah atau kegiatan sehari-hari lainnya. Angka unmet need pelayanan kesehatan di Maluku Utara mengalami perlambatan menjadi sebesar 4,39 persen pada tahun 2019 setelah sebelumnya mengalami peningkatan di tahun 2018. Angka ini bahkan berada di bawah angka nasional yang sebesar 5,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Maluku Utara untuk berobat jalan di kala mengalami gangguan Kesehatan semakin meningkat.



Gambar 2.37 Unmet Need Pelayanan Kesehatan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.


Asuransi kesehatan merupakan salah satu komponen penunjang dalam kesehatan masyarakat. Saat ini masyarakat sangat rentan terhadap penyakit sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat berfungsi sebagai penyokong jika sewaktu-waktu jatuh sakit. Asuransi kesehatan bermanfaat dalam penyediaan sarana kesehatan mulai dari kebutuhan biaya dokter, obat-obatan, rawat inap, hingga tindakan operasi.

Seluruh biaya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kontrak atau kesepakatan yang berlaku. Berdasarkan data BPS (BPS Provinsi Maluku Utara, 2020), dari total penduduk Maluku Utara yang berasal dari hasil Proyeksi Penduduk 2015-2045, terdapat 62,19 persen penduduk yang dicakup oleh asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat pada tahun 2017, naik 14,29 persen sejak tahun 2015. Namun demikian angka ini masih berada di bawah angka nasional, yakni sebesar 71,93 persen pada tahun 2017. Meskipun begitu, Maluku Utara telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam 3 tahun, diharapkan masyarakat akan semakin teredukasi mengenai pentingnya kepemilikan asuransi kesehatan dalam menunjang kebutuhan sarana kesehatan.

Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.

Indikator 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.

Merokok merupakan salah satu aktivitas yang membahayakan kesehatan. Dampak dari aktivitas ini diantaranya adalah timbulnya penyakit seperti kanker, gangguan jantung, diabetes hingga gangguan kehamilan dan janin. Berdasarkan data Susenas, pada tahun 2019 terjadi penurunan persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun sebesar 4,65 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini sejalan dengan penurunan angka nasional yang mencapai 21,51 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan bahaya rokok untuk kesehatan semakin meningkat.



Gambar 2.38 Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.

Indikator 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan meliputi diantaranya Tenaga Kesehatan, yakni setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kondisi tenaga kesehatan di Provinsi Maluku Utara sampai dengan tahun 2019 diuraikan sebagai berikut.

Pada tahun 2018, jumlah dokter di Provinsi Maluku Utara mencapai 422 orang yang terdiri dari 60 dokter spesialis, 194 dokter umum dan 168 dokter gigi. Ketersediaan jumlah dokter di tahun 2018 meningkat dibandingkan kondisi lima tahun sebelumnya di 2014 yang baru berjumlah 47 dokter spesialis, 163 dokter umum dan 95 dokter gigi orang. Dengan demikian maka rasio dokter per satuan penduduk di tahun 2018 sebesar 1:24.227 untuk dokter spesialis, 1:6.354 untuk dokter umum dan 1:7.337. Rasio tersebut mencukupi jika merujuk rasio 1 (satu) dokter melayani 100.000 penduduk, namun masih jauh dari standar WHO dimana rasio ideal 1 (satu) dokter melayani 2.500 orang.

Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah dokter dan rasio dokter per satuan penduduk di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

Tabel 2.11. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kategori Dokter	2014	2015	2016	2017	2018
Dokter Spesialis	47	33	58	60	60
Rasio Dokter Spesialis / Penduduk	1:24.227	1:35.223	1:20.447	1:20.156	1:20.544
Dokter Umum (orang)	163	221	256	194	194
Rasio Dokter Umum / Penduduk	1:6.986	1:5.259	1:4.632	1:6.234	1:6.354
Dokter Gigi (orang)	95	122	129	168	168
Rasio Dokter Gigi / Penduduk	1:11.986	1:9.527	1:9.193	1:7.198	1:7.337

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Berdasarkan kabupaten/kota, rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2018 bervariasi dengan kenjangan yang cukup tinggi antar wilayah. Pada kategori dokter spesialis, rasio terkecil di Kota Ternate 1:10.368 dan rasio terbesar di 1:46.309, dimana Kabupaten Pulau Taliabu tidak memiliki dokter spesialis. Pada kategori dokter umum, rasio terkecil di Kota Tidore Kepulauan 1:2.008 dan rasio terbesar di Kabupaten Halmahera Utara 1:8.661. Rasio dokter umum di Kota Tidore Kepulauan mampu memenuhi standar WHO yaitu 1:2.500. Sedangkan pada kategori dokter gigi, rasio terkecil di Kota Ternate 1:11.405 dan rasio terbesar di Kabupaten Halmahera Utara 1:63.510. Selengkapnya disajikan pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.12. Jumlah Dokter dan Rasio Dokter per Satuan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Dokter Spesialis		Dokter Umum		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio/ Penduduk	Jumlah	Rasio/ Penduduk	Jumlah	Rasio/ Penduduk
Halmahera Barat	8	1:14.564	26	1:4.481	2	1:58.257
Halmahera Tengah	2	1:27.095	17	1:3.188	3	1:18.063
Kepulauan Sula	3	1:33.656	13	1:7.767	3	1:33.656
Halmahera Selatan	7	1:33.031	28	1:8.258	8	1:28.902
Halmahera Utara	8	1:23.816	22	1:8.661	3	1:63.510
Halmahera Timur	2	1:46.309	22	1:4.210	6	1:15.436
Pulau Morotai	2	1:32.787	22	1:2.981	4	1:16.393
Pulau Taliabu	-	-	7	1:7.500	2	1:26.252
Ternate	22	1:10.368	59	1:3.866	20	1:11.405
Tidore Kepulauan	6	1:16.736	50	1:2.008	4	1:25.104

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter, juga dibantu oleh tenaga kesehatan lainnya seperti Perawat, Bidan, Tenaga Farmasi, Tenaga Kesehatan Masyarakat (Kemas), Tenaga Gizi, Tenaga Keteknisian Medis (Tekmed) dan Tenaga Fisioterapis (Terapis). Keberadaan tenaga-tenaga kesehatan tersebut sangat penting, karena mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Sampai dengan tahun 2018, jumlah ketujuh tenaga kesehatan di Provinsi Maluku Utara sebanyak 5.720 orang, meningkat sebesar 48,34 persen dari kondisi lima tahun sebelumnya di 2014 yang baru berjumlah 3.85 orang. Rincian selengkapnya disajikan pada tabel di halaman berikut.

Tabel 2.13. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kategori	2014	2015	2016	2017	2018
Perawat	1.701	1.801	1.854	2.162	2.162
Bidan	979	1.393	1.394	1.913	1.913
Tenaga Farmasi	205	265	301	305	305
Tenaga Kesmas	574	654	724	735	735
Tenaga Gizi	253	262	294	333	333
Tenaga Tekmed	122	128	179	222	222
Tenaga Terapis	22	29	49	50	50
Jumlah	3.856	4.532	4.795	5.720	5.720

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Dibandingkan terhadap jumlah penduduk, Tabel berikut menyajikan rasio tenaga kesehatan lainnya per satuan penduduk di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

Tabel 2.14. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk Menurut Kategori Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kategori	Rasio / Penduduk				
	2014	2015	2016	2017	2018
Perawat	1:669	1:645	1:640	1:559	1:570
Bidan	1:1.163	1:834	1:851	1:632	1:644
Tenaga Farmasi	1:5.554	1:4.386	1:3.940	1:3.965	1:4.041
Tenaga Kesmas	1:1.984	1:1.777	1:1.638	1:1.645	1:1.677
Tenaga Gizi	1:4.501	1:4.436	1:4.034	1:3.632	1:3.702
Tenaga Tekmed	1:9.333	1:9.081	1:6.625	1:5.447	1:5.552
Tenaga Terapis	1:51.758	1:40.081	1:24.202	1:24.187	1:24.653
Jumlah	1:295	1:256	1:247	1:211	1:215

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Secara agregat rasio tenaga kesehatan lainnya terhadap penduduk mencapai 1:215 yang berarti setiap tenaga kesehatan melayani 215 penduduk, lebih baik dari lima tahun sebelumnya yaitu 1:295. Jika dirinci menurut kategori, maka rasio terkecil pada 2018 berada di kategori tenaga perawat dengan rasio per penduduk 1:570 atau lebih baik dari kondisi di lima tahun sebelumnya. Adapun rasio terbesar pada tenaga terapis yang mencapai 1:24.653. Tabel di halaman berikut menyajikan jumlah tenaga kesehatan lainnya berdasarkan kabupaten/kota tahun 2018.

**Tabel 2.15. Jumlah Tenaga Kesehatan Lainnya
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Kategori Tenaga Kesehatan						
	Perawat	Bidan	Farmasi	Kemas	Gizi	Tekmed	Terapis
Halmahera Barat	141	216	24	64	45	19	6
Halmahera Tengah	159	65	23	60	25	15	2
Kepulauan Sula	197	105	26	49	32	5	3
Halmahera Selatan	295	397	55	124	50	69	6
Halmahera Utara	225	242	18	36	24	7	4
Halmahera Timur	188	133	23	74	32	11	2
Pulau Morotai	152	121	14	37	11	13	4
Pulau Taliabu	199	135	21	78	21	3	0
Ternate	393	233	60	109	47	53	10
Tidore Kepulauan	213	266	41	104	46	27	13

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

Berdasarkan kabupaten/kota, maka rasio antara tenaga kesehatan lainnya per penduduk pada berbagai kategori terlihat bervariasi dan cukup senjang antar wilayah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.16. Rasio Tenaga Kesehatan Lainnya per Satuan Penduduk
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018**

Kabupaten/Kota	Rasio Tenaga Kesehatan / Penduduk						
	Perawat	Bidan	Farmasi	Kemas	Gizi	Tekmed	Terapis
Halmahera Barat	1:826	1:539	1:4.855	1:1.821	1:2.589	1:6.132	1:19.419
Halmahera Tengah	1:341	1:834	1:2.356	1:903	1:2.168	1:3.613	1:27.095
Kepulauan Sula	1:513	1:962	1:3.883	1:2.061	1:3.155	1:20.193	1:33.656
Halmahera Selatan	1:784	1:582	1:4.204	1:1.865	1:4.624	1:3.351	1:38.536
Halmahera Utara	1:847	1:787	1:10.585	1:5.293	1:7.939	1:27.219	1:47.633
Halmahera Timur	1:493	1:696	1:4.027	1:1.252	1:2.894	1:8.420	1:46.309
Pulau Morotai	1:431	1:542	1:4.684	1:1.772	1:5.961	1:5.044	1:16.393
Pulau Taliabu	1:264	1:389	1:2.500	1:673	1:2.500	1:17.501	-
Ternate	1:580	1:979	1:3.802	1:2.093	1:4.853	1:4.304	1:22.811
Tidore Kepulauan	1:471	1:378	1:2.449	1:966	1:2.183	1:3.719	1:7.724

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara, 2019

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua


Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagaimana Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan salah satu hal utama dalam pembangunan berkelanjutan. Layaknya pondasi, masa depan suatu negara bertumpu pada kualitas pendidikannya. Semakin banyak anak yang mencapai target wajib belajar maka diasumsikan bahwa semakin baik kualitas pendidikan, baik dari segi materi yang diampu, sarana pembelajaran, hingga akses terhadap pendidikan. Hal ini akan berpengaruh pada pembangunan manusia sehingga akan membentuk modal manusia yang unggul. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 4 diuraikan sebagai berikut.

***Target 4.1.** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.*

***Indikator 4.1.1.(c)** Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B*


Akreditasi sekolah adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Pada jenjang pendidikan menengah di bawah pembinaan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hingga tahun 2018 persentase SMA terakreditasi A sebesar 15,58 persen, terakreditasi B 43,22 persen, terakreditasi C sebesar 19,60 persen dan tidak terakreditasi 18,59 persen.

SMA dengan status akreditasi A terbanyak berada di Kota Ternate sebesar 52,63 persen. Pada jenjang SMK, persentase sekolah dengan status terakreditasi A sebesar 7,50 persen, terakreditasi B sebesar 26,79 persen, terakreditasi C sebesar 14,64 persen dan tidak terakreditasi sebesar 42,29 persen. SMK dengan status akreditasi A terbanyak berada di Kota Ternate sebesar 51,52 persen. Selengkapnya disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.39 Status Akreditasi SMA Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2018/2019), diolah



Gambar 2.40 Status Akreditasi SMK Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber: Kementerian Pendidikan & Kebudayaan RI (TA 2018/2019), diolah

Indikator 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK merupakan indikator paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK juga merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Pada jenjang pendidikan SD/Sederajat, APK lebih tinggi dari 100 menunjukkan bahwa masih banyak anak yang telah melewati usia SD di Provinsi Maluku Utara masih bersekolah di tingkat SD/ sederajat. Gambaran selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.17. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SD/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	119,93	115,38	110,28	106,24	105,89
Halmahera Tengah	118,30	114,75	105,70	109,06	108,47
Kepulauan Sula	119,41	116,20	107,54	107,15	104,95
Halmahera Selatan	119,80	114,92	112,96	111,76	108,75
Halmahera Utara	119,46	115,79	107,90	112,53	113,00
Halmahera Timur	118,43	114,87	101,10	108,50	109,20
Pulau Morotai	118,16	114,72	112,86	111,98	108,31
Pulau Taliabu	118,94	116,41	98,62	118,82	111,45
Ternate	118,22	112,55	112,73	111,67	111,42
Tidore Kepulauan	118,94	114,61	110,37	107,76	106,50
Maluku Utara	119,14	114,93	109,27	110,69	109,14
Indonesia	109,05	107,96	106,40	105,89	103,54

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Indikator 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.

Pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat, APK juga lebih tinggi dari 100 yang menunjukkan bahwa terdapat anak yang telah melewati usia SMP di Provinsi Maluku Utara masih bersekolah di tingkat SMP/ sederajat. Berdasarkan kabupaten/ kota, APK SMP/ sederajat tertinggi pada 2018 adalah Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 111,34 sedangkan yang terendah di Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 100,96. APK SMP/ sederajat Provinsi Maluku Utara juga di atas rata-rata Nasional dalam lima tahun terakhir. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.18. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMP/Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	115,02	109,47	110,67	106,88	103,06
Halmahera Tengah	117,53	109,23	109,57	110,75	111,34
Kepulauan Sula	113,10	107,50	107,64	104,94	100,96
Halmahera Selatan	115,34	109,87	109,90	109,80	106,46
Halmahera Utara	115,34	109,80	108,98	110,08	106,09
Halmahera Timur	113,20	105,09	105,25	104,57	105,19
Pulau Morotai	114,58	107,01	107,16	102,88	104,16
Pulau Taliabu	115,40	107,05	107,58	106,88	107,36
Ternate	117,92	108,98	109,11	103,69	104,80
Tidore Kepulauan	112,38	108,39	108,54	107,06	106,17
Maluku Utara	115,08	108,65	108,78	107,12	105,36
Indonesia	100,51	100,72	101,50	102,08	100,86

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Indikator 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

Pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Provinsi Maluku Utara, APK masih berada di bawah 100 persen dalam kurun tahun 2014-2018 namun dengan tren meningkat. Kondisi di empat tahun terakhir ini berbeda dengan kondisi 2014 di mana APK mencapai 113,64 persen. Ini mengindikasikan bahwa terdapat kemungkinan anak usia sekolah SMA/ sederajat di Maluku Utara yang tidak lagi bersekolah sesuai dengan jenjang usianya. Terdapat empat kabupaten dengan capaian APK di atas 100 persen, secara berturut-turut dari yang terbesar yaitu Pulau Morotai sebesar 108,12 persen, Halmahera Timur sebesar 106,70 persen, Halmahera Barat sebesar 103,97 persen, dan Halmahera Tengah sebesar 102,73 persen.

Kabupaten/Kota dengan capaian APK SMA/ sederajat terendah adalah Kabupaten Kepulauan Sula sebesar 89,55 persen dan Kota Ternate sebesar 90,92 persen. Dibandingkan dengan rata-rata secara Nasional selama lima tahun terakhir, APK jenjang SMA/ sederajat di Provinsi Maluku Utara senantiasa lebih tinggi. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.19. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan SMA/ Sederajat Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018


Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	149,93	91,28	96,07	100,36	103,97
Halmahera Tengah	116,48	90,79	92,28	98,86	102,73
Kepulauan Sula	124,17	89,07	90,82	93,11	89,55
Halmahera Selatan	104,23	88,58	92,37	96,45	99,49
Halmahera Utara	102,67	89,69	90,94	93,92	95,16
Halmahera Timur	105,45	89,86	94,69	97,19	106,70
Pulau Morotai	104,48	88,84	89,75	100,75	108,12
Pulau Taliabu	93,10	87,25	89,77	96,34	99,31
Ternate	107,54	87,09	87,85	89,86	90,92
Tidore Kepulauan	106,62	88,09	93,49	97,63	99,78
Maluku Utara	113,64	88,87	91,43	95,23	97,47
Indonesia	75,53	76,45	81,95	86,94	88,55

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)

Indikator 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan salah satu komponen dalam dimensi pengetahuan yang membentuk IPM. RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Dalam perhitungannya, lama sekolah selama 6 untuk penduduk yang tamat SD, 9 tahun untuk tamat SMP dan 12 tahun untuk tamat SMA, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Seiring dengan program wajib belajar 12 tahun sejak tahun 2015 maka idealnya RLS minimal adalah 12 tahun. RLS Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak 2010 sehingga mencapai angka tertingginya 9,04 tahun di 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia > 25 tahun di Maluku Utara pada tahun 2020 telah menempuh pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III).

Tren kenaikan setiap tahun ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas dan daya saing sumber daya manusia Maluku Utara yang lebih baik. Selain itu, capaian RLS Provinsi Maluku Utara juga masih tetap konsisten berada di atas rata-rata RLS secara Nasional dalam sepuluh tahun terakhir. Gambaran perbandingan perkembangan RLS Provinsi Maluku Utara dan rata-rata secara Nasional dalam kurun tahun 2010-2020 disajikan dalam grafik berikut.



Gambar 2.41 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2010-2020

Sumber : BPS, BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Sepanjang periode 2012-2020, Kota Ternate masih menempati posisi pertama dalam capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Maluku Utara, yaitu meningkat dari 10,58 tahun di 2012 menjadi 11,71 tahun pada 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa agenda wajib belajar 12 tahun hampir mencapai kondisi idealnya di Kota Ternate.

Capaian terbaik di posisi kedua adalah Kota Tidore Kepulauan dengan RLS sebesar 9,73 tahun pada tahun 2020. Ini mengindikasikan rata-rata penduduk usia > 25 tahun di wilayah Kota Tidore Kepulauan menamatkan sekolah setingkat SMP bahkan lebih. Kondisi tahun 2018 menurun dari tahun sebelumnya, kemungkinan dipengaruhi Relative Standard Error dalam survey BPS. Hingga tahun 2019, delapan kabupaten tercatat memiliki RLS <9 tahun yang berarti rata-rata penduduk usia >25 tahun tidak sampai menamatkan sekolah setingkat SMP. Satu-satunya kabupaten yang mampu mencapai RLS 9 tahun pada tahun 2020 adalah Halmahera Tengah.

Dari 10 kabupaten/kota, hanya Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan yang memiliki RLS di atas RLS provinsi. Ini mengindikasikan kesenjangan yang masih cukup lebar dalam mewujudkan agenda wajib belajar 12 tahun di Provinsi Maluku Utara. Gambaran perbandingan RLS kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam periode 2012-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2012-2020

Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	7,36	7,55	7,71	7,77	7,86	8,61	7,88	8,12	8,35
Halmahera Tengah	7,28	7,69	7,74	7,85	8,14	7,87	8,65	8,79	9,00
Kepulauan Sula	7,42	7,86	7,91	7,95	7,96	8,37	8,57	8,73	8,95
Halmahera Selatan	6,95	6,99	7,03	7,15	7,42	8,33	7,62	7,92	7,93
Halmahera Utara	7,92	7,97	7,98	8,06	8,35	7,43	8,37	8,38	8,51
Halmahera Timur	7,02	7,33	7,34	7,57	7,77	8,36	7,97	8,06	8,26
Pulau Morotai	6,70	6,81	6,84	6,84	6,88	7,89	6,96	7,10	7,39
Pulau Taliabu	-	7,39	7,40	7,41	7,42	6,89	7,44	7,46	7,66
Ternate	10,58	11,06	11,11	11,12	11,13	7,43	11,26	11,58	11,71
Tidore Kepulauan	8,44	8,61	8,72	8,91	9,11	11,25	9,63	9,64	9,73
Maluku Utara	8,04	8,27	8,34	8,37	8,52	8,61	8,72	9,00	9,04

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

***Target 4.2** Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.*

***Indikator 4.2.2.(a)** Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD).*

Angka Partisipasi Kasar pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Provinsi Maluku Utara memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian capaian APK PAUD Provinsi Maluku Utara dalam kurun waktu tersebut masih berada di bawah rata-rata APK PAUD secara nasional. Capaian APK pada jenjang PAUD menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018 dapat dilihat pada Tabel di halaman berikut.

Tabel 2.21. Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan PAUD Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	51,14	52,47	52,96	53,29	21,63
Halmahera Tengah	57,50	60,15	62,90	63,14	24,00
Kepulauan Sula	88,72	90,17	90,15	89,45	31,89
Halmahera Selatan	67,86	70,51	70,96	71,15	28,55
Halmahera Utara	69,37	70,82	72,66	74,39	35,05
Halmahera Timur	57,87	59,21	57,98	59,16	50,27
Pulau Morotai	54,91	56,58	60,39	60,44	53,40
Pulau Taliabu	38,75	41,07	44,82	45,97	51,77
Ternate	55,80	58,09	57,81	58,73	26,62
Tidore Kepulauan	49,35	52,21	50,94	51,43	27,91
Maluku Utara	61,21	63,31	64,07	64,65	32,53
Indonesia	68,10	70,06	72,35	74,28	38,85

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (2019)


Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.

Indikator 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.

Pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat di Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2018 APK masih berada di bawah 100 persen, yaitu 97,47 persen.

Indikator 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).

Pada jenjang Pendidikan Tinggi, APK Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 mencapai 42,68 persen atau menurun sebesar 2,33 persen poin dari tahun sebelumnya yang mencapai 45,01 persen. Namun APK tahun 2018 masih lebih tinggi dari tahun 2015 sebesar 33,72 persen dan 2016 sebesar 40,87 persen. APK jenjang Pendidikan Tinggi di Provinsi Maluku Utara juga senantiasa berada di atas rata-rata secara Nasional dalam empat tahun terakhir. Terkecuali tahun 2015, jarak antara APK Pendidikan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Nasional mencapai lebih dari 10 persen dalam tiga tahun terakhir. Selengkapnya dapat dilihat dalam grafik pada gambar di halaman berikut.




Gambar 2.42 Angka Partisipasi Kasar Jenjang Pendidikan Tinggi Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018

Sumber: BPS RI (2019)

Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.

Indikator 4.4.1 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).*

Grafik berikut menyajikan perbandingan Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia pada tahun 2015-2019.




Gambar 2.43 Proporsi remaja dan dewasa (15-24 tahun) dengan keterampilan TIK Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.43, Proporsi remaja dan dewasa (15-24 tahun) dengan keterampilan TIK di Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya, namun masih konsisten berada di bawah rata-rata nasional, serta dengan disparitas yang semakin melebar.

Grafik berikut menyajikan perbandingan Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia pada tahun 2015-2019.



Gambar 2.44 Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan TIK Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Sebagaimana tersaji dalam Gambar 2.44, Proporsi remaja dan dewasa (15-49 tahun) dengan keterampilan TIK di Provinsi Maluku Utara terus meningkat setiap tahunnya, namun masih konsisten berada di bawah rata-rata nasional, serta dengan disparitas yang juga semakin melebar.

Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.

Indikator 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.


Pada jenjang SD/ sederajat, rasio APK perempuan/laki-laki di Provinsi Maluku Utara dalam dua tahun terakhir berada di bawah 100 persen, dibandingkan secara nasional yang melampaui 100 persen pada tahun 2019. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.45 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SD/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


Pada jenjang SMP/ sederajat, rasio APK perempuan/laki-laki di Provinsi Maluku Utara dalam empat tahun terakhir selalu berada di atas 100 persen. Hal yang sama juga terjadi secara nasional. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.46 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMP/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


Pada jenjang SMA/ sederajat, rasio APK perempuan/laki-laki di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada tahun 2019 lebih dari 100 persen atau naik dari tahun sebelumnya yang berada di bawah 100 persen. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.47 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di SMA/ sederajat Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Pada jenjang Perguruan Tinggi, rasio APK perempuan/laki-laki di Provinsi Maluku Utara dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Selengkapnya disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2.48 Rasio APK Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Indikator 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.

Angka melek huruf menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Penduduk yang bisa membaca dan menulis memiliki akses ke berbagai hal yang jauh lebih besar. Angka melek huruf yang semakin besar diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Berdasarkan definisinya, Angka Melek Huruf menggambarkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dibagi dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.

Angka Melek Huruf Provinsi Maluku Utara dalam periode 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2016 sebesar 98,67 persen menjadi 98,77 persen pada tahun 2020. Gambaran perkembangan angka melek huruf penduduk usia > 15 tahun menurut kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.


Tabel 2.22. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	Angka Melek Huruf (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	-	97,84	97,74	98,09	98,70
Halmahera Tengah	-	98,00	97,64	98,66	98,89
Kepulauan Sula	-	98,77	99,23	99,78	99,13
Halmahera Selatan	-	98,49	98,61	97,75	98,12
Halmahera Utara	-	99,04	99,24	99,28	99,16
Halmahera Timur	-	97,76	97,89	98,93	96,90
Pulau Morotai	-	97,44	97,74	98,22	98,63
Pulau Taliabu	-	98,84	99,21	98,76	98,77
Ternate	-	99,69	99,76	99,40	99,68
Tidore Kepulauan	-	98,73	98,24	98,75	98,70
Maluku Utara	98,67	98,68	98,76	98,79	98,77

Sumber: BPS, Susenas 2016-2020


Indikator 4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.

Grafik-grafik berikut menyajikan perkembangan Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2015-2019. Sebagaimana tersaji, AMH di Provinsi Maluku Utara masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata secara nasional di semua kelompok umur.



Gambar 2.49 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020




Gambar 2.50 Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-59 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Indikator 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.

Grafik berikut menyajikan kondisi Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang telah memiliki sertifikat pendidik Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019. Sebagaimana tersaji, di seluruh jenjang pendidikan persentase guru yang bersertifikat pendidik masih di bawah 50 persen.



Gambar 2.51 Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019


Sumber : Kemdikbud, 2020

Secara keseluruhan, **Tantangan** dalam pencapaian Tujuan 4 TPB di Provinsi Maluku Utara antara lain: 1) Belum optimalnya pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan; 2) Masih rendahnya jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan; 3) Masih kurangnya jumlah dan kualitas guru; 4) Masih rendahnya akses ke pendidikan tinggi; dan 6) Masih terdapat disparitas antara penyelenggaraan sekolah negeri dan swasta, antar daerah perkotaan dan perdesaan, serta antar daerah daratan dan pulau-pulau kecil.

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Secara umum istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Dalam konteks ini, Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. IPG Provinsi Maluku Utara meningkat dari 88,86 pada tahun 2015 menjadi 89,61 pada tahun 2019. Namun demikian, sebagaimana diilustrasikan pada grafik di bawah, IPG Maluku Utara masih tetap konsisten berada dibawah rata-rata IPG Nasional dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.52 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS, 2021

Sampai dengan tahun 2019, Kota Tidore Kepulauan masih tercatat sebagai wilayah dengan capaian IPG tertinggi yaitu 95,13. Gambaran selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.23. Indeks Pembangunan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019**

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019
Halmahera Barat	89,23	88,77	88,20	87,79	88,20
Halmahera Tengah	89,44	89,53	89,52	89,34	89,61
Kepulauan Sula	91,83	91,80	92,13	92,14	92,14
Halmahera Selatan	85,37	85,90	85,83	86,41	86,60
Halmahera Utara	88,71	89,31	89,14	88,81	89,35
Halmahera Timur	80,77	81,20	81,29	81,30	81,41
Pulau Morotai	67,29	68,25	68,57	69,40	69,86
Pulau Taliabu	81,83	81,94	81,87	82,82	83,58
Ternate	91,36	91,55	91,89	91,92	92,10
Tidore Kepulauan	95,19	95,71	95,33	95,12	95,13
Maluku Utara	88,86	89,15	89,15	89,50	89,61

Sumber: BPS, 2021

Kesetaraan gender merupakan hak pada semestinya didapatkan oleh semua pihak, baik laki-laki dan perempuan agar memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Perbedaan gender pun terlihat dari kecenderungan peran masing-masing, yaitu berperan dalam publik atau domestik. Peran publik diartikan dengan aktivitas yang dilakukan di luar rumah dan bertujuan mendapatkan penghasilan. Secara umum, perempuan lebih berperan secara domestik dibandingkan publik. Hal ini terkait dengan kodrat perempuan untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga. Namun demikian, tidak sedikit perempuan yang berperan ganda sebagai pengurus rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

Secara keseluruhan apakah perempuan di Provinsi Maluku Utara dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik dapat dilihat dari perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pemberdayaan Gender merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi.

Perkembangan IDG Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan signifikan sehingga mampu melampaui IDG secara nasional. IDG Provinsi Maluku Utara meningkat dari 61,05 pada tahun 2014 menjadi 72,10 pada tahun 2018. Berdasarkan kabupaten/kota IDG tertinggi di Kota Ternate sebesar 71,57 dan yang terendah adalah Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 38,54. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.24. Indeks Pemberdayaan Gender
Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Wilayah	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	65,29	64,32	64,76	65,19	66,01
Halmahera Tengah	55,06	57,18	54,49	51,79	51,42
Kepulauan Sula	40,32	43,68	46,14	48,59	49,51
Halmahera Selatan	38,01	32,20	35,36	38,52	38,54
Halmahera Utara	62,05	65,65	65,99	66,33	66,56
Halmahera Timur	49,36	49,49	49,51	49,53	50,23
Pulau Morotai	52,42	54,53	54,99	55,45	55,40
Pulau Taliabu	43,55	49,16	49,95	50,73	53,90
Ternate	71,44	70,48	70,26	70,03	71,57
Tidore Kepulauan	57,18	62,01	64,25	66,48	67,02
Maluku Utara	61,05	65,74	68,19	70,31	72,81
Nasional	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10


Sumber: BPS Provinsi Maluku, 2019

Adapun kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 5 diuraikan sebagai berikut.

***Target 5.3.** Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.*

Indikator 5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.*

Gambar 2.53 di halaman berikut menunjukkan proporsi perempuan di Provinsi Maluku Utara yang berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun, dibandingkan dengan kondisi secara nasional. Pada tahun 2019 proporsi perempuan yang berstatus kawin dan hidup bersama adalah sebesar 14,36 persen, naik 1 persen dibandingkan dengan tahun 2018.



Gambar 2.53 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Sementara apabila dibandingkan dengan tahun 2016, telah terjadi kenaikan sebesar 2,39 persen. Angka ini berada di atas angka nasional yang mencapai 10,82 persen pada tahun 2019. Secara umum pola angka nasional cenderung lebih stagnan dibandingkan pola Maluku Utara. Semakin meningkatnya proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun mengindikasikan bahwa semakin meningkat jumlah perempuan yang lebih awal mengurus rumah tangga, maka akan semakin berkurang pula keterlibatan perempuan dalam kesempatan kerja.

Indikator 5.3.1a *Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.*

Median usia kawin pertama untuk perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia di mana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Median lebih banyak digunakan daripada nilai rata-rata sebagai salah satu pengukuran nilai tengah, karena tidak seperti nilai rata-rata, angka median dapat diperkirakan untuk semua kohor di mana setidaknya setengah dari perempuan atau pria berstatus kawin pada saat survei. Pada umumnya, hubungan seksual pertama kali dilakukan bertepatan dengan perkawinan pertama, karena biasanya seseorang akan melakukan hubungan seksual jika sudah dalam ikatan perkawinan.

Grafik berikut menyajikan Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2012 dan 2017.



Gambar 2.54 Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017


Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Hubungan seksual merupakan awal seseorang berisiko hamil. Oleh karena itu usia perkawinan pertama juga dapat digunakan sebagai indikator awal seseorang berisiko hamil. Dengan demikian usia kawin pertama merupakan indikator sosial dan demografi yang penting. Suatu masyarakat yang kebanyakan perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia muda, angka kelahirannya lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang perempuannya melakukan perkawinan pertama pada usia lebih tua. Di Indonesia, perkawinan memiliki hubungan yang kuat dengan fertilitas, karena biasanya kebanyakan perempuan melahirkan setelah ada dalam ikatan perkawinan.

Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.

Indikator 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.

Grafik di halaman berikut menyajikan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat daerah Provinsi Maluku Utara tahun 2014 dan 2019.




Gambar 2.55 Proporsi kursi yang diduduki perempuan Di DPRD Provinsi Maluku Utara Periode 2014-2019 dan 2019-2024

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

Indikator 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).


Grafik berikut menyajikan Persentase Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2012 dan 2017.



Gambar 2.56 Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


Indikator 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.



Gambar 2.57 Persentase Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2012 & 2017
 Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.

Indikator 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.



Gambar 2.58 Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019
 Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


2.6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua"

Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih maka pasti akan ada air limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Sebagai gambaran, apabila satu orang menggunakan 100 liter air perhari untuk minum, mandi, cuci, kakus, maka air yang dibuang menjadi air limbah sekitar 85 liter per hari. Oleh karenanya, pengelolaan air bersih akan berkaitan pula dengan pengelolaan sanitasi. Air bersih dan sanitasi yang baik merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang kesehatan manusia. Kurangnya memadainya akses pada infrastruktur air dan sanitasi juga memiliki efek kompleks pada pola konsumsi, yang secara signifikan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 6 diuraikan sebagai berikut.

Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.

Indikator 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.

Grafik berikut menyajikan perkembangan cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dalam kurun tahun 2015-2019.




Gambar 2.59 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.

Grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2016-2019.




Gambar 2.60 Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.

Grafik berikut menyajikan perkembangan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2015-2019.



Gambar 2.61 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Pembangunan ekonomi nampaknya mustahil tanpa adanya ketersediaan energi yang cukup, handal, dan memiliki harga yang kompetitif. Energi dan cara menggunakannya harus efisien, berkelanjutan dan sebisa mungkin terbarukan. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 7 diuraikan sebagai berikut.

Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.

Indikator 7.1.1* Rasio elektrifikasi.

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik nonPLN dengan jumlah rumah tangga. Baik Maluku Utara maupun Indonesia sama-sama mengalami penurunan rasio pada tahun 2019. Di Provinsi Maluku Utara, terjadi penurunan rasio elektrifikasi sebesar 0,99 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, Indonesia juga mengalami penurunan rasio, yakni sebesar 0,59 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.




Gambar 2.62 Rasio elektrifikasi Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi diiringi oleh pembangunan ekonomi yang semakin pesat, maka perlu mempersiapkan energi terbarukan yang mampu memenuhi kebutuhan energi tidak hanya pada saat ini namun juga untuk masa depan generasi selanjutnya.

Indikator 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.

Grafik berikut menyajikan perkembangan konsumsi listrik per kapita di Provinsi Maluku Utara tahun 2015-2018.




Gambar 2.63 Konsumsi Listrik Perkapita (kWh/tahun) Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2018

Sumber : Kementerian ESDM, 2019

Indikator 7.1.2(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.

Grafik berikut menyajikan perkembangan Rasio penggunaan gas rumah tangga di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia tahun 2015-2019.



Gambar 2.64 Rasio penggunaan gas rumah tangga Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dari perencanaan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, mengindikasikan bahwa perekonomian suatu daerah semakin membaik. Dampak ekonomi yang ditimbulkan pun menjangkau keseluruhan faktor produksi yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 8 diuraikan sebagai berikut.

Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.

Indikator 8.1.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita.*

Indikator 8.1.1.(a) PDB per kapita.

Nilai PDRB ADHB Maluku Utara pada tahun 2020 telah mencapai 42,12 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB telah mengalami kenaikan sebesar 12,98 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang baru mencapai 29,15 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Pada tahun 2020 nilai output lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki nilai paling tinggi, yaitu Rp. 8,905 trilyun. Lapangan usaha lain yang juga cukup tinggi adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan nilai Rp. 6,721 trilyun, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai Rp. 6,414 trilyun. Gabungan ketiga lapangan usaha tersebut mengambil *share* sebesar 52,3 persen dari jumlah PDRB ADHB Maluku Utara tahun 2020.

Berdasarkan distribusinya, kontribusi dari sektor lapangan usaha Primer, yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,1 persen dan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,1 persen, maka gabungan keduanya sebesar 32,2 persen. Dengan demikian maka ekonomi Maluku Utara sampai dengan tahun 2020 masih bertumpu pada lapangan usaha primer. Adapun kontribusi lapangan usaha Industri Pengolahan meskipun baru mencapai 11,4 persen namun tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai 7,1 persen.

Perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.25. PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.276,3	7.728,3	8.248,7	8.700,4	8.905,1
2	Pertambangan dan Penggalian	2.446,0	2.963,3	3.914,0	4.269,0	4.682,5
3	Industri Pengolahan	1.570,3	2.076,0	2.719,4	2.818,0	4.824,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	26,6	32,5	34,3	36,3	38,4
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	23,7	25,6	27,1	28,7	30,9
6	Konstruksi	1.924,9	2.137,5	2.434,0	2.922,9	2.928,3
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.147,4	5.620,6	6.317,2	7.094,7	6.721,8
8	Transportasi dan Pergudangan	1.810,8	2.019,0	2.212,0	2.419,3	1.968,8
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	132,9	149,2	160,3	173,6	160,9
10	Informasi dan Komunikasi	1.082,8	1.179,1	1.275,6	1.371,7	1.449,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	921,1	1.011,1	1.105,2	1.187,0	1.272,2
12	Real Estate	33,5	37,0	40,7	43,3	43,0
13	Jasa Perusahaan	93,5	102,2	111,9	120,4	120,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.759,7	5.102,9	5.632,5	6.059,4	6.414,6
15	Jasa Pendidikan	1.068,1	1.178,4	1.249,3	1.327,1	1.377,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	609,5	662,6	740,3	816,7	859,6
17	Jasa lainnya	230,1	247,5	275,4	305,3	308,2
PDRB		29.157,3	32.272,6	36.497,6	39.694,1	42.142,2

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel berikut menyajikan distribusi PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2016-2020.

Tabel 2.26. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	24,96	23,95	22,60	21,92	21,13
2	Pertambangan dan Penggalian	8,39	9,18	10,72	10,75	11,11
3	Industri Pengolahan	5,39	6,43	7,45	7,10	11,45
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07
6	Konstruksi	6,60	6,62	6,67	7,36	6,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,65	17,42	17,31	17,87	15,95
8	Transportasi dan Pergudangan	6,21	6,26	6,06	6,09	4,67
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0,46	0,46	0,44	0,44	0,38
10	Informasi dan Komunikasi	3,71	3,65	3,50	3,46	3,44
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,16	3,13	3,03	2,99	3,02
12	Real Estate	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
13	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,32	15,81	15,43	15,27	15,22
15	Jasa Pendidikan	3,66	3,65	3,42	3,34	3,27
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,05	2,03	2,06	2,04
17	Jasa lainnya	0,79	0,77	0,75	0,77	0,73
PDRB		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dari sisi permintaan (pengeluaran), sampai dengan tahun 2020 struktur perekonomian Maluku Utara belum mengalami perubahan. Dalam hal ini struktur perekonomian masih didominasi oleh konsumsi, baik konsumsi rumah tangga ataupun konsumsi pemerintah. Adapun nilai kontribusi komponen Ekspor dalam struktur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun secara keseluruhan secara regional, neraca perdagangan antar provinsi menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara mengalami net-impor antar daerah, dengan kecenderungan semakin mengalami defisit. Gambaran perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut komponen pengeluaran tahun 2016-2020 selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.27. PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16.943,2	18.359,6	19.996,6	21.400,0	21.697,2
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	346,8	383,5	459,2	572,5	529,4
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9.222,8	10.235,8	11.393,1	12.189,5	11.696,0
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	8.355,6	9.677,3	11.455,0	18.183,5	23.792,2
5	Perubahan Inventori	247,1	-522,5	340,2	-129,1	482,2
6	Ekspor Luar Negeri	478,8	3.804,2	10.019,9		
7	Impor Luar Negeri	2.638,5	2.042,6	4.221,1		
8	Net Ekspor Antar Daerah	-3.805,2	7.622,8	-12.947,2	-12.522,3	-16.054,8
PDRB		29.157,3	32.272,6	36.497,6	39.694,0	42.142,2

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.28 di halaman berikut, nilai PDRB ADHB seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya sepanjang periode 2016-2020. Kota Ternate tercatat masih mendominasi struktur perekonomian di Provinsi Maluku Utara dalam lima tahun terakhir. Nilai PDRB ADHB Kota Ternate pada tahun 2020 tercatat telah mencapai Rp. 10,549 trilyun atau mengalami penurunan sebesar Rp. 68,2 dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 10,617 trilyun.

Wilayah dengan nilai PDRB ADHB terbesar kedua adalah Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu sebesar Rp. 8,69 trilyun atau meningkat Rp. 1,45 trilyun dibandingkan tahun 2019 yang baru mencapai Rp. 7,24 trilyun. Sementara wilayah dengan nilai PDRB ADHB terkecil di Maluku Utara pada tahun 2020 adalah Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp. 1,491 trilyun, serta Kabupaten Pulau Morotai dengan nilai PDRB ADHB sebesar Rp. 1,589 trilyun. Gambaran perkembangan PDRB ADHB kabupaten/kota selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.28. PDRB ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	PDRB ADHB (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	1.786,20	1.946,30	2.091,30	2.247,57	2.286,06
2	Halmahera Tengah	1.769,00	1.931,60	2.194,70	2.427,42	3.163,57
3	Kepulauan Sula	1.948,30	2.119,30	2.290,10	2.480,59	2.515,53
4	Halmahera Selatan	4.359,40	5.138,90	6.319,50	7.246,45	8.698,97
5	Halmahera Utara	4.481,20	4.947,50	5.307,60	5.608,73	5.725,64
6	Halmahera Timur	2.512,60	2.765,90	3.211,60	3.497,10	3.566,03
7	Pulau Morotai	1.201,90	1.319,10	1.438,60	1.532,89	1.589,16
8	Pulau Taliabu	1.066,10	1.161,60	1.341,60	1.451,54	1.491,08
9	Ternate	7.877,20	8.688,50	9.711,80	10.617,49	10.549,29
10	Tidore Kepulauan	2.256,40	2.451,10	2.673,90	2.889,92	2.977,52
	Maluku Utara	29.150,60	32.272,60	36.497,60	39.999,70	42.562,85

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 telah mencapai Rp. 27,87 Trilyun atau meningkat lebih dari 25% dibandingkan 5 (lima) tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Tabel di halaman berikut menyajikan perkembangan nilai PDRB ADHB Provinsi Maluku Utara menurut lapangan usaha tahun 2016-2020.

**Tabel 2.29. PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha
Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.943,9	5.100,4	5.305,9	5.518,1	5.593,2
2	Pertambangan dan Penggalian	2.023,5	2.250,6	2.520,1	2.694,7	2.880,5
3	Industri Pengolahan	1.260,3	1.665,2	1.971,9	2.001,9	3.184,5
4	Pengadaan Listrik dan Gas	23,4	25,1	26,0	27,5	28,8
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19,6	21,0	22,1	23,3	24,3
6	Konstruksi	1.436,7	1.555,2	1.715,8	1.960,1	1.962,8
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.916,4	4.169,5	4.541,9	4.876,9	4.595,0
8	Transportasi dan Pergudangan	1.249,7	1.349,8	1.450,8	1.538,2	1.264,8
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	99,1	108,8	115,9	124,2	114,9
10	Informasi dan Komunikasi	964,1	1.028,4	1.091,5	1.174,6	1.264,1
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	671,5	707,0	746,3	785,6	847,5
12	Real Estate	25,9	28,0	29,8	31,4	30,8
13	Jasa Perusahaan	73,7	78,6	83,4	87,3	85,9
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.453,6	3.645,9	3.840,4	4.049,0	4.267,9
15	Jasa Pendidikan	746,0	788,0	824,5	867,2	881,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	466,9	495,9	535,3	571,5	610,9
17	Jasa lainnya	182,3	193,5	212,7	230,1	230,7
PDRB		21.556,7	23.210,9	25.034,1	26.561,3	27.868,5

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dari sisi permintaan, PDRB ADHK untuk seluruh komponen pengeluaran juga terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Selengkapnya disajikan pada tabel di halaman berikut.

**Tabel 2.30. PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020**

No	Lapangan Usaha	PDRB ADHK (Milyar Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12.529,7	13.169,9	13.747,3	14.295,9	14.261,7
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	261,9	282,8	322,7	388,0	355,4
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6.428,7	6.865,6	7.005,1	7.548,0	7.276,1
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.414,6	7.158,0	7.196,6	13.156,5	16.692,9
5	Perubahan Inventori	165,5	-325,5	238,3	-109,1	271,8
6	Ekspor Luar Negeri	432,6	3.541,0			
7	Impor Luar Negeri	2.418,1	1.723,1			
8	Net Ekspor Antar Daerah	-2.258,3	-5.757,9	-3.475,9	-8.717,9	-10.989,4
PDRB		21.556,7	23.210,9	25.034,1	26.561,3	27.868,5

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Dari data PDRB ADHK maka dapat digambarkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2018, Provinsi Maluku Utara mencapai pertumbuhan ekonomi tertingginya selama kurun tahun 2016-2020, yaitu sebesar 7,85 persen. Pertumbuhan di atas 7 persen ini terjadi sejak tahun 2017, namun kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2019 dan 2020. Dalam hal ini laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara tercatat hanya sebesar 6,10 persen pada tahun 2019 dan 4,92 persen pada tahun 2020.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu sebesar 59,07 persen. Sementara pertumbuhan negatif tercatat pada 5 (lima) sektor, yaitu Jasa Perusahaan sebesar -1,58 persen, Real Estate sebesar -1,75 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -5,78 persen, Penyediaan Akomodasi & Makan Minum sebesar -7,50 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar -17,77 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2020 dicapai oleh komponen PMTB, yaitu 26,88 persen.

Adapun komponen lainnya mencatat pertumbuhan negatif. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel 2.31 dan Tabel 2.32 di halaman berikut.

Tabel 2.31. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan (Persen)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,25	3,17	4,03	4,00	1,36
2	Pertambangan dan Penggalian	-1,57	11,22	11,97	6,93	6,89
3	Industri Pengolahan	15,24	32,13	18,42	1,52	59,07
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21,42	7,41	3,75	5,49	4,77
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,76	7,13	5,29	5,43	4,08
6	Konstruksi	8,07	8,24	10,33	14,24	0,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,04	6,46	8,93	7,38	-5,78
8	Transportasi dan Pergudangan	8,86	8,01	7,48	6,02	-17,77
9	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	12,70	9,71	6,49	7,21	-7,50
10	Informasi dan Komunikasi	8,65	6,67	6,13	7,61	7,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,95	5,28	5,56	5,26	7,88
12	Real Estate	8,07	8,16	6,25	5,38	-1,75
13	Jasa Perusahaan	7,49	6,65	6,11	4,70	-1,58
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,44	5,57	5,33	5,43	5,41
15	Jasa Pendidikan	5,59	5,64	4,63	5,19	1,69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,17	6,20	7,94	6,77	6,91
17	Jasa lainnya	9,33	6,14	9,91	8,18	0,29
PDRB		5,77	7,67	7,85	6,10	4,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.32. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan (Persen)				
		2016	2017*	2018	2019*	2020**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,19	5,11	4,38	3,99	-0,24
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,14	7,99	14,09	20,24	-8,39
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,14	6,80	2,03	7,75	-3,60
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	10,86	11,59	0,54	82,82	26,88
6	Ekspor Luar Negeri	195,33	718,48	-173,22	-145,79	-349,07
7	Impor Luar Negeri	-	-	-	-	-
8	Net Ekspor Antar Daerah	-	-	-	-	-
PDRB		5,77	7,67	7,85	6,10	4,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan merupakan wilayah di Provinsi Maluku Utara dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2020, yaitu masing-masing Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 26,34 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,57 persen dan Kabupaten Halmahera Selatan sebesar 16,22 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 12,46 persen. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di kedua wilayah tentunya merupakan dampak dari tumbuhnya industri pengolahan smelter nikel pada kawasan industri di kedua wilayah. Secara keseluruhan selain Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, tercatat delapan kabupaten/kota lainnya mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Dari delapan kabupaten/kota yang mengalami perlambatan, tercatat 2 (dua) kabupaten/kota mengalami pertumbuhan negatif, yaitu Kabupaten Halmahera Utara sebesar -0,15 persen dan Kota Ternate sebesar -0,85 persen.

Tabel berikut menyajikan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2015-2019.

Tabel 2.33. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan (Persen)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	5,13	5,00	5,03	5,51	0,62
2	Halmahera Tengah	11,25	5,80	6,96	6,57	26,34
3	Kepulauan Sula	5,11	4,83	5,57	6,27	0,41
4	Halmahera Selatan	5,32	16,06	15,44	12,46	16,22
5	Halmahera Utara	4,03	6,62	2,41	2,97	-0,15
6	Halmahera Timur	5,52	7,17	8,00	5,52	0,57
7	Pulau Morotai	6,29	6,21	6,69	4,58	2,68
8	Pulau Taliabu	5,69	5,30	12,05	9,45	1,06
9	Ternate	8,02	7,55	8,26	8,16	-0,85
10	Tidore Kepulauan	5,12	6,00	6,03	6,43	1,99
	Maluku Utara	5,77	7,67	7,85	6,10	4,92

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 / *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

PDRB Per kapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Per kapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk. Angka pendapatan perkapita Provinsi Maluku Utara setiap tahunnya terus menunjukkan peningkatan. PDRB Perkapita ADHB pada tahun 2016 sebesar Rp. 24.580.745,-, meningkat menjadi Rp. 33.284.367,- pada tahun 2020. Terdapat empat kabupaten/kota dengan capaian PDRB per Kapita ADHB di atas provinsi, yaitu Halmahera Tengah sebesar Rp. 55.403.058, Kota Ternate sebesar Rp. 44.286.788, Halmahera Timur sebesar Rp. 36.604.701, dan Halmahera Selatan sebesar Rp. 36.438.071.

Perkembangan dan pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB dan ADHK menurut kabupaten/kota selengkapnya disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.34. Perkembangan PDRB per Kapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita ADHB (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	15.846.064	16.997.956	17.949.070	18.999.865	19.024.183
2	Halmahera Tengah	34.473.351	36.574.328	40.500.092	43.536.480	55.403.058
3	Kepulauan Sula	20.048.983	21.364.773	22.681.668	24.118.991	23.964.047
4	Halmahera Selatan	19.508.637	22.610.436	27.331.468	30.825.464	36.438.071
5	Halmahera Utara	24.407.939	26.442.513	27.856.884	28.927.232	29.004.828
6	Halmahera Timur	28.656.478	30.708.338	34.675.765	36.787.570	36.604.701
7	Pulau Morotai	19.257.515	20.610.615	21.938.908	22.773.923	23.039.986
8	Pulau Taliabu	20.775.197	22.369.435	25.552.826	27.390.648	27.917.096
9	Ternate	36.129.304	38.942.499	42.576.007	45.554.745	44.286.788
10	Tidore Kepulauan	22.976.193	24.674.593	26.628.492	28.481.659	29.082.740
	Maluku Utara	24.580.745	26.686.082	29.609.486	31.852.702	33.284.367

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Tabel 2.35. Perkembangan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita ADHK (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	11.622.774	12.014.461	12.400.126	12.887.451	12.763.731
2	Halmahera Tengah	24.593.349	25.281.963	26.353.918	27.310.565	33.673.927
3	Kepulauan Sula	14.361.933	14.748.269	15.296.905	15.951.612	15.697.981
4	Halmahera Selatan	14.492.836	16.537.775	18.765.413	20.754.547	23.753.579
5	Halmahera Utara	18.247.749	19.090.795	19.199.613	19.431.928	19.053.005
6	Halmahera Timur	21.480.528	22.410.635	23.537.890	24.213.427	23.748.529
7	Pulau Morotai	13.986.863	14.486.194	15.084.474	15.374.096	15.398.694
8	Pulau Taliabu	14.963.849	15.571.381	17.256.205	18.702.275	18.762.122
9	Ternate	26.543.698	27.897.427	29.540.585	31.250.985	30.335.331
10	Tidore Kepulauan	17.179.649	18.002.554	18.882.879	19.898.778	20.103.735
	Maluku Utara	18.177.318	19.192.999	20.309.460	21.151.404	21.793.279

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Tabel 2.36. Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020


No	Lapangan Usaha	PDRB per Kapita ADHK (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019*	2020**
1	Halmahera Barat	3,26	3,37	3,21	3,93	-0,96
2	Halmahera Tengah	7,98	2,80	4,24	3,63	23,30
3	Kepulauan Sula	3,06	2,69	3,72	4,28	-1,59
4	Halmahera Selatan	3,97	14,11	13,47	10,60	14,45
5	Halmahera Utara	2,05	4,62	0,57	1,21	-1,95
6	Halmahera Timur	2,51	4,33	5,03	2,87	-1,92
7	Pulau Morotai	3,42	3,57	4,13	1,92	0,16
8	Pulau Taliabu	4,44	4,06	10,82	8,38	0,32
9	Ternate	5,50	5,10	5,89	5,79	-2,93
10	Tidore Kepulauan	3,91	4,79	4,89	5,38	1,03
	Maluku Utara	4,08	5,59	5,82	4,15	3,03

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara Tahun 2021

Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.

Indikator 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

Gambar 8.2 menunjukkan laju pertumbuhan PDB/PDRB per tenaga kerja/tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja. Laju pertumbuhan tersebut menunjukkan perubahan ekonomi khusus bagi pekerja. Pada tahun 2019, ekonomi Maluku Utara per tenaga kerja mengalami pertumbuhan 4,75 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2017, yakni sebesar 10,93 persen, kenaikan tertinggi tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya pembangunan smelter biji nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, milik Harita Grup dengan anak usaha PT Megah Surya Pertiwi. Secara tidak langsung pembangunan smelter tersebut memberikan nilai tambah dan multiplier effects yang menyebabkan munculnya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Pada tahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi Halmahera Selatan mencapai 16,06 persen dampak dari pembangunan smelter.




Gambar 2.65 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

Indikator 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor tumpuan di Maluku Utara. Pada tahun 2019, Kontribusi sektor pertanian pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara adalah sebesar 21,92 persen, merupakan kontributor terbesar di perekonomian Maluku Utara. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah tenaga kerja informal di sektor pertanian juga cukup tinggi. Pada tahun 2019, persentase tenaga kerja informal sektor pertanian di Provinsi Maluku Utara mencapai 91,93 persen. Para pekerja informal di sektor pertanian dituntut untuk bertahan terhadap berbagai situasi, seperti perubahan harga hasil bumi, perubahan waktu panen, dan berbagai hal yang berubah seiring dengan kondisi sosial ekonomi di daerah tersebut. Agar tetap bertahan, diversifikasi produk dan peningkatan akses terhadap jasa keuangan diperlukan agar produktivitas tetap terjaga dan menjauhkan pekerja sektor pertanian dari risiko kerugian.




Gambar 2.66 Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 8.3.1.(a) Presentase tenaga kerja formal

Grafik berikut menyajikan perkembangan persentase tenaga kerja formal di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.




Gambar 2.67 Presentase tenaga kerja formal Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 8.3.1.(b) Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian

Grafik berikut menyajikan perkembangan persentase tenaga kerja formal di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.



Gambar 2.68 Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Indikator 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.

Indikator 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

Indikator 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran.

Layaknya kemiskinan, tingkat pengangguran juga menjadi salah satu indikator kesejahteraan. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2020, jumlah penduduk usia kerja Maluku Utara diperkirakan sebanyak 906.252 orang, bertambah 53.849 orang (6,32 persen) dibandingkan Agustus 2019 sebanyak 852.403 orang. Sementara jumlah angkatan kerja di Maluku Utara pada Agustus 2020 mencapai 582.449 orang, bertambah 32.723 orang (5,95 persen) dibandingkan angkatan kerja Agustus 2019 sebesar 549.726 orang. Gambaran perkembangan angkatan kerja Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.37. Perkembangan Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Usia Kerja (15+)	792.478	811.067	830.307	852.403	906.252
Angkatan Kerja	524.526	516.231	541.446	549.726	582.449
- Bekerja	503.479	488.715	515.615	522.423	552.502
- Pengangguran	21.047	27.516	25.831	27.303	29.997
Bukan Angkatan Kerja	267.952	294.836	288.861	302.677	323.753
- Sekolah	83.051	87.709	87.421	85.300	79.159
- Mengurus Rumah Tangga	154.486	177.966	166.527	181.640	199.182
- Lainnya	30.415	29.161	34.913	35.737	45.412

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Dari tabel, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 552.502 orang, atau bertambah sebanyak 30.079 orang dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, sejak tahun 2016 jumlah angkatan kerja dalam lima tahun terakhir bertambah sebanyak 57.923 orang atau 11,04 persen. Jumlah penduduk pengangguran pada tahun 2020 bertambah sebanyak penduduk 2.694 orang dari tahun sebelumnya. Penduduk yang bukan angkatan kerja juga mengalami kenaikan di periode Agustus 2020, yaitu sebanyak 21.076 orang dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar penduduk yang bukan angkatan kerja di tahun 2020, yaitu sekitar 199.182 orang atau 61,52 persen beraktifitas mengurus rumah tangga. Sebagian lainnya memiliki aktifitas sekolah dengan proporsi 24,45 persen dan aktifitas lainnya dengan proporsi 14,03 persen.

Pada periode Agustus tahun 2020, kabupaten dengan jumlah angkatan kerja terbesar adalah Halmahera Selatan, yaitu sebanyak 102.883 orang atau 19,81 persen dari total angkatan kerja Maluku Utara, disusul Kota Ternate dengan pasokan angkatan kerja sebanyak 96.172 orang, dan Halmahera Utara sebanyak 78.709 orang. Pasokan angkatan kerja dari ketiga wilayah tersebut mencakup 52,11 persen dari total angkatan kerja di Provinsi Maluku Utara. Gambaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.38. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Wilayah	Penduduk Usia Kerja (15+)	Angkatan Kerja		
		Bekerja	Penganggur	Jumlah
Halmahera Barat	85.869	53.713	1.810	55.523
Halmahera Tengah	38.920	24.960	1.805	26.765
Kepulauan Sula	70.750	39.994	2.061	42.055
Halmahera Selatan	160.670	104.840	4.823	109.663
Halmahera Utara	138.747	80.412	5.581	85.993
Halmahera Timur	69.122	43.365	2.382	45.747
Pulau Morotai	47.628	28.838	1.423	30.261
Pulau Taliabu	36.951	25.570	1.275	26.845
Ternate	182.439	102.906	6.341	109.247
Tidore Kepulauan	75.156	47.904	2.496	50.400
Maluku Utara	906.252	52.502	29.997	582.449

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara.

Tidak sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja secara konsisten, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Maluku Utara cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir. TPAK pada Agustus 2020 tercatat sebesar 64,28 persen, menurun 0,21 persen poin dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Sementara TPAK pada Agustus 2019 yang tercatat sebesar 64,49 persen, menurun 0,72 persen poin dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 65,21 persen. Kabupaten dengan TPAK tertinggi pada Agustus 2020 adalah Pulau Taliabu, yaitu mencapai 72,65 persen atau berkurang sebesar 1,78 persen poin dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.39. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	TPAK (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	n/a	68,50	65,30	63,04	64,66
Halmahera Tengah	n/a	61,06	65,23	65,17	68,77
Kepulauan Sula	n/a	60,72	64,91	64,80	59,44
Halmahera Selatan	n/a	67,53	72,71	69,93	68,25
Halmahera Utara	n/a	59,04	61,65	58,50	61,98
Halmahera Timur	n/a	71,36	73,31	66,89	66,18
Pulau Morotai	n/a	63,50	62,09	66,48	63,54
Pulau Taliabu	n/a	70,82	73,75	74,43	72,65
Ternate	n/a	60,03	57,48	61,06	59,88
Tidore Kepulauan	n/a	60,89	65,16	65,11	67,06
Maluku Utara	66,19	63,65	65,21	64,49	64,28

Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Pada akhirnya, dampak dari berbagai kebijakan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesempatan kerja akan berhulu kepada upaya untuk mengurangi jumlah penduduk yang menganggur. Dalam hal ini Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2020 tercatat mencapai 5,15 persen atau naik sebesar 0,18 persen poin dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagaimana tersaji dalam tabel, TPT tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi di tahun 2017 yang mencapai 5,33 persen dan dalam lima tahun terakhir tetap terjaga di bawah 6 persen.


Tabel 2.40. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	TPT (Persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	n/a	2,19	3,26	3,39	3,26
Halmahera Tengah	n/a	3,95	4,59	4,10	6,74
Kepulauan Sula	n/a	5,86	5,34	4,93	4,90
Halmahera Selatan	n/a	4,68	4,08	4,58	4,40
Halmahera Utara	n/a	4,92	5,01	5,89	6,49
Halmahera Timur	n/a	4,36	3,58	4,48	5,21
Pulau Morotai	n/a	6,11	5,98	4,92	4,70
Pulau Taliabu	n/a	6,69	5,48	4,79	4,75
Ternate	n/a	7,71	5,91	6,06	5,80
Tidore Kepulauan	n/a	5,95	4,97	4,65	4,95
Maluku Utara	4,01	5,33	4,77	4,97	5,15


Sumber: BPS, Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, Agustus 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Dari tabel, terdapat empat kabupaten/kota dengan TPT pada tahun 2020 yang lebih tinggi dari TPT Provinsi, yaitu Halmahera Tengah, Halmahera Utara, Halmahera Timur, dan Kota Ternate. Kabupaten dengan TPT tertinggi adalah Halmahera Tengah dengan TPT mencapai 6,74 persen. Perubahan kenaikan TPT tertinggi terdapat di Kabupaten Halmahera Tengah, yaitu sebesar 1,59 persen poin dari 4,10 persen di tahun 2019. Adapun perubahan penurunan terbesar pada Kabupaten Halmahera Barat, yaitu 1,89 persen poin.

Secara umum pengangguran merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai usaha dan sedang berusaha mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Sedangkan secara ekonomi, pengangguran merupakan efek dari ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Keterbatasan lapangan kerja tidak mampu menyerap bertambahnya pencari kerja yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Adapun grafik pada gambar-gambar berikut menyajikan perkembangan Upah rata-rata per jam pekerja (rupiah) dan Tingkat setengah pengangguran (persen) di Provinsi Maluku Utara yang dibandingkan dengan rata-rata secara nasional dalam kurun tahun 2015-2020.



Gambar 2.69 Upah rata-rata per jam pekerja (rupiah) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019
 Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020




Gambar 2.70 Tingkat setengah pengangguran (persen) Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2020
 Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.

Indikator 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan.

Gambar 2.71 menunjukkan persentase usia muda yang sedang tidak sekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan. Pada tahun 2019, persentase usia muda di Maluku Utara adalah sebesar 24,35 persen, naik 1,93 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini sejalan juga dengan TPT Maluku Utara yang mengalami kenaikan sebesar 0,18 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini berada di atas angka nasional yang sebesar 21,72 persen pada tahun 2019.



Gambar 2.71 Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.

Indikator 8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.

Indikator 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.

Indikator 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Bahkan dari segi linkage, sektor ini menjadi penghubung banyak sektor. Keberadaannya membuat sektor-sektor lain pun secara tidak langsung akan hidup, memiliki nilai tambah yang besar, menguntungkan dan saling simbiosis mutualisme dengan sektor lain. Pembangunan sektor ini akan melakukan percepatan pembangunan destinasi wisata prioritas yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan mitra pembangunan, terutama dalam pengembangan *integrated tourism masterplan* untuk setiap destinasi prioritas dan percepatan pembangunan infrastruktur. Oleh karenanya pengembangan destinasi wisata ini perlu didukung oleh kesiapan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi untuk dapat menerima kunjungan wisatawan dan berpartisipasi dalam penyediaan layanan wisata, serta pelestarian lingkungan melalui penerapan praktik wisata yang berkelanjutan. Sektor pariwisata dapat menciptakan ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan kembali industri-industri kreatif. Tabel berikut menyajikan perkembangan proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2016-2020, serta Jumlah wisatawan mancanegara dan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Di Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2014-2018.

Tabel 2.41. Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDRB Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDRB (persen)	0,46	0,46	0,44	0,44	0,38
Laju pertumbuhan PDRB sektor pariwisata (persen)	12,70	9,71	6,49	7,21	-7,50

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021.

Tabel 2.42. Jumlah wisatawan mancanegara dan Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah wisatawan mancanegara (orang)	447	386	1.108	795	824
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (perjalanan)	290.839	275,087	172,303	418,840	172.205

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara, 2020.


2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Infrastruktur dan teknologi tidak dapat dipungkiri telah menjadi komponen penunjang pada era globalisasi seperti saat ini. Digitalisasi hampir terjadi pada seluruh aspek kehidupan, sehingga menyebabkan seluruh aktivitas tidak dapat lepas dari penggunaan teknologi. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 9 diuraikan sebagai berikut.

Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Indikator 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.

Jaringan jalan merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah sehingga sangat penting untuk menunjang kelancaran aktivitas sosial dan ekonomi. Hingga tahun 2018, masih terdapat wilayah di Maluku Utara dengan persentase desa dapat dilalui kendaraan roda empat sepanjang tahun, di bawah 50 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.72 Persentase Desa Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat Sepanjang Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019, diolah

Jaringan jalan yang baik memiliki keterkaitan sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Kondisi kemantapan jalan pada seluruh status jalan di provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 adalah 6.151,1 Km dengan jumlah panjang jalan kondisi mantap 2.697,7 Km. Dengan demikian maka persentase mantap jalan di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebesar 43,86 persen. Pada jaringan jalan provinsi, tingkat kemantapan pada tahun 2019 telah mencapai 43,17 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.43. Panjang Jalan dan Kondisi Jalan Menurut Status Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2018

Status Jalan	Panjang (Km)	Kondisi Jalan			
		Mantap		Tidak Mantap	
		Km	%	Km	%
Jalan Nasional	1.203,34	1.029,23	85,53	174,1	14,47
Jalan Provinsi	1.276,80	450,3	35,26	826,6	64,74
Jalan Kabupaten/Kota	4.874,25	2.247,49	46,11	2.626,8	53,89

Sumber: Statistik Pekerjaan Umum 2018, Kementerian PUPR, 2019

Indikator 9.1.2 Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.*

Indikator 9.1.2.(a) Jumlah bandara.

Indikator 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.

Indikator 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.

Tabel 2.44. Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi, Jumlah bandara, Jumlah dermaga penyeberangan, dan Jumlah pelabuhan strategis Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis :					
Pelabuhan Laut	118	127	132	132	132
Pelabuhan Penyeberangan	20	21	21	21	21
Pelabuhan Udara	11	11	11	11	11
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum					
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	202,676	203,332	204,488	204,488	204488
jumlah barang yang terangkut angkutan umum	629,269	632,695	634,596	634,596	634596
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	827,339	828,442	836,072	836,072	836072

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Utara. 2019

Target 9.2. *Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.*

Indikator 9.2.1* *Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.*

Indikator 9.2.1.(a) *Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.*

Sektor perindustrian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian daerah mengingat pentingnya kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB dan penciptaan lapangan kerja. Persaingan yang sangat tinggi di sektor ini menuntut strategi pembangunan perindustrian yang tetap menjaga daya saing, keterkaitan antara industri, baik industri hulu-hilir maupun antara industri sedang dan besar dengan industri mikro dan kecil, serta terbangunnya struktur klaster industri (*industrial cluster*) yang saling menyokong, sehingga tetap eksis di pasar global maupun domestik.

Tabel berikut menyajikan perkembangan Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020.

Tabel 2.45. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB	5,39	6,43	7,45	7,10	11,45
Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur (persen)	15,24	32,13	18,42	1,52	59,07

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021.

Target 9.c. *Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020.*

Indikator 9.c.1.(a) *Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telpon genggam*

Indikator 9.c.1.(b) *Proporsi individu yang menggunakan internet.*

Peranan dan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di segala sektor kehidupan tanpa sadar telah membawa dunia ke gerbang globalisasi tanpa batas dan tidak mengenal jarak. Dalam konteks ini siapapun dapat berkomunikasi dan mengakses segala informasi yang di butuhkan dengan cepat dan dimanapun keberadaannya.

Persentase penduduk menggunakan telepon seluler dapat menjadi ukuran seberapa kuat penetrasi infrastruktur TIK di suatu wilayah. Terutama bagi Provinsi Maluku Utara dimana secara geografis sangat sulit mengandalkan penetrasi jaringan telepon tetap (*fixed line*). Oleh karena itu peran operator telekomunikasi, yaitu dengan hadirnya jaringan telekomunikasi di daerah pedesaan maupun terpencil sangat diperlukan. Pada tahun 2018, persentase penduduk yang menggunakan telepon seluler di Provinsi Maluku Utara telah mencapai 53,55 persen, naik sebesar 8,47 persen poin dibandingkan kondisi di tahun 2014 yang baru mencapai 45,08 persen. Namun demikian, capaian Maluku Utara masih jauh dibawah pencapaian rata-rata secara Nasional dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan kabupaten/kota, kesenjangan yang ada masih cukup lebar. Persentase penduduk menggunakan telepon seluler tertinggi di Kota Ternate sebesar 78,22 persen sedangkan yang terendah di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 40,27 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.46. Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	Persentase Penduduk Menggunakan Telepon Seluler				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	37,76	43,12	38,53	46,16
Halmahera Tengah	-	41,71	40,94	43,58	49,63
Kepulauan Sula	-	35,36	35,66	41,24	50,04
Halmahera Selatan	-	36,62	38,45	40,52	41,74
Halmahera Utara	-	43,41	44,64	44,48	49,14
Halmahera Timur	-	44,55	45,82	50,87	52,53
Pulau Morotai	-	25,51	29,94	34,54	40,27
Pulau Taliabu	-	23,78	24,52	38,30	43,62
Ternate	-	71,92	71,42	73,16	78,22
Tidore Kepulauan	-	52,08	60,20	64,22	61,26
Maluku Utara	-	45,08	47,08	49,53	53,55
Indonesia	-	56,92	58,30	59,59	62,41

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara. 2019

Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai protokol pertukaran sehingga kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Internet telah mempengaruhi segala sendi kehidupan dan pembangunan. Sebagai ilustrasi, perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan e-commerce dan teknologi finansial yang beberapa tahun belakang tumbuh pesat. Namun demikian masih belum meratanya akses internet masih menjadi tantangan untuk Indonesia mencapai titik optimalnya dalam meningkatkan ekonomi berbasis digital. Tabel berikut menyajikan persentase penduduk mengakses internet di Provinsi Maluku Utara tahun 2014-2018.

Tabel 2.47. Persentase Penduduk Mengakses Internet Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Wilayah	Persentase Penduduk Mengakses Internet				
	2014	2015	2016	2017	2018
Halmahera Barat	-	6,71	7,38	8,41	14,46
Halmahera Tengah	-	5,69	7,51	10,98	17,87
Kepulauan Sula	-	4,55	2,59	8,33	18,98
Halmahera Selatan	-	5,49	6,70	7,99	13,45
Halmahera Utara	-	7,73	10,89	15,46	24,21
Halmahera Timur	-	9,05	11,55	18,83	22,57
Pulau Morotai	-	2,72	4,74	10,18	11,74
Pulau Taliabu	-	1,72	2,00	5,32	11,85
Ternate	-	32,43	37,87	46,91	56,40
Tidore Kepulauan	-	10,23	20,70	24,99	30,78
Maluku Utara	-	11,16	14,04	18,80	25,80
Indonesia	-	21,98	25,37	32,34	39,90

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara. 2019

Dari tabel, pada tahun 2018 penduduk mengakses internet di Maluku Utara mencapai 25,80 persen. Angka ini meningkat sebesar 7 persen poin dari tahun sebelumnya yang baru mencapai 18,8 persen atau meningkat sebesar 14,64 persen poin dibanding empat tahun sebelumnya yaitu di 2014 yang baru mencapai 11,16 persen. Namun demikian, capaian Maluku Utara masih berada jauh dibawah pencapaian rata-rata secara Nasional dalam empat tahun terakhir. Berdasarkan kabupaten/kota, kesenjangan yang ada juga masih cukup lebar. Persentase penduduk mengakses internet tertinggi adalah Kota Ternate sebesar 56,40 persen.

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 10 diuraikan sebagai berikut.

***Target 10.1.** Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.*

Indikator 10.1.1* Koefisien Gini

Indeks Gini merupakan salah satu ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar masyarakat. Angka ini dapat digunakan untuk memperkuat fenomena yang telah diuraikan sebelumnya terkait pendapatan per kapita berdasarkan PDRB. Pada prinsipnya jika sebuah garis pemerataan membentuk garis lurus maka bernilai “0” atau disebut pemerataan sempurna, yang dapat menggambarkan pemerataan pendapatan masyarakat. Sebaliknya, jika membentuk garis tidak lurus maka dianggap sebagai ketimpangan pemerataan, dengan nilai “1” sebagai ketimpangan sempurna. Jika angka koefisien mendekati “0” berarti tingkat pemerataan pendapatan masyarakat semakin baik, dan sebaliknya jika mendekati angka “1” maka menunjukkan ketimpangan pemerataan pendapatan masyarakat. Perkembangan Indeks Gini Provinsi Maluku Utara selama lima tahun terakhir sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.48. Perkembangan Indeks Gini menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Wilayah	Indeks Gini				
	2016	2017	2018	2019	2020
Halmahera Barat	0,258	0,238	0,242	0,250	0,240
Halmahera Tengah	0,265	0,291	0,355	0,290	0,330
Kepulauan Sula	0,262	0,257	0,299	0,290	0,300
Halmahera Selatan	0,209	0,265	0,252	0,240	0,260
Halmahera Utara	0,257	0,235	0,334	0,280	0,280
Halmahera Timur	0,266	0,318	0,253	0,280	0,300
Pulau Morotai	0,241	0,288	0,260	0,240	0,250
Pulau Taliabu	0,273	0,243	0,246	0,270	0,250
Ternate	0,270	0,281	0,247	0,270	0,270
Tidore Kepulauan	0,227	0,227	0,308	0,360	0,260
Maluku Utara	0,286	0,330	0,328	0,310	0,330

Sumber: BPS Provinsi Maluku Utara, 2021

Dari tabel, Indeks Gini Provinsi Maluku Utara memperlihatkan tren penurunan selama kurun tahun 2017-2019, namun meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2020, satu-satunya wilayah dengan Indeks Gini yang sama dengan provinsi, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah dengan Indeks Gini 0,330. Secara khusus, Kabupaten Halmahera Tengah merupakan salah satu kabupaten dengan pendapatan per kapita di atas provinsi, namun memiliki Indeks Gini lebih tinggi diantara kabupaten/kota lainnya. Secara keseluruhan Indeks Gini Maluku serta seluruh kabupaten/kota masih berada berada pada ketimpangan rendah ($<0,4$).

***Indikator 10.1.1(a)** Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.*

Persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku Utara terus mengalami penurunan dalam kurun tahun 2016-2020, namun mengalami tren kenaikan pada empat tahun terakhir. Jika pada tahun 2012 mencapai 8,47 persen, turun sehingga mencapai 6,35 persen di tahun 2017. Namun pada tahun 2018 naik 0,29 poin menjadi 6,64 persen. Bahkan pada tahun 2020 mencapai 6,78 persen. Kabupaten dengan persentase penduduk miskin dua digit adalah Halmahera Timur sebesar 15,45 persen dan Halmahera Tengah sebesar 13,56 persen.

***Indikator 10.1.1(c)** Jumlah Desa Tertinggal*

***Indikator 10.1.1(d)** Jumlah Desa Mandiri.*

Indeks Desa Membangun mengklasifikasi Desa dalam 5 (lima) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan). Dalam penyusunan IDM ketiga dimensi dibentuk oleh sejumlah variabel dan indikator operasional.

Aspek sosial memiliki dimensi yang luas, sehingga diperlukan pengelompokan yang mencakup sub-dimensi pendidikan, kesehatan, modal sosial dan permukiman. Dimensi ekonomi dibentuk dari keragaman ekonomi produksi masyarakat, ketersediaan dan akses terhadap kredit dan perbankan, transportasi (prasarana dan moda transportasi), akses terhadap pusat perdagangan (pasar) dan jasa jasa. Sedangkan dimensi ekologi terkait dengan kualitas lingkungan dengan komponen kualitas air, tanah dan udara. Kualitas lingkungan juga mencakup resiko resiko yang muncul dari tindakan dan atau mengabaikan faktor faktor yang menyebabkan banjir, longsor dan kebakaran hutan. Termasuk di dalam kualitas lingkungan mencakup kewaspadaan terhadap resiko bencana.

Status Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 adalah Tertinggal dengan skor 0,5811. Skor IDM di tahun 2020 ini mengalami sedikit peningkatan, yaitu 0,86 persen dari skor tahun 2019 sebesar 0,5761. Dengan skor 0,5811 Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020 berada pada peringkat ke-30 dari 34 provinsi seluruh Indonesia. Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan merupakan wilayah dengan peringkat terbaik pada tahun 2020. Status IDM Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2020 adalah Berkembang dengan skor 0,6434, atau sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,11 persen dibanding skor tahun sebelumnya 0,6427.

Peningkatan skor IDM yang cukup signifikan terjadi pada Kabupaten Pulau Morotai, yaitu dari 0,6111 pada tahun 2019 menjadi 0,6347 atau 3,72 persen. Dengan skor tersebut maka Kabupaten Pulau Morotai berstatus IDM Berkembang. Status IDM Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2020 sama dengan kondisi di tahun sebelumnya, yaitu Berkembang. Kabupaten yang mencatat perubahan status IDM menjadi lebih baik adalah Halmahera Tengah, yaitu dari status Tertinggal dengan skor 0,5766 pada tahun 2019 menjadi status Berkembang dengan skor 0,6039 pada tahun 2020. Peningkatan skor IDM yang dicapai Kabupaten Halmahera Tengah sangat signifikan, yaitu sebesar 4,69 persen. Kabupaten lain yang juga mencatat perubahan positif atas skor IDM adalah Halmahera Barat, Halmahera Timur, dan Kepulauan Sula, masing-masing sebesar 1,49 persen, 0,97 persen, dan 0,73 persen. Adapun sebanyak 3 (tiga) kabupaten tercatat mengalami penurunan skor IDM pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Halmahera Selatan, Pulau Taliabu, dan Halmahera Utara, masing-masing sebesar 0,23 persen, 0,14 persen, dan 0,12 persen.

Gambaran perubahan skor dan status IDM menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.49. Perkembangan Status IDM Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2019-2020

Rank	Kabupaten/ Kota	Tahun	Status	IDM	Perubahan
243	Tidore Kepulauan	2020	BERKEMBANG	0,6434	+0,11%
		2019	BERKEMBANG	0,6427	
264	Pulau Morotai	2020	BERKEMBANG	0,6347	+3,72%
		2019	BERKEMBANG	0,6111	
333	Halmahera Tengah	2020	BERKEMBANG	0,6039	+4,69%
		2019	BERKEMBANG	0,5766	
350	Halmahera Utara	2020	TERTINGGAL	0,5898	-0,12%
		2019	TERTINGGAL	0,5905	
353	Kepulauan Sula	2020	TERTINGGAL	0,5653	+0,73%
		2019	TERTINGGAL	0,5598	
376	Halmahera Timur	2020	TERTINGGAL	0,5653	+0,97%
		2019	TERTINGGAL	0,5598	
379	Pulau Taliabu	2020	TERTINGGAL	0,5649	-0,14%
		2019	TERTINGGAL	0,5708	
381	Halmahera Selatan	2020	TERTINGGAL	0,5618	-0,23%
		2019	TERTINGGAL	0,5631	
383	Halmahera Barat	2020	TERTINGGAL	0,5584	+1,49%
		2019	TERTINGGAL	0,5501	
30	Maluku Utara	2020	TERTINGGAL	0,5811	+0,86%
		2019	TERTINGGAL	0,5761	

Sumber: KemenDesPDTTrans, 2020

Sampai dengan tahun 2020, tercatat baru 3 (tiga) atau 33,3 persen kabupaten/kota yang berstatus “Berkembang”. Pada tahun 2020, dari total 1063 desa di Provinsi Maluku Utara, belum ada satu pun desa yang berstatus IDM Mandiri. Desa berstatus IDM Maju tercatat sebanyak 49 desa (4,14%), Berkembang sebanyak 362 desa (31,89%), Tertinggal sebanyak 562 desa (53,62%), dan Sangat Tertinggal sebanyak 90 desa (10,16%).

Grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi jumlah desa di Provinsi Maluku Utara berdasarkan status IDM sepanjang periode 2018-2020.



Gambar 2.73. Proporsi Desa Di Provinsi Maluku Utara Berdasarkan Status IDM Tahun 2018-2020


Sumber : Dinas PMD Provinsi Maluku Utara, 2020

Dari grafik terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan kinerja status IDM desa-desa di Provinsi Maluku Utara. Proporsi desa Maju pada tahun 2018 sebesar 2 persen meningkat menjadi 5 persen pada tahun 2019, namun kemudian menurun sehingga hanya 2 persen pada tahun 2020. Proporsi desa Berkembang pada tahun 2018 sebesar 21 persen meningkat menjadi 34 persen pada tahun 2019, namun kemudian menurun sebesar 2 persen poin sehingga menjadi 32 persen pada tahun 2020. Sebagai konsekuensinya, proporsi desa Sangat Tertinggal pada tahun 2020 meningkat menjadi 10 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 7 persen, setelah sebelumnya mencatat penurunan cukup signifikan dari 19 persen di tahun 2018. Adapun proporsi desa Tertinggal tidak mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, yaitu sebesar 54 persen dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 57 persen. Berdasarkan konsep IDM, secara berjenjang desa-desa akan bertransformasi dari status desa sangat tertinggal hingga menjadi desa Mandiri. Namun pada dasarnya, jauh sebelum hadirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah banyak desa di berbagai wilayah Indonesia yang sudah merintis kemandirian desa tanpa menunggu kehadiran pemerintah supradesa.

Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.

Indikator 10.3.1(a) Indeks Kebebasan Sipil

Harmoni Sosial merupakan suatu keadaan dimana terjadi keseimbangan dalam sebuah kehidupan, yang merupakan keadaan yang selalu didambakan oleh setiap individu atau masyarakat dalam kehidupannya. Keharmonisan akan terwujud jika didalamnya terdapat sikap saling menghargai dan menyayangi antar anggota keluarga atau masyarakat. Beberapa ukuran yang dapat menggambarkan harmoni sosial ini yaitu, tidak adanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh (antar) masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat; Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat; Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama; serta tidak adanya Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya. Indikator-indikator tersebut dapat ditemukan dalam komponen Indeks Kebebasan Sipil sebagai salah satu yang membentuk Indeks Demokrasi. Grafik berikut menyajikan perkembangan Indeks Kebebasan Sipil di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia dalam kurun tahun 2015-2019.



**Gambar 2.74 Indeks Kebebasan Sipil
Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019**

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


2.11. Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan dipandang tidak akan tercapai tanpa perubahan signifikan dalam cara kita membangun dan mengatur wilayah perkotaan. Kemiskinan ekstrem seringkali terpusat di wilayah perkotaan, hal ini juga diiringi dengan penambahan populasi di wilayah-wilayah ini. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan berarti memastikan akses pada perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 11 diuraikan sebagai berikut.

Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.

Indikator 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau

Grafik pada Gambar 2.75 menunjukkan perkembangan proporsi rumah tangga di Provinsi Maluku utara dan Indonesia yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pada tahun 2018, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Maluku Utara adalah sebesar 92,18 persen naik 0,82 persen daripada tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah daripada angka nasional, yaitu sebesar 95,70 persen pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa di Maluku Utara pada tahun 2018 masih terdapat 7,82 persen rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.



Gambar 2.75 Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

Indikator 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Berdasarkan Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Provinsi Maluku Utara dikategorikan sebagai wilayah dengan kategori risiko bencana (Tinggi). Dibandingkan tahun 2018 dengan indeks risiko bencana sebesar 146,95 maka terjadi penurunan. Tren penurunan kelas risiko bencana ini konsisten dalam lima tahun terakhir, dari skor tertinggi di tahun 2015 yang mencapai 174,16. Tabel di halaman berikut menyajikan perubahan skor kelas risiko bencana Provinsi Maluku Utara menurut kabupaten/kota tahun sepanjang tahun 2015-2019.

Tabel 2.50. Indeks Risiko Bencana Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2015-2019

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	Kelas Risiko 2019
1	Halmahera Selatan	224,40	224,40	224,40	213,82	213,81	Tinggi
2	Halmahera Timur	173,20	173,20	173,20	173,20	173,20	Tinggi
3	Halmahera Utara	194,80	191,45	184,04	170,58	162,58	Tinggi
4	Kota Tidore Kepulauan	164,40	164,40	164,40	159,90	159,90	Tinggi
5	Kepulauan Sula	219,20	151,07	151,07	151,07	152,07	Tinggi
6	Pulau Taliabu	219,20	151,07	151,07	151,07	152,07	Tinggi
7	Halmahera Barat	144,40	144,40	144,40	143,18	143,18	Sedang
8	Pulau Morotai	166,40	120,69	120,69	119,61	119,06	Sedang
9	Kota Ternate	160,40	128,13	119,85	111,93	104,49	Sedang
10	Halmahera Tengah	75,20	75,20	75,20	75,20	75,20	Sedang
	Maluku Utara	174,16	152,40	150,83	146,95	145,56	Tinggi

Sumber : BNPPB, 2020

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan Rendah <13; Sedang 13-144; Tinggi >144

Dari tabel, 6 (enam) kabupaten dikategorikan sebagai wilayah dengan kelas risiko bencana tinggi, dengan skor tertinggi adalah Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun 4 (empat) kabupaten/kota lainnya dikategorikan sebagai kelas risiko sedang dengan skor terendah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.

2.12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 12 diuraikan sebagai berikut.

***Target 12.4.** Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.*

***Indikator 12.4.1.(a)** Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru.*

PROPER bertujuan mendorong perusahaan agar menerapkan sistem yang baik dalam pengelolaan lingkungan. Jika sistem yang dimiliki perusahaan sudah baik, maka perusahaan dapat meningkatkan efisiensi absolut dalam pengurangan limbah. Setelah mempunyai data absolut, maka perusahaan dapat membandingkan hasil absolut yang diperoleh dengan hasil absolut perusahaan lain (benchmarking). Hal ini berguna untuk mengetahui posisi perusahaan, apakah sudah paling efisien atau belum. Dari situ diharapkan akan muncul inovasi-inovasi untuk melakukan perbaikan yang lebih lagi. Memperhatikan kelestarian lingkungan ternyata dapat digunakan sebagai faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan inovasi, menciptakan nilai-nilai dan membangun keuntungan kompetitif.

PROPER dikembangkan dengan beberapa prinsip dasar, antara lain peserta PROPER bersifat selektif, yaitu diperuntukkan bagi industri yang menimbulkan dampak besar dan meluas terhadap lingkungan dan mereka peduli dengan citra atau reputasi perusahaannya. Karena itu, pendekatan strategi yang dipilih PROPER adalah memanfaatkan peran serta masyarakat dan pengaruh pasar untuk memberikan tekanan kepada industri agar meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dan pengaruh tekanan pasar dilakukan dengan penyebaran informasi yang kredibel, sehingga dapat menciptakan naik atau turunnya citra perusahaan atau jatuh banggunya reputasi suatu perusahaan/industri. Informasi mengenai kinerja perusahaan, dikomunikasikan dengan menggunakan simbol warna untuk memudahkan penyerapan informasi oleh masyarakat. Berikut ini beberapa simbol warna yang diberikan sesuai dengan penilaian peringkat kinerja usaha/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan.

Berada di bawah warna Emas dan Hijau, Predikat Proper Biru adalah untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan, yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang undangan yang berlaku. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, di tahun 2015 telah memberi peringkat kinerja pada 6 (enam) Perusahaan/Pemrakarsa/Peserta dan di tahun 2016, 2017 dan 2018 memberi penilaian pada 8 (delapan) Perusahaan/Pemrakarsa/Peserta. Pada tahun 2018 terdapat 7 (tujuh) peserta PROPER yang mencapai minimal ranking biru atau Taat, atau berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 8 (delapan) peserta PROPER yang mencapai minimal ranking biru.

2.13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 13 diuraikan sebagai berikut.

Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.

Indikator 13.1.1 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.*

Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah merupakan dokumen yang berisi strategi dan/atau rencana aksi pencegahan bencana untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana, termasuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. Dokumen strategi PRB setidaknya tercantum dalam dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana (Jakstra PB); Rencana Penanggulangan Bencana Nasional dan Daerah (Renas PB, RPBD), Rencana Aksi Nasional dan Daerah PRB (RAN PRB, RAD PRB), serta Rencana Aksi Nasional dan Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API, RAD API). Indikator ini digunakan untuk memantau ketersediaan kebijakan, strategi, dan rencana aksi PRB yang dituangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, serta parapihak lainnya ke dalam strategi PRB tingkat nasional dan daerah (provinsi/kabupaten/kota) guna menjamin PRB secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

2.14. Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 14 diuraikan sebagai berikut.

***Target 14.2.** Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.*

***Indikator 14.2.1.(a)** Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.*

Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2018-2038. RZWP3K merupakan rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang boleh dilakukan setelah memperoleh izin.

***Target 14.5.** Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.*

Target 14.5.1 Jumlah luas kawasan konservasi perairan.*

Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten/kota, telah menetapkan Kawasan konservasi konservasi perairan (KKP), yang terdiri atas: a) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Kepulauan Guraici dan Laut sekitarnya di Kabupaten Halmahera Selatan (SK Bupati No. 99 Tahun 2012) seluas 6.386,46 Ha, kemudian disusul dengan SK Gubernur Maluku Utara No 29/KPTS/MU/2016 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kepulauan Guraici dan Laut sekitarnya sebagai Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Selatan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2036; b) Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Pulau Rao Kabupaten Pulau Morotai (SK Bupati No. 523/523/42/PM/2012) seluas 330,00 Ha; c) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)

Pulau Jiew Kabupaten Halmahera Tengah (Keputusan Bupati No. 523/KEP/288/2013) serta SK Gubernur Maluku Utara No 30/KPT/MU/2016 Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Pulau Jiew dan Laut sekitarnya sebagai Suaka Pulau Kecil Kabupaten Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2036; d) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Pulau Mare Kota Tidore Kepulauan (SK Walikota No. 72 Tahun 2012) seluas 2.810,00 Ha; dan e) Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Gugusan Pulau Widi Kabupaten Halmahera Selatan (SK Gubernur Maluku Utara Nomor : 271/KPTS/MU/2015) seluas 7.690 Ha.

2.15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 15 diuraikan sebagai berikut.

Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

Indikator 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.

Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 302/Menhut-II/2013 adalah 2.511.781 ha. Berdasarkan fungsi, kawasan hutan Provinsi Maluku Utara terdiri dari Hutan Suaka Alam (HSA) seluas ± 219.012 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas ± 578.998 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 675.732 ha, Hutan Produksi tetap (HP) seluas ± 485.323 Ha, serta Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 552.716 ha. Disamping itu, di luar kawasan hutan terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 642.572 ha. Rincian Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara menurut fungsi yang dijabarkan per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.51.

Tabel 2.51. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten Kota Tahun 2013

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Hutan (KH)						Bukan KH (APL)	Total (Ha)
		HSA	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah		
1	Halmahera Barat	0,8	729,3	232,3	27,3	560,8	1.550,4	713,3	2.263,7
2	Halmahera Tengah	160,7	337,4	632,9	270,9	429,1	1.830,9	464,1	2.295,0
3	Kepulauan Sula	21,0	299,3	354,0	320,9	368,4	1.363,6	424,6	1.788,2
4	Halmahera Selatan	423,5	1.314,3	1.786,9	1.873,9	1.277,5	6.676,1	1.434,0	8.110,1
5	Halmahera Utara	-	791,8	700,8	220,3	772,1	2.485,0	904,2	3.389,3
6	Halmahera Timur	943,9	885,6	2.085,6	771,9	677,5	5.364,4	1.110,7	6.475,1
7	Pulau Morotai	-	932,3	564,8	-	428,1	1.925,2	421,2	2.346,5
8	Pulau Taliabu	111,1	221,0	105,1	1.362,8	643,7	2.443,7	562,8	3.006,5
9	Ternate	-	44,0	-	5,2	54,2	103,5	60,7	164,2
10	Tidore Kepulauan	529,2	235,0	294,9	0,1	315,8	1.375,0	330,1	1.705,1
Maluku Utara		2.190,1	5.790,0	6.757,3	4.853,2	5.527,2	25.117,8	6.425,7	31.543,5

Sumber: SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.302/Menhut-II/2013 tanggal 1 Mei 2013
(Dalam Ribuan Ha)

Dibandingkan dengan kondisi di tahun 2020, luas kawasan hutan lindung telah berkurang sekitar 1,2 persen atau seluas 693 ha. Secara keseluruhan luas kawasan hutan pada tahun 2010 telah berkurang sebesar 0,4 persen atau seluas 1.000,5 ha dibandingkan tahun 2013. Peningkatan luasan terjadi pada Areal Penggunaan Lain (APL), yaitu dari 642,5 ribu Ha pada tahun 2013 menjadi 652,6 ribu atau meningkat sebesar 1,6 persen. Total peningkatan luasan pada APL adalah sekitar 10 ribu Ha. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, perubahan luasan pada kawasan hutan terjadi karena adanya perubahan batas, fungsi dan peruntukan kawasan hutan, setelah mendapatkan ketetapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Luasan terbesar terdapat pada perubahan batas untuk kepentingan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan Pelepasan Kawasan Hutan, yaitu seluas 15.285,75 ha dimana Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), disusul perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi (HP) seluas 11.984,76 ha.

Tabel berikut menyajikan luas kawasan hutan menurut kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020.

Tabel 2.52. Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara Menurut Kabupaten Kota Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kota	Kawasan Hutan (KH)						Bukan KH (APL)	Total (Ha)
		HSA	HL	HPT	HP	HPK	Jumlah		
1	Halmahera Barat	0,8	722,9	232,7	29,3	554,8	1.540,5	701,7	2.242,2
2	Halmahera Tengah	160,7	293,9	658,5	269,8	393,6	1.776,5	506,0	2.282,5
3	Kepulauan Sula	21,0	299,3	354,0	320,9	368,4	1.363,6	424,6	1.788,2
4	Halmahera Selatan	423,5	1.314,2	1.786,8	1.874,0	1.272,6	6.671,2	1.438,9	8.110,1
5	Halmahera Utara	-	794,2	700,4	217,5	778,2	2.490,2	920,7	3.410,9
6	Halmahera Timur	943,9	863,8	2.105,1	759,7	658,3	5.330,8	1.156,6	6.487,5
7	Pulau Morotai	-	932,3	564,8	-	428,1	1.925,2	421,2	2.346,5
8	Pulau Taliabu	111,1	221,0	105,1	1.362,8	643,7	2.443,7	562,8	3.006,5
9	Ternate	-	44,0	-	5,2	54,0	103,2	60,9	164,2
10	Tidore Kepulauan	529,2	235,0	292,4	0,1	315,7	1.372,4	332,6	1.705,0
Maluku Utara		2.190,1	5.720,7	6.799,9	4.839,3	5.467,3	25.017,3	6.526,2	31.543,5

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, 2020
(Dalam Ribuan Ha)

Adapun hingga tahun 2020 luasan Hutan Suaka Alam (HSA) tidak mengalami perubahan. Hutan Suaka Alam di Provinsi Maluku Utara meliputi Taman Nasional (TN) Aketajawe di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah, serta 5 (lima) Cagar Alam, yaitu Cagar Alam Lifamatola di Kabupaten Pulau Taliabu, Cagar Alam Pulau Obi di Kabupaten Halmahera Selatan, Cagar Alam Pulau Seho di Kabupaten Kepulauan Sula, Cagar Alam Gunung Sibela di Kabupaten Halmahera Selatan, dan Cagar Alam Taliabu di Kabupaten Pulau Taliabu.


2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Tujuan 16 bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang inklusif dan damai didasarkan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, peraturan hukum, tata pemerintahan yang baik di semua tingkat, serta lembaga yang transparan, efektif, dan akuntabel. Namun masih banyak negara yang menghadapi kekerasan dan konflik bersenjata terus menerus, keberadaan lembaga publik yang lemah, tidak adanya akses terhadap informasi dan keadilan, serta kurang terjaminnya kebebasan dasar lainnya. Tantangan dalam memantau kebijakan ini adalah sulitnya memperoleh data mengenai kekerasan terhadap anak-anak dan kelompok rentan lainnya, dan akses terhadap keadilan dan akses publik terhadap informasi.

Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.

Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Gambar 2.76. menunjukkan proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Pada tahun 2018 proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan di Maluku Utara adalah sebesar 0,05 persen, turun 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara di Indonesia, pada tahun 2018 terdapat 0,08 persen penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan adalah sebesar 0,08 persen, turun 0,01 persen dibandingkan tahun sebelumnya.



Gambar 2.76 Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2015-2018

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

Indikator 16.6.1.(a) Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK menerbitkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK), yang merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK dapat memberikan empat jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified Opinion), Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified Opinion), Tidak Memberikan Pendapat (TMT/Disclaimer Opinion) dan Tidak Wajar (TW/Adverse Opinion).

Opini WTP diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan. Secara keseluruhan laporan keuangan telah menyajikan secara wajar sesuai dengan SAP. **Opini WDP** diberikan dengan kriteria: sistem pengendalian internal memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan, tetapi pemilik kepentingan harus memperhatikan beberapa permasalahan yang diungkapkan auditor atas pos yang dikecualikan tersebut agar tidak mengalami kekeliruan dalam pengambilan keputusan. **Opini TMP** diberikan apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah. Dalam kondisi demikian auditor tidak dapat menilai kewajaran laporan keuangan. Misalnya, auditor tidak diperbolehkan meminta data-data terkait penjualan atau aktiva tetap, sehingga tidak dapat mengetahui berapa jumlah penjualan dan pengadaan aktiva tetapnya, serta apakah sudah dicatat dengan benar sesuai dengan SAP. Dalam hal ini auditor tidak bisa memberikan penilaian apakah laporan keuangan WTP, WDP, atau TW. **Opini TW** diberikan jika sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material. Dengan demikian secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP.

Kriteria pemberian opini, adalah: (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Keempat jenis opini yang bisa diberikan oleh BPK tersebut dasar pertimbangan utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan SAP. Kewajaran disini bukan berarti kebenaran atas suatu transaksi. Opini atas laporan keuangan tidak mendasarkan kepada apakah pada entitas tertentu terdapat korupsi atau tidak. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, Predikat LKPD Provinsi Maluku Utara terus menunjukkan perbaikan. Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Maluku Utara menunjukkan bahwa kondisi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2015-2019 dapat dikatakan cukup baik.

Hal ini terlihat capaian pengelolaan keuangan sesuai opini BPK dimana 2 (dua) kali mendapatkan WTP yakni pada tahun 2016 dan tahun 2018. Sedangkan 3 tahun lainnya pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat WDP. Gambaran perolehan Predikat LKPD (Opini BPK) sepanjang kurun tahun 2015-2019 sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut.

**Tabel 2.53. Perkembangan Opini BPK Atas LKPD
Provinsi Maluku Utara Tahun 2015 – 2019**

No	Kategori	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)		V		V	V
2	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	V		V		
3	Tidak Memberikan Pendapat (TMP)					
4	Tidak Wajar (TW)					

Sumber : Hasil Pemeriksaan BPK Provinsi Maluku Utara, 2015 - 2019

Indikator 16.6.1.(b) *Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).*

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Pada tahun 2018, predikat SAKIP Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah B.

Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

Indikator 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi.

Indikator 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil.

Indikator 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik.

Indeks Demokrasi adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Meskipun demokrasi bukanlah satu-satunya jalan menuju pertumbuhan ekonomi tinggi, namun demokrasi akan menciptakan keadaan-keadaan yang dapat menstimulasi hal tersebut dan memicu penciptaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Demokrasi akan menghasilkan kepastian hukum yang merupakan salah satu syarat utama bagi tumbuhnya perekonomian secara optimum. Sejalan dengan terciptanya kepastian hukum, demokrasi juga akan melahirkan tata kelola pemerintahan yang baik., yang merupakan salah satu daya tarik bagi investasi. Dengan demikian demokrasi akan membentuk suatu keadaan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata. Sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.54, Indeks Demokrasi Maluku Utara cenderung fluktuatif namun membaik pada tahun 2018, yaitu dengan indeks 72,10 dan berada peringkat 23 atau naik 3 tingkat dibanding tahun sebelumnya. Namun capaian di tahun 2018 belum dapat mengulangi capaian terbaik dalam lima tahun terakhir, yaitu di tahun 2016 dengan indeks 73,27 dan menempati peringkat 15 secara nasional.


Tabel 2.54. Perkembangan Indeks Demokrasi Di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Kebebasan Sipil	76,90	73,53	92,27	90,19	78,94
Hak-hak Politik	60,61	61,00	61,79	65,84	62,39
Peran Lembaga-lembaga Demokrasi	68,16	47,25	67,59	54,02	78,92
Indeks Demokrasi	67,90	61,25	73,27	70,73	72,10
Peringkat secara Nasional	29	32	15	26	23

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2019

Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.


Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.



Gambar 2.77 Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020

Indikator 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.



Gambar 2.78 Persentase anak yang memiliki akta kelahiran Di Provinsi Maluku Utara dan Indonesia Tahun 2016-2019

Sumber : BPS Provinsi Maluku Utara, 2020


2.17. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pada tujuan 17, untuk mencapai target yang ambisius dari agenda 2030 membutuhkan revitalisasi dan perbaikan kerjasama global yang memobilisasi semua sumber daya alam yang tersedia mulai dari pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, sistem PBB dan aktor-aktor lainnya. Untuk memenuhi target tersebut dilakukan dengan meningkatkan dukungan untuk mengembangkan negara-negara, khususnya negara-negara terbelakang, negara-negara berkembang daratan dan negara-negara berkembang pulau kecil yang merupakan dasar untuk kemajuan adil bagi semua. Kondisi pencapaian TPB yang bersesuaian dalam pencapaian tujuan 17 diuraikan sebagai berikut.

Target 17.1. *Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.*

Indikator 17.1.1* *Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.*

Grafik berikut menyajikan perkembangan proporsi total pendapatan daerah Provinsi Maluku Utara terhadap PDRB ADHB dalam kurun tahun 2016-2020.




Gambar 2.79 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PRDB Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber : BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2021

Indikator 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Indikator ini mengukur persentase total pendapatan pemerintah yang berasal dari penerimaan pajak oleh negara dalam satu tahun terhadap PDB. Rasio penerimaan pajak terhadap PDB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, barang dan jasa, juga untuk mendukung pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Grafik berikut menyajikan perkembangan Tax Ratio Provinsi Maluku Utara dalam kurun tahun 2016-2020 berdasarkan data realisasi pajak dan retribusi serta PDRB ADHB.



Gambar 2.80. Perkembangan Tax Ratio Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020

Sumber BPKPAD Provinsi Maluku Utara, 2021

Dari grafik, tax ratio tertinggi tercatat pada tahun 2017 sebesar 0,95% kemudian menurun menjadi 0,76% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 tax ratio kembali meningkat menjadi 0,84%. Terkait dengan *tax ratio*, hingga saat ini PAD Provinsi Maluku Utara masih didominasi oleh sumber Pajak Daerah, yang berasal dari: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Menurun signifikannya *tax ratio* pada tahun 2020 merupakan imbas dari kontraksi ekonomi merujuk pada dampak Pandemi Covid1-19. Hal tersebut berimbas pada *fiscal sustainability* pemerintah daerah yang mengalami kerentanan terhadap kewajiban pemenuhan APBD sebagai fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

BAB 3

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PELAKSANAAN TPB/SDGS

3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Target global pada Tujuan 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun, meliputi 7 (tujuh) target yaitu:

- (1) Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.
- (2) Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi lakilaki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.
- (3) Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
- (4) Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
- (5) Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
- (6) Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi Negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

- (7) Target 1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.

Dari ketujuh target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 5 (lima) target dengan 15 indikator, yang meliputi:

- (1) Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional, dengan indikator:
- a) 1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
- (2) Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan, dengan indikator:
- a) 1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan
- (3) Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro, dengan indikator:
- a) 1.4.1.(a) Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah)
- b) 1.4.1.(b) Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah)
- c) 1.4.1.(c) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (penduduk 40% pendapatan terendah)

- d) 1.4.1.(d) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - e) 1.4.1.(e) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - f) 1.4.1.(f) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - g) 1.4.1.(g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - h) 1.4.1.(h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - i) 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - j) 1.4.1.(j) Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah)
 - k) 1.4.1.(k) Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% pendapatan terendah)
- (4) Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana, dengan indikator:
- a) 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang
- (5) Target 1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi Negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi, dengan indikator:
- a) 1.a2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 1 Tanpa kemiskinan ditempuh melalui kebijakan:

- a) Memperkuat dan meningkatkan sistem rehabilitasi sosial, mencakup perlindungan sosial dan rehabilitasi sosial yang menjadi kewenangan provinsi, yang berpegang teguh pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia dan penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan pengemis serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya;
- b) Memperkuat dan meningkatkan efektifitas jaminan kesehatan semesta, terutama dalam pemberian dukungan keberlanjutan pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- c) Meningkatkan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu dan anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan; perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi;
- d) Meningkatkan akses dan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
- e) Meningkatkan akses hunian dan lingkungan hunian layak dan terjangkau, dengan penekanan pada: Meningkatkan implementasi standar pelayanan minimal, melalui penyediaan rumah bagi penduduk (yang punya rumah) korban bencana provinsi dan dampak relokasi provinsi; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sumber air minum bersih; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sanitasi layak; termasuk meningkatkan jumlah rumah tangga tidak mampu yang menggunakan listrik; dan Menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh dengan fokus pada wilayah perkotaan;

- f) Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dengan penekanan pada: mengakselerasi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMA/ sederajat sehingga mencapai 100 persen; menekan angka putus sekolah SMA/ sederajat termasuk SLB; dan mengakselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia >15 tahun, khususnya pada penduduk usia kerja produktif (15-40 tahun) yang sudah tidak bersekolah melalui fasilitasi pada jalur pendidikan luar sekolah yang memberikan kompetensi keterampilan; pendidikan vokasional, pelatihan pemberdayaan ekonomi, sosial untuk mendorong transformasi ekonomi lokal dan mengembangkan modal sosial perdesaan;
- g) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta Pemanfaatan data dan informasi kependudukan, serta sinergitas pendataan keluarga, dengan penekanan pada tersedianya profil kependudukan komprehensif lintas sektor yang handal dan mampu telusur (*traceable*); dan
- h) Memperkuat penanganan darurat bencana dan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 1 Tanpa kemiskinan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.1. Rencana Pencapaian Target Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional									
1.2.1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Susenas BPS	Persen	6,77	6,78*	6,06	5,71	5,35	5,00
Target 1.3. Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan									
1.3.1. (a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	72,6	75,0	77,5	80,0	82,5	85,0
Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro									
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	41,32	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	36,69	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	54,01	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	78,71	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	53,36	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	4,76	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	96,75	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	74,56	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	64,47	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	71,32	PM	PM	PM	PM	PM
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN (penduduk 40% pendapatan terendah)	Susenas BPS	Persen	92,0	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
<p>Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana</p>									
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BNPB	Per 100rb Orang	3.671	1.072*	PM	PM	PM	PM
<p>Target 1.a. Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.</p>									
1.a2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah	BPKAD	Persen	36,7	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Target global pada Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan, meliputi 8 (delapan) target yaitu:

- (1) Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
- (2) Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
- (3) Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.
- (4) Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.
- (5) Target 2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan serta spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.

- (6) Target 2.a. Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur perdesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.
- (7) Target 2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.
- (8) Target 2.c Mengadopsi langkah-langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.

Dari kedelapan target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 3 (tiga) target dengan 9 (sembilan) indikator, yang meliputi:

- (1) Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun, dengan indikator:
 - a) 2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita
 - b) 2.1.2(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari
- (2) Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, dengan indikator:
 - a) 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita
 - b) 2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta
 - c) 2.2.2 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe

- d) 2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif
 - e) 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)
 - f) 2.2.2.(d) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)
- (3) Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian, dengan indikator:
- a) 2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 2 Tanpa kelaparan ditempuh melalui kebijakan:

- a) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan/penanggulangan permasalahan gizi ganda, dengan menempatkan prioritas pada percepatan penurunan *stunting* dan *wasting* pada balita dengan peningkatan efektivitas intervensi spesifik, serta perluasan dan penajaman intervensi sensitif secara terintegrasi, termasuk penguatan sistem dan inovasi dalam surveilans gizi, serta peningkatan komitmen dan pendampingan kabupaten/kota dalam intervensi perbaikan gizi dengan strategi sesuai kondisi setempat.
- b) Meningkatkan kualitas kemandirian pangan dan daya saing petani, yang mencakup: Meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan masyarakat; meningkatkan ketersediaan pangan hasil pertanian/ perkebunan, produktivitas dan kesejahteraan petani; serta meningkatkan tata kelola sistem pangan daerah, yang difokuskan pada akselerasi produksi berbasis sentra-sentra produksi pangan terpadu, dengan mmemberi perhatian khusus pada wilayah-wilayah dengan tingkat risiko balita *stunting* dan *wasting* tinggi sebagai bentuk dukungan intervensi gizi sensitif;

- c) Meningkatkan produksi, produktivitas, standardisasi, mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; meningkatkan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya;

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 2 Tanpa kelaparan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.2. Rencana Pencapaian Target Tujuan 2 Tanpa Kelaparan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun									
2.1.1(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Kementerian Kesehatan	Persen	22,0**	PM	PM	PM	PM	PM
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari	Kementerian Kesehatan	Persen	98,01	PM	PM	PM	PM	PM
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula									
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan	Persen	30,4	27,1	23,8	20,6	17,3	14,0
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Kementerian Kesehatan	Persen	15,95**	PM	PM	PM	PM	PM
2.2.2	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas Kesehatan	Persen	14,0	12,6	11,2	9,8	8,4	7,0
2.2.2(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Dinas Kesehatan	Persen	60,0	64,0	68,0	72,0	76,0	80,0
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pangan	Skor	79,2	81,4*	83,5	85,7	87,8	90,0
2.2.2.(d)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	Dinas Kelautan & Perikanan	Kg/Kapita/Tahun	52,31	52,2	52,3	52,4	52,5	52,6

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian									
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	BPS	Rp/Tenaker	39,51	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Target global pada Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia, meliputi 13 target yaitu:

- (1) Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
- (2) Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
- (3) Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
- (4) Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
- (5) Target 3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
- (6) Target 3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.
- (7) Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.
- (8) Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
- (9) Target 3.9 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.

- (10) Target 3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
- (11) Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.
- (12) Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.
- (13) Target 3.d Memperkuat kapasitas semua negara, khususnya negara berkembang tentang peringatan dini, pengurangan risiko dan manajemen risiko kesehatan nasional dan global.

Dari 13 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 7 (tujuh) target dengan 24 indikator, yang meliputi:

- (1) Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup, dengan indikator:
 - a) 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
 - b) 3.1.2(a) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 Kelahiran Hidup, dengan indikator:
 - a) 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup
 - b) 3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
 - c) 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

- d) 3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
- (3) Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya, dengan indikator:
- a) 3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV
 - b) 3.3.2.(a) Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk
 - c) 3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang
 - d) 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
 - e) 3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B
 - f) 3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta
 - g) 3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)
- (4) Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan, dengan indikator:
- a) 3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi
- (5) Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional, dengan indikator:
- a) 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
 - b) 3.7.1.(a) Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin
 - c) 3.7.1.(b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern
 - d) 3.7.2* Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)
 - e) 3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR)

- (6) Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang, dengan indikator:
- a) 3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan
 - b) 3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk
 - c) 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun
- (7) Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil, dengan indikator:
- a) 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, mencakup: a) peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu dan anak di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan; b) perluasan imunisasi dasar lengkap terutama pada daerah dengan cakupan rendah dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi; c) peningkatan perilaku hygiene; d) peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil; e) peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi. Implementasi strategi ini ditekankan untuk: a) menurunkan secara gradual angka kematian ibu serta berupaya untuk terus menekan angka kematian neonatal, bayi dan balita.

- b) Meningkatkan akses dan pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi, mencakup: a) perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; dan b) peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. Implementasi strategi ini ditekankan untuk: menekan angka fertilitas total (total fertility rate) guna mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.
- c) Memperkuat sistem kesehatan, melalui penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan daerah, terutama pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan pulau kecil, melalui pelayanan kesehatan bergerak dan berbasis Telemedicine; pemenuhan, pemerataan distribusi dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan fokus pada efisiensi pengadaan obat dan vaksin dengan mempertimbangkan kualitas produk;
- d) Memperkuat dan meningkatkan efektifitas jaminan kesehatan semesta, terutama dalam pemberian dukungan keberlanjutan pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- e) Meningkatkan pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular; dengan perhatian khusus pada HIV/AIDS, TB, malaria, jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, emerging diseases, penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa, penyakit tropis terabaikan (kusta, filariasis, schistosomiasis), penyakit jiwa, cedera, gangguan penglihatan, dan penyakit gigi dan mulut;
- f) Memperluas Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), mencakup namun tidak terbatas, pengembangan kawasan sehat antara lain kecamatan sehat, desa sehat, pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat, dengan menyiapkan skema-skema apresiasi terukur untuk memperluas partisipasi masyarakat dan pemangku peran lainnya;

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.3. Rencana Pencapaian Target Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup									
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	Per 100rb KH	214	208	202	195	189	183
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	BPS	Persen	81,34	PM	PM	PM	PM	PM
3.1.2(a)	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	63,0	69,4	75,8	82,2	88,6	95,0
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 Kelahiran Hidup									
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per1000 KH	2	PM	PM	PM	PM	PM
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per1000 KH	10**	PM	PM	PM	PM	PM
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Per1000 KH	13	12	12	12	12	12
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Kementerian Kesehatan	Persen	50	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya									
3.3.1	Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV	0,26	0,24	0,23	0,21	0,20	0,18
3.3.2.(a)	Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	Per 100rb Penduduk	175	170	165	160	155	150
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang	Dinas Kesehatan	Per 1000 Orang	0,46	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Dinas Kesehatan	Kab/Kota	0	0	2	4	6	8
3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B	Kementerian Kesehatan	Kab/Kota	1**	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta	Kementerian Kesehatan	Kab/Kota	0	PM	PM	PM	PM	PM
3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	Kementerian Kesehatan	Kab/Kota	1	PM	PM	PM	PM	PM
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan									
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi	Kementerian Kesehatan	Persen	24,7	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional									
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	BPS	Persen	50,0**	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	BPS	Persen	51,9**	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern	BPS	Persen	12,1**	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-49 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR)	BPS	Kelahiran Per 1000 Perempuan 15-49 tahun	57,0**	PM	PM	PM	PM	PM
3.7.2(a)	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas PP & KB	Jumlah anak per WUS 15-49 tahun	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang									
3.8.1.(a)	Unmet Need Pelayanan Kesehatan	Kementerian Kesehatan	Persen	4,39	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	Kementerian Kesehatan	Jiwa	747.351**	PM	PM	PM	PM	PM
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS	Persen	27,09	PM	PM	PM	PM	PM
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil									
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	Jml Dokter Per 2500 Pddk	1:7.337**	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Target global pada Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua, meliputi 10 target yaitu:

- (1) Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
- (2) Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
- (3) Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.
- (4) Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.
- (5) Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.
- (6) Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
- (7) Target 4.7 Pada tahun 2030, menjamin semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain, melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya damai dan non kekerasan, kewarganegaraan global dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.

- (8) Target 4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
- (9) Target 4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.
- (10) Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.

Dari 10 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 7 (tujuh) target dengan 13 indikator, yang meliputi:

- (1) Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif, dengan indikator:
 - a) 4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B
 - b) 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
 - c) 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat
 - d) 4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
 - e) 4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun
- (2) Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar, dengan indikator:
 - f) 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

- (3) Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, dengan indikator:
 - a) 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
 - b) 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)
- (4) Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan, dengan indikator:
 - a) 4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
- (5) Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan, dengan indikator:
 - a) 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di
(1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; (4) Perguruan Tinggi.
- (6) Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi, dengan indikator:
 - a) 4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun
 - b) 4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun
- (7) Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil, dengan indikator:
 - a) 4.c.1* Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB yang bersertifikat pendidik.

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 4 Pendidikan berkualitas ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, dengan penekanan pada: a) mengakselerasi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia SMA/ sederajat sehingga mencapai 100 persen; b) menekan angka putus sekolah SMA/ sederajat termasuk SLB; dan mengakselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk usia >15 tahun, khususnya pada penduduk usia kerja produktif (15-40 tahun) yang sudah tidak bersekolah melalui fasilitasi pada jalur pendidikan luar sekolah yang memberikan kompetensi keterampilan; pendidikan vokasional, pelatihan pemberdayaan ekonomi, sosial untuk mendorong transformasi ekonomi lokal dan mengembangkan modal sosial perdesaan;
- b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan SMK, dengan melakukan revitalisasi dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja sesuai standar; serta meningkatkan kerja sama industri/swasta dalam penyelarasan bidang keahlian dan pola pembelajaran inovatif dan sesuai kebutuhan pembangunan sektor unggulan daerah;
- c) Meningkatkan profesionalisme dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
- d) Meningkatkan pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah;
- e) Memperkuat skema fasilitasi bantuan pendidikan tinggi di daerah, dengan penekanan pada meningkatnya komitmen para pihak penerima manfaat untuk meningkatkan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi daerah untuk mendukung transformasi struktural ekonomi daerah dan menghasilkan lulusan yang mampu menciptakan kesempatan kerja produktif;
- f) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendukung literasi, inovasi, dan kreativitas untuk mendorong terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter;

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.4 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.4. Rencana Pencapaian Target Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif									
4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	58,8**	PM	PM	PM	PM	PM
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	109,14**	PM	PM	PM	PM	PM
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	105,36**	PM	PM	PM	PM	PM
4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	97,47**	PM	PM	PM	PM	PM
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	BPS	Tahun	9,00	9,04*	9,04	9,16	9,27	10,25
Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar									
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	32,53**	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas									
4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	97,47**	PM	PM	PM	PM	PM
4.3.1.(b)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT)	BPS	Persen	42,68**	PM	PM	PM	PM	PM
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan									
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	BPS	Persen	52,88	PM	PM	PM	PM	PM
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan									
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat	BPS	Persen	99,84	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (2) SMP/MTs/ sederajat			100,14	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat			101,9	PM	PM	PM	PM	PM
	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.			120,42	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi									
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	BPS	Persen	98,79	98,77*	PM	PM	PM	PM
4.6.1.(b)	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun	BPS	Persen	99,94	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-59 tahun			99,79	PM	PM	PM	PM	PM
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil									
4.c.1*	Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik	Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	Persen	12,1	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik			25,7	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik			27,8	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik			30,6	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik			24,5	PM	PM	PM	PM	PM
	Persentase guru PLB yang bersertifikat pendidik			19,3	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender

Target global pada Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
- (2) Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- (3) Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
- (4) Target 5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
- (5) Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- (6) Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
- (7) Target 5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.
- (8) Target 5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
- (9) Target 5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Dari sembilan target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 4 (empat) target dengan 6 (enam) indikator, yang meliputi:

- (1) Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan, dengan indikator:
 - a) 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun
 - b) 5.3.1a Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
- (2) Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat, dengan indikator:
 - a) 5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah
- (3) Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut, dengan indikator:
 - a) 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)
 - b) 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern
- (4) Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, dengan indikator:
 - a) 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 5 Kesenjangan gender ditempuh melalui kebijakan:

- a) Memperkuat dan mendorong implementasi PPRG oleh kabupaten/kota, dengan penekanan pada: Mengintensifkan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi; Mengintensifkan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi;
- b) Meningkatkan keberdayaan perempuan, terutama dalam aktifitas ekonomi mandiri, melalui: Mengintensifkan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi Meningkatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi;
- c) Memperkuat dan Mengembangkan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi, melalui: Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
- d) Meningkatkan Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal, melalui Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal; serta Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 5 Kesetaraan gender ebagaimana tersaji dalam Tabel 3.5 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.5. Rencana Pencapaian Target Tujuan 5 Kesetaraan Gender RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan									
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun	BPS	Persen	14,36**	PM	PM	PM	PM	PM
5.3.1a	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	BPS	Tahun	21,4**	PM	PM	PM	PM	PM
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat									
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah	BPS	Persen	26,7	PM	PM	PM	PM	PM
Target 5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut									
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi)	BPS	Persen	17,7**	PM	PM	PM	PM	PM
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern	BPS	Persen	99,2**	PM	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan									
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam	BPS	Persen	53,69	59,06	60,54	62,03	63,51	65,0

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Target global pada Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua, meliputi 8 (delapan) target yaitu:

- (1) Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
- (2) Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
- (3) Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
- (4) Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.
- (5) Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
- (6) Target 6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.
- (7) Target 6.a Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara-negara berkembang, dalam program dan kegiatan terkait air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, efisiensi air, pengolahan air limbah, daur ulang dan teknologi daur ulang
- (8) Target 6.b Mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.

Dari delapan target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan target dengan indikator, yang meliputi:

- (1) Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, dengan indikator:
 - a) 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak
 - b) 6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air
 - c) 6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak

Disesuaikan dengan kewenangan provinsi, upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota, melalui: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM; Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan, termasuk fasilitasi jaringan perpipaan SPAM di wilayah fokus percepatan penurunan dan penanganan *stunting/wasting*; Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan; Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan; Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota; Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi; Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; dan Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota.
- b) Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional, melalui: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk; Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja; Penyediaan Prasarana IPLT; Penyediaan IPALD; Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah, termasuk fasilitasi prasarana

air limbah domestik di wilayah fokus percepatan penurunan dan penanganan *stunting/wasting*; Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik; Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota; serta Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.6 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.6. Rencana Pencapaian Target Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua									
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Dinas PUPR	Persen	67,0	70,1	73,2	76,3	79,4	82,5
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	BPS	Persen	72,8	PM	PM	PM	PM	PM
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	Dinas PUPR	Persen	43,2	48,7	51,4	54,6	58,4	65,0

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Target global pada Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
- (2) Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.
- (3) Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.
- (4) Target 7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih.
- (5) Target 7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang.

Dari lima target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan target dengan indikator, yang meliputi:

- (1) Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, dengan indikator:
 - a) 7.1.1* Rasio elektrifikasi
 - b) 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita
 - c) 7.1.2(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga

Disesuaikan dengan kewenangan provinsi, upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi peningkatan rasio elektrifikasi dan pemenuhan kebutuhan listrik industri
- b) Mengakselerasi penyediaan akses energi listrik bagi industri, masyarakat tidak mampu, wilayah terpencil dan kepulauan untuk peningkatan konsumsi listrik per kapita;

- c) Meningkatkan pembinaan, pengusahaan dan pengawasan pengelolaan ketenagalistrikan;
- d) Menginventarisasi potensi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- e) Memfasilitasi penerapan energi baru terbarukan untuk fasilitas umum dan bagi masyarakat di wilayah terpencil dan kepulauan;
- f) Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama untuk menarik investasi pemanfaatan energi baru terbarukan bersumber panas bumi;
- g) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan energi daerah.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.7 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.7. Rencana Pencapaian Target Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern									
7.1.1*	Rasio elektrifikasi	BPS	Persen	95,5	96,37	97,22	98,07	98,92	99,77
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita	Kementerian ESDM	Persen	325,71**	PM	PM	PM	PM	PM
7.1.2(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga	BPS	Persen	1,23	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Target global pada Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua, meliputi 12 target yaitu:

- (1) Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang
- (2) Target 8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
- (3) Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
- (4) Target 8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
- (5) Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
- (6) Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- (7) Target 8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.

- (8) Target 8.8 Melindungi hak hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.
- (9) Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- (10) Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua
- (11) Target 8.a Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, termasuk melalui the Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance bagi negara kurang berkembang.
- (12) Target 8.b Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan the Global Jobs Pact of the International Labour Organization.

Dari 12 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 6 (enam) target dengan 13 indikator, yang meliputi:

- (1) Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang, dengan indikator:
 - a) 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita
 - b) 8.1.1.(a) PDB per kapita
- (2) Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya, dengan indikator:
 - a) 8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun

- (3) Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan, dengan indikator:
 - a) 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin
 - b) 8.3.1.(a) Presentase tenaga kerja formal
 - c) 8.3.1.(b) Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian
- (4) Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, dengan indikator:
 - a) 8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja
 - b) 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur
 - c) 8.5.2.(a) Tingkat setengah pengangguran
- (5) Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan, dengan indikator:
 - a) 8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan
- (6) Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal, dengan indikator:
 - a) 8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB
 - b) 8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara
 - c) 8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;

- b) Meningkatkan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok pariwisata; meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kreatif;
- c) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi;
- d) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam khususnya pengembangan smelter dan kawasan industri. Implementasi strategi ini ditekankan pada upaya mengakselerasi pengembangan klaster industri Agromarine untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan dan menambah jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).
- e) Memperkuat skema pelatihan kewirausahaan pemuda berbasis kerjasama industri, untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda baru yang mampu menciptakan kesempatan kerja produktif dan pekerjaan layak;
- f) Memperkuat pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, yang mencakup: Meningkatkan sistem logistik dan stabilisasi harga dengan meningkatkan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis, serta ketersediaan dan kelayakan sarana perdagangan; dan meningkatkan diplomasi ekonomi untuk peningkatan daya saing ekspor, citra dan pemasaran destinasi pariwisata dan produk kreatif.
- g) Memperkuat kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil, yang mencakup: Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha/industri mikro dan kecil dengan usaha/industri sedang dan besar; meningkatkan akses pembiayaan/permodalan bagi wirausaha; meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, termasuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan Bumdes Bersama. Akselerasi kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil diarahkan pada *One Village One Product* melalui pengembangan Satu Kecamatan Satu Industri.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.8 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

**Tabel 3.8. Rencana Pencapaian Target Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang									
8.1.1.(a)	PDB per kapita	BPS	Rp. Ribu/ Kapita	21.151,4	21.793,3*	30.964,3	33.260,3	35.742,1	38.425,8
Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya									
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	BPS	Persen	4,75	PM	PM	PM	PM	PM
Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan									
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin	BPS	Persen	39,16	PM	PM	PM	PM	PM
8.3.1.(a)	Presentase tenaga kerja formal	BPS	Persen	38,31	PM	PM	PM	PM	PM
8.3.1.(b)	Presentase tenaga kerja informal sektor pertanian	BPS	Persen	91,93	PM	PM	PM	PM	PM
Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya									
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja	BPS	Rupiah	17.389	PM	PM	PM	PM	PM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Persen	4,97	5,15*	4,58	4,39	4,19	4,00

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran	BPS	Persen	10,78	PM	PM	PM	PM	PM
Target 8.6. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan									
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	BPS	Persen	24,35	PM	PM	PM	PM	PM
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal									
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	Persen	0,44	0,38*	0,89	1,20	1,40	1,50
	Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB	BPS	Persen	7,21	-7,5*	7,35	7,43	7,5	7,58
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	Orang	824	1.350	2.000	1.700	1.750	1.900
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	Orang	172.205	189.425	208.367	229.203	252.123	277.335

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Target global pada Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
- (2) Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
- (3) Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
- (4) Target 9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.
- (5) Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing masing.
- (6) Target 9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

- (7) Target 9.a Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara berkembang, melalui peningkatan keuangan, teknologi dan dukungan teknis bagi negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara negara berkembang terkurung daratan dan negara-negara pulau kecil.
- (8) Target 9.b Mendukung pengembangan teknologi domestik, riset dan inovasi di negara negara berkembang, termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif, antara lain untuk diversifikasi industri dan peningkatan nilai tambah komoditas.
- (9) Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara negara kurang berkembang pada tahun 2020.

Dari sembilan target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 3 (tiga) target dengan 9 (sembilan) indikator, yang meliputi:

- (1) Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua, dengan indikator:
 - a) 9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan provinsi
 - b) 9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi
 - c) 9.1.2.(a) Jumlah bandara
 - d) 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan
 - e) 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis
- (2) Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang, dengan indikator:
 - a) 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita
 - b) 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

- (3) Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020, dengan indikator:
- a) 9.c.1.(a) Proporsi individu yang menguasai/ memiliki telpon genggam
 - b) 9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan akses dan pemerataan infrastruktur konektivitas untuk daya saing wilayah, dengan penekanan pada: Meningkatkan kondisi struktural dan fungsional jalan provinsi; Menata dan mengembangkan sistem transportasi wilayah multi moda yang aman, nyaman dan terjangkau; Memperkuat koordinasi dalam rangka meningkatkan kapasitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong transformasi digital.
- b) Meningkatkan industri berbasis pertanian, perikanan, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
- c) Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi;
- d) Meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam khususnya pengembangan smelter dan kawasan industri. Implementasi strategi ini ditekankan pada upaya mengakselerasi pengembangan klaster industri Agromarine untuk mengolah hasil pertanian dan perikanan dan menambah jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.9 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.9. Rencana Pencapaian Target Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua									
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan provinsi	Dinas PUPR	Persen	64,80	68,40	71,90	75,40	79,00	82,50
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi								
	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Dinas Perhubungan	Orang	204.488	PM	PM	PM	PM	PM
	jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Dinas Perhubungan	Ton	634.596	PM	PM	PM	PM	PM
	Jumlah orang yang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	Dinas Perhubungan	Orang	836.072	PM	PM	PM	PM	PM
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dinas Perhubungan	Unit	11	PM	PM	PM	PM	PM
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dinas Perhubungan	Unit	21	PM	PM	PM	PM	PM
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis	Dinas Perhubungan	Unit	132	PM	PM	PM	PM	PM
Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang									
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita	BPS	Persen	11,45	8,48	8,8	9,13	9,57	10,02

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	BPS	Persen	59,07	PM	PM	PM	PM	PM
Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara[1]negara kurang berkembang pada tahun 2020									
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam	BPS	Persen	57,6	59,1	60,5	62,0	63,5	65,0
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	BPS	Persen	32,8	35,0	37,3	39,5	41,8	44,0

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Target global pada Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.
- (2) Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
- (3) Target 10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
- (4) Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
- (5) Target 10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.
- (6) Target 10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara bagi negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga lembaga ekonomi dan keuangan internasional global, untuk membentuk kelembagaan yang lebih efektif, kredibel, akuntabel dan terlegitimasi.
- (7) Target 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.
- (8) Target 10.a Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, sesuai dengan kesepakatan World Trade Organization.

- (9) Target 10.b Mendorong bantuan pembangunan dan arus keuangan yang resmi, termasuk investasi asing secara langsung, ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.
- (10) Target 10.c Memperbesar pemanfaatan jasa keuangan bagi pekerja.

Dari 10 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 2 (dua) target dengan 5 (lima), yang meliputi:

- (1) Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, dengan indikator:
 - a) 10.1.1* Koefisien Gini
 - b) 10.1.1(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
 - c) 10.1.1(c) Jumlah Desa Tertinggal
 - d) 10.1.1(d) Jumlah Desa Mandiri
- (2) Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut, dengan indikator:
 - a) 10.3.1(a) Indeks Kebebasan Sipil

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan ditempuh melalui kebijakan:

- a) Memperkuat kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil, yang mencakup: Meningkatkan kemitraan usaha antara usaha/industri mikro dan kecil dengan usaha/industri sedang dan besar; meningkatkan akses pembiayaan/permodalan bagi wirausaha; meningkatkan kapasitas Bumdes dan Bumdes Bersama. Akselerasi kewirausahaan dan usaha/industri mikro dan kecil diarahkan pada *One Village One Product* melalui pengembangan Satu Kecamatan Satu Industri.

- b) Memperkuat hak-hak politik masyarakat serta kebebasan sipil melalui pendidikan politik dan pemilu secara konsisten serta meningkatkan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; serta Memperkuat peran media-media lokal sebagai sumber informasi masyarakat, termasuk sebagai alternatif peningkatan daya literasi bagi masyarakat.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 10 Mengurangi kesenjangan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.10 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.10. Rencana Pencapaian Target Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional									
10.1.1*	Koefisien Gini	BPS	Persen	0,325	0,330*	0,307	0,298	0,289	0,280
10.1.1(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Persen	6,77	6,78*	6,06	5,71	5,35	5,00
10.1.1(c)	Jumlah Desa Tertinggal	Kementerian Desa PDTT	Desa	n/a	652*	PM	PM	PM	PM
10.1.1(d)	Jumlah Desa Mandiri	Kementerian Desa PDTT	Desa	0	PM	PM	PM	PM	PM
Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut									
10.3.1(a)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	Indeks	80,0	82,5	85,0	87,5	90,0	92,5

Keterangan: *) Angka Realisasi

***) Baseline 2018

PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)

Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Target global pada Tujuan 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
- (2) Target 11.2 Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.
- (3) Target 11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
- (4) Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
- (5) Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
- (6) Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
- (7) Target 11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
- (8) Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

- (9) Target 11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030
- (10) Target 11.c Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumber daya yang efisien, berkelanjutan, dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.

Dari 10 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 2 (dua) target dengan 4 (empat), yang meliputi:

- (1) Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh, dengan indikator:
 - a) 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
- (2) Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan, dengan indikator:
 - a) 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Upaya untuk mencapai target-target dalam Tujuan 11 Kota dan permukiman yang berkelanjutan ditempuh melalui kebijakan:

- a) Meningkatkan akses hunian dan lingkungan hunian layak dan terjangkau, pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sumber air minum bersih; pemerataan dan akses rumah tangga tidak mampu pada sanitasi layak; termasuk meningkatkan jumlah rumah tangga tidak mampu yang menggunakan listrik; dan Menurunkan luasan kawasan permukiman kumuh dengan fokus pada wilayah perkotaan.

- b) Meningkatkan daya dukung dan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan ekosistem, dengan memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di setiap sektor pembangunan daerah, yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara dan lahan/ hutan, termasuk kelestarian ekosistem lingkungan hidup baik di darat maupun di perairan;
- c) Meningkatkan pengarusutamaan ketahanan bencana dan perubahan iklim dalam seluruh perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, yang mencakup:
 - a) Memperkuat penanganan darurat bencana dan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu;
 - b) Meningkatkan ketahanan iklim sektor kelautan dan pesisir, sektor pertanian melalui instensifikasi lahan, sektor kesehatan melalui penguatan kesejahteraan sosial masyarakat dengan dukungan optimal khususnya penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau;

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 11 Kota dan pemukiman yang berkelanjutan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.11 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.11. Rencana Pencapaian Target Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh									
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	BPS	Persen	92,18	92,79	93,33	93,87	94,41	94,95
Target 11.5. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan									
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	BNPB	Indeks	145,56	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Target global pada Tujuan 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, meliputi 9 (sembilan) target yaitu:

- (1) Target 12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.
- (2) Target 12.2 Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan berkelanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam secara efisien.
- (3) Target 12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen
- (4) Target 12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
- (5) Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
- (6) Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.
- (7) Target 12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional.
- (8) Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.
- (9) Target 12.a Mendukung negara negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.

- (10) Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- (11) Target 12.c Merasionalisasi subsidi bahan bakar fosil tidak efisien yang mendorong pemborosan konsumsi dengan menghilangkan distorsi pasar, sesuai dengan keadaan nasional, termasuk dengan restrukturisasi pajak dan penghapusan secara bertahap jika ada subsidi berbahaya, yang dicerminkan oleh dampak lingkungannya, dengan sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan dan kondisi khusus negara-negara berkembang dan meminimalkan dampak negatif yang bisa terjadi pada pembangunannya dengan cara yang melindungi rakyat miskin dan masyarakat yang terkena dampak.

Dari 11 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan) target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, dengan indikator:
- a) 12.4.1.(a) Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru

Upaya untuk mencapai target dan indikator kinerja dalam Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab ditempuh melalui kebijakan: Memperkuat penegakan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan. Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.12 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

**Tabel 3.12. Rencana Pencapaian Target Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan									
12.4.1.(a)	Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan	7**	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Target global pada Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
- (2) Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.
- (3) Target 13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim.
- (4) Target 13.a Melaksanakan komitmen negara maju pada the United Nations Framework Convention on Climate Change untuk tujuan mobilisasi dana bersama sebesar 100 miliar dolar Amerika per tahun pada tahun 2020 dari semua sumber untuk mengatasi kebutuhan negara berkembang dalam konteks aksi mitigasi yang bermanfaat dan transparansi dalam pelaksanaannya dan mengoperasionalisasi secara penuh the Green Climate Fund melalui kapitalisasi dana tersebut sesegera mungkin.
- (5) Target 13.b Menggalakkan mekanisme untuk meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim di negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, termasuk fokus pada perempuan, pemuda, serta masyarakat lokal dan marjinal.

Dari lima target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan) target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara, dengan indikator:
 - a) 13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah

Upaya untuk mencapai target dalam Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim ditempuh melalui kebijakan: Memperkuat penegakan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan. Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.13 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

**Tabel 3.13. Rencana Pencapaian Target Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara									
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD	Dokumen	Tidak Ada	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Target global pada Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi.
- (2) Target 14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.
- (3) Target 14.3 Meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut, termasuk melalui kerjasama ilmiah yang lebih baik di semua tingkatan.
- (4) Target 14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.
- (5) Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
- (6) Target 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.

- (7) Target 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air dan pariwisata yang berkelanjutan.
- (8) Target 14.a Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian dan alih teknologi kelautan, dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.
- (9) Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.
- (10) 14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari “The future we want”.

Dari 10 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan) target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif, dengan indikator:
 - a) 14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 14 Ekosistem lautan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.14 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.14. Rencana Pencapaian Target Tujuan 14 Ekosistem Lautan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 14: Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif									
14.2.1.(a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional	Dinas Kelautan dan Perikanan	Perda	1 (RZWP3K)	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Target global pada Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
- (2) Target 15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.
- (3) Target 15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
- (4) Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
- (5) Target 15.5 Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan, pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.
- (6) Target 15.6 Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.
- (7) Target 15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.

- (8) Target 15.8 Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah- langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.
- (9) Target 15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.
- (10) Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.
- (11) Target 15.b Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya, termasuk untuk pelestarian dan reforestasi.
- (12) Target 15.c Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi, termasuk dengan meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

Dari 12 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional
 - a) 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 15 Ekosistem daratan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.15 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.15. Rencana Pencapaian Target Tujuan 15 Ekosistem Daratan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional									
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Dinas Kehutanan	Persen	79,3	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Target global pada Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan, meliputi 5 (lima) target yaitu:

- (1) Target 16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
- (2) Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
- (3) Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.
- (4) Target 16.4 Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi aliran dana gelap maupun senjata, menguatkan pemulihan dan pengembalian aset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisasi.
- (5) Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
- (6) Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
- (7) Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
- (8) Target 16.8 Memperluas dan meningkatkan partisipasi negara berkembang di dalam lembaga tata kelola global.
- (9) Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.
- (10) Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.
- (11) Target 16.a Memperkuat lembaga-lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.
- (12) Target 16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.

Dari 12 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan 4 (empat) target dengan 8 (delapan) indikator yang meliputi:

- (1) Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun, dengan indikator:
 - a) 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
- (2) Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat, dengan indikator:
 - a) 16.6.1.(a) Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
 - b) 16.6.1.(b) Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)
- (3) Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan, dengan indikator:
 - a) 16.7.2.(a) Indeks Lembaga Demokrasi
 - b) 16.7.2.(b) Indeks Kebebasan Sipil
 - c) 16.7.2.(c) Indeks Hak-hak Politik
- (4) Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran, dengan indikator:
 - a) 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
 - b) 16.9.1.(b) Persentase anak yang memiliki akta kelahiran

Upaya untuk mencapai target dan indikator kinerja dalam Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh ditempuh melalui kebijakan: 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan manajemen kinerja pemerintah daerah serta tata kelola koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan pengendalian kebijakan pembangunan daerah; 2) Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil; 3) Meningkatkan kualitas pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 4) Penegakan perundang-undangan daerah melalui sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta penguatan kegiatan penyelidikan dan penyidikan; 5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.16 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

**Tabel 3.16. Rencana Pencapaian Target Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024**

Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun									
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	BPS	Persen	0,05**	PM	PM	PM	PM	PM
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat									
16.6.1.(a)	Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	BPKPAD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.6.1.(b)	Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Sekretariat Daerah	Predikat	B	BB	BB	A	A	AA
Target 16.7. Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan									
16.7.2.(a)	Indeks Lembaga Demokrasi	BPS	Indeks	79,00	79,70	80,40	81,10	81,80	82,50
16.7.2.(b)	Indeks Kebebasan Sipil	BPS	Indeks	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50
16.7.2.(c)	Indeks Hak-hak Politik	BPS	Indeks	62,50	64,50	66,50	68,50	70,50	72,50

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 16.9. Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran									
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	BPS	Persen	58,96	PM	PM	PM	PM	PM
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	BPS	Persen	72,90	PM	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Target global pada Tujuan 17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, meliputi 19 target yaitu:

- (1) Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
- (2) Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance - ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.
- (3) Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.
- (4) Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.
- (5) Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.
- (6) Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

- (7) Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.
- (8) Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.
- (10) Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.
- (11) Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.
- (12) Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.
- (13) Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.
- (14) Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.

- (15) Target 17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.
- (16) Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.
- (17) Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.
- (18) Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.
- (19) Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

Dari 19 target tersebut, Provinsi Maluku Utara menetapkan target dengan indikator yang meliputi:

- (1) Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya, dengan indikator:
 - a) 17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya;
 - b) 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.

Upaya untuk mencapai target dan indikator kinerja dalam Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan ditempuh melalui kebijakan: Meningkatkan optimalisasi dan efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Kerangka pencapaian target dan indikator untuk Tujuan 16 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.17 di halaman berikut. Adapun kerangka pendanaan program dan kegiatan beserta target *output*-nya disajikan dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen RAD SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 3.17. Rencana Pencapaian Target Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan RAD TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024

Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDGs	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2019)	Target Pencapaian				
					2020	2021	2022	2023	2024
Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya									
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya	BPS & BPKPAD	Persen	6,77	4,88*	PM	PM	PM	PM
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BPS & BPKPAD	Persen	0,84	0,45*	PM	PM	PM	PM

Keterangan: *) Angka Realisasi
 **) Baseline 2018
 PM (Pre-Memory/Tidak Disusun Target)
 Target terisi mengikuti target RPJMD/Renstra Perangkat Daerah

BAB 4

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN


4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) secara inklusif, sistematis dan transparan, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan TPB ditingkat daerah maka disusun Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Untuk mengetahui pelaksanaan pencapaian sasaran TPB/SDGs, praktik baik serta permasalahan yang ditemui maka diperlukan kegiatan pemantauan/monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Tujuan pemantauan adalah mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs dari waktu ke waktu untuk mengukur kemajuan pencapaian target dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan akan timbul, agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan tujuan evaluasi adalah memberikan gambaran atas capaian TPB/SDGs dan menganalisis permasalahan dan factor penyebabnya, sehingga hasil evaluasi menjadi umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan khususnya yang terkait dengan TPB/SDGs.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs mencakup 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan dalam target dan indikator yang selaras dengan RPJMN dan RPJMD. Rincian target dan indikator yang dipantau dan dievaluasi adalah yang tercantum dalam RAN dan RAD TPB/SDGs sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan. Pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs dilakukan pada program, kegiatan, dan keluaran (output) yang tercantum dalam RAD yang dibiayai yang bersumber dari APBN, APBD maupun non pemerintah.

Alur pemantauan dan evaluasi RAD dilakukan dengan mengikuti Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mekanisme pemantauan pelaksanaan TPB/SDGs diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Ayat 1 Perpres Nomor 59 Tahun 2017, dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah, Gubernur bekerja bersama Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dan melibatkan organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Laporan pencapaian pelaksanaan Target TPB/SDGs di tingkat daerah disampaikan oleh Gubernur setiap tahun kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana TPB/SDGs dan juga kepada Menteri Dalam Negeri sesuai Pasal 17 Ayat 2 Perpres Nomor 59 Tahun 2017. Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.




Gambar 4.1 Alur informasi untuk pemantauan RAD TPB/SDGs

Alur pelaporan pemantauan RAD TPB/SDGs mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi setiap 6 (enam) bulan sekali mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs tingkat provinsi bersama dengan nonpemerintah (termasuk tingkat kabupaten/kota bila ada) yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan/sub kegiatan. Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat TPB/SDGs Provinsi melaporkan capaian RAD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (WPP) dan ditembuskan kepada Sekretariat Nasional TPB/SDGs (Langkah 1).
- (2) Gubernur selaku WPP menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, serta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Langkah 2).
- (3) Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Tim Pelaksana melalui Ketua Tim Pelaksana yang dalam hal ini Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas (Langkah 3).
- (4) Ketua Tim Pelaksana mengarahkan empat Kelompok Kerja untuk melakukan kajian atas laporan kemajuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai WPP dibantu oleh sekretariat SDGs (Langkah 4).
- (5) Masing-masing Kelompok Kerja yang dibantu Sekretariat menyerahkan keseluruhan laporan dan hasil kajian kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 5).
- (6) Ketua Tim Pelaksana melaporkan hasil konsolidasi laporan dan kajian dari Pokja kepada Koordinator Pelaksana TPB/SDGs Nasional (Langkah 6).
- (7) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGs tingkat daerah kepada Presiden selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, sesuai Pasal 17 Ayat 3 Perpres Nomor 59 Tahun 2017 (Langkah 7).

Adapun mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak nonpemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak nonpemerintah untuk pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya juga bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela, namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self-assessment*) dengan menggunakan format laporan melalui *self-assessment tool* (SAT) yang disepakati. Alur Informasi Pemantauan Organisasi non Pemerintah sebagaimana tersaji dalam gambar berikut.



Gambar 4.2 Alur informasi Organisasi non Pemerintah

Alur pelaporan dalam pemantauan pihak nonpemerintah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- (1) Organisasi nonpemerintah melakukan *voluntary self-assessment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self-assessment tool*, lalu disampaikan kepada Kelompok Kerja masing-masing pilar terkait dengan tembusan kepada Sekretariat SDGs. Sekretariat TPB/SDGs mengkompilasi laporan yang diterima dari organisasi nonpemerintah dengan format yang ditetapkan. (Langkah 1).

- (2) Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat SDGs menyusun laporan kompilasi untuk ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana (Langkah 2).
- (3) Ketua Tim Pelaksana kemudian menyampaikannya kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana (Langkah 3).
- (4) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas selaku Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas pelaksanaan Target TPB/SDGS tingkat Nasional kepada Presiden/Dewan Pengarah 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan (Langkah 4).

Mekanisme evaluasi untuk organisasi nonpemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk secara ad hoc oleh Tim Pelaksana TPB/SDGs yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para anggota yang diakui kompetensi, pengalaman, dan integritasnya dari pemangku kepentingan.

4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

Jadwal waktu pemantauan dan evaluasi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 pasal 20 dan ketentuan periode penyampaian pelaporan, pemantauan dan evaluasi mengikuti ketentuan pusat, yakni: Pemantauan dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Evaluasi dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Laporan pemantauan disampaikan 15 hari setelah periode semester berjalan: 1) Semester pertama (bulan Januari sampai dengan bulan Juni dilaporkan pada tanggal 15 bulan Juli); 2) Semester kedua (bulan Juli sampai dengan bulan Desember). Adapun laporan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs disampaikan satu bulan setelah tahun berjalan.

4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs dibantu oleh Sekretariat TPB/SDGS telah menyiapkan laman sdgs.BAPPENAS.go.id sebagai media publik untuk melakukan diseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGS, dokumen dan informasi publik lainnya. Halaman ini akan terus dikembangkan sesuai muatan yang akan dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan TPB/SDGs Indonesia.

BAB 5

PENUTUP

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang menguraikan sasaran strategis, indikator kinerja serta kebutuhan anggaran indikatif program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan target kinerja dan langkah teknis pelaksanaan program kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara dan nonpemerintah secara bersama-sama. Rencana Aksi Daerah ini dilaksanakan dengan berpegang atau mendasarkan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Prinsip integrasi dalam TPB/SDGs menekankan bahwa pencapaian target setiap indikator berkaitan atau tidak akan terlepas dari upaya dan pencapaian dari target yang lain. Dengan demikian, pencapaian suatu Tujuan/Goal tertentu juga menentukan keberhasilan dari Tujuan/Goal yang lainnya. Keterkaitan antar tujuan tersebut menjadi salah satu penentu dalam pencapaian TPB/SDGs. Rencana Aksi ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kepentingan dan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan dengan memperhatikan penilaian yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi rencana kerja (renja) Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs, maka pelaksanaan untuk setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik untuk kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah.

Apabila Dalam pelaksanaan tahun berjalan Pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan atau tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah serta rencana program dan kegiatan, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDG, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada prinsip dan semangat inklusif dari TPB/SDGs yang diterapkan pada setiap proses dan tahapan penyusunan RAD, maka pelaksanaan setiap aksi agar dipastikan tidak meninggalkan pihak manapun yang akan menjadi target dari setiap indikator. Untuk itu, mekanisme pemantauan yang inklusif juga diterapkan baik bagi kegiatan dan sejumlah aksi yang dilakukan pemerintah maupun nonpemerintah. Dalam melaksanakan RAD TPB/SDGs juga diperlukan penguatan sarana pelaksanaan yang meliputi: (1) perluasan penggunaan teknologi; (2) penguatan kerja sama multipihak; (3) penguatan koordinasi; (4) peningkatan kapasitas; (5) pemberian penghargaan kepada para pihak; serta (6) penguatan pelaksanaan strategi komunikasi. Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan nonpemerintah.

GUBERNUR MALUKU UTARA

ABDUL GANI KASUBA

Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah

Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
Target 1.2. Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional														
1.2.1 Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur														
1.06.02		Program Pemberdayaan Sosial												
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSM Kewenangan provinsi yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Orang	30	30	30	30	30	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah TKSK kewenangan Provinsi yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Orang	30	30	30	30	30	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah PSKSK kewenangan Provinsi yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Keluarga	30	30	30	30	30	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah PSKMM kewenangan Provinsi yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Lembag	5	5	5	5	5	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial													
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses	Panti	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Alat Bantu yang disediakan Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Paket	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		12	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam panti	Kegiatan	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	01	Pengasuhan	Jumlah Anak Terlantar yang menerima pelayanan pengasuhan di dalam panti	Anak	175	175	175	175	175	3.075.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Penyediaan Makanan	Jumlah Anak Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam Panti sesuai standar gizi	Anak	175	175	175	175	175	14.455.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Penyediaan Sandang	Jumlah perlengkapan sandang bagi Anak Terlantar didalam Panti	Anak	175	175	175	175	175	1.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024				
	04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses	Panti	3	3	3	3	3	2.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
	05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Jumlah perbekalan kesehatan (obatobatan) yang di sediakan di dalam panti	Paket	3	3	3	3	3	1.025.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
	06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	3	3	3	3	3	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
	07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti	Paket	3	3	3	3	3	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
	08	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah paket Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	Paket	3	3	3	3	3	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang mendapatkan akses layanan kesehatan dasar	Anak	175	175	175	175	175	1.850.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Anak	175	175	175	175	175	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Anak Terlantar dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Anak	175	175	175	175	175	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		12	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti	Persentase fasilitasi Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		13	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Kegiatan	1	1	1	1	1	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah lanjut Usia Terlantar yang menerima paket permakanan di dalam panti sesuai standar gizi	Orang	60	60	60	60	60	5.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Penyediaan Sandang	Jumlah lanjut Usia Terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	Orang	60	60	60	60	60	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Penyediaan Asrama yang mudah Diakses	Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses	Panti	1	1	1	1	1	2.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		04	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam Panti	Paket	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial yang dilaksanakan dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Jumlah paket aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		08	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah lanjut Usia Terlantar di dalam panti yang di fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan	Paket	1	1	1	1	1	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		09	Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah lanjut Usia Terlantar dalam panti yang mendapatkan akses layanan kesehatan dasar	Orang	60	60	60	60	60	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah lanjut Usia Terlantar dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	Orang	60	60	60	60	60	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah lanjut Usia Terlantar dalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	60	60	60	60	60	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		12	Pemulasaraan	Jumlah pemulasaraan bagi lanjut usia terlantar dalam panti	Paket	1	1	1	1	1	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial													
1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	01	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Pengangkatan Anak antar WNI	Anak	15	15	15	15	15	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Anak	15	15	15	15	15	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	01	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	KK	80	80	80	80	80	1.125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab/Kota	10	10	10	10	10	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	KK	60	60	60	60	60	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
4.01.04	Program Kesejahteraan Rakyat													
4.01.05.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	03	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial yang dihasilkan	Dok Kebijakan	1	1	1	1	1	375.000.000	APBD	Maluku Utara	Biro Kesra Sekretariat Daerah

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 1.5. Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana														
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang														
1.06.06	Program Penanganan Bencana													
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	01	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya paket permakanan khusus bagi korban bencana alam dan sosial provinsi	Paket	1	1	1	1	1	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		02	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya paket penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial provinsi	Paket	1	1	1	1	1	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Terpenuhinya paket penyediaan penampungan pengungsi bagi korban bencana alam dan sosial provinsi	Paket	1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya paket khusus bagi kelompok rentan	Paket	1	1	1	1	1	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial
		05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase terpenuhinya pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial provinsi	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Sosial

Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana				
		2020	2021	2022	2023	2024								
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun														
2.1.1(a) Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita														
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula														
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita														
2.2.1.(a) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta														
2.2.2 Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														
2.2.2(b) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Cakupan fasilitasi Kartu Maluku Utara Sehat (percepatan pencegahan dan penanganan stunting/wasting)	Persen	100	100	100	100	100	22.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
				Cakupan fasilitasi penguatan upaya pemberian makanan bayi dan anak di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi penguatan tata laksana gizi buruk di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun														
2.1.2.(a) Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari														
Target 2.2. Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula														
2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)														
2.2.2.(d) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)														
2.09.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan														
2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Persen	100	100	100	100	100	1.980.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemu	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemu	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
			Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat													
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Persen	100	100	100	100	100	375.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persentase keterlaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.03.1.02	Pengelolaan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		02	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase keterlaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persentase keterlaksanaan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase keterlaksanaan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, & Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Persen	100	100	100	100	100	125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan													
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persentase keterlaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase keterlaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan													
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persentase keterlaksanaan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterlaksanaan pemberian Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100	100	100	100	100	125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan
		05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan													
3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang tersedia	Dokumen	1	1	1	1	1	4.600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dlm rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi, dan Berdaya Saing	Jumlah UPI yang melaksanakan bimbingan, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terhadap produk pengolahan dan pemasaran	UPI	1	1	1	1	1	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan
3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	02	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Kab/Kota yang diberikan intensif dan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan	Kab/Kota	10	10	10	10	10	15.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kelautan dan Perikanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
<p>Target 2.3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian</p>														
<p>2.3.1* Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)</p>														
<p>3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian</p>														
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh ASN yang ditingkatkan Kualitasnya	Orang	300	300	300	300	300	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian
		02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Persentase keterlaksanaan Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Terbentuk dan Sehat	Gapoktan	50	50	50	50	50	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Mendapat pendampingan	Gapoktan	6	6	6	6	6	1.100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian
		03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah korporasi Petani yang Layak	Gapoktan	24	24	24	24	24	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian
		04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang yang terbangun	Unit	30	30	30	30	30	3.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pertanian

Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana			
			2020	2021	2022	2023	2024							
Target 3.1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup														
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI)														
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih														
3.1.2(a) Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas pelayanan kesehatan														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.02.02.1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan fasilitasi penguatan kelas ibu hamil di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Cakupan pendampingan pelayanan kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan sudah melaksanakan deteksi dini Hepati-tis B pada ibu hamil	Faskes	86	106	126	146	168	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
				Puskesmas mendapatkan fasilitasi pendampingan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara	PKM	15	15	15	20	20	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 3.2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000 Kelahiran Hidup														
3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup														
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup														
3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup														
3.2.2.(b) Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.02.02.1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Cakupan penguatan manajemen terpadu balita muda dan sakit (MTBM/MTBS) di Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		09	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Cakupan Puskesmas mendapatkan fasilitasi konseling menyusui	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas mendapatkan fasilitasi pendampingan tata laksana imunisasi	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 3.3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya														
3.3.1 Angka infeksi baru HIV per 1000 populasi tidak terinfeksi HIV														
3.3.2.(a) Insidens Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk														
3.3.3* Kejadian Malaria per 1.000 orang														
3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria														
3.3.4.(a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														
3.3.5.(a) Jumlah provinsi dengan Eliminasi Kusta														
3.3.5.(b) Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)														
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat													

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.02.02.1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan Deteksi Dini TB pada Populasi Khusus	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan Intensive Case Finding (ICF) di Desa/ Kelurahan Endemis Tinggi Kusta	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan Mass Blood Survey di daerah reseptif Malaria dan populasi khusus	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Kabupaten/kota menyelenggarakan upaya pencegahan dan pengendalian masalah penyalahgunaan NAPZA di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)	Kab/Kota	1	1	1	1	1	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas mendapatkan fasilitasi pendampingan Pemantauan Jentik Berkala (PJB)	PKM	30	30	30	30	30	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan fasilitasi penyelenggaraan Jambore Malaria	Persen	100	100	100	100	100	2.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan														
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi														
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat													
1.02.02.1.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	27	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas mendapatkan fasilitasi pendampingan Pelayanan Terpadu PTM	PKM	15	15	15	20	20	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan													
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Cakupan fasilitasi pembentukan Pos Pembinaan Terpadu	Posbindu	100	150	160	170	184	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional														
3.7.2(a) Total Fertility Rate (TFR)														
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana													
2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	04	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Cakupan Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		05	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBP Melalui Mitra Kerja	Cakupan advokasi dan KIE Program KKBP melalui mitra kerja (Sekolah/OKP/Remas/dll)	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Target 3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang														
3.8.1.(a) Unmet Need Pelayanan Kesehatan														
3.8.2* Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk														
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun														
Target 3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil														
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan														
1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat														
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	02	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase Progress Pembangunan Labkesda	Persen	-	-	50	50	-	7.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		03	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase Progress Pengembangan RS Jiwa Sofifi	Persen		37,5	62,5	-	-	20.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		06	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah puskesmas difasilitasi penguatan kapasitas pelayanan kesehatan bergerak	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Jumlah puskesmas difasilitasi penguatan kapasitas pelayanan kesehatan berbasis Telemedicine	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan pemeliharaan Labkesda	Persen	-	-	-	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Cakupan rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit	Persen	100	100	100	100	100	18.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		13	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Cakupan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persen	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	Cakupan Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/ Peralatan Laboratorium Kesehatan	Persen	-	-	-	100	100	5.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		19	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan	Cakupan pemeliharaan gudang vaksin dan obat	Persen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		20	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Puskesmas mampu menyelenggarakan pelayanan Telemedicine (kumulatif)	PKM	6	6	8	10	12	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Cakupan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman Serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Persen	100	100	100	100	100	6.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	100	100	100	100	10.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Cakupan pendampingan pelayanan kesehatan usia lanjut di Puskesmas (persen)	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Cakupan fasilitasi penguatan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Cakupan fasilitasi penguatan pelayanan kesehatan lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan fasilitasi penguatan pelayanan kesehatan tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyehat tradional	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Cakupan Pelayanan Kesehatan Haji	Persen	100	100	100	100	100	3.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Puskesmas yang mendapatkan fasilitasi pendampingan upaya kesehatan jiwa	PKM	15	15	15	15	15	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		16	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan penyediaan premi JKN (persen)	Persen	100	100	100	100	100	225.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		17	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan surveileans Penyakit Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) (persen)	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota (persen)	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		19	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Cakupan fasilitasi pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		20	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Cakupan verifikasi dan penilaian kelayakan Puskesmas untuk registrasi dan perpanjangan izin yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		21	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Cakupan investigasi lanjutan kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal oleh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		22	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Cakupan Operasional Pelayanan RSUD Chasan Boesoeri	Persen	100	100	100	100	100	375.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan Operasional Pelayanan RSUD Sofifi	Persen	100	100	100	100	100	55.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan Operasional Pelayanan RSU Jiwa Sofifi	Persen	100	100	100	100	100	18.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		23	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Cakupan fasilitasi pengembangan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Persen	100	100	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		24	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Cakupan fasilitasi pembinaan tata laksana kasus rujukan non spesialistik di FKTP	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		25	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/ Nasional	Cakupan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit ke Lab Rujukan/ Nasional	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		26	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Cakupan pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		29	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Cakupan Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana	Persen	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan data dan informasi kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	700.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan sistem informasi kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	950.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Cakupan fasilitasi Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Cakupan fasilitasi peningkatan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan rujukan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan fasilitasi peningkatan mutu eksternal FKTP	PKM	44	44	55	48	44	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.03 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan														
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	01	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan fasilitasi workshop rencana kebutuhan tenaga kesehatan tingkat provinsi	Persen	100	100	100	100	100	700.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	01	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan fasilitasi tugas belajar bagi Tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	14.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
				Cakupan fasilitasi pelatihan teknis bagi tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
		02	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan monitoring dan evaluasi SDM Kesehatan	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman														
1.02.04.1.01	Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Cakupan permohonan perizinan UKOT yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi pembinaan dan pendampingan UKOT (persen)	Persen	100	100	100	100	100	300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan														
1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	01	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Cakupan pengelolaan kemitraan/ kerjasama bidang kesehatan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
				Cakupan advokasi dan pendampingan penerapan kebijakan GERMAS di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi penyelenggaraan Pekan GERMAS Maluku Utara	Persen	100	100	100	100	100	6.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi penguatan tenaga guru terlatih kesehatan jiwa	Sekolah	30	30	30	30	30	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi pembentukan dan pembinaan Saka Bakti Husada Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Media KIE	3	3	3	3	3	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Cakupan sosialisasi peningkatan peran lintas sektor dalam pembinaan Posyandu	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan
				Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas Posyandu	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kesehatan

Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
		2020	2021	2022	2023	2024				
Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif										
4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B										
4.1.1.(f) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat										
4.1.1.(g) Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun										
Target 4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan										
4.4.1* Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)										
Target 4.5. Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan										
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat										
Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi										
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun										
4.6.1.(b) Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-24 tahun; Persentase Angka Melek Aksara (AMH) penduduk umur 15-59 tahun										
Target 4.c. Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil										
4.c.1* Persentase guru SMA yang bersertifikat pendidik; Persentase guru SMK yang bersertifikat pendidik; Persentase guru PLB yang bersertifikat pendidik										
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan									

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Persentase keterlaksanaan Penambahan Ruang Kelas Baru	Persen	100	100	100	100	100	30.990.400.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen	100	100	100	100	100	17.381.450.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		04	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Persen	100	100	100	100	100	25.277.985.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		05	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	Persen	100	100	100	100	100	25.277.985.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		06	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Persen	100	100	100	100	100	25.277.985.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Persen	100	100	100	100	100	15.742.800.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		08	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa	Persen	100	100	100	100	100	3.820.890.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	22.925.340.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	28.225.210.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		13	Pembangunan Asrama Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Asrama Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	14.536.260.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	53.541.400.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		17	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	22.513.350.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		18	Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang/Sudut Baca	Persen	100	100	100	100	100	5.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	11.877.040.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen	100	100	100	100	100	9.236.280.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		21	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi	Persen	100	100	100	100	100	9.824.955.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		22	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika	Persen	100	100	100	100	100	9.824.955.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		23	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia	Persen	100	100	100	100	100	9.824.955.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Persen	100	100	100	100	100	7.017.825.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		25	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa	Persen	100	100	100	100	100	2.807.130.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		28	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	6.301.530.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Persen	100	100	100	100	100	17.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		30	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Asrama Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	9.625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	4.875.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		36	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Mebel Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	1.115.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		38	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	28.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		39	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	17.550.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		45	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	5.050.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	5.234.625.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase keterlaksanaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		51	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	770.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		52	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	1.125.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	1.297.033.900.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		24	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persentase keterlaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	31.439.900.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen	100	100	100	100	100	24.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Persen	100	100	100	100	100	84.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Laboratorium	Persen	100	100	100	100	100	49.753.200.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	43.543.100.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	52.391.275.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	8.700.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		17	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Persen	100	100	100	100	100	4.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		18	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Persen	100	100	100	100	100	4.640.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	4.624.180.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		28	Pengadaan Mebel Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Mebel Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	1.115.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		33	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	109.565.260.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		37	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Persen	100	100	100	100	100	3.680.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	3.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase keterlaksanaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen	100	100	100	100	100	1.672.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		43	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase keterlaksanaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persen	100	100	100	100	100	1.015.375.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		44	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Persen	100	100	100	100	100	21.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase keterlaksanaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persen	100	100	100	100	100	666.411.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		47	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase keterlaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	6.996.800.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Persen	100	100	100	100	100	3.476.290.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	4.342.340.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		13	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Persentase keterlaksanaan Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Persen	100	100	100	100	100	7.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		18	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persentase keterlaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Persen	100	100	100	100	100	3.420.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		40	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	8.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		44	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	1.270.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		45	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persentase keterlaksanaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Persen	100	100	100	100	100	8.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persentase keterlaksanaan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Persen	100	100	100	100	100	375.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persentase keterlaksanaan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	17.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.03 Program Pengembangan Kurikulum														
1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase keterlaksanaan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persen	100	100	100	100	100	625.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	450.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	450.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.04 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan														
1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persentase keterlaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.01.05 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan														
1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase keterlaksanaan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase keterlaksanaan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	375.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 5.3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan														
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun														
5.3.1a Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun														
Target 5.5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat														
2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan														
2.08.02.1.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	01	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan kebijakan PPRG kewenangan provinsi	Persen	100	100	100	100	100	950.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis dokumen penunjang kebijakan pelaksanaan PUG kewenangan provinsi	Dokumen	1	1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Polhuksosek	Kegiatan	1	1	1	1	1	1.550.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam Polhuksosek	Kegiatan	1	1	1	1	1	875.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.02.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	01	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas mediator dan konselor perempuan dan anak	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Pengembangan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Cakupan pengembangan sistem pendukung layanan pemberdayaan perempuan	Persen	100	100	100	100	100	1.300.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.03 Program Perlindungan Perempuan														
2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi peningkatan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (orang)	Orang	40	40	40	40	40	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Operasionalisasi Unit Pelayanan Terpadu Daerah PPA		100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan Penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan provinsi	Cakupan fasilitasi pendampingan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.04 Program Peningkatan Kualitas Keluarga														
2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	01	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan dan pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Persen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.04.1.02	Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak anak kewenangan provinsi	01	Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kewenangan provinsi	Cakupan penguatan dan pengelolaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.08.05 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak														
2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	01	Penyediaan Data Gender dan Anak	Cakupan penyusunan Profil Gender dan Anak	Persen	100	100	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Cakupan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	Persen	100	100	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)														
2.08.06.1.01	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan koodinasi dan sinkronisasi penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
		02	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan Forum Anak Daerah	Persen	100	100	100	100	100	1.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		03	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui Gugus Tugas KLA	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.07 Program Perlindungan Khusus Anak														
2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi advokasi kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	01	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Cakupan fasilitasi penguatan tenaga pendamping Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua														
6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak														
6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														
6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak														
1.03.03 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum														
1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Cakupan penyusunan rencana/kebijakan/strategi/teknis SPAM	Persen	100	100	100	100	100	1.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		02	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Cakupan supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Persen	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		03	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Cakupan pembangunan baru jaringan perpipaan SPAM Regional	Persen	100	100		100	100	16.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
					2020	2021	2022	2023	2024				
			Cakupan fasilitasi jaringan perpipaan SPAM di wilayah fokus stunting/ wasting	Persen	100	100	100	100	100	40.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		09	Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan	Persen	100	100	100	100	100	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		11	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	Unit	-	-	-	1	1	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		14	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi	Persen	-	-	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Persen	-	-	100	100	100	9.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		17	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan penyediaan lahan untuk Pengembangan SPAM Regional	Persen	-	-	-	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		18	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan fasilitasi pembentukan kelembagaan Pengelola SPAM Regional	Persen	100	100	100	-	-	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
1.03.05 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah														
1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		02	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Cakupan Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk	Persen	100	100	100	100	100	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		04	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Cakupan Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Persen	100	100	100	100	100	2.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		06	Penyediaan Prasarana IPLT	Cakupan Penyediaan Prasarana IPLT	Persen	-	-	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		07	Penyediaan IPALD	Cakupan Penyediaan IPALD	Persen	-	-	-	100	100	8.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		08	Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah	Cakupan Penyediaan dan Perluasan Sub-Sistem Pengumpulan dan Sambungan Rumah	Persen	-	-	-	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
				Cakupan fasilitasi prasarana air limbah domestik di wilayah fokus stunting/ wasting	Persen	100	100	100	100	100	20.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		12	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	-	-	100	100	100	600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		13	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	100	-	-	-	150.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang
		14	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Persen	-	-	-	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern														
7.1.1* Rasio elektrifikasi														
7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita														
3.29.05 Program Pengelolaan Energi Terbarukan														
3.29.05.1.04	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	01	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Jumlah jenis laporan basis data energi baru terbarukan yang diperbaharui sebagai basis penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Laporan		1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
		03	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Frekuensi Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Kali		1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		04	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Jumlah jenis dokumen FS dan DED Energi Baru Terbarukan	Dokumen		2	2	2	2	6.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
		06	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Kegiatan		1	1	1	1	800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
		07	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah fasilitasi penyediaan pembangkit Energi Baru Terbarukan	Unit		250	250	250	250	30.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
				Jumlah fasilitasi revitalisasi pembangkit Energi Baru Terbarukan	Unit		125	125	125	125	10.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
3.29.06 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan														
3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	02	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Persentasi Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang ditindaklanjuti	Persen		100	100	100	100	1.600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	IUJPTL		50	50	50	50	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	01	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah jenis dokumen basis data Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan yang diperbaharui	Dokumen		1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
		05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Kali		1	1	1	1	1.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah sarana tenaga listrik dan mesin pembangkit listrik yang diadakan/ dipasang	Unit		1	1	1	1	4.800.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM
				Jumlah Rumah Tangga Tidak Mampu (RTTM) yang difasilitasi penyambungan listrik	RTTM		150	250	350	500	7.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas ESDM

Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 8.9. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal														
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB; Laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB														
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara														
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara														
3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata														
3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Cakupan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Cakupan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	2.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	4.312.890.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	03	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Cakupan Pengelolaan Investasi Pariwisata	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata														
3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Cakupan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
3.26.04 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual														
3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	02	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Cakupan Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Cakupan Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Cakupan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
		10	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Cakupan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata
3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif														
3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Cakupan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Cakupan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persen	100	100	100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pariwisata

Tujuan 9: Industri, Inovasi dan Infrastruktur

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 9.1. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua														
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan provinsi														
1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan														
1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Cakupan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jaringan Jalan	Persen	100	100	100	100	100	22.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Cakupan Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Persen	100	100	100	100	100	12.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Cakupan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Persen	100	100	100	100	100	7.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		05	Pembangunan Jalan	Pembangunan jalan provinsi	Km	10	10	10	10	10	52.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		09	Rekonstruksi Jalan	Peningkatan jalan provinsi	Km	35,1	35,1	40	49,2	83,7	871.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan Provinsi	Km	10	10	20	30	26	134.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi	Km	6,9	6,9	7,6	8,2	8,9	47.414.210.400	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		12	Pembangunan Jembatan	Pembangunan jembatan di ruas jalan provinsi	m	90	90	90	90	120	102.600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		18	Rehabilitasi Jembatan	Peningkatan jembatan di ruas jalan provinsi	m	25	25	25	25	25	26.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan di ruas jalan provinsi	m	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR
		21	Penanggulangan Bencana/ Tanggap Darurat	Cakupan penanggulangan bencana/tanggap darurat infrastruktur jalan	Persen	100	100	100	100	100	12.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas PUPR

Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang

9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita

9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
3.31.02 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri														
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persen	100	100	100	100	100	23.600.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perindustrian & Perdagangan
		05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	5.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perindustrian & Perdagangan
		06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Cakupan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persen	100	100	100	100	100	3.400.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perindustrian & Perdagangan

Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 10.1. Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional														
10.1.1* Koefisien Gini														
10.1.1(c) Jumlah Desa Tertinggal														
10.1.1(d) Jumlah Desa Mandiri														
2.13.02 Program Penataan Desa														
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	04	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Cakupan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	2.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
2.13.03 Program Peningkatan Kerjasama Desa														
2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Cakupan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persen	100	100	100	100	100	5.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.13.04 Program Administrasi Pemerintahan Desa														
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	03	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Cakupan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		04	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Cakupan Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Persen	100	100	100	100	100	3.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		05	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		06	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Cakupan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Cakupan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		09	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Cakupan Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		12	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Cakupan Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		14	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		15	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		16	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Cakupan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		18	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Cakupan Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		20	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		21	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Cakupan Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat														
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		04	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persen	100	100	100	100	100	2.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Cakupan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persen	100	100	100	100	100	3.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
		06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Cakupan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persen	100	100	100	100	100	5.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh														
11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau														
1.04.02 Program Pengembangan Perumahan														
1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Cakupan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Cakupan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Cakupan Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan	Persen	100	100	100	100	100	200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Cakupan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Persen	100	100	100	100	100	8.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03 Program Kawasan Permukiman														
1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Cakupan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persen	100	100	100	100	100	740.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	03	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Cakupan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	100	100	100	100	100	6.200.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		07	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Cakupan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Persen	100	100	100	100	100	1.840.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum														
1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Cakupan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Persen	100	100	100	100	100	104.900.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Persen	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
<p>Target 12.4. Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan</p>														
<p>12.4.1.(a) Jumlah peserta proper yang mencapai minimal ranking biru</p>														
<p>2.11.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</p>														
2.11.07.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Cakupan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Lingkungan Hidup
		02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Cakupan Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persen	100	100	100	100	100	1.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Lingkungan Hidup

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
		03	Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	2.900.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Lingkungan Hidup
		04	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Cakupan Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
13.1. Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara														
13.1.1* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah														
1.05.03 Program Penanggulangan Bencana														
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Cakupan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
		03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	2.000.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
		04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Cakupan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	3.750.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
		07	Penanganan Pascabencana Provinsi	Cakupan Penanganan Pascabencana Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	11.500.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Cakupan Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Cakupan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Cakupan Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Persen	100	100	100	100	100	1.750.000.000	APBD	Maluku Utara	BPBD

Tujuan 14: Ekosistem Lautan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
<p>Target 14.2. Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif</p>														
<p>14.2.1.(a) Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional</p>														
<p>3.25.02 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</p>														
3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Cakupan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Persen	100		100	100	100	500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kelautan & Perikanan

Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
<p>Target 15.1. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional</p>														
<p>15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan</p>														
<p>3.28.03 Program Pengelolaan Hutan</p>														
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Cakupan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	3.250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Cakupan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Persen	100	100	100	100	100	100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Cakupan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	350.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Cakupan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Cakupan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		07	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Cakupan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Persen	100	100	100	100	100	250.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Cakupan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Cakupan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Persen	100	100	100	100	100	11.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Cakupan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Persen	100	100	100	100	100	1.100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Cakupan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Persen	100	100	100	100	100	44.925.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Cakupan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Persen	100	100	100	100	100	1.100.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Cakupan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Cakupan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	1.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Cakupan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Persen	100	100	100	100	100	1.650.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Cakupan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Persen	100	100	100	100	100	4.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Cakupan Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Persen	100	100	100	100	100	550.000.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan
		05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Cakupan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Persen	100	100	100	100	100	412.500.000	APBD	Maluku Utara	Dinas Kehutanan

Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
Target 16.6. Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat														
16.6.1.(a) Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)														
16.6.1.(b) Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)														
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah														
5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Cakupan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Persen	100	100	100	100	100	8.780.135.125	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Cakupan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Persen	100	100	100	100	100	2.297.035.485	APBD	Maluku Utara	BPKAD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Cakupan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persen	100	100	100	100	100	2.034.873.135	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	1.425.809.885	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Cakupan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	2.010.258.425	APBD	Maluku Utara	BPKAD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
		08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Cakupan Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persen	100	100	100	100	100	1.711.013.880	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	2.213.814.785	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Cakupan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	2.099.003.880	APBD	Maluku Utara	BPKAD
		11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Cakupan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Persen	100	100	100	100	100	2.730.495.000	APBD	Maluku Utara	BPKAD

Program/Kegiatan/Output Kegiatan				Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
					2020	2021	2022	2023	2024					
4.01.08 Program Kebijakan Administrasi Pembangunan														
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Cakupan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
		02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Cakupan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
		03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Cakupan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persen	100	100	100	100	100	1.500.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Cakupan Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
		02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah
		03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Cakupan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	750.000.000	APBD	Maluku Utara	Sekretariat Daerah

Tujuan 17: Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

Program/Kegiatan/Output Kegiatan					Satuan	Target Tahunan					Indikasi Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rp)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
						2020	2021	2022	2023	2024				
Target 17.1. Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya														
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya														
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB														
5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah														
5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Cakupan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Persen	100	100	100	100	100	20.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Badan Pendapatan
		04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Cakupan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100	100	100	100	100	15.000.000.000	APBD	Maluku Utara	Badan Pendapatan

Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Matriks Program/Kegiatan Non Pemerintah

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 1: TANPA KEMISKINAN												
INDIKATOR SDGs:												
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.												
PROGRAM 1: Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif												
Kegiatan 1:	1.1. Jumlah Pelaku Usaha	Jiwa	26	29	31	33	35	40	250.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Fasilitasi pengembangan produk UMKM												
Kegiatan 2:	2.1 Jumlah pelaku usaha	Jiwa	13	15	17	20	23	25	125.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Fasilitasi pengembangan peternakan kambing												
Kegiatan 3:	3.1 Jumlah pelaku usaha	Jiwa	11	26	30	35	40	45	200.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Fasilitasi pengembangan budidaya pertanian												
TUJUAN 2: Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. (ZERO HUNGER)												
INDIKATOR SDGs:												
2.2.1* Prevalence of stunting in children under five												
PROGRAM 1: Layanan Kesehatan melalui Polindes												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah bayi penderita stunting	Jiwa	5	4	2	1	1	-	25.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pemberian Makanan Tambahan, Susu dan Pemeriksaan Kesehatan												

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia. (GOOD HEALTH AND WELL-BEING)												
INDIKATOR SDGs:												
3.1.1* Maternal mortality per 100,00 live birth												
3.2.2. (a) Infant Mortality per 1,000 live births												
PROGRAM 1: Layanan Kesehatan melalui Klinik Perusahaan												
Kegiatan 1: Pemeriksaan dan perawatan bagi masyarakat	1.1 Jumlah pengunjung	Jiwa	912	812	730	639	544	456	500.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Klinik PT. MSP
PROGRAM 2: Bantuan dan Dukungan Layanan Kesehatan melalui Polindes dan Posyandu												
Kegiatan 1: Pemeriksaan Balita dan dukungan obat-obatan	1.1 Jumlah Balita	Jiwa	113	120	120	120	120	120	225.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Kegiatan 2: Pemeriksaan Ibu Hamil	1.1 Jumlah ibu hamil	Jiwa	15	20	20	20	20	20	120.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
PROGRAM 3: PHBS												
Kegiatan 3: Penyuluhan pola hidup bersih	1.1 Jumlah peserta penyuluhan	Jiwa	40	50	60	70	80	100	100.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
TUJUAN 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. (QUALITY EDUCATION)												
INDIKATOR SDGs:												
4.1.1* Proportion of children : (a) at fourth grade who achieve minimum proficiency in (i) reading and (ii) mathematics												

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024				
PROGRAM 1: School Development Programe (SDP)												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah guru kurang trampil	Jiwa	4	2	-	-	-	-	100.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pendampingan Guru												
Kegiatan 2:	1.1 Jumlah siswa kurang trampil	Jiwa	32	25	15	5	-	-		Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pendampingan murid												
4.1.1* Proportion of adolescent : (a) at ninth grade who achieve minimum proficiency in (i) reading and (ii) mathematics												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah guru kurang trampil	Jiwa	7	4	2	-	-	-	100.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pendampingan Guru												
Kegiatan 2:	1.1 Jumlah siswa kurang trampil	Jiwa	27	17	10	5	-	-		Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Pendampingan murid												
PROGRAM 2: Penggalangan Komite Sekolah												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah pengurus komite sekolah	Jiwa	15	15	15	15	15	15	100.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Penyusunan program kerja komite sekolah												
PROGRAM 3: Magang dan Pelatihan Pertambangan												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah siswa	Jiwa	42	30	35	40	45	50	200.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Membuka kesempatan Magang bagi sekolah SMK dan Mahasiswa												

Program/Kegiatan/Output Kegiatan	Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana	
			2020	2021	2022	2023	2024					
TUJUAN 5: Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan. (GENDER EQUALITY)												
INDIKATOR SDGs:												
5.3.1.* Proportion of women aged 20-24 year who were married or in a union before age 18 y.o												
PROGRAM 1: Penguatan Pemahaman Gender												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah peserta acara	Jiwa	100	100	100	100	100	100	100.000.000	Harita Nickel	Head Office	Dept. CSR Harita Nickel
Seminar Pelecehan Seksual												
TUJUAN 6: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. (CLEAN WATER AND SANITATION)												
INDIKATOR SDGs:												
6.1.1* Percentage of households having access to an improved drinking water services												
PROGRAM 1: Penguatan Infrastruktur												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah penduduk penerima akses air bersih	Jiwa	2090	2223	2.356	2.489	2.622	2.755	200.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Bantuan pembuatan sumber air bersih dan perbaikan pipa jaringan.												
TUJUAN 8: Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. (CLEAN WATER AND SANITATION)												
INDIKATOR SDGs:												
6.1.1* Percentage of households having access to an improved drinking water services												
PROGRAM 1: Penguatan Infrastruktur												
Kegiatan 1:	1.1 Jumlah penduduk penerima akses air bersih	Jiwa	2090	2223	2.356	2.489	2.622	2.755	200.000.000	Harita Nickel	Desa Kawasi	Dept. CSR Harita Nickel
Bantuan pembuatan sumber air bersih dan perbaikan pipa jaringan.												

Program/Kegiatan/Output Kegiatan		Satuan	Baseline (2018)	Target Tahunan					Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun (Rupiah)	Sumber Pendanaan	Lokasi	Instansi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024				
Pinjaman Modal UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan modal usaha	Mitra Binaan	-	150	150	200	200	200	13.000.000.000	PKBL (CSR PT ANTAM UBPN Maluku Utara)	Provinsi Maluku Utara (Kab Haltim, Kota Ternate, Kota Tidore)	CSR PT ANTAM UBPN Maluku Utara
Kegiatan 2:												
Pelatihan dan Pembinaan UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan		0	50	50	50	50	50	750.000.000	PKBL (CSR PT ANTAM UBPN Maluku Utara)	Provinsi Maluku Utara (Kab Haltim, Kota Ternate, Kota Tidore)	CSR PT ANTAM UBPN Maluku Utara

GUBERNUR MALUKU UTARA



ABDUL GANI KASUBA